GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahaan Negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
18. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alamdengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.
26. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
27. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional,atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.

32. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
33. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
34. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
35. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
36. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
37. Reklamasi adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Kawasan Pantai Berhutan adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
39. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
40. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

41. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
42. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
43. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
44. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan alami yang khas.
45. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
46. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan.
47. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
48. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
49. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

51. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
52. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. wilayah perencanaan;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
e. kawasan strategis provinsi;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h. peran masyarakat dan kelembagaan;
i. ketentuan peralihan;
j. ketentuan lain-lain;
k. ketentuan penutup; dan
l. lampiran.

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki luas 12.720.609 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan) hektare, terdiri atas:
    a. wilayah darat; dan
    b. wilayah laut.
(2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota beserta pulau- pulau kecil yang ada disekitarnya, yaitu:
    a. Kabupaten Alor;
    b. Kabupaten Belu;
    c. Kabupaten Ende;
    d. Kabupaten Flores Timur;

e. Kabupaten Kupang;
f. Kabupaten Lembata;
g. Kabupaten Malaka;
h. Kabupaten Manggarai;
i. Kabupaten Manggarai Barat;
j. Kabupaten Manggarai Timur;
k. Kabupaten Nagekeo;
l. Kabupaten Ngada;
m. Kabupaten Rote Ndao;
n. Kabupaten Sabu Raijua;
o. Kabupaten Sikka;
p. Kabupaten Sumba Barat;
q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
r. Kabupaten Sumba Tengah;
s. Kabupaten Sumba Timur;
t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
v. Kota Kupang.

(3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jangkauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai daratan pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut.

(4) Batas wilayah perencanaan meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau.

(6) Peta wilayah perencanaan Provinsi dan tabel rincian pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas:

a. peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau- pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
c. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
d. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;
e. Pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional;
f. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
g. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
h. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 6

(1) Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
d. melakukan penuntasan tata batas kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
e. mengelola kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
f. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
g. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
h. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30 % dari luas daerah aliran sungai;
i. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
j. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;

k. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;
l. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
m. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.

(2) Strategi Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;
b. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
d. mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan;
e. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
f. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan; dan
i. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. memantapkan kota/kabupaten PKN yaitu Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan internasional;
b. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya;
c. memantapkan kota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar;
d. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional;
e. meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;
f. mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota- kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
g. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transportasi secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
i. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan;
j. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah;
k. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;

l. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata;

m. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; dan

n. membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil.

(4) Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur;

b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;

c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;

d. meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat guna pencapaian target tujuan pembangunan yang berkelanjutan *(Sustainable Development Goal);*

e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;

f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

g. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan.

(5) Strategi pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
b. pengembangan infrastruktur transportasi wilayah memperhatikan struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan- kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai *development control mechanism* untuk mendorong terciptanya *functional linkages* antar kawasan dan sub-wilayah;
c. pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola *mix use* yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu;
d. pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standar jenis pelabuhan;
e. pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain;
f. pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan; dan
g. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan.

(6) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a. penetapan zona kerentanan bencana;
b. intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau *(green belt)* dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan;
c. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
d. penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan bencana;
e. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
f. penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;
g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
h. penyediaan sistem peringatan dini *(early warning system)* terkait jenis bencana.

(7) Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

a. menyinergikan pemanfaatan sumber daya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya;
b. mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
c. mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
d. mengembangkan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
f. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;

h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan;
i. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota;
j. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budidaya;
k. meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pembangunan; dan
l. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya.

(8) Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:
a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:
    1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah;
    2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah;
    4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
    5. pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan berkelanjutan;
    6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan;
    7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
    8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.

b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dengan arahan:
    1. pengembangan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    2. pengendalian pemanfaatan agar tidak merusak kondisi kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    3. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    4. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
    5. pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan dengan nilai sosial budaya tinggi.
c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan:
    1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
    2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang berisiko mengurangi fungsi lindung; dan
    3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.
d. menetapkan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan.

(9) Strategi mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia;
b. mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
e. mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan baru di kawasan strategis perbatasan; dan
f. meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKN;
   b. PKW;
   c. PKSN; dan
   d. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PKN Kupang di Kota Kupang.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. PKW Ende di Kabupaten Ende;
   b. PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
   d. PKW Maumere di Kabupaten Sikka;
   e. PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai;
   f. PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
   g. PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PKSN Atambua di Kabupaten Belu;
   b. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   c. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
   b. PKL Bajawa di Kabupaten Ngada;
   c. PKL Betun di Kabupaten Malaka.
   d. PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
   e. PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur
   f. PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   g. PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo;
   h. PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang
   i. PKL Reok di Kabupaten Manggarai;
   j. PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
   k. PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   l. PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat;
   m. PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah;
   n. PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
   o. PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
   p. PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
   c. sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. terminal barang;
   d. jembatan timbang; dan
   e. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
      1. Jalan Akses Pelabuhan Ende (Ende);
      2. Jalan Akses Pelabuhan Ippi (Ende);
      3. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda - Sp. Timor Raya);
      4. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok - Sp. Jl. Taebenu);
      5. Jln. A. Yani (Ende);
      6. Jln. A. Yani (Kefamenanu);
      7. Jln. A. Yani (Kupang);
      8. Jln. A. Yani (Maumere);
      9. Jln. A. Yani (Ruteng);
      10. Jln. A. Yani (Soe);
      11. Jln. Ahmad Yani (Bajawa);
      12. Jln. Arah Bajawa (Ende);
      13. Jln. Basuki Rahmat (Larantuka);
      14. Jln. Diponegoro (Soe);
      15. Jln. Eltari (Kefamenanu);
      16. Jln. Gajah Mada (Maumere);
      17. Jln. Gajah Mada (Soe);
      18. Jln. Gatot Subroto (Bajawa);
      19. Jln. Gatot Subroto (Ende);
      20. Jln. Herman Fernandes (Larantuka);
      21. Jln. Ikan Paus (Kupang);
      22. Jln. Kartini (Kefamenanu);
      23. Jln. Katedral (Ende);
      24. Jln. Ke Tenau (Kupang);
      25. Jln. Kesehatan (Ende);

26. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua);
27. Jln. Komodo (Ruteng);
28. Jln. Lingkar Luar Kota Kupang (Naimata - Petuk);
29. Jln. M. Yamin (Atambua);
30. Jln. Martadinata (Atambua);
31. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
32. Jln. Nongmeak (Maumere);
33. Jln. Pahlawan (Kupang);
34. Jln. Pattimura (Kefamenanu);
35. Jln. Perwira (Ende);
36. Jln. Ranaka (Ruteng);
37. Jln. Renha Rosari (Larantuka);
38. Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa);
39. Jln. Soekarno (Atambua);
40. Jln. Soekarno (Ende);
41. Jln. Sudirman (Maumere);
42. Jln. Sudirman (Soe);
43. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere);
44. Jln. Sukarno (Kupang);
45. Jln. Supomo (Atambua);
46. Jln. Suprapto (Atambua);
47. Jln. Sutomo (Atambua);
48. Jln. Terusan Timor Raya (Kupang);
49. Jln. Timor Raya (Kupang);
50. Jln. Urip Sumoharjo (Kupang);
51. Jln. Wae Cees (Ruteng);
52. Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka);
53. Jln. Yos Sudarso (Atambua);
54. Jln. Yos Sudarso (Larantuka);
55. ruas Aegela - Bts. Kota Ende;
56. ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa;
57. ruas Batuputih - Bts. Kota Soe;
58. ruas Bokong – Batuputih;
59. ruas Bts. Kota Atambua – Motaain;
60. ruas Bts. Kota Bajawa – Malanuza;
61. ruas Bts. Kota Ende – Detusoko;
62. ruas Bts. Kota Kefamenanu – Maubesi;
63. ruas Bts. Kota Kupang – Oesao;
64. ruas Bts. Kota Maumere – Waepare;

65. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210;
66. ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar;
67. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo – Kedindi;
68. ruas Bts. Kota Soe – Nikiniki;
69. ruas Detusoko – Wologai;
70. ruas Gako – Aegela;
71. ruas Halilulik - Bts. Kota Atambua;;
72. ruas Hepang – Nita;
73. ruas Junction – Wolowaru;
74. ruas Km 180 – Waerunu;
75. ruas Km. 210 - Batas Kab. Manggarai;
76. ruas Labuan Bajo - Simp. Tiga Jln. Waemata;
77. ruas Lianunu – Hepang;
78. ruas Malanuza – Gako;
79. ruas Maubesi - Nesam (Kiupukan);
80. ruas Nesam (Kiupukan) – Halilulik;
81. ruas Nikiniki – Noelmuti;
82. ruas Nita – Woloara;
83. ruas Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu;
84. ruas Oesao – Bokong;
85. ruas Pelabuhan Bolok - Sp. Tiga Bolok;
86. ruas Simp. Tiga Jln. Waemata – Malwatar;
87. ruas Sp. Tiga Bolok - Km. 9 (Tenau);
88. ruas Waepare - Km 180;
89. ruas Waerunu - Bts. Kota Larantuka;
90. ruas Woloara - Bts. Kota Maumere;
91. ruas Wologai – Junction; dan
92. ruas Wolowaru – Lianunu.

b. Jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
   1. Akses PLBN Oepoli;
   2. Akses PLBNT Motaain;
   3. Akses Terminal ALBN Kefamenanu;
   4. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (Alor);
   5. Jalan Akses Pelabuhan Wae Kelambu;
   6. Jalan Lingkar Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu);
   7. Jl. A. Nisnoni;
   8. Jl. Amabi;
   9. Jl. Dalam K.I. Bolok;
   10. Jl. Frans Lebu Raya;

11. Jl. Mesakh Amalo;
12. Jl. Yos Sudarso;
13. Jln. A. Yani (Waingapu);
14. Jln. Adam Malik (Waingapu);
15. Jln. Angkasa (Waingapu);
16. Jln. Cendana (Waingapu);
17. Jln. Dewi Sartika (Kalabahi);
18. Jln. Diponegoro (Waingapu);
19. Jln. Gajah Mada (Waingapu);
20. Jln. Gatot Subroto (Kalabahi);
21. Jln. Gatot Subroto (Waingapu);
22. Jln. Kartini (Kalabahi);
23. Jln. M.T. Haryono (Waingapu);
24. Jln. Matawi Amahul (Waingapu);
25. Jln. Nansa Mesi (Waingapu);
26. Jln. Panglima Polim (Kalabahi);
27. Jln. Panjaitan (Waingapu);
28. Jln. Pattimura (Kalabahi);
29. Jln. Pattimura (Waingapu);
30. Jln. Samratulangi (Kalabahi);
31. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
32. Jln. Sudirman (Kalabahi);
33. Jln. Sudirman (Waikabubak);
34. Jln. Suprapto (Waingapu);
35. Jln. Van Bekkum (Labuan Bajo);
36. Jln. Waemata (Labuan Bajo);
37. Jln. Yohanis Sahadun (Labuan Bajo);
38. ruas Aegela - Danga (Mbay);
39. ruas Aeramo - Kaburea (Bts.Kab. Ende);
40. ruas Atambua - Sp. Manleten;
41. ruas Baa – Batutua;
42. ruas Balauring – Wairiang;
43. ruas Baranusa – Kabir;
44. ruas Baranusa – Puntaru;
45. ruas Barate – Manubelon;
46. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo);
47. ruas Batu Putih – Panite;
48. ruas Baun – Ekam;
49. ruas Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada);

50. ruas Beangonong – Boloang;
51. ruas Betun - Motamasin (Bts. Negara);
52. ruas Boking - Skinu (Bts. Kab. Malaka);
53. ruas Bokong – Lelogama;
54. ruas Boleng – Terang;
55. ruas Bolow – Seba;
56. ruas Bondokodi – Waitabula;
57. ruas Borong – Nceang;
58. ruas Bts. Kota Kalabahi – Junction;
59. ruas Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amol;
60. ruas Bts. Kota Waikabubak - Batas Kab. Sumba Timur;
61. ruas Bts. Kota Waingapu - Km. 35;
62. ruas Dafala – Laktutus;
63. ruas Danga (Mbay) - Nila – Marapokot;
64. ruas Detusoko – Maurole;
65. ruas Eban - Sp. Saenam;
66. ruas Ende – Nuabosi;
67. ruas Haekesak – Nualain;
68. ruas Hansisi – Oesalaen;
69. ruas Henes – Dafala;
70. ruas Hepang – Sikka;
71. ruas Junction – Kelimutu;
72. ruas Junction - Lapangan Terbang Mali;
73. ruas Junction – Taramana;
74. ruas Kaburea (Bts. Kab.Nagekeo) – Ranakolo;
75. ruas Kalabahi – Kokar;
76. ruas Kananggar - Sp. Aukakehok;
77. ruas Kapan - Fatumnutu (Bts.Kab TTU);
78. ruas Kapan – Nenas;
79. ruas Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) – Bondokodi;
80. ruas Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara);
81. ruas Km. 35 - Batas Kab. Sumba Timur;
82. ruas Kokar – Mali;
83. ruas Kolbano – Boking;
84. ruas Koro (Bts. Kab. Ende) – Maumere;
85. ruas Labuan Bajo – Boleng;
86. ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung;
87. ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU);
88. ruas Laktutus – Motamasin;

89. ruas Lamea (Bts. Kab. TTS) – Wanibesak;
90. ruas Larantuka – Watowiti;
91. ruas Ledeana – Teriu;
92. ruas Ledemanu – Lobodei;
93. ruas Lemon (Bts. Kab. TTS) – Kefamenanu;
94. ruas Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong;
95. ruas Malahar – Praipaha;
96. ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo);
97. ruas Manamas – Wini;
98. ruas Manubelon – Naikliu;
99. ruas Marapokot – Aeramo;
100. ruas Maubesi - Sp. Manamas;
101. ruas Maumbawa (Bts.Kab.Ngada) - Sp. Gako;
102. ruas Maurole - Koro (Bts. Kab.Sikka);
103. ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana;
104. ruas Melolo – Baing;
105. ruas Melolo – Kananggar;
106. ruas Motaain – Salore;
107. ruas Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) – Wairunu;
108. ruas Naikliu - Oepoli (Bts. Negara);
109. ruas Napan - Sp. Amol;
110. ruas Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur);
111. ruas Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang);
112. ruas Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo;
113. ruas Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) – Kedindi;
114. ruas Nggolonio (Bts.Kab. Ngada) – Danga;
115. ruas Noelelo – Oenaek;
116. ruas Nualain – Henes;
117. ruas Nunpo (Haumeniana) - Inbate – Napan;
118. ruas Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS);
119. ruas Oelmasi - Sp. Sulamu;
120. ruas Oelomin (Bts. Kota Kupang) – Baun;
121. ruas Oenaek – Saenam;
122. ruas Oenlasi – Boking;
123. ruas Oepoli – Noelelo;
124. ruas Oesao – Buraen;
125. ruas Panite – Kolbano;
126. ruas Papela - Sp. Olafulihaa;
127. ruas Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite;

128. ruas Poma – Bajawa;
129. ruas Pota - Labuan Kelambu (Bts.Kab.Ngada);
130. ruas Radamata – Katewer;
131. ruas Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur);
132. ruas Ritaebang – Lamakera;
133. ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo);
134. ruas Riung – Poma;
135. ruas Sadi – Haekesak;
136. ruas Saenam - Nunpo (Haumeniana);
137. ruas Salore – Sadi;
138. ruas Seba – Ege;
139. ruas Seba – Mesara;
140. ruas Soe – Kapan;
141. ruas Sp. Amol – Manamas;
142. ruas Sp. Aukakehok – Baing;
143. ruas Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi;
144. ruas Sp. Berluli - Teluk Gurita;
145. ruas Sp. Cumbi – Iteng;
146. ruas Sp. Dangka Mangkang – Dampek;
147. ruas Sp. Dualasi – Weluli;
148. ruas Sp. Kolilanang – Sagu;
149. ruas Sp. Lailunggi – Malahar;
150. ruas Sp. Mohubukul – Lumbung;
151. ruas Sp. Nggorang - Sp. Terang;
152. ruas Sp. Niki-niki – Oenlasi;
153. ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai);
154. ruas Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai);
155. ruas Sp. Olafulihaa – Baa;
156. ruas Sp. Olafulihaa – Pantebaru;
157. ruas Sp. Padedeweri - Sp. Patiala;
158. ruas Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya);
159. ruas Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang);
160. ruas Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu;
161. ruas Sp. Polda - Sp. Patung Merpati;
162. ruas Sp. Sagu - Sp. Witihama - Pelabuhan Deri (ASDP);
163. ruas Sp. Sulamu – Barate;
164. ruas Sp. Terang - Sp. Noa;
165. ruas Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A;
166. ruas Sp. TPI – Baa;

167. ruas Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab Belu);
168. ruas Taramana - Lantoka – Maritaing;
169. ruas Terang – Bari;
170. ruas Teun (Bts.Kab Malaka) – Halilulik;
171. ruas Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) – Pota;
172. ruas Waejarang – Balauring;
173. ruas Waepare – Bola;
174. ruas Waijarang – Wulandoni;
175. ruas Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah);
176. ruas Waikabubak – Wanokaka;
177. ruas Waikelo – Waitabula;
178. ruas Wailebe - Sp. Sagu;
179. ruas Wailebe – Waiwerang;
180. ruas Waingapu – Melolo;
181. ruas Waitabula - Bts. Kota Waikabubak;
182. ruas Waiwerang - Sp. Withiama;
183. ruas Wanibesak – Betun;
184. ruas Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben;
185. ruas Watowiti – Waiklibang;
186. ruas Weeluri (Bts. Kab.Sumba Barat) – Mamboro; dan
187. ruas Wologai – Detukeli.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A, terdiri atas:
   1. terminal Bimoku di Kota Kupang;
   2. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   3. terminal Motaain di Kabupaten Belu.

b. Terminal Penumpang Tipe B, terdiri atas:
   1. terminal Betun di Kabupaten Malaka;
   2. terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   3. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   4. terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur;
   5. terminal Lokarya di Kabupaten Sikka;
   6. terminal Lolowa di Kabupaten Belu;
   7. terminal Madawat di Kabupaten Sikka;
   8. terminal Matawai di Kabupaten Sumba Timur;
   9. terminal Mena di Kabupaten Manggarai;
   10. terminal Ndao di Kabupaten Ende;
   11. terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;

12. terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang;
13. terminal Oebobo di Kota Kupang;
14. terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
15. terminal Watujaji di Kabupaten Ngada; dan
16. terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat.

(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
a. terminal barang Motaain di Kabupaten Belu;
b. terminal barang Motamasin di Kabupaten Malaka; dan
c. terminal barang Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jembatan timbang Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
b. jembatan timbang Nun Baun Sabu di Kota Kupang;
c. jembatan timbang Oesapa di Kota Kupang; dan
d. jembatan timbang Watu Alo di Kabupaten Manggarai.

(6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antar Provinsi;
b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
c. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rute:
a. Labuhan Bajo – Sape;
b. Marapokot - Pamatata (Sulawesi Selatan);
c. Teluk Gurita - Ilwaki (Maluku);
d. Teluk Gurita - Kiser (Maluku); dan
e. Waikelo-Sape (Nusa Tenggara Barat).

(3) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Adonara - Kewapante (Sikka);
b. Aimere – Waikelo;
c. Aimere (Ngada) – Waingapu;

d. Balauring – Baranusa;
e. Baranusa – Kalabahi;
f. Baranusa – Waijarang;
g. Bolok (Kupang) – Ndao;
h. Ende – Waingapu;
i. Hansisi - Pantai Baru;
j. Kalabahi - Balauring (Lembata);
k. Kalabahi – Maritaing;
l. Kalabahi – Waijarang;
m. Kewapante - P. Besar;
n. Kewapante – Pamana;
o. Kupang – Adonara;
p. Kupang – Aimere;
q. Kupang - Ende (Nangakeo);
r. Kupang – Hansisi;
s. Kupang – Kalabahi;
t. Kupang - Larantuka (Waibalun);
u. Kupang – Naikliu;
v. Kupang – Solor;
w. Kupang – Waikelo;
x. Kupang – Waingapu;
y. Kupang (Bolok) – Naikliu;
z. Kupang (Bolok) - Rote (Pantai Baru);
aa. Labuan Bajo-Terang;
bb. Labuan Bajo-Waikelo;
cc. Larantuka-Adonara;
dd. Larantuka-Kalabahi;
ee. Larantuka (Waibalun)-Waiwerang;
ff. Longos-Marapokot;
gg. Marapokot-Penyeberangan Pamana;
hh. Maritaing-Teluk Gurita;
ii. Naikliu-Teluk Gurita;
jj. Naikliu-Wini;
kk. Nangakeo-Aimere;
ll. Ndao-Seba;
mm. Pantai Baru-Ndao;
nn. Pulau Solor-Waibalun;
oo. Raijua-Waingapu;
pp. Sabu-Raijua;

qq. Solor-Adonara (Deri);

rr. Solor-Larantuka;

ss. Solor-Waiwerang;

tt. Teluk Gurita (Belu)-Kalabahi;

uu. Terang-Longos;

vv. Waibalun-Kewapante;

ww. Waingapu-Seba;

xx. Waingapu-Waikelo; dan

yy. Waiwerang (Adonara)-Lewoleba (Waijarang).

(4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Pelabuhan Penyeberangan Adonara di Kabupaten Flores Timur;
b. Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada;
c. Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor;
d. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor;
e. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor;
f. Pelabuhan Penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang;
g. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang;
h. Pelabuhan Penyeberangan Iongos di Kabupaten Manggarai Barat;
i. Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Kojadoi di Kabupaten Sikka;
j. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor;
k. Pelabuhan Penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat;
l. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka;
m. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
n. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
o. Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Waijarang di Kabupaten Lembata;
p. Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kabupaten Nagekeo;
q. Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor;
r. Pelabuhan Penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat;
s. Pelabuhan Penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai;
t. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang;
u. Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende;
v. Pelabuhan Penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;

w. Pelabuhan Penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende;
x. Pelabuhan Penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat;
y. Pelabuhan Penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka;
z. Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru/Rote yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;
aa. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur;
bb. Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
cc. Pelabuhan Penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
dd. Pelabuhan Penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka;
ee. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu;
ff. Pelabuhan Penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
gg. Pelabuhan Penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
hh. Pelabuhan Penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
ii. Pelabuhan Penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
jj. Pelabuhan Penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata;
kk. Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur;
ll. Pelabuhan Penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur; dan
mm. Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 13

(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul;
c. pelabuhan pengumpan;
d. terminal umum;

e. terminal khusus; dan
f. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
b. pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
c. pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
d. pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
e. pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
f. pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
g. pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
h. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka;
i. pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
j. pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
k. pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
l. pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;
m. pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
n. pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. terminal umum Multipurpose Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat; dan
b. terminal umum Pelra Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Pelabuhan Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
b. Pelabuhan Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
c. Pelabuhan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang;
d. Pelabuhan Polairud di Kabupaten Kupang;
e. Pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang;
f. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Belu di Kabupaten Belu;

g. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Ende di Kabupaten Ende;
h. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Kalabahi di Kabupaten Alor;
i. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
j. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Lewoleba di Kabupaten Lembata;
k. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Reo di Kabupaten Manggarai;
l. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Tenau di Kota Kupang;
m. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
n. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waipare di Kabupaten Sikka;
o. Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara Kupang di Kabupaten Kupang;
p. Terminal Khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
q. Terminal Khusus Pelindo Multipurpose di Kabupaten Manggarai Barat;
r. Terminal Khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
s. Terminal Khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
t. Terminal Khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
u. Terminal Khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
v. Terminal Khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
w. Terminal Khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
x. Terminal Khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
y. Terminal Khusus PLTU 1 NTT - Ende (Ropa) di Kabupaten Ende;
z. Terminal Khusus PLTU 2 NTT - Bolok di Kabupaten Kupang;
aa. Terminal Khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor;
bb. Terminal Khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
cc. Terminal Khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende;
dd. Terminal Khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao;
ee. Terminal Khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang;
ff. Terminal Khusus Pulau Pungu di Kabupaten Manggarai Barat;
gg. Terminal Khusus Tenau *Newport* di Kabupaten Kupang; dan
hh. TUKS Ngolonio di Kabupaten Nagekeo.

(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdiri atas:
   1. PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   2. PPN Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
   3. PPN Tenau di Kota Kupang.

b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdiri atas:
   1. PPP Kalabahi di Kabupaten Alor;
   2. PPP Kenarilang di Kabupaten Alor; dan
   3. PPP Oeba di Kota Kupang.

c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri atas:
   1. PPI Abundenok di Kabupaten Malaka;
   2. PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur;
   3. PPI Aimere di Kabupaten Ngada;
   4. PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur;
   5. PPI Atapupu di Kabupaten Belu;
   6. PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   7. PPI Bolok di Kabupaten Kupang;
   8. PPI Eilode di Kabupaten Sabu Raijua;
   9. PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   10. PPI Kletek di Kabupaten Malaka;
   11. PPI Konge di Kabupaten Nagekeo;
   12. PPI Lio Timur di Kabupaten Ende;
   13. PPI Maukaro di Kabupaten Ende;
   14. PPI Maurole di Kabupaten Ende;
   15. PPI Nangadhero di Kabupaten Nagekeo;
   16. PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat;
   17. PPI Nangamese di Kabupaten Ngada;
   18. PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   19. PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende;
   20. PPI Reo di Kabupaten Manggarai;
   21. PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur;
   22. PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
   23. PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao;
   24. PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
   25. PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
   26. PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah;
   27. PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   28. PPI Wolojita di Kabupaten Ende.

Pasal 14

(1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b terdiri atas:
   a. Alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
   b. Alur-pelayaran masuk pelabuhan.

(2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Aimere – Waikelo;
   b. Aimere – Waingapu;
   c. Atapupu – Wonreli;
   d. Bakalang – Baranusa;
   e. Balauring – Baranusa;
   f. Balauring – Kabir;
   g. Balauring – Waijarang;
   h. Baranusa – Kalabahi;
   i. Baranusa – Waijarang;
   j. Bolok – Aimere;
   k. Bolok – Hansisi;
   l. Bolok – Kalabahi;
   m. Bolok – Naikliu;
   n. Bolok – Nangakeo;
   o. Bolok - Pantai Baru;
   p. Bolok – Seba;
   q. Bolok – Solor;
   r. Bolok – Sulamu;
   s. Bolok – Waibalun;
   t. Bolok – Waijarang;
   u. Bolok – Waikelo;
   v. Bolok – Waingapu;
   w. Bolok – Waiwerang;
   x. Hansisi - Pantai Baru;
   y. Kabir – Kalabahi;
   z. Kalabahi – Bakalang;
   aa. Kalabahi – Balauring;
   bb. Kalabahi – Maritaing;
   cc. Kalabahi - Teluk Gurita;
   dd. Kalabahi – Waijarang;
   ee. Labuhan Bajo - P. Komodo;

ff. Labuhan Bajo – Sape;
gg. Labuhan Bajo – Waikelo;
hh. Maropokot – Pamatata;
ii. Nangakeo – Aimere;
jj. Nangakeo – Sabu;
kk. Pelabuhan Bau Bau - Pelabuhan Bima;
ll. Pelabuhan Bima - Pelabuhan Tenau;
mm. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Pantai Baru;
nn. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Papela;
oo. Pelabuhan Makasar - Pelabuhan Kalabahi;
pp. Pelabuhan Maumere - Pekabuhan Labuan Bajo;
qq. Pelabuhan Maumere - Pelabuhan Tenau;
rr. Pelabuhan Tanjung Emas - Pelabuhan Labuan Bajo;
ss. Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Tenau;
tt. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Atapupu;
uu. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Ba'a;
vv. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bau Bau;
ww. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bima;
xx. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Makasar;
yy. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Tepa;
zz. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Waikelo;
aaa. Sabu – Raijua;
bbb. Sape - P. Komodo;
ccc. Sape – Waingapu;
ddd. Solor – Waibalun;
eee. Solor – Waiwerang;
fff. Teluk Gurita - Ilwaki;
ggg. Teluk Gurita - Kalabahi;
hhh. Teluk Gurita – Kisar;
iii. Waibalun – Kalabahi;
jjj. Waibalun – Waijarang;
kkk. Waibalun – Waiwerang;
lll. Waikelo – Sape;
mmm. Waingapu – Nangakeo;
nnn. Waingapu – Sabu; dan
ooo. Waiwerang – Waijarang.

(3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Alur Masuk-Keluar Labuan Bajo;
b. Alur Masuk-Keluar Taman Nasional Komodo; dan
c. Alur Masuk-Keluar Tenau.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan

Bandar Udara Khusus

Pasal 15

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

a. bandar udara pengumpul; dan
b. bandar udara pengumpan.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;

a. bandar udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu;
b. bandar udara El Tari di Kota Kupang;
c. bandar udara Frans Seda di Kabupaten Sikka;
d. bandar udara H. Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende;
e. bandar udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
f. bandar udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur.

(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao;
b. Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai;
c. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
d. Bandar Udara Kabir di Kabupaten Alor;
e. Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya;
f. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
g. Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kabupaten Nagekeo;
h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada;
i. Bandar Udara Tardamu di Kabupaten Sabu Raijua;
j. Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru di Kabupaten Sabu Raijua; dan
k. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur minyak dan gas bumi

(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. DPPU El Tari di Kota Kupang;
   b. DPPU Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
   c. Fuel Terminal Atapupu di Kabupaten Belu;
   d. Fuel Terminal Ende di Kabupaten Ende;
   e. Fuel Terminal Kalabahi di Kabupaten Alor;
   f. Fuel Terminal Laban Raya di Kota Kupang;
   g. Fuel Terminal Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
   h. Fuel Terminal Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   i. Fuel Terminal Maumere di Kabupaten Sikka;
   j. Fuel Terminal Reo di Kabupaten Manggarai;
   k. Fuel Terminal Tenau di Kota Kupang; dan
   l. Fuel Terminal Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
      1. PLTD, meliputi:

         Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, terdiri atas :
         a) PLTD Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
         b) PLTD Aimere di Kabupaten Ngada;
         c) PLTD Alor di Kabupaten Alor;
         d) PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
         e) PLTD Atawai di Kabupaten Lembata;
         f) PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
         g) PLTD Baranusa di Kabupaten Alor;
         h) PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur;

i) PLTD Betun di Kabupaten Malaka;
j) PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka;
k) PLTD BM & WAW di Kabupaten Flores Timur;
l) PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
m) PLTD Dinamika Diesel Electro di Kabupaten Flores Timur;
n) PLTD Duta Teknik di Kabupaten Flores Timur;
o) PLTD Dwi Tehnik di Kabupaten Rote Ndao;
p) PLTD EPJ & WAW di Kabupaten Sikka;
q) PLTD Fanating di Kabupaten Alor;
r) PLTD Faobata di Kabupaten Ngada;
s) PLTD Felindo Cipta Makmur di Kabupaten Malaka;
t) PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat;
u) PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat;
v) PLTD Gorontalo di Kabupaten Manggarai Barat;
w) PLTD ILS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
x) PLTD ILS 3 di Kabupaten Ngada;
y) PLTD ILS 4 di Kabupaten Manggarai Barat;
z) PLTD ILS 5 di Kabupaten Ngada;
aa) PLTD Kabir di Kabupaten Alor;
bb) PLTD Kabirangga di Kabupaten Ende;
cc) PLTD Kakaha di Kabupaten Sumba Timur;
dd) PLTD Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur;
ee) PLTD Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur;
ff) PLTD Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
gg) PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
hh) PLTD Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
ii) PLTD Kobalima di Kabupaten Malaka;
jj) PLTD Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
kk) PLTD Kuanino Kota Kupang;
ll) PLTD Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat;
mm) PLTD Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
nn) PLTD Lamahora di Kabupaten Lembata;
oo) PLTD Lamanabi di Kabupaten Flores Timur;
pp) PLTD Lamboya di Kabupaten Sumba Barat;
qq) PLTD Laratama di Kabupaten Sumba Barat Daya;
rr) PLTD Lelogama di Kabupaten Kupang;
ss) PLTD Lembor di Kabupaten Manggarai Barat;

tt) PLTD Lokea-Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
uu) PLTD Makamenggit di Kabupaten Sumba Timur;
vv) PLTD Marataing di Kabupaten Alor;
ww) PLTD Maurole di Kabupaten Ende;
xx) PLTD Mborong di Kabupaten Manggarai Timur;
yy) PLTD Naekake di Kabupaten Timor Tengah Utara;
zz) PLTD Naikliu di Kabupaten Kupang;
aaa) PLTD Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
bbb) PLTD Ndoriwoy di Kabupaten Ende;
ccc) PLTD Ndungga di Kabupaten Ngada;
ddd) PLTD Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
eee) PLTD Nggongi di Kabupaten Sumba Timur;
fff) PLTD Nule di Kabupaten Alor;
ggg) PLTD Omesuri di Kabupaten Lembata;
hhh) PLTD Onatali di Kabupaten Rote Ndao;
iii) PLTD Pemana di Kabupaten Sikka;
jjj) PLTD Pota di Kabupaten Manggarai Timur;
kkk) PLTD Probur di Kabupaten Alor;
lll) PLTD Pura di Kabupaten Alor;
mmm) PLTD Pusat Listrik Ende di Kabupaten Ende;
nnn) PLTD Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
ooo) PLTD Reo di Kabupaten Manggarai;
ppp) PLTD Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
qqq) PLTD Ritaebang di Kabupaten Flores Timur;
rrr) PLTD Riung di Kabupaten Ngada;
sss) PLTD Rote di Kabupaten Rote Ndao;
ttt) PLTD Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
uuu) PLTD Semau di Kabupaten Kupang;
vvv) PLTD Solor Timur di Kabupaten Flores Timur;
www) PLTD Sun Power Intim di Kabupaten Lembata;
xxx) PLTD Tabundung di Kabupaten Sumba Timur;
yyy) PLTD Talaga di Kabupaten Flores Timur;
zzz) PLTD Tanarara di Kabupaten Sumba Timur;
aaaa) PLTD Tenau di Kota Kupang;
bbbb) PLTD Terong di Kabupaten Flores Timur;
cccc) PLTD Thas Power di Kabupaten Alor;
dddd) PLTD Tuafanu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
eeee) PLTD Umanen-Atambua di Kabupaten Belu;
ffff) PLTD Umanen 2 di Kabupaten Belu;

gggg) PLTD Waibalun di Kabupaten Flores Timur;

hhhh) PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;

iiii) PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;

jjjj) PLTD Waiwerang-Adonara di Kabupaten Flores Timur;

kkkk) PLTD Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;

llll) PLTD Waso di Kabupaten Manggarai;

mmmm) PLTD Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;

nnnn) PLTD Wolomarang di Kabupaten Sikka;

oooo) PLTD Wolowaru di Kabupaten Ende; dan

pppp) PLTD Wonda di Kabupaten Ende.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), meliputi:

a) PLTM IPP Harunda di Kabupaten Sumba Timur;

b) PLTM IPP Wae Lega Ruteng di Kabupaten Manggarai;

c) PLTM IPP Wae Roa di Kabupaten Ngada;

d) PLTM IPP Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;

e) PLTM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur;

f) PLTM Kambaniru di Kabupaten Sumba Timur;

g) PLTM Ndungga di Kabupaten Ende;

h) PLTM Ogi-Ngada di Kabupaten Ngada;

i) PLTM Ponggutama di Kabupaten Sumba Tengah;

j) PLTM Sambali Loku di Kabupaten Sumba Tengah;

k) PLTM Sita di Kabupaten Manggarai Timur;

l) PLTM Wae Garit di Kabupaten Manggarai;

m) PLTMH Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat;

n) PLTMH Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat;

o) PLTMH Denduka di Kabupaten Sumba Barat Daya;

p) PLTMH Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;

q) PLTMH Laiputi di Kabupaten Sumba Timur;

r) PLTMH Lapopu di Kabupaten Sumba Barat;

s) PLTMH Lokomboro di Kabupaten Sumba Barat Daya;

t) PLTMH Lokomboro 4,5 di Kabupaten Sumba Barat Daya;

u) PLTMH Lokomboro 6,7 di Kabupaten Sumba Barat Daya;

v) PLTMH Mbakuhau di Kabupaten Sumba Timur;

w) PLTMH Ndoso di Kabupaten Manggarai Barat;

x) PLTMH Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

y) PLTMH Pametilakera di Kabupaten Sumba Barat Daya;

z) PLTMH Soru di Kabupaten Sumba Tengah; dan

aa) PLTMH Umbuwango di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), meliputi:
    a) PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata;
    b) PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata;
    c) PLTP Gou-Inelika di Kabupate Ngada;
    d) PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor;
    e) PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada;
    f) PLTP Nage di Kabupaten Ngada;
    g) PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur;
    h) PLTP Sano Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat;
    i) PLTP Sokoria di Kabupaten Ende;
    j) PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; dan
    k) PLTP Ulumbu 5 dan Ulumbu 6 di Kabupaten Manggarai.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
    a) PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao;
    b) PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur;
    c) PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya;
    d) PLTS Desa Parumaan di Kabupaten Sikka;
    e) PLTS Desa Ternate di Kabupaten Alor;
    f) PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur;
    g) PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur;
    h) PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur;
    i) PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat;
    j) PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur;
    k) PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur;
    l) PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur;
    m) PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata;
    n) PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu;
    o) PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende;
    p) PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka;
    q) PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;
    r) PLTS Kalelu di Kabupaten Flores Timur;
    s) PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor;
    t) PLTS Kanganara di Kabupaten Ende;
    u) PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
    v) PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur;
    w) PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende;
    x) PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende;
    y) PLTS Kojadoi di Kabupaten Sikka;
    z) PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah;

aa) PLTS Kuneman di Kabupaten Alor;
bb) PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur;
cc) PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
dd) PLTS Landu di Kabupaten Rote Ndao;
ee) PLTS Langkuru di Kabupaten Alor;
ff) PLTS Legur Lai di Kabupaten Manggarai Timur;
gg) PLTS Lempang Paji di Kabupaten Manggarai Timur;
hh) PLTS Maidang di Kabupaten Sumba Timur;
ii) PLTS Maradesa Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
jj) PLTS Mataru Barat di Kabupaten Alor;
kk) PLTS Mbakung di Kabupaten Manggarai Barat;
ll) PLTS Mehang Mata di Kabupaten Sumba Timur;
mm) PLTS Mules Nuca Molas di Kabupaten Manggarai;
nn) PLTS Nanga Bere di Kabupaten Manggarai Barat;
oo) PLTS Nanga Meje di Kabupaten Manggarai Timur;
pp) PLTS Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
qq) PLTS Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
rr) PLTS Ngadulanggi di Kabupaten Sumba Timur;
ss) PLTS Nila di Kabupaten Ende;
tt) PLTS Noha di Kabupaten Sumba Barat Daya;
uu) PLTS Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
vv) PLTS Nule di Kabupaten Alor;
ww) PLTS Nusa Manu di Kabupaten Rote Ndao;
xx) PLTS Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
yy) PLTS Oelpuah di Kabupaten Kupang;
zz) PLTS Palue di Kabupaten Sikka;
aaa) PLTS Praikalala di Kabupaten Sumba Timur;
bbb) PLTS Praimbana di Kabupaten Sumba Timur;
ccc) PLTS Pulau Boleng di Kabupaten Manggarai Barat;
ddd) PLTS Pulau Mesa di Kabupaten Manggarai Barat;
eee) PLTS Pulau Papagaran di Kabupaten Manggarai Barat;
fff) PLTS Pulau Usulanu di Kabupaten Rote Ndao;
ggg) PLTS Pura di Kabupaten Alor;
hhh) PLTS Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
iii) PLTS Rana Kulan di Kabupaten Manggarai Timur;
jjj) PLTS Salura di Kabupaten Sumba Timur;
kkk) PLTS Sangan Kalo di Kabupaten Manggarai Timur;
lll) PLTS Sarae Naru di Kabupaten Manggarai Barat;
mmm) PLTS Semau di Kabupaten Kupang;

nnn) PLTS Seraya Marannu di Kabupaten Manggarai Barat;
ooo) PLTS Tarimbang di Kabupaten Sumba Timur;
ppp) PLTS Tiwu Kondo di Kabupaten Manggarai Timur;
qqq) PLTS Treweng di Kabupaten Alor;
rrr) PLTS Tribur di Kabupaten Alor;
sss) PLTS Wairara di Kabupaten Sumba Timur;
ttt) PLTS Wangga Bewa di Kabupaten Sumba Timur;
uuu) PLTS Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur;
vvv) PLTS Watu Mute di Kabupaten Manggarai Timur;
www) PLTS Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
xxx) PLTS Wontong di Kabupaten Manggarai Barat.

5. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
   a) PLTU Alor di Kabupaten Alor;
   b) PLTU Atapupu di Kabupaten Belu;
   c) PLTU Bolok (Kupang) #01 di Kabupaten Kupang;
   d) PLTU Bolok (Kupang) #02 di Kabupaten Kupang;
   e) PLTU Bolok (SMS Energy) di Kabupaten Kupang;
   f) PLTU Ende #01 di Kabupaten Ende;
   g) PLTU Ende #02 di Kabupaten Ende;
   h) PLTU Onatali di Kabupaten Rote Ndao; dan
   i) PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi:
   a) PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
   b) PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
   c) PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
   d) PLTMG Maumere #01 di Kabupaten Sikka;
   e) PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kabupaten Sikka;
   f) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #01) di Kabupaten Manggarai Barat;
   g) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #02) di Kabupaten Manggarai Barat;
   h) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #03) di Kabupaten Manggarai Barat;
   i) PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
   j) PLTMG Timor di Kabupaten Belu;
   k) PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
   l) PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berada di PLTSa Warloka di Kabupaten Manggarai Barat;

8. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di PLTBm Bondohulla di Kabupaten Sumba Barat; dan
9. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTbg) yang berada di PLTBg Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat.

b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi:
1. SUTT GI Amfoang – GI Kefamenanu;
2. SUTT GI Kefamenanu - GI Malaka;
3. SUTT GI Malaka – GI Atambua;
4. SUTT GI Waingapu - PLTMG Waingapu;
5. SUTT GI Waikabubak - GI Waitabula;
6. SUTT IBT Naibonat - GI Amfoang;
7. SUTT PLTMG Flores/Rangko - GI Labuan Bajo;
8. SUTT PLTMG Kupang - IBT Bolok - GI Tenau;
9. SUTT PLTMG Maumere - GI Maumere - GI/ PLTU Ropa - GI Aesesa - GI Bajawa - GI Ruteng - GI Labuan Bajo;
10. SUTT PLTMG Maumere Peaker - GI Larantuka;
11. SUTT PLTMG Waingapu - GI Waitabula;
12. SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa);
13. SUTT PLTP Oka Ile Ange - Incomer 1 phi (PLTMG Maumere-Larantuka);
14. SUTT PLTP Sokoria - Incomer 1 phi (Ropa - Ende);
15. SUTT PLTP Ulumbu - GI Ruteng;
16. SUTT PLTP Ulumbu - PLTP Ulumbu 5,6;
17. SUTT PLTU Bolok - GI Maulafa - GI Naibonat - GI Nonohonis - GI Kefamenanu - GI Atambua - GI/PLTU Atapupu; dan
18. SUTT PLTU Ropa - GI Ende.

c. Gardu Induk terdiri atas:
1. GI Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
2. GI Amfoang di Kabupaten Kupang;
3. GI Atambua di Kabupaten Belu;
4. GI Atapupu di Kabupaten Belu;
5. GI Bajawa (20 MVA) di Kabupaten Ngada;
6. GI Bolok di Kabupaten Kupang;
7. GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
8. GI Ende di Kabupaten Ende;
9. GI Ende (30 MVA) di Kabupaten Ende;
10. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
11. GI Kupang/Maulafa Baru Kota Kupang;

12. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
13. GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
14. GI Malaka di Kabupaten Malaka;
15. GI Maulafa di Kota Kupang;
16. GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kabupaten Sikka;
17. GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kabupaten Sikka;
18. GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
19. GI Naibonat di Kabupaten Kupang;
20. GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
21. GI Panaf (30 MVA) di Kabupaten Kupang;
22. GI PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
23. GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
24. GI Ropa di Kabupaten Ende;
25. GI Ruteng (30 MVA) di Kabupaten Manggarai;
26. GI Tenau Kota Kupang;
27. GI Ulumbu di Kabupaten Manggarai;
28. GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
29. GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
30. GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.

(5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Baa - Baa City;
b. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Kupang - Kupang City;
c. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Sabu - Sabu City;
d. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Waingapu - Sumba Barat;
e. jaringan serat optik jalur Intracity Sumba Barat - Sumba City;
f. jaringan serat optik jalur SKKL P30 Lembata – Larantuka;
g. jaringan serat optik jalur SKKL P31 Kupang – Alor;
h. jaringan serat optik jalur SKKL P32 Waingapu – Sumbawa;
i. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Alor - NOC Alor;
j. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Ende – Maumere;
k. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Merauke – Larantuka;
l. jaringan serat optik rute Alor – Kupang;
m. jaringan serat optik rute Alor - Lembata, Segmen 1;
n. jaringan serat optik rute Alor – Wetar;
o. jaringan serat optic rute Ambalawi (Bima) - Rangkah (Manggarai Barat);
p. jaringan serat optik rute Baa – Kupang;
q. jaringan serat optik rute Bulukumba - Rangkah (Manggarai Barat);
r. jaringan serat optik rute Larantuka – Atambua;
s. jaringan serat optik rute Larantuka – Kalabahi;
t. jaringan serat optik rute Lembata - Larantuka, Segmen 2;
u. jaringan serat optik rute Lewoleba - BU Lewoleba;
v. jaringan serat optik rute Makassar – Maumere;
w. jaringan serat optik rute Nagekeo (NTT) - Ende (Kupang);
x. jaringan serat optik rute PoP Kupang City - Gateway HBS Kupang;
y. jaringan serat optik rute Sabu – Baa;
z. jaringan serat optik rute Sumbawa – Waingapu;
aa. jaringan serat optik rute Tanggah – Ende;
bb. jaringan serat optik rute Tanggah – Waingapu; dan
cc. jaringan serat optik rute Waingapu – Sabu.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. BMH Alor di Kabupaten Alor;
b. BMH Baa di Kabupaten Rote Ndao;
c. BMH Kupang di Kabupaten Kupang;
d. BMH Sabu di Kabupaten Sabu Raijua; dan
e. BMH Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base transceiver Station* (BTS) yang persebarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Irigasi Alas yang melintas di Kabupaten Malaka;
   b. Jaringan Irigasi Aroki yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. Jaringan Irigasi Baing yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
   d. Jaringan Irigasi Batu Putih/Oebobo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   e. Jaringan Irigasi Bena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   f. Jaringan Irigasi Benlelang yang melintas di Kabupaten Alor;
   g. Jaringan Irigasi Cancar yang melintas di Kabupaten Manggarai;
   h. Jaringan Irigasi Danau Tua yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
   i. Jaringan Irigasi Golowoi yang melintas di Kabupaten Manggarai;
   j. Jaringan Irigasi Haekesak yang melintas di Kabupaten Belu;
   k. Jaringan Irigasi Haekto yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   l. Jaringan Irigasi Kambaniru yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
   m. Jaringan Irigasi Kolesia yang melintas di Kabupaten Sikka;
   n. Jaringan Irigasi Konga yang melintas di Kabupaten Flores Timur;

o. Jaringan Irigasi Lembor yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
p. Jaringan Irigasi Loli yang melintas di Kabupaten Sumba Barat;
q. Jaringan Irigasi Lurasik yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
r. Jaringan Irigasi Magepanda yang melintas di Kabupaten Sikka;
s. Jaringan Irigasi Malaka yang melintas di Kabupaten Malaka;
t. Jaringan Irigasi Malatawa yang melintas di Kabupaten Ngada;
u. Jaringan Irigasi Mangili yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
v. Jaringan Irigasi Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang;
w. Jaringan Irigasi Manubulu yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
x. Jaringan Irigasi Mataiayang yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
y. Jaringan Irigasi Mataliku yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
z. Jaringan Irigasi Mautenda yang melintas di Kabupaten Ende;
aa. Jaringan Irigasi Mbay yang melintas di Kabupaten Nagekeo;
bb. Jaringan Irigasi Melolo yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
cc. Jaringan Irigasi Mena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
dd. Jaringan Irigasi Ngada yang melintas di Kabupaten Ngada;
ee. Jaringan Irigasi Nggorang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
ff. Jaringan Irigasi Obor yang melintas di Kabupaten Belu;
gg. Jaringan Irigasi Oebelo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
hh. Jaringan Irigasi Oesao yang melintas di Kabupaten Kupang;
ii. Jaringan Irigasi Satar Beleng yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
jj. Jaringan Irigasi Satar Lenda yang melintas di Kabupaten Manggarai;
kk. Jaringan Irigasi Tilong yang melintas di Kabupaten Kupang;
ll. Jaringan Irigasi Wae Ces 1-4 yang melintas di Kabupaten Manggarai;
mm. Jaringan Irigasi Wae Dingin yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
nn. Jaringan Irigasi Wae Ganggang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

oo. Jaringan Irigasi Wae Mantar yang melintas di Kabupaten Manggarai;

pp. Jaringan Irigasi Wae Mokel I, II yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

qq. Jaringan Irigasi Wae Musur yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

rr. Jaringan Irigasi Wae Paku yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

ss. Jaringan Irigasi Waekeloh Sawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;

tt. Jaringan Irigasi Waekomo yang melintas di Kabupaten Lembata;

uu. Jaringan Irigasi Waeracang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

vv. Jaringan Irigasi Waerana yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

ww. Jaringan Irigasi Waekelak yang melintad di Kabupaten Flores Timur;

xx. Jaringan Irigasi Waiwadan yang melintad di Kabupaten Flores Timur;

yy. Jaringan Irigasi Wanokaka yang melintas di Kabupaten Sumba Barat; dan

zz. Jaringan Irigasi Weliman yang melintas di Kabupaten Malaka.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bendungan Benkoko di Kabupaten Timor Tengah Utara;
b. Bendungan Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao;
c. Bendungan Haekrit di Kabupaten Belu;
d. Bendungan Haliwen di Kabupaten Belu;
e. Bendungan Kapalangga di Kabupaten Rote Ndao;
f. Bendungan Karinga di Kabupaten Sumba Timur;
g. Bendungan Kolhua di Kota Kupang;
h. Bendungan Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao;
i. Bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua;
j. Bendungan Lokojange di Kabupaten Sumba Tengah;
k. Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang;
l. Bendungan Manubulu di Kabupaten Rote Ndao;
m. Bendungan Matasio di Kabupaten Rote Ndao;
n. Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo;
o. Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka;
p. Bendungan Oeltua di Kabupaten Kupang;

q. Bendungan Padang Panjang di Kabupaten Alor;
r. Bendungan Rakawatu di Kabupaten Sumba Timur;
s. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang;
t. Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu;
u. Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
v. Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang; dan
w. Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka.

(4) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan lintas kabupaten/kota, meliputi:
a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM);
c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
d. sistem jaringan persampahan.

(2) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SPAM Benenai yang melintas di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. SPAM Bondhobogil yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. SPAM Ende yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo;
d. SPAM Flores Timur yang melintas di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
e. SPAM Ipa Tulun yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
f. SPAM Kadahang yang melintas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
g. SPAM Linamnutu yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
h. SPAM Manggarai Barat yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;

i. SPAM Manggarai Timur yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
j. SPAM Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
k. SPAM Motamauk yang melintas di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
l. SPAM Nagekeo yang melintas di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada;
m. SPAM Sikka yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
n. SPAM Temef yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
o. SPAM Waikelosawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
p. SPAM Weekabuni yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
q. SPAM Weekapambal yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.

(3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. SPAM Benanain di Kabupaten Malaka;
b. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. SPAM Ende - Sikka di Kabupaten Ende;
d. SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang;
e. SPAM Kadahang/Mondu di Kabupaten Sumba Timur;
f. SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang;
g. SPAM Manggarai - Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai;
h. SPAM Manggarai - Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur;
i. SPAM Manggarai Timur - Ngada di Kabupaten Manggarai Timur;
j. SPAM Manikin di Kota Kupang;
k. SPAM Motamauk di Kabupaten Belu;
l. SPAM Nagekeo - Ende di Kabupaten Ende;
m. SPAM Ngada - Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;
n. SPAM Sikka - Flores Timur di Kabupaten Sikka;
o. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
p. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
q. SPAM Weekabumi di Kabupaten Sumba Tengah; dan
r. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Tengah.

(4) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. IPAL Asrama Kodim Belu di Kabupaten Belu;
b. IPAL Kampung Air di Kabupaten Manggara Barat;
c. IPAL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
d. IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang;
e. IPLT Flores Timur di Kabupaten Flores Timur;
f. IPLT Lelowai di Kabupaten Belu;
g. IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata; dan
h. IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(5) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:

a. TPA Alak di Kota Kupang;
b. TPA Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah;
c. TPA Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
d. TPA Bajawa di Kabupaten Ngada;
e. TPA Barene di Kabupaten Malaka;
f. TPA Buruk di Kabupaten Manggarai Barat;
g. TPA Eimau di Kabupaten Sabu Raijua;
h. TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
i. TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
j. TPA Lelowai di Kabupaten Belu;
k. TPA Lembo di Kabupaten Alor;
l. TPA Mahima di Kabupaten Manggarai;
m. TPA Maumere di Kabupaten Sikka;
n. TPA Mbay di Kabupaten Nagekeo;
o. TPA Mbolopi di Kabupaten Manggarai Timur;
p. TPA Nangapanda di Kabupaten Ende;
q. TPA Ncolang di Kabupaten Manggarai;
r. TPA Noinbila di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
s. TPA Oefafi di Kabupaten Kupang;
t. TPA Sinamalaka di Kabupaten Flores Timur;
u. TPA Sulamu di Kabupaten Kupang;
v. TPA Waijarang di Kabupaten Lembata;
w. TPA Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
x. TPA Warloka di Kabupaten Manggarai Barat; dan
y. TPA Wee Dabo di Kabupaten Sumba Barat.

(6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Rencana pola ruang wilayah, meliputi:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luas kurang lebih 11.162.260 (sebelas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh) hektare;
   b. terdapat kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas kurang lebih 1.558.350 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) hektare; dan
   c. rencana pola ruang pada kawasan perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.398.536 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektare, meliputi:

a. badan air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan konservasi;
e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. kawasan cagar budaya; dan
g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 22

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas kurang lebih 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas kurang lebih 673.715 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) hektare, terdapat di seluruh kabupaten/kota.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
    a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian dengan kode PTB/P memiliki luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
    b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman dengan kode PTB/PM memiliki luas kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas kurang lebih 5.009 (lima ribu sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 25

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki luas kurang lebih 2.571.620 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektare, terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan permukiman dengan kode KS/PM terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai.

(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 26

(1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 121.723 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare terdapat di wilayah laut.

(2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Situs Kampung Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g dengan luas kurang lebih 10.618 (sepuluh ribu enam ratus delapan belas) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabypaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.763.724 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pergaraman;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 536.581 (lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao,

Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:

a. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian dengan kode KHP/P memiliki luas kurang lebih 4.843 (empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan

b. kawasan hutan produksi/kawasan permukiman dengan kode KHP/PM memiliki luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 2.964.741 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 32

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 4.065.127 (empat juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan wilayah laut;

(2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) hektare terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Lembata.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 4.301 (empat ribu tiga ratus satu) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang.
(2) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih luas 15.684 (lima belas ribu enam ratus delan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Laut.
(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 37

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 156.973 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 10

Kawasan Transportasi

Pasal 38

(1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 12.893 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan wilayah laut.

(2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir sebagai zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan Perikanan diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j yang tergambar dengan luas sebesar kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang meliputi:
    a. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD meliputi:
        1. Kodim 1601/Sumba Timur;
        2. Kodim 1605/Belu;
        3. Kodim 1618/Timor Tengah Utara;
        4. Kodim 1629/Sumba Barat Daya;
        5. Brigif 21/Komodo di Camplong Kupang;
        6. Yonif 743/PSY Kel. Fatufeto. Kec. Alak Kota Kupang;

7. Kompi A, Kompi B, kompi Bantuan Yonif 743/PSY di Naibonad Kab. Kupang;
8. Kipan C Yonif 743/PSY Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende;
9. Sub Denpom Ende Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab.Ende;
10. Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab.Belu;
11. Kipan B yonif RK744/Syb Kel. Tenukik, Kec. Atambua Kota, Kab.Belu;
12. Kipan A dan D yonif RK744/Syb Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka;
13. Kikav KKA JL Lelowai Desa Derokfaturene Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu;
14. Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur JI. Dato Umanen Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu;
15. Denpal IX/1 Kupang Kel.Kampung Solor Kec. Kota Lama Kupang;
16. Denpom IX/1 Kupang;
17. Denhubrem RHHW-638 Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT;
18. BenglapIX/1Kupang;
19. RST Kupang;
20. GudmulapIX/1 Kupang;
21. Lapangan tembak Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu;
22. Lapbak Sulamu Kupang NTT Desa Sulamu Kec. Kupang Timur Kupang;
23. Yonarhanud;
24. Kodim Manggarai Barat;
25. Yonif Flores; dan
26. Koramil Camplong.

b. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AL meliputi:
1. Lantamal VII Ds. Bolok Kec. Alak;
2. Komplek Perumahan TNI AL JI. Yos Sudarso;
3. Kantor Satrol Lantamal VII JI. M. Praja Kel. Alak;
4. Mako Lanal Maumere Jin. Magepanda KM 10 Nangahure Kel. Wuring Kec. Alok Barat Kab. Sikka;
5. Lanal Labuan Bajo JI.Yos Sudarso Ds. Labuan Bajo;
6. Lanal P. Rote Ds. Dolasi Kec. Rote Barat Daya;

7. Stascar Ds. Oebelo Kel. Kupang Tengah;
8. Gudang senjata dan amunisi Mako Lantamal VI Desa Bolok Kec. Alak;

c. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AU meliputi:
1. Satrad Alor (R) Alor NTT;
2. Satrad 226/Burain;
3. Aset Lanud Eli; dan
4. Daerah Latihan Maumere Kab.Sikka;

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota, meliputi:
a. Korem 161/WS di Kota Kupang;
b. Kodim 1602/Ende;
c. Kodim 1603/Sikka;
d. Kodim 1604/Kupang;
e. Kodim 1612/Manggarai;
f. Kodim 1613/Sumba Barat;
g. Kodim 1621/Timor Tengah Selatan;
h. Kodim 1622/Alor;
i. Kodim 1624/Flores Timur;
j. Kodim 1625/Ngada;
k. Kodim 1627/Rote Ndao;
l. Daerah Latihan Sulamu Ds. Sulamu Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
m. Pos-pos pengamanan perbatasan.

(3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian kesatu
Umum
Pasal 40

(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); dan
c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Mbay;
   b. KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yaitu Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
   c. KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. KSNT Pulau Alor;
   b. KSNT Pulau Batek;
   c. KSNT Pulau Dana;
   d. KSNT Pulau Rote;
   e. KSNT Pulau Sabu; dan
   f. KSNT Pulau Salura dan Pulau Mengkudu.

(4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(5) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang;
   b. Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur;
   d. Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
   e. Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
   f. Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
   g. Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo;
   h. Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka;
   i. Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur;
   j. Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai;

k. Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara;
l. Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur;
m. Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua;
n. Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende;
o. Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata;
p. Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
q. Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor;
r. Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka;
s. Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka;
t. Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao;
u. Kawasan Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
v. Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao;
w. Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang;
x. Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur;
y. Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
z. Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat;
aa. Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat;
bb. Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
cc. Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
dd. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

(6) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
b. Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarat Barat; dan
c. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

(7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang.

(8) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yaitu Kawasan Riung di Kabupaten Ngada.

(9) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 41

(1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, yaitu untuk mewujudkan Kawasan pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, ekonomi khusus, serta minyak dan gas bumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional secara berkelanjutan.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, yaitu untuk mewujudkan kawasan dan/atau objek wisata sebagai kawasan konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

(3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan observatorium langit gelap adalah untuk menerapkan, mengembangkan, serta mendorong efektifitas pengembangan teknologi tinggi.

(4) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, yaitu untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, melindungi ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

(1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah.

b. penetapatn jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi;
c. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pada kawasan;
d. pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan kawasan;
e. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
f. penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air;
g. penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan
h. pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

(2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. Pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah sebagai sunber daya yang akan menjadi daya tarik secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
b. Penetapan wujud perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya;
c. Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung;
d. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan yang termasuk sebagai kawasan dan/atau objek warisan budaya;
e. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
f. Penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air; dan
g. Penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

(3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
a. optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tingi pada kawasan Observatorium Nasional Timau;
b. pembentukan lembaga pengelola/unit dalam kawasan Observatorium Nasional Timau;

c. penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai dengan persyaratan teknis;
d. penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi;
e. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
f. pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
g. pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
h. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
i. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung; dan
j. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah).

(4) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
a. pengelolaan dan perlindungan terhadap tata guna air, kesembangan iklim makro, dan ekosistem kawasan;
b. pengelolaan dan perlindungan terhadap keanekagaraman hayati kawasan;
c. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
d. pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
a. ketentuan KKPR;
b. penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
   a. KKPR Darat; dan
   b. KKPR Laut.
(2) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRWP.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 45

(1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan untuk:
   a. kegiatan berusaha;
   b. kegiatan non berusaha; dan
   c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. konfirmasi KKPR;
   b. persetujuan KKPR; dan
   c. rekomendasi KKPR.
(3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Paragraf 2

KKPR Laut

Pasal 46

(1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b menjadi dasar persyaratan Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
(2) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
   b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
(3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewasan Pemanfaatan Konservasi dan Kawasan Pemanfaatan Umum dijabarkan ke dalam kegiataan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantu dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.

(7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:

a. disetujui; atau

b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.

(10) Setelah memperoleh Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.

(12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya di detailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Porgram Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 47

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan meliputi :

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah meliputi:

1. perwujudan sistem pusat permukiman;
2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
3. perwujudan sistem energi;
4. perwujudan sistem telekomunikasi;
5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
6. perwujudan sistem prasarana lainnya.

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah meliputi:

1. perwujudan ruang kawasan lindung; dan
2. perwujudan ruang kawasan budi daya.

c. perwujudan KSP.

(2) Indikasi program utama terdiri atas:

a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. dana Pemerintah Pusat;
b. dana Pemerintah Daerah Provinsi;
c. dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. dana badan usaha milik negara;
e. dana swasta
f. dana masyarakat; dan
g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama lima tahunan wilayah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
   b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. arahan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

(1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. indikasi arahan zonasi struktur ruang; dan
   b. indikasi arahan zonasi pola ruang.

(2) Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem permukiman;
   b. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
   c. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
   d. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
   e. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
   b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.

(4) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
   b. intensitas pemanfaatan ruang;
   c. sarana dan prasarana minimum;
   d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
   e. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang;

b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;

c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor; dan

d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur;

(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam, dan kerusakan alam;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan PKN;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
   3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
   4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
   5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/ atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKW; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. memanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   2. mengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
   3. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
   4. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
   5. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
   6. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan PKSN, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKSN; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
    3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
    4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
    5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKL; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
d. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus

Pasal 53

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
   b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
   c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
   d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
   e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer;
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, markha jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menimbulkan kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer, kolektor primer dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan teknis jalan;
2. mempertahankan lahan yang belum terbangun sebagai ruang bebas untuk keselamatan, keamanan, dan keselamatan;
3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan memperhatikan kawasan lindung; dan
4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri primer dan kolektor primer yang berada di kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain yang sudah dijelaskan dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pengembangan dan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal barang yang tidak mengganggu kemanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang dan fungsi terminal barang.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal barang, mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas utama dan fasilitas penunjang teriminal barang;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari terminal barang.
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
b. kegiatan pemafaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemafaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaran alur-pelayaran sungai, dan penyeberangan, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di

bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta kegiatan yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran;

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan Kawasan Lindung;
4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di kawasan rawan bencana;
6. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
7. penerapan teknologi pengolahan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 55

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran di laut.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan berhubungan dengan pelabuhan laut meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan kawasan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan kemanana pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantianaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan

lainnya yang bersifat tidak tetap, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan;

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya dan lindung serta untuk penelitian dan pendidikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah melalui:
    1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan Laut menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
    2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
    3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan Laut memperhatikan Kawasan Lindung;
    4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan Laut;
    5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan Laut yang berada di kawasan rawan bencana;
    8. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
    9. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan Laut yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran di Laut, kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, kegiatan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, kegiatan penetapan koridor alur-pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, kegiatan penetuan sistem rute kapal dan area labuh kapal, kegiatan pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, kegiatan pemeliharaan alur-pelayaran di Laut, kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran, kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya, Kawasan konservasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan penunjang alur-pelayaran di laut.
e. alur-pelayaran di Laut yang berada di kawasan konservasi dan kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
    1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
    2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
    3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
    4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;

5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;
6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
7. tidak membuang jangkar; dan
8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara, kegiatan pengembangan RTH di sekitar bandar udara, Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan; dan Mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sistem jaringan transportasi udara di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
    1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan RTH;
    2. Fasilitas keselamatan penerbangan;
    3. Fasilitas keamanan;

4. Fasilitas sisi udara;
5. Fasilitas sisi darat; dan
6. Fasilitas penunjang.

e. Arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa:
      1. kegiatan pengembangan RTH;
      2. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
      3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
      1. kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir,
      2. Fasilitas umum, fasilitas komersial dan perdangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah;
      3. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur minyak dan gas bumi
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari minyak dan gas bumi.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang PLTD; dan
   2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
   1. kegiatan pertanian;
   2. kegiatan kehutanan;
   3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenaga listrikan; dan
   5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menggangu infrastruktur ketenagalistrikan.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari ketenagalistrikan.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. Jaringan tetap; dan
   b. Jaringan bergerak.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
      1. Pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah dan di bawah laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. Pengembangan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan budi daya yang tidak menganggu jaringan tetap.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan tetap; dan
   e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. Menara *Base Transciever Station* (BTS);
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler Jaringan Bergerak Seluler; dan
      3. Kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
   1. daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
   1. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi; dan
   2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan bergerak.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;

2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan irigasi; dan

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;

3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
5. kegiatan pengamanan sungai.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi; dan
   6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari bangunan sumber daya air.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. Sistem pengelolaan air minum;
   b. Sistem pengelolaan air limbah;
   c. Sistem pengelolaan limbah B3; dan
   d. Sistem jaringan persampahan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk system pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan air baku; dan
      2. kegiatan pengembangan RTH.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
      1. pembangunan prasarana pendukung sistem pengelolaan air minum mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
      2. pemanfaatan untuk keperluan sistem pengelolaan air minum dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
      5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum; dan
      2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air minum.
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengoperasian pengelolaan sampah;
   2. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
   3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
   4. kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   2. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem jaringan persampahan.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. badan air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan konservasi;
e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. kawasan cagar budaya; dan
g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
    2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa;
    3. kegiatan infrastruktur utama; dan
    4. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan struktur alami dan buatan;
    2. bangunan prasarana sumber daya air;
    3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
    4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
    5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
    6. kegiatan perikanan;
    7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
    8. kegiatan permukiman;
    9. kegiatan pertambangan mineral
    10. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    11. kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 63

(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, yaitu kawasan hutan lindung.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan hutan lindung;
      2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
      3. pengendalian dan pemeliharaan sebagai pengendali dampak perubahan iklim
      4. kegiatan infrastruktur utama;
      5. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
      2. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan;
      3. Kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, wisata terbatas, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
      4. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;

5. Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
6. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
7. Kegiatan transportasi;
8. Perencanaan kegiatan diatas kawasan hutan perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
9. Rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi alam wajib melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, lsm lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak;
10. Rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung;
   2. Kegiatan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan ruang terbuka hijau;
   3. kegiatan objek vital nasional;

4. kegiatan infrastruktur utama; dan
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jaringan dan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
3. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut;
4. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
7. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
8. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
9. pertahanan dan keamanan; dan
10. transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan;
3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;

4. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
5. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
6. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
   2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaaan populasi hidupan liar;
   3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;
   4. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
   5. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
   6. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
   7. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   8. pengawasan kawasan konservasi;
   9. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   10. kegiatan infrastruktur utama; dan
   11. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan yang diambill dari alam atau secara buatan, distribusi minyak dan gas bumi;
    2. Kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional;
    3. Kegiatan perikanan;
    4. pembangunan prasarana dan sarana;
    5. Pertahanan dan keamanan;
    6. Kegiatan perkebunan;
    7. Kegiatan transportasi; dan
    8. Kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan konservasi.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertanian, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
    2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
    3. Pemanfaatan biota yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengambilan terumbu karang;
    5. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
    6. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi;
    7. Kegiatan budidaya baru dan perluasan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
    8. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan konservasi di laut.

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar, serta habitatnya, dan jenis ikan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
   2. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
   3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;
   4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   7. pengawasan kawasan konservasi;
   8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
   9. kegiatan infrastruktur utama;
   10. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pelindungan situs budaya atau adat tradisional;
   3. pembangunan prasarana dan sarana;
   4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
   5. pemanfaatan sumber daya ikan;
   6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
   7. pembangunan fasilitas umum;
   8. pemanfaatan air Laut selain energi;

9. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. pertahanan dan keamanan; dan
13. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut;
   2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
   3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
   4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
   5. pengambilan terumbu karang;
   6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
   7. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f. Arahan ketentuan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan infrastruktur utama, kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
    1. Pariwisata;
    2. Museum;
    3. RTH;
    4. Sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. Pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
    2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
    3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan dan bangunan sejarah.
d. Ketentuan sarana prasarana minimum pada meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
    2. Kegiatan budidaya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;

3. Kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove;
4. kegiatan infrastruktur utama; dan
5. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
   2. Pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
   3. Kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya tradisional;
   4. Kegiatan pariwisata air;
   5. Kegiatan pergaraman dan
   6. Pembangunan pelabuhan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
   2. Kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
   3. Perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
   4. Pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
   5. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan; dan
   6. Kegiatan pembuangan di kawasan laut.

d. Sarana prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
c. Kawasan perikanan;
d. kawasan pergaraman;
e. Kawasan pertambangan dan energi;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan pariwisata;
h. Kawasan permukiman;
i. Kawasan transportasi; dan
j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
    2. Hutan produksi yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
    3. Kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi;
    4. Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
    5. Kegiatan pariwisata;
    6. Kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi;
    7. kegiatan infrastruktur utama; dan
    8. Kegiatan transportasi yang tidak mengganggu lingkungan.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
   2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pengembangan dan/atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastruktur dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   4. Pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
   2. Penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
   3. Perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
   4. Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama kawasan; dan
   5. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui inventarisasi, serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi LP2B;

2. Kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan RTH dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
3. kegiatan infrastruktur utama;
4. Bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
5. Prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
2. Kawasan terbangun baik permukiman termasuk permukiman petani pemilik lahan, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian lahan kering;
3. Pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan:
4. Kegiatan pertambangan dan energi;
5. Kegiatan pariwisata:
6. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
7. kegiatan objek vital nasional;
8. Kegiatan industri;
9. Prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah: dan
10. Kegiatan transportasi

c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
3. Kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
4. Kegiatan penangkapan ikan skala kecil;

5. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
6. kegiatan infrastruktur utama;
7. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
8. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) *horse power* dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan
9. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
3. Kegiatan pelabuhan;
4. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
5. Pemantauan dan evaluasi;
6. jaringan pipa/atau kabel bawah laut;
7. pengembangan zona perikanan tangkap dengan kode PT-10 dan PT-11 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
8. Pemeliharaan dan pengolahan perikanan, bangunan pendukung pemijahan, pemasangan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, jaringan

pipa/atau kabel bawah laut, serta kesesuaian budidaya perikanan;

3. Kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
5. Penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
6. Penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Sarana dan prasarana pendukung pergaraman;
    2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pergaraman dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
    3. Kegiatan pergaraman dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
    4. Kegiatan pergaraman yang mempertimbangkan perlindungan habitat;
    5. kegiatan infrastruktur utama;
    6. penggunaan metode pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
    2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
    3. Kegiatan perikanan;

4. Kegiatan pelabuhan;
5. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
6. Pemantauan dan evaluasi;
7. Kegiatan pertanian; dan
8. Pemeliharaan dan pengolahan pergaraman, bangunan pendukung pergaraman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap pergaraman;
   2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, serta kesesuaian budidaya perikanan;
   3. Kegiatan pergaraman yang menggunakan metode atau alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   4. Pemanfataan pergaraman yang melebihi jumlah pergaraman yang dibolehkan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung pergaraman dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pergaraman.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan infrastruktur utama;
   3. Sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
   4. Prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Pertanian, perkebunan dan peternakan;
    2. Pendidikan, penelitian dan pariwisata penambangan;
    3. Permukiman penunjang pertambangan;
    4. Industri pengolah hasil tambang;
    5. Transportasi; dan
    6. Penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Jenis kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
    2. Penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau KP2B;
    3. Penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau kerusakan akuifer air tanah; dan
    4. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri;
    2. kegiatan infrastruktur utama; dan
    3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Fasilitasi umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
    2. Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;

3. Pembangkitan tenaga listrik;
4. Prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
5. kegiatan objek vital nasional; dan
6. Kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
   2. Kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
   3. Pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana meliputi:
   1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
   2. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. Penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3. Kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
   4. Kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
   5. kegiatan infrastruktur utama; dan
   6. Kegiatan pengembangan hutan mangrove.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kegiatan perikanan tangkap;
   2. Kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
   3. Kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
   4. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
   5. Kegiatan berupa alur pelayaran;
   6. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
   7. pengembangan zona pariwisata dengan kode W-01 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
   8. Bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Bangunan yang mengganggu kegiatan pariwisata;
   2. Industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewatioleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
   1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
   2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
   2. Ruang terbuka hijau;

3. Sarana dan prasarana permukiman;
4. Penyediaan jalur evakuasi bencana;
5. kegiatan infrastruktur utama; dan
6. Sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
   2. Fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
   3. Industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk;
   4. Industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
   5. Pembangkitan tenaga listrik;
   6. Distribusi minyak dan gas bumi;
   7. Pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan
   8. Kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
   2. Kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;
   3. Industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
   4. Prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
   5. Pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.

d. Sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
   1. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
   2. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman, terdiri dari:

a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman terbangun dan/atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan;
b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan permukiman yang dapat dikontribusi dari KDH.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan tekni jalan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Sarana transportasi dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
2. Perdagangan dan jasa skala lingkungan;
3. kegiatan infrastruktur utama; dan
4. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. Fasilitasi perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
4. pengembangan zona pelabuhan laut dengan kode PL-09, PL-015 dan PL-027 dan zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-010 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
5. Pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. kegiatan objek vital nasional; dan
7. Kegiatan usaha sektor informal.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi; dan
d. Sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan kegiatan transportasi serta kegiatan objek vital nasional;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Intensitas pemanfaatan ruang pertahanan dan keamanan yang memiliki batasan pertahanan dan keamanan;
e. sarana prasarana minimum dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
g. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;

i. Ketentuan di dalam kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

1. Kegiatan di dalam kawasan hankam:
   a. kegiatan yang diperbolehkan:
      1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
      2) terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom; dan
      3) terdapat landasan helly untuk pangkalan TNI AL.
   b. kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
   c. pengembangan atau kegiatan lainnya tidak diperbolehkan di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan; dan
   d. diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
   a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
   b. diperbolehkan kegiatan pengembangan:
      1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan Telkom.
      2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi
      3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi,
      4) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud
      5) Terdapat *bufferzone* (pagar) untuk pangkalan dan 500 m tanaman keras untuk daerah latihan.
   c. Tidak diperbolehkan pengembangan
      1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400m;
      2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
      3) pemukiman padat penduduk di sekitar;
      4) Eksploasi Migas, Jaringan pipa Migas, dan SUTET; dan
      5) kawasan industri bahan peledak.

j. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain:
   1. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pemukiman terdapat perkantoran/Gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang).
   2. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
   3. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industry yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
   4. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdpat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 80

Kawasan dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri dari:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kawasan rawan bencana;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan sempadan;
f. kawasan pertahanan dan keamanan;
g. kawasan karst;
h. pertambangan mineral dan batubara; dan
i. kawasan migrasi satwa.

Pasal 81

(1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf a terdapat di:
   a. Kabupaten Alor;
   b. Kabupaten Belu;
   c. Kabupaten Ende;
   d. Kabupaten Flores timur;
   e. Kabupaten Kupang;

f. Kabupaten Lembata;

g. Kabupaten Manggarai;

h. Kabupaten Manggarai Barat;

i. Kabupaten Manggarai Timur;

j. Kabupaten Nagekeo;

k. Kabupaten Ngada;

l. Kabupaten Rote Ndao;

m. Kabupaten Sabu Raijua;

n. Kabupaten Sikka;

o. Kabupaten Sumba Barat;

p. Kabupaten Sumba Barat Daya;

q. Kabupaten Sumba Timur;

r. Kabupaten Timor Tengah Utara;

s. Kota Kupang; dan

t. Wilayah laut.

(2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi;
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(3) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
b. Kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
c. Pengembangan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan penerbangan;
d. Tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;

e. Tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara;
f. Ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih 307.273 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
a. Kabupaten Alor;
b. Kabupaten Belu;
c. Kabupaten Ende;
d. Kabupaten Flores Timur;
e. Kabupaten Kupang;
f. Kabupaten Lembata;
g. Kabupaten Malaka;
h. Kabupaten Manggarai;
i. Kabupaten Manggarai Barat;
j. Kabupaten Manggarai Timur;
k. Kabupaten Nagekeo;
l. Kabupaten Ngada;
m. Kabupaten Rote Ndao;
n. Kabupaten Sabu Raijua;
o. Kabupaten Sikka;
p. Kabupaten Sumba Barat;
q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
r. Kabupaten Sumba Tengah;
s. Kabupaten Sumba Timur;
t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
v. Kota Kupang.

(2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:

a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
e. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
f. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
h. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
i. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
j. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c terdiri dari:

a. Kawasan rawan bencana banjir terdapat di:
   1. Kabupaten Belu;
   2. Kabupaten Ende;
   3. Kabupaten Flores Timur;
   4. Kabupaten Kupang;
   5. Kabupaten Malaka;
   6. Kabupaten Manggarai;
   7. Kabupaten Manggarai Barat;
   8. Kabupaten Manggarai Timur;
   9. Kabupaten Nagekeo;
   10. Kabupaten Rote Ndao;
   11. Kabupaten Sumba Barat;
   12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
   13. Kabupaten Sumba Tengah;
   14. Kabupaten Sumba Timur;
   15. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   16. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   17. Kota Kupang
b. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim terdapat di seluruh Kabupaten/kota
c. Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat di:
   1. Kabupaten Ende;
   2. Kabupaten Flores Timur;
   3. Kabupaten Lembata;
   4. Kabupaten Manggarai Barat;
   5. Kabupaten Nagekeo; dan
   6. Kabupaten Ngada.
d. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di:
   1. Kabupaten Kupang;
   2. Kabupaten Malaka;
   3. Kabupaten Manggarai Barat;
   4. Kabupaten Manggarai;
   5. Kabupaten Manggarai Timur;
   6. Kabupaten Rote Ndao;
   7. Kabupaten Sabu Raijua;
   8. Kabupaten Sumba Barat;

9. Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Kabupaten Sumba Tengah;
11. Kabupaten Sumba Timur;
12. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Kabupaten Alor;
15. Kabupaten Belu;
16. Kabupaten Ende;
17. Kabupaten Flores Timur;
18. Kabupaten Lembata;
19. Kabupaten Nagekeo;
20. Kabupaten Ngada;
21. Kabupaten Sikka; dan
22. Kota Kupang.

e. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di
1. Kabupaten Kupang;
2. Kabupaten Malaka;
3. Kabupaten Manggarai Barat;
4. Kabupaten Rote Ndao;
5. Kabupaten Sabu Raijua;
6. Kabupaten Sumba Barat;
7. Kabupaten Sumba Tengah;
8. Kabupaten Sumba Timur;
9. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
10. Kota Kupang.

f. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di:
1. Kabupaten Alor;
2. Kabupaten Belu;
3. Kabupaten Flores Timur;
4. Kabupaten Lembata;
5. Kabupaten Malaka;
6. Kabupaten Manggarai;
7. Kabupaten Manggarai Barat;
8. Kabupaten Manggarai Timur;
9. Kabupaten Nagekeo;
10. Kabupaten Ngada;
11. Kabupaten Sabu Raijua;
12. Kabupaten Sumba Barat Daya;

13. Kabupaten Sumba Tengah;
14. Kabupaten Sumba Timur;
15. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
16. Kabupaten Timor Tengah Utara.

g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di seluruh kabupaten/kota.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
b. Pemanfaatan ruang pada kawasan banjir sebagai RTH dan pengendalian pembangunan;
c. Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis; dan
e. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana sebagai mitigasi bencana.

(3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana ekstrim wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana cuaca ekstrim;
b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
c. Peningkatan daerah resapan air;
d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
e. Pengelolaan hutan bersama masyarakat;
f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
h. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
i. Kegiatan pemanfaatan ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim; dan
j. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

(4) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana letusan gunung dengan memperhatikan kaidah teknis;
c. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif;
d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.

(5) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana longsor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilaya sesuai dengan kajian teknis.

(6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
b. Pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
c. Penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
d. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
e. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
f. penempatan infrastruktur wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan pemanfaatan ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
g. Perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
h. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
i. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.

(7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gempa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
b. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;

c. Pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
d. Pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa
e. Dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, pemanfaatan ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa hutan, pertanian, penghijauan, dan RTH; dan
   3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap.
f. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
c. Peningkatan daerah resapan air;
d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
e. pengelolaan lahan dan pengelolaan hutan di daerah yang tandus dan kritis;
f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
h. Kegiatan pemanenan dan konservasi air *(rain harvesting);*
i. Pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat;
j. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan kekeringan; dan
k. Pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber air.

(9) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdapat di:

a. Kabupaten Ende;
b. Kabupaten Flores Timur;
c. Kabupaten Kupang;
d. Kabupaten Manggarai;
e. Kabupaten Nagekeo;
f. Kabupaten Ngada;
g. Kabupaten Rote Ndao;
h. Kabupaten Sabu Raijua;
i. Kabupaten Sikka;
j. Kabupaten Sumba Tengah;
k. Kabupaten Sumba Timur;
l. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
m. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
n. Kota Kupang.

(2) Ketentuan khusus pada cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;
b. penerapan desain kawasan permukiman yang selaras dengan citra kawasan cagar budaya;
c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi kawasan, merusak benda,
f. bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
g. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing kawasan cagar budaya.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
   a. kawasan sempadan pantai
   b. kawasan sempadan pipa/kabel
   c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk
   d. kawasan sempadan sungai

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kabupaten/kota.

(3) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah laut.

(4) Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
   a. Kabupaten Belu
   b. Kabupaten Ende;
   c. Kabupaten Flores Timur;
   d. Kabupaten Manggarai Barat; dan
   e. Kabupaten Rote Ndao.

(5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
   a. Kabupaten Belu;
   b. Kabupaten Ende;
   c. Kabupaten Kupang;
   d. Kabupaten Malaka;
   e. Kabupaten Manggarai Barat;
   f. Kabupaten Rote Ndao;
   g. Kabupaten Sikka;
   h. Kabupaten Sumba Timur;
   i. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
   j. Kabupaten Timor Tengah Utara.

(6) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
b. Penanaman mangrove;
c. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
d. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
e. kegiatan pertanian, perikanan, pergaraman, pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
f. penyediaan RTH publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan jalur evakuasi bencana;
g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi rawan bencana; dan
h. kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penataan alur pipa dan kabel bawah laut dengan menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut;
b. Penertiban alur pipa dan kabel bawah laut melalui perizinan dalam proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir;
c. Penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
d. Menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal dan/atau alat lainnya di sekeliling instalasi kapal dan/atau alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau diatasnya;
e. Menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang;
f. Pada daerah terbatas, kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh;
g. Daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya;

h. Untuk pembangunan pipa/kabel bawah laut pada kawasan lindung harap memperhatikan pengaturan kawasan yang dilewati; dan
i. Pengendalian kesesuaian ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
b. Kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
c. Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
e. Dilarang mencemari dan mengganggu situ, danau, embung, dan waduk, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.

(9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
b. Tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
c. Reboisasi atau penanaman pohon kembali;
d. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air; dan
e. Menyediakan RTH pada kawasan terbangun.

(10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 86

(1) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf f, meliputi:
   a. Daerah Latihan TNI AL di Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Wilayah laut;
   b. Objek vital nasional di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut; dan
   c. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Laut Sawu dan Daerah Pembuangan Amunisi Utara Pulau Sangarang Laut Flores.

(2) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
   b. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
   f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan Daerah Latihan Laut yang overlay dengan kegiatan lain, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. Tidak diperbolehkan pengembangan Eksplorasi Migas, Jaringan pipa Migas, Kabel Listrik dan Telkom bawah laut;

b. Diperbolehkan dengan syarat:
    1. Mendapatkan izin dari kementerian pertahanan dan keamanan; dan
    2. Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

(1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g tersebar di terdapat di Kabupaten Manggarai Timur.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. zonasi kawasan karst dalam mendukung pengelolaan kawasan karst;
    b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
    c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
    d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
    e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar); dan
    f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan karst dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

(1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h tersebar di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
b. Pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
c. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
d. Pemanfaatan lahan bekas tambang dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang baik;
e. Pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
f. Reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
g. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah;
h. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; dan
i. Perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

(3) Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

(1) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf I berupa alur migrasi biota laut yang tersebar di seluruh wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi alur migrasi biota laut terdiri atas:
   a. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Lamakera - Laut Flores –Selat Gonsalu– Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   b. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Selat Roti - Laut Sawu – Selat Pantar - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   c. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Laut Lombok - Selat Sumba – Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Selat Sape – Selat Sumba – Laut Sawu;
   d. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia - Laut Timor – Selat Rote - Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Laut Banda;
   e. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Alor - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   f. Migrasi dugong di Pulau Sikka Kabupaten Alor; dan
   g. Migrasi Lumba-lumba di perairan Selat Pantar – Teluk Mutiara.

(3) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut;
   b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota laut;
   c. pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut;

d. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk melindungi alur migrasi biota laut;
e. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait migrasi satwa;
f. pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
g. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
h. perlindungan habitat untuk makan, berlindung dan kawin;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
j. melakukan kajian terhadap aspek bioekologis biota.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Pasal 90

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR); dan
b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil.

Pasal 92

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
(6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 94

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 95

(1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
   b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang

(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. Kesesuaian program;
   b. Kesesuaian lokasi; dan
   c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 96

(1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus-menerus.

(2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Peraturan Daerah ini.

(3) Pelaksanaan Penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah ini.

(2) Arahan insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan Indikasi Arahan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

(2) Arahan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat.

(3) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi Provinsi.

(4) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa Ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(5) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 101

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang penataan Ruang.

(2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi terdiri atas:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pidana; dan
c. sanksi perdata.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 102

(1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a meliputi:
a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

(2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b meliputi:

a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.

(3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
d. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan Ruang atau KKPR.

(4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d meliputi:

a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 103

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dikenakan berdasarkan kriteria:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 105

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di Provinsi terdiri dari:

a. Hak dan kewajiban;
b. Peran masyarakat; dan
c. Kelembagaan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

(1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:
   a. mengetahui rencana tata ruang;
   b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
   c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
   d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
   e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
   f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

(2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 107

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 108

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5) penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 112

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 113

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 114

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
(4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 115

Penegakan peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
d. mewujudkan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 117

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
   a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
      1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1) pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
   2) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

d. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); dan
b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (4-257/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur tata ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa RTRW merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang tertib, agar terwujud keterpaduan Pembangunan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keserasian Pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta cakupan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Kebijakan” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimasud dengan “Strategi” adalah Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

"Kawasan Pionir" adalah kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Sistem Pusat Permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Sistem Pusat Permukimsn dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Alur pelayaran di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bandar Udara pengumpul dan pengumpan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem jaringan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Energi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

System jaringan prasarana lainnya dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Kawasan lindung dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang. Penetapan Kawasan lindung provinsi dilakukan dengan memperhatikan Kawasan lindung nasional.

Pasal 22

Kawasan Badan air dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Lindung dengan luas total kurang lebih 674,131 hektare, tidak termasuk kawasan dalam kawasan budidaya eksisting dan kawasan permukiman eksisting serta kawasan yang sedang dalam proses peralihan alih fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 25

Ayat (1)

Kawasan Konservasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan pencadangan konservasi di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Kawasan cagar budaya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 29

Kawasan Budi Daya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Kawasan pertanian dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan perikanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang..

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Kawasan pergaraman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan pariwisata dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Kawasan permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan transportasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan pertahanan dan keamanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Strategis.

Ayat (2)

Huruf c

Kawasan perbatasan negara adalah Kawasan terluar yang ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki kepentingan untuk pertahanan dan kemanan negara secara nasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0132

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahaan Negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
18. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alamdengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.
26. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
27. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional,atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.

32. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
33. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
34. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
35. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
36. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
37. Reklamasi adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Kawasan Pantai Berhutan adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
39. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
40. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

41. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
42. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
43. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
44. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan alami yang khas.
45. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
46. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan.
47. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
48. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
49. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

51. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
52. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. wilayah perencanaan;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
e. kawasan strategis provinsi;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h. peran masyarakat dan kelembagaan;
i. ketentuan peralihan;
j. ketentuan lain-lain;
k. ketentuan penutup; dan
l. lampiran.

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki luas 12.720.609 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan) hektare, terdiri atas:
    a. wilayah darat; dan
    b. wilayah laut.
(2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota beserta pulau- pulau kecil yang ada disekitarnya, yaitu:
    a. Kabupaten Alor;
    b. Kabupaten Belu;
    c. Kabupaten Ende;
    d. Kabupaten Flores Timur;

e. Kabupaten Kupang;
f. Kabupaten Lembata;
g. Kabupaten Malaka;
h. Kabupaten Manggarai;
i. Kabupaten Manggarai Barat;
j. Kabupaten Manggarai Timur;
k. Kabupaten Nagekeo;
l. Kabupaten Ngada;
m. Kabupaten Rote Ndao;
n. Kabupaten Sabu Raijua;
o. Kabupaten Sikka;
p. Kabupaten Sumba Barat;
q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
r. Kabupaten Sumba Tengah;
s. Kabupaten Sumba Timur;
t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
v. Kota Kupang.

(3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jangkauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai daratan pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut.

(4) Batas wilayah perencanaan meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau.

(6) Peta wilayah perencanaan Provinsi dan tabel rincian pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas:

a. peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau- pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
c. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
d. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;
e. Pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional;
f. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
g. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
h. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 6

(1) Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
d. melakukan penuntasan tata batas kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
e. mengelola kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
f. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
g. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
h. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30 % dari luas daerah aliran sungai;
i. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
j. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;

k. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;
l. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
m. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.

(2) Strategi Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;
b. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
d. mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan;
e. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
f. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan; dan
i. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. memantapkan kota/kabupaten PKN yaitu Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan internasional;
b. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya;
c. memantapkan kota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar;
d. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional;
e. meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;
f. mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota- kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
g. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transportasi secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
i. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan;
j. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah;
k. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;

l. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata;

m. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; dan

n. membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil.

(4) Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur;

b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;

c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;

d. meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat guna pencapaian target tujuan pembangunan yang berkelanjutan *(Sustainable Development Goal);*

e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;

f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

g. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan.

(5) Strategi pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
b. pengembangan infrastruktur transportasi wilayah memperhatikan struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan- kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai *development control mechanism* untuk mendorong terciptanya *functional linkages* antar kawasan dan sub-wilayah;
c. pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola *mix use* yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu;
d. pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standar jenis pelabuhan;
e. pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain;
f. pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan; dan
g. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan.

(6) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a. penetapan zona kerentanan bencana;
b. intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau *(green belt)* dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan;
c. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
d. penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan bencana;
e. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
f. penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;
g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
h. penyediaan sistem peringatan dini *(early warning system)* terkait jenis bencana.

(7) Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

a. menyinergikan pemanfaatan sumber daya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya;
b. mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
c. mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
d. mengembangkan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
f. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;

h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan;
i. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota;
j. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budidaya;
k. meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pembangunan; dan
l. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya.

(8) Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:
a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:
    1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah;
    2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah;
    4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
    5. pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan berkelanjutan;
    6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan;
    7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
    8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.

b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dengan arahan:
    1. pengembangan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    2. pengendalian pemanfaatan agar tidak merusak kondisi kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    3. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
    4. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
    5. pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan dengan nilai sosial budaya tinggi.
c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan:
    1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
    2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang berisiko mengurangi fungsi lindung; dan
    3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.
d. menetapkan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan.

(9) Strategi mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia;
b. mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
e. mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan baru di kawasan strategis perbatasan; dan
f. meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKN;
   b. PKW;
   c. PKSN; dan
   d. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PKN Kupang di Kota Kupang.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. PKW Ende di Kabupaten Ende;
   b. PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
   d. PKW Maumere di Kabupaten Sikka;
   e. PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai;
   f. PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
   g. PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PKSN Atambua di Kabupaten Belu;
   b. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   c. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
   b. PKL Bajawa di Kabupaten Ngada;
   c. PKL Betun di Kabupaten Malaka.
   d. PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
   e. PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur
   f. PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   g. PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo;
   h. PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang
   i. PKL Reok di Kabupaten Manggarai;
   j. PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
   k. PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   l. PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat;
   m. PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah;
   n. PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
   o. PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
   p. PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
   c. sistem jaringan transportasi laut; dan
   d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. terminal barang;
   d. jembatan timbang; dan
   e. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
      1. Jalan Akses Pelabuhan Ende (Ende);
      2. Jalan Akses Pelabuhan Ippi (Ende);
      3. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda - Sp. Timor Raya);
      4. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok - Sp. Jl. Taebenu);
      5. Jln. A. Yani (Ende);
      6. Jln. A. Yani (Kefamenanu);
      7. Jln. A. Yani (Kupang);
      8. Jln. A. Yani (Maumere);
      9. Jln. A. Yani (Ruteng);
      10. Jln. A. Yani (Soe);
      11. Jln. Ahmad Yani (Bajawa);
      12. Jln. Arah Bajawa (Ende);
      13. Jln. Basuki Rahmat (Larantuka);
      14. Jln. Diponegoro (Soe);
      15. Jln. Eltari (Kefamenanu);
      16. Jln. Gajah Mada (Maumere);
      17. Jln. Gajah Mada (Soe);
      18. Jln. Gatot Subroto (Bajawa);
      19. Jln. Gatot Subroto (Ende);
      20. Jln. Herman Fernandes (Larantuka);
      21. Jln. Ikan Paus (Kupang);
      22. Jln. Kartini (Kefamenanu);
      23. Jln. Katedral (Ende);
      24. Jln. Ke Tenau (Kupang);
      25. Jln. Kesehatan (Ende);

26. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua);
27. Jln. Komodo (Ruteng);
28. Jln. Lingkar Luar Kota Kupang (Naimata - Petuk);
29. Jln. M. Yamin (Atambua);
30. Jln. Martadinata (Atambua);
31. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
32. Jln. Nongmeak (Maumere);
33. Jln. Pahlawan (Kupang);
34. Jln. Pattimura (Kefamenanu);
35. Jln. Perwira (Ende);
36. Jln. Ranaka (Ruteng);
37. Jln. Renha Rosari (Larantuka);
38. Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa);
39. Jln. Soekarno (Atambua);
40. Jln. Soekarno (Ende);
41. Jln. Sudirman (Maumere);
42. Jln. Sudirman (Soe);
43. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere);
44. Jln. Sukarno (Kupang);
45. Jln. Supomo (Atambua);
46. Jln. Suprapto (Atambua);
47. Jln. Sutomo (Atambua);
48. Jln. Terusan Timor Raya (Kupang);
49. Jln. Timor Raya (Kupang);
50. Jln. Urip Sumoharjo (Kupang);
51. Jln. Wae Cees (Ruteng);
52. Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka);
53. Jln. Yos Sudarso (Atambua);
54. Jln. Yos Sudarso (Larantuka);
55. ruas Aegela - Bts. Kota Ende;
56. ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa;
57. ruas Batuputih - Bts. Kota Soe;
58. ruas Bokong – Batuputih;
59. ruas Bts. Kota Atambua – Motaain;
60. ruas Bts. Kota Bajawa – Malanuza;
61. ruas Bts. Kota Ende – Detusoko;
62. ruas Bts. Kota Kefamenanu – Maubesi;
63. ruas Bts. Kota Kupang – Oesao;
64. ruas Bts. Kota Maumere – Waepare;

65. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210;
66. ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar;
67. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo – Kedindi;
68. ruas Bts. Kota Soe – Nikiniki;
69. ruas Detusoko – Wologai;
70. ruas Gako – Aegela;
71. ruas Halilulik - Bts. Kota Atambua;;
72. ruas Hepang – Nita;
73. ruas Junction – Wolowaru;
74. ruas Km 180 – Waerunu;
75. ruas Km. 210 - Batas Kab. Manggarai;
76. ruas Labuan Bajo - Simp. Tiga Jln. Waemata;
77. ruas Lianunu – Hepang;
78. ruas Malanuza – Gako;
79. ruas Maubesi - Nesam (Kiupukan);
80. ruas Nesam (Kiupukan) – Halilulik;
81. ruas Nikiniki – Noelmuti;
82. ruas Nita – Woloara;
83. ruas Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu;
84. ruas Oesao – Bokong;
85. ruas Pelabuhan Bolok - Sp. Tiga Bolok;
86. ruas Simp. Tiga Jln. Waemata – Malwatar;
87. ruas Sp. Tiga Bolok - Km. 9 (Tenau);
88. ruas Waepare - Km 180;
89. ruas Waerunu - Bts. Kota Larantuka;
90. ruas Woloara - Bts. Kota Maumere;
91. ruas Wologai – Junction; dan
92. ruas Wolowaru – Lianunu.

b. Jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
   1. Akses PLBN Oepoli;
   2. Akses PLBNT Motaain;
   3. Akses Terminal ALBN Kefamenanu;
   4. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (Alor);
   5. Jalan Akses Pelabuhan Wae Kelambu;
   6. Jalan Lingkar Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu);
   7. Jl. A. Nisnoni;
   8. Jl. Amabi;
   9. Jl. Dalam K.I. Bolok;
   10. Jl. Frans Lebu Raya;

11. Jl. Mesakh Amalo;
12. Jl. Yos Sudarso;
13. Jln. A. Yani (Waingapu);
14. Jln. Adam Malik (Waingapu);
15. Jln. Angkasa (Waingapu);
16. Jln. Cendana (Waingapu);
17. Jln. Dewi Sartika (Kalabahi);
18. Jln. Diponegoro (Waingapu);
19. Jln. Gajah Mada (Waingapu);
20. Jln. Gatot Subroto (Kalabahi);
21. Jln. Gatot Subroto (Waingapu);
22. Jln. Kartini (Kalabahi);
23. Jln. M.T. Haryono (Waingapu);
24. Jln. Matawi Amahul (Waingapu);
25. Jln. Nansa Mesi (Waingapu);
26. Jln. Panglima Polim (Kalabahi);
27. Jln. Panjaitan (Waingapu);
28. Jln. Pattimura (Kalabahi);
29. Jln. Pattimura (Waingapu);
30. Jln. Samratulangi (Kalabahi);
31. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
32. Jln. Sudirman (Kalabahi);
33. Jln. Sudirman (Waikabubak);
34. Jln. Suprapto (Waingapu);
35. Jln. Van Bekkum (Labuan Bajo);
36. Jln. Waemata (Labuan Bajo);
37. Jln. Yohanis Sahadun (Labuan Bajo);
38. ruas Aegela - Danga (Mbay);
39. ruas Aeramo - Kaburea (Bts.Kab. Ende);
40. ruas Atambua - Sp. Manleten;
41. ruas Baa – Batutua;
42. ruas Balauring – Wairiang;
43. ruas Baranusa – Kabir;
44. ruas Baranusa – Puntaru;
45. ruas Barate – Manubelon;
46. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo);
47. ruas Batu Putih – Panite;
48. ruas Baun – Ekam;
49. ruas Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada);

50. ruas Beangonong – Boloang;
51. ruas Betun - Motamasin (Bts. Negara);
52. ruas Boking - Skinu (Bts. Kab. Malaka);
53. ruas Bokong – Lelogama;
54. ruas Boleng – Terang;
55. ruas Bolow – Seba;
56. ruas Bondokodi – Waitabula;
57. ruas Borong – Nceang;
58. ruas Bts. Kota Kalabahi – Junction;
59. ruas Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amol;
60. ruas Bts. Kota Waikabubak - Batas Kab. Sumba Timur;
61. ruas Bts. Kota Waingapu - Km. 35;
62. ruas Dafala – Laktutus;
63. ruas Danga (Mbay) - Nila – Marapokot;
64. ruas Detusoko – Maurole;
65. ruas Eban - Sp. Saenam;
66. ruas Ende – Nuabosi;
67. ruas Haekesak – Nualain;
68. ruas Hansisi – Oesalaen;
69. ruas Henes – Dafala;
70. ruas Hepang – Sikka;
71. ruas Junction – Kelimutu;
72. ruas Junction - Lapangan Terbang Mali;
73. ruas Junction – Taramana;
74. ruas Kaburea (Bts. Kab.Nagekeo) – Ranakolo;
75. ruas Kalabahi – Kokar;
76. ruas Kananggar - Sp. Aukakehok;
77. ruas Kapan - Fatumnutu (Bts.Kab TTU);
78. ruas Kapan – Nenas;
79. ruas Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) – Bondokodi;
80. ruas Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara);
81. ruas Km. 35 - Batas Kab. Sumba Timur;
82. ruas Kokar – Mali;
83. ruas Kolbano – Boking;
84. ruas Koro (Bts. Kab. Ende) – Maumere;
85. ruas Labuan Bajo – Boleng;
86. ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung;
87. ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU);
88. ruas Laktutus – Motamasin;

89. ruas Lamea (Bts. Kab. TTS) – Wanibesak;
90. ruas Larantuka – Watowiti;
91. ruas Ledeana – Teriu;
92. ruas Ledemanu – Lobodei;
93. ruas Lemon (Bts. Kab. TTS) – Kefamenanu;
94. ruas Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong;
95. ruas Malahar – Praipaha;
96. ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo);
97. ruas Manamas – Wini;
98. ruas Manubelon – Naikliu;
99. ruas Marapokot – Aeramo;
100. ruas Maubesi - Sp. Manamas;
101. ruas Maumbawa (Bts.Kab.Ngada) - Sp. Gako;
102. ruas Maurole - Koro (Bts. Kab.Sikka);
103. ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana;
104. ruas Melolo – Baing;
105. ruas Melolo – Kananggar;
106. ruas Motaain – Salore;
107. ruas Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) – Wairunu;
108. ruas Naikliu - Oepoli (Bts. Negara);
109. ruas Napan - Sp. Amol;
110. ruas Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur);
111. ruas Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang);
112. ruas Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo;
113. ruas Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) – Kedindi;
114. ruas Nggolonio (Bts.Kab. Ngada) – Danga;
115. ruas Noelelo – Oenaek;
116. ruas Nualain – Henes;
117. ruas Nunpo (Haumeniana) - Inbate – Napan;
118. ruas Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS);
119. ruas Oelmasi - Sp. Sulamu;
120. ruas Oelomin (Bts. Kota Kupang) – Baun;
121. ruas Oenaek – Saenam;
122. ruas Oenlasi – Boking;
123. ruas Oepoli – Noelelo;
124. ruas Oesao – Buraen;
125. ruas Panite – Kolbano;
126. ruas Papela - Sp. Olafulihaa;
127. ruas Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite;

128. ruas Poma – Bajawa;
129. ruas Pota - Labuan Kelambu (Bts.Kab.Ngada);
130. ruas Radamata – Katewer;
131. ruas Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur);
132. ruas Ritaebang – Lamakera;
133. ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo);
134. ruas Riung – Poma;
135. ruas Sadi – Haekesak;
136. ruas Saenam - Nunpo (Haumeniana);
137. ruas Salore – Sadi;
138. ruas Seba – Ege;
139. ruas Seba – Mesara;
140. ruas Soe – Kapan;
141. ruas Sp. Amol – Manamas;
142. ruas Sp. Aukakehok – Baing;
143. ruas Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi;
144. ruas Sp. Berluli - Teluk Gurita;
145. ruas Sp. Cumbi – Iteng;
146. ruas Sp. Dangka Mangkang – Dampek;
147. ruas Sp. Dualasi – Weluli;
148. ruas Sp. Kolilanang – Sagu;
149. ruas Sp. Lailunggi – Malahar;
150. ruas Sp. Mohubukul – Lumbung;
151. ruas Sp. Nggorang - Sp. Terang;
152. ruas Sp. Niki-niki – Oenlasi;
153. ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai);
154. ruas Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai);
155. ruas Sp. Olafulihaa – Baa;
156. ruas Sp. Olafulihaa – Pantebaru;
157. ruas Sp. Padedeweri - Sp. Patiala;
158. ruas Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya);
159. ruas Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang);
160. ruas Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu;
161. ruas Sp. Polda - Sp. Patung Merpati;
162. ruas Sp. Sagu - Sp. Witihama - Pelabuhan Deri (ASDP);
163. ruas Sp. Sulamu – Barate;
164. ruas Sp. Terang - Sp. Noa;
165. ruas Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A;
166. ruas Sp. TPI – Baa;

167. ruas Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab Belu);
168. ruas Taramana - Lantoka – Maritaing;
169. ruas Terang – Bari;
170. ruas Teun (Bts.Kab Malaka) – Halilulik;
171. ruas Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) – Pota;
172. ruas Waejarang – Balauring;
173. ruas Waepare – Bola;
174. ruas Waijarang – Wulandoni;
175. ruas Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah);
176. ruas Waikabubak – Wanokaka;
177. ruas Waikelo – Waitabula;
178. ruas Wailebe - Sp. Sagu;
179. ruas Wailebe – Waiwerang;
180. ruas Waingapu – Melolo;
181. ruas Waitabula - Bts. Kota Waikabubak;
182. ruas Waiwerang - Sp. Withiama;
183. ruas Wanibesak – Betun;
184. ruas Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben;
185. ruas Watowiti – Waiklibang;
186. ruas Weeluri (Bts. Kab.Sumba Barat) – Mamboro; dan
187. ruas Wologai – Detukeli.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A, terdiri atas:
   1. terminal Bimoku di Kota Kupang;
   2. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   3. terminal Motaain di Kabupaten Belu.

b. Terminal Penumpang Tipe B, terdiri atas:
   1. terminal Betun di Kabupaten Malaka;
   2. terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   3. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   4. terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur;
   5. terminal Lokarya di Kabupaten Sikka;
   6. terminal Lolowa di Kabupaten Belu;
   7. terminal Madawat di Kabupaten Sikka;
   8. terminal Matawai di Kabupaten Sumba Timur;
   9. terminal Mena di Kabupaten Manggarai;
   10. terminal Ndao di Kabupaten Ende;
   11. terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;

12. terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang;
13. terminal Oebobo di Kota Kupang;
14. terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
15. terminal Watujaji di Kabupaten Ngada; dan
16. terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat.

(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
a. terminal barang Motaain di Kabupaten Belu;
b. terminal barang Motamasin di Kabupaten Malaka; dan
c. terminal barang Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jembatan timbang Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
b. jembatan timbang Nun Baun Sabu di Kota Kupang;
c. jembatan timbang Oesapa di Kota Kupang; dan
d. jembatan timbang Watu Alo di Kabupaten Manggarai.

(6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antar Provinsi;
b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
c. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rute:
a. Labuhan Bajo – Sape;
b. Marapokot - Pamatata (Sulawesi Selatan);
c. Teluk Gurita - Ilwaki (Maluku);
d. Teluk Gurita - Kiser (Maluku); dan
e. Waikelo-Sape (Nusa Tenggara Barat).

(3) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Adonara - Kewapante (Sikka);
b. Aimere – Waikelo;
c. Aimere (Ngada) – Waingapu;

d. Balauring – Baranusa;
e. Baranusa – Kalabahi;
f. Baranusa – Waijarang;
g. Bolok (Kupang) – Ndao;
h. Ende – Waingapu;
i. Hansisi - Pantai Baru;
j. Kalabahi - Balauring (Lembata);
k. Kalabahi – Maritaing;
l. Kalabahi – Waijarang;
m. Kewapante - P. Besar;
n. Kewapante – Pamana;
o. Kupang – Adonara;
p. Kupang – Aimere;
q. Kupang - Ende (Nangakeo);
r. Kupang – Hansisi;
s. Kupang – Kalabahi;
t. Kupang - Larantuka (Waibalun);
u. Kupang – Naikliu;
v. Kupang – Solor;
w. Kupang – Waikelo;
x. Kupang – Waingapu;
y. Kupang (Bolok) – Naikliu;
z. Kupang (Bolok) - Rote (Pantai Baru);
aa. Labuan Bajo-Terang;
bb. Labuan Bajo-Waikelo;
cc. Larantuka-Adonara;
dd. Larantuka-Kalabahi;
ee. Larantuka (Waibalun)-Waiwerang;
ff. Longos-Marapokot;
gg. Marapokot-Penyeberangan Pamana;
hh. Maritaing-Teluk Gurita;
ii. Naikliu-Teluk Gurita;
jj. Naikliu-Wini;
kk. Nangakeo-Aimere;
ll. Ndao-Seba;
mm. Pantai Baru-Ndao;
nn. Pulau Solor-Waibalun;
oo. Raijua-Waingapu;
pp. Sabu-Raijua;

qq. Solor-Adonara (Deri);

rr. Solor-Larantuka;

ss. Solor-Waiwerang;

tt. Teluk Gurita (Belu)-Kalabahi;

uu. Terang-Longos;

vv. Waibalun-Kewapante;

ww. Waingapu-Seba;

xx. Waingapu-Waikelo; dan

yy. Waiwerang (Adonara)-Lewoleba (Waijarang).

(4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Pelabuhan Penyeberangan Adonara di Kabupaten Flores Timur;
b. Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada;
c. Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor;
d. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor;
e. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor;
f. Pelabuhan Penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang;
g. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang;
h. Pelabuhan Penyeberangan Iongos di Kabupaten Manggarai Barat;
i. Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Kojadoi di Kabupaten Sikka;
j. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor;
k. Pelabuhan Penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat;
l. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka;
m. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
n. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
o. Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Waijarang di Kabupaten Lembata;
p. Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kabupaten Nagekeo;
q. Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor;
r. Pelabuhan Penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat;
s. Pelabuhan Penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai;
t. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang;
u. Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende;
v. Pelabuhan Penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;

w. Pelabuhan Penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende;
x. Pelabuhan Penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat;
y. Pelabuhan Penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka;
z. Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru/Rote yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;
aa. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur;
bb. Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
cc. Pelabuhan Penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
dd. Pelabuhan Penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka;
ee. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu;
ff. Pelabuhan Penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
gg. Pelabuhan Penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
hh. Pelabuhan Penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
ii. Pelabuhan Penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
jj. Pelabuhan Penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata;
kk. Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur;
ll. Pelabuhan Penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur; dan
mm. Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 13

(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul;
c. pelabuhan pengumpan;
d. terminal umum;

e. terminal khusus; dan
f. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
b. pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
c. pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
d. pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
e. pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
f. pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
g. pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
h. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka;
i. pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
j. pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
k. pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
l. pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;
m. pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
n. pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. terminal umum Multipurpose Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat; dan
b. terminal umum Pelra Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Pelabuhan Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
b. Pelabuhan Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
c. Pelabuhan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang;
d. Pelabuhan Polairud di Kabupaten Kupang;
e. Pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang;
f. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Belu di Kabupaten Belu;

g. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Ende di Kabupaten Ende;
h. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Kalabahi di Kabupaten Alor;
i. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
j. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Lewoleba di Kabupaten Lembata;
k. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Reo di Kabupaten Manggarai;
l. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Tenau di Kota Kupang;
m. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
n. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waipare di Kabupaten Sikka;
o. Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara Kupang di Kabupaten Kupang;
p. Terminal Khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
q. Terminal Khusus Pelindo Multipurpose di Kabupaten Manggarai Barat;
r. Terminal Khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
s. Terminal Khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
t. Terminal Khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
u. Terminal Khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
v. Terminal Khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
w. Terminal Khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
x. Terminal Khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
y. Terminal Khusus PLTU 1 NTT - Ende (Ropa) di Kabupaten Ende;
z. Terminal Khusus PLTU 2 NTT - Bolok di Kabupaten Kupang;
aa. Terminal Khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor;
bb. Terminal Khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
cc. Terminal Khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende;
dd. Terminal Khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao;
ee. Terminal Khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang;
ff. Terminal Khusus Pulau Pungu di Kabupaten Manggarai Barat;
gg. Terminal Khusus Tenau *Newport* di Kabupaten Kupang; dan
hh. TUKS Ngolonio di Kabupaten Nagekeo.

(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdiri atas:
   1. PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   2. PPN Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
   3. PPN Tenau di Kota Kupang.

b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdiri atas:
   1. PPP Kalabahi di Kabupaten Alor;
   2. PPP Kenarilang di Kabupaten Alor; dan
   3. PPP Oeba di Kota Kupang.

c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri atas:
   1. PPI Abundenok di Kabupaten Malaka;
   2. PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur;
   3. PPI Aimere di Kabupaten Ngada;
   4. PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur;
   5. PPI Atapupu di Kabupaten Belu;
   6. PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   7. PPI Bolok di Kabupaten Kupang;
   8. PPI Eilode di Kabupaten Sabu Raijua;
   9. PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   10. PPI Kletek di Kabupaten Malaka;
   11. PPI Konge di Kabupaten Nagekeo;
   12. PPI Lio Timur di Kabupaten Ende;
   13. PPI Maukaro di Kabupaten Ende;
   14. PPI Maurole di Kabupaten Ende;
   15. PPI Nangadhero di Kabupaten Nagekeo;
   16. PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat;
   17. PPI Nangamese di Kabupaten Ngada;
   18. PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya;
   19. PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende;
   20. PPI Reo di Kabupaten Manggarai;
   21. PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur;
   22. PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
   23. PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao;
   24. PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
   25. PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
   26. PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah;
   27. PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   28. PPI Wolojita di Kabupaten Ende.

Pasal 14

(1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b terdiri atas:
   a. Alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
   b. Alur-pelayaran masuk pelabuhan.

(2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Aimere – Waikelo;
   b. Aimere – Waingapu;
   c. Atapupu – Wonreli;
   d. Bakalang – Baranusa;
   e. Balauring – Baranusa;
   f. Balauring – Kabir;
   g. Balauring – Waijarang;
   h. Baranusa – Kalabahi;
   i. Baranusa – Waijarang;
   j. Bolok – Aimere;
   k. Bolok – Hansisi;
   l. Bolok – Kalabahi;
   m. Bolok – Naikliu;
   n. Bolok – Nangakeo;
   o. Bolok - Pantai Baru;
   p. Bolok – Seba;
   q. Bolok – Solor;
   r. Bolok – Sulamu;
   s. Bolok – Waibalun;
   t. Bolok – Waijarang;
   u. Bolok – Waikelo;
   v. Bolok – Waingapu;
   w. Bolok – Waiwerang;
   x. Hansisi - Pantai Baru;
   y. Kabir – Kalabahi;
   z. Kalabahi – Bakalang;
   aa. Kalabahi – Balauring;
   bb. Kalabahi – Maritaing;
   cc. Kalabahi - Teluk Gurita;
   dd. Kalabahi – Waijarang;
   ee. Labuhan Bajo - P. Komodo;

ff. Labuhan Bajo – Sape;
gg. Labuhan Bajo – Waikelo;
hh. Maropokot – Pamatata;
ii. Nangakeo – Aimere;
jj. Nangakeo – Sabu;
kk. Pelabuhan Bau Bau - Pelabuhan Bima;
ll. Pelabuhan Bima - Pelabuhan Tenau;
mm. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Pantai Baru;
nn. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Papela;
oo. Pelabuhan Makasar - Pelabuhan Kalabahi;
pp. Pelabuhan Maumere - Pekabuhan Labuan Bajo;
qq. Pelabuhan Maumere - Pelabuhan Tenau;
rr. Pelabuhan Tanjung Emas - Pelabuhan Labuan Bajo;
ss. Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Tenau;
tt. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Atapupu;
uu. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Ba'a;
vv. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bau Bau;
ww. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bima;
xx. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Makasar;
yy. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Tepa;
zz. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Waikelo;
aaa. Sabu – Raijua;
bbb. Sape - P. Komodo;
ccc. Sape – Waingapu;
ddd. Solor – Waibalun;
eee. Solor – Waiwerang;
fff. Teluk Gurita - Ilwaki;
ggg. Teluk Gurita - Kalabahi;
hhh. Teluk Gurita – Kisar;
iii. Waibalun – Kalabahi;
jjj. Waibalun – Waijarang;
kkk. Waibalun – Waiwerang;
lll. Waikelo – Sape;
mmm. Waingapu – Nangakeo;
nnn. Waingapu – Sabu; dan
ooo. Waiwerang – Waijarang.

(3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Alur Masuk-Keluar Labuan Bajo;
b. Alur Masuk-Keluar Taman Nasional Komodo; dan
c. Alur Masuk-Keluar Tenau.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan

Bandar Udara Khusus

Pasal 15

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:

a. bandar udara pengumpul; dan
b. bandar udara pengumpan.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;

a. bandar udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu;
b. bandar udara El Tari di Kota Kupang;
c. bandar udara Frans Seda di Kabupaten Sikka;
d. bandar udara H. Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende;
e. bandar udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
f. bandar udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur.

(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao;
b. Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai;
c. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
d. Bandar Udara Kabir di Kabupaten Alor;
e. Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya;
f. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
g. Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kabupaten Nagekeo;
h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada;
i. Bandar Udara Tardamu di Kabupaten Sabu Raijua;
j. Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru di Kabupaten Sabu Raijua; dan
k. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur minyak dan gas bumi

(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. DPPU El Tari di Kota Kupang;
   b. DPPU Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
   c. Fuel Terminal Atapupu di Kabupaten Belu;
   d. Fuel Terminal Ende di Kabupaten Ende;
   e. Fuel Terminal Kalabahi di Kabupaten Alor;
   f. Fuel Terminal Laban Raya di Kota Kupang;
   g. Fuel Terminal Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
   h. Fuel Terminal Lewoleba di Kabupaten Lembata;
   i. Fuel Terminal Maumere di Kabupaten Sikka;
   j. Fuel Terminal Reo di Kabupaten Manggarai;
   k. Fuel Terminal Tenau di Kota Kupang; dan
   l. Fuel Terminal Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
      1. PLTD, meliputi:

         Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, terdiri atas :
         a) PLTD Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
         b) PLTD Aimere di Kabupaten Ngada;
         c) PLTD Alor di Kabupaten Alor;
         d) PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
         e) PLTD Atawai di Kabupaten Lembata;
         f) PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
         g) PLTD Baranusa di Kabupaten Alor;
         h) PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur;

i) PLTD Betun di Kabupaten Malaka;
j) PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka;
k) PLTD BM & WAW di Kabupaten Flores Timur;
l) PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
m) PLTD Dinamika Diesel Electro di Kabupaten Flores Timur;
n) PLTD Duta Teknik di Kabupaten Flores Timur;
o) PLTD Dwi Tehnik di Kabupaten Rote Ndao;
p) PLTD EPJ & WAW di Kabupaten Sikka;
q) PLTD Fanating di Kabupaten Alor;
r) PLTD Faobata di Kabupaten Ngada;
s) PLTD Felindo Cipta Makmur di Kabupaten Malaka;
t) PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat;
u) PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat;
v) PLTD Gorontalo di Kabupaten Manggarai Barat;
w) PLTD ILS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
x) PLTD ILS 3 di Kabupaten Ngada;
y) PLTD ILS 4 di Kabupaten Manggarai Barat;
z) PLTD ILS 5 di Kabupaten Ngada;
aa) PLTD Kabir di Kabupaten Alor;
bb) PLTD Kabirangga di Kabupaten Ende;
cc) PLTD Kakaha di Kabupaten Sumba Timur;
dd) PLTD Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur;
ee) PLTD Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur;
ff) PLTD Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
gg) PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
hh) PLTD Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
ii) PLTD Kobalima di Kabupaten Malaka;
jj) PLTD Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
kk) PLTD Kuanino Kota Kupang;
ll) PLTD Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat;
mm) PLTD Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
nn) PLTD Lamahora di Kabupaten Lembata;
oo) PLTD Lamanabi di Kabupaten Flores Timur;
pp) PLTD Lamboya di Kabupaten Sumba Barat;
qq) PLTD Laratama di Kabupaten Sumba Barat Daya;
rr) PLTD Lelogama di Kabupaten Kupang;
ss) PLTD Lembor di Kabupaten Manggarai Barat;

tt) PLTD Lokea-Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
uu) PLTD Makamenggit di Kabupaten Sumba Timur;
vv) PLTD Marataing di Kabupaten Alor;
ww) PLTD Maurole di Kabupaten Ende;
xx) PLTD Mborong di Kabupaten Manggarai Timur;
yy) PLTD Naekake di Kabupaten Timor Tengah Utara;
zz) PLTD Naikliu di Kabupaten Kupang;
aaa) PLTD Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
bbb) PLTD Ndoriwoy di Kabupaten Ende;
ccc) PLTD Ndungga di Kabupaten Ngada;
ddd) PLTD Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
eee) PLTD Nggongi di Kabupaten Sumba Timur;
fff) PLTD Nule di Kabupaten Alor;
ggg) PLTD Omesuri di Kabupaten Lembata;
hhh) PLTD Onatali di Kabupaten Rote Ndao;
iii) PLTD Pemana di Kabupaten Sikka;
jjj) PLTD Pota di Kabupaten Manggarai Timur;
kkk) PLTD Probur di Kabupaten Alor;
lll) PLTD Pura di Kabupaten Alor;
mmm) PLTD Pusat Listrik Ende di Kabupaten Ende;
nnn) PLTD Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
ooo) PLTD Reo di Kabupaten Manggarai;
ppp) PLTD Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
qqq) PLTD Ritaebang di Kabupaten Flores Timur;
rrr) PLTD Riung di Kabupaten Ngada;
sss) PLTD Rote di Kabupaten Rote Ndao;
ttt) PLTD Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
uuu) PLTD Semau di Kabupaten Kupang;
vvv) PLTD Solor Timur di Kabupaten Flores Timur;
www) PLTD Sun Power Intim di Kabupaten Lembata;
xxx) PLTD Tabundung di Kabupaten Sumba Timur;
yyy) PLTD Talaga di Kabupaten Flores Timur;
zzz) PLTD Tanarara di Kabupaten Sumba Timur;
aaaa) PLTD Tenau di Kota Kupang;
bbbb) PLTD Terong di Kabupaten Flores Timur;
cccc) PLTD Thas Power di Kabupaten Alor;
dddd) PLTD Tuafanu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
eeee) PLTD Umanen-Atambua di Kabupaten Belu;
ffff) PLTD Umanen 2 di Kabupaten Belu;

gggg) PLTD Waibalun di Kabupaten Flores Timur;

hhhh) PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;

iiii) PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;

jjjj) PLTD Waiwerang-Adonara di Kabupaten Flores Timur;

kkkk) PLTD Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;

llll) PLTD Waso di Kabupaten Manggarai;

mmmm) PLTD Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;

nnnn) PLTD Wolomarang di Kabupaten Sikka;

oooo) PLTD Wolowaru di Kabupaten Ende; dan

pppp) PLTD Wonda di Kabupaten Ende.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), meliputi:

a) PLTM IPP Harunda di Kabupaten Sumba Timur;

b) PLTM IPP Wae Lega Ruteng di Kabupaten Manggarai;

c) PLTM IPP Wae Roa di Kabupaten Ngada;

d) PLTM IPP Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;

e) PLTM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur;

f) PLTM Kambaniru di Kabupaten Sumba Timur;

g) PLTM Ndungga di Kabupaten Ende;

h) PLTM Ogi-Ngada di Kabupaten Ngada;

i) PLTM Ponggutama di Kabupaten Sumba Tengah;

j) PLTM Sambali Loku di Kabupaten Sumba Tengah;

k) PLTM Sita di Kabupaten Manggarai Timur;

l) PLTM Wae Garit di Kabupaten Manggarai;

m) PLTMH Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat;

n) PLTMH Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat;

o) PLTMH Denduka di Kabupaten Sumba Barat Daya;

p) PLTMH Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;

q) PLTMH Laiputi di Kabupaten Sumba Timur;

r) PLTMH Lapopu di Kabupaten Sumba Barat;

s) PLTMH Lokomboro di Kabupaten Sumba Barat Daya;

t) PLTMH Lokomboro 4,5 di Kabupaten Sumba Barat Daya;

u) PLTMH Lokomboro 6,7 di Kabupaten Sumba Barat Daya;

v) PLTMH Mbakuhau di Kabupaten Sumba Timur;

w) PLTMH Ndoso di Kabupaten Manggarai Barat;

x) PLTMH Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

y) PLTMH Pametilakera di Kabupaten Sumba Barat Daya;

z) PLTMH Soru di Kabupaten Sumba Tengah; dan

aa) PLTMH Umbuwango di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), meliputi:
    a) PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata;
    b) PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata;
    c) PLTP Gou-Inelika di Kabupate Ngada;
    d) PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor;
    e) PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada;
    f) PLTP Nage di Kabupaten Ngada;
    g) PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur;
    h) PLTP Sano Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat;
    i) PLTP Sokoria di Kabupaten Ende;
    j) PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; dan
    k) PLTP Ulumbu 5 dan Ulumbu 6 di Kabupaten Manggarai.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
    a) PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao;
    b) PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur;
    c) PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya;
    d) PLTS Desa Parumaan di Kabupaten Sikka;
    e) PLTS Desa Ternate di Kabupaten Alor;
    f) PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur;
    g) PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur;
    h) PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur;
    i) PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat;
    j) PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur;
    k) PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur;
    l) PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur;
    m) PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata;
    n) PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu;
    o) PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende;
    p) PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka;
    q) PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;
    r) PLTS Kalelu di Kabupaten Flores Timur;
    s) PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor;
    t) PLTS Kanganara di Kabupaten Ende;
    u) PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
    v) PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur;
    w) PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende;
    x) PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende;
    y) PLTS Kojadoi di Kabupaten Sikka;
    z) PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah;

aa) PLTS Kuneman di Kabupaten Alor;
bb) PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur;
cc) PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
dd) PLTS Landu di Kabupaten Rote Ndao;
ee) PLTS Langkuru di Kabupaten Alor;
ff) PLTS Legur Lai di Kabupaten Manggarai Timur;
gg) PLTS Lempang Paji di Kabupaten Manggarai Timur;
hh) PLTS Maidang di Kabupaten Sumba Timur;
ii) PLTS Maradesa Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
jj) PLTS Mataru Barat di Kabupaten Alor;
kk) PLTS Mbakung di Kabupaten Manggarai Barat;
ll) PLTS Mehang Mata di Kabupaten Sumba Timur;
mm) PLTS Mules Nuca Molas di Kabupaten Manggarai;
nn) PLTS Nanga Bere di Kabupaten Manggarai Barat;
oo) PLTS Nanga Meje di Kabupaten Manggarai Timur;
pp) PLTS Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
qq) PLTS Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
rr) PLTS Ngadulanggi di Kabupaten Sumba Timur;
ss) PLTS Nila di Kabupaten Ende;
tt) PLTS Noha di Kabupaten Sumba Barat Daya;
uu) PLTS Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
vv) PLTS Nule di Kabupaten Alor;
ww) PLTS Nusa Manu di Kabupaten Rote Ndao;
xx) PLTS Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
yy) PLTS Oelpuah di Kabupaten Kupang;
zz) PLTS Palue di Kabupaten Sikka;
aaa) PLTS Praikalala di Kabupaten Sumba Timur;
bbb) PLTS Praimbana di Kabupaten Sumba Timur;
ccc) PLTS Pulau Boleng di Kabupaten Manggarai Barat;
ddd) PLTS Pulau Mesa di Kabupaten Manggarai Barat;
eee) PLTS Pulau Papagaran di Kabupaten Manggarai Barat;
fff) PLTS Pulau Usulanu di Kabupaten Rote Ndao;
ggg) PLTS Pura di Kabupaten Alor;
hhh) PLTS Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
iii) PLTS Rana Kulan di Kabupaten Manggarai Timur;
jjj) PLTS Salura di Kabupaten Sumba Timur;
kkk) PLTS Sangan Kalo di Kabupaten Manggarai Timur;
lll) PLTS Sarae Naru di Kabupaten Manggarai Barat;
mmm) PLTS Semau di Kabupaten Kupang;

nnn) PLTS Seraya Marannu di Kabupaten Manggarai Barat;
ooo) PLTS Tarimbang di Kabupaten Sumba Timur;
ppp) PLTS Tiwu Kondo di Kabupaten Manggarai Timur;
qqq) PLTS Treweng di Kabupaten Alor;
rrr) PLTS Tribur di Kabupaten Alor;
sss) PLTS Wairara di Kabupaten Sumba Timur;
ttt) PLTS Wangga Bewa di Kabupaten Sumba Timur;
uuu) PLTS Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur;
vvv) PLTS Watu Mute di Kabupaten Manggarai Timur;
www) PLTS Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
xxx) PLTS Wontong di Kabupaten Manggarai Barat.

5. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
   a) PLTU Alor di Kabupaten Alor;
   b) PLTU Atapupu di Kabupaten Belu;
   c) PLTU Bolok (Kupang) #01 di Kabupaten Kupang;
   d) PLTU Bolok (Kupang) #02 di Kabupaten Kupang;
   e) PLTU Bolok (SMS Energy) di Kabupaten Kupang;
   f) PLTU Ende #01 di Kabupaten Ende;
   g) PLTU Ende #02 di Kabupaten Ende;
   h) PLTU Onatali di Kabupaten Rote Ndao; dan
   i) PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi:
   a) PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
   b) PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
   c) PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
   d) PLTMG Maumere #01 di Kabupaten Sikka;
   e) PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kabupaten Sikka;
   f) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #01) di Kabupaten Manggarai Barat;
   g) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #02) di Kabupaten Manggarai Barat;
   h) PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #03) di Kabupaten Manggarai Barat;
   i) PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
   j) PLTMG Timor di Kabupaten Belu;
   k) PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
   l) PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berada di PLTSa Warloka di Kabupaten Manggarai Barat;

8. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di PLTBm Bondohulla di Kabupaten Sumba Barat; dan
9. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTbg) yang berada di PLTBg Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat.

b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi:
1. SUTT GI Amfoang – GI Kefamenanu;
2. SUTT GI Kefamenanu - GI Malaka;
3. SUTT GI Malaka – GI Atambua;
4. SUTT GI Waingapu - PLTMG Waingapu;
5. SUTT GI Waikabubak - GI Waitabula;
6. SUTT IBT Naibonat - GI Amfoang;
7. SUTT PLTMG Flores/Rangko - GI Labuan Bajo;
8. SUTT PLTMG Kupang - IBT Bolok - GI Tenau;
9. SUTT PLTMG Maumere - GI Maumere - GI/ PLTU Ropa - GI Aesesa - GI Bajawa - GI Ruteng - GI Labuan Bajo;
10. SUTT PLTMG Maumere Peaker - GI Larantuka;
11. SUTT PLTMG Waingapu - GI Waitabula;
12. SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa);
13. SUTT PLTP Oka Ile Ange - Incomer 1 phi (PLTMG Maumere-Larantuka);
14. SUTT PLTP Sokoria - Incomer 1 phi (Ropa - Ende);
15. SUTT PLTP Ulumbu - GI Ruteng;
16. SUTT PLTP Ulumbu - PLTP Ulumbu 5,6;
17. SUTT PLTU Bolok - GI Maulafa - GI Naibonat - GI Nonohonis - GI Kefamenanu - GI Atambua - GI/PLTU Atapupu; dan
18. SUTT PLTU Ropa - GI Ende.

c. Gardu Induk terdiri atas:
1. GI Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
2. GI Amfoang di Kabupaten Kupang;
3. GI Atambua di Kabupaten Belu;
4. GI Atapupu di Kabupaten Belu;
5. GI Bajawa (20 MVA) di Kabupaten Ngada;
6. GI Bolok di Kabupaten Kupang;
7. GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
8. GI Ende di Kabupaten Ende;
9. GI Ende (30 MVA) di Kabupaten Ende;
10. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
11. GI Kupang/Maulafa Baru Kota Kupang;

12. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
13. GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
14. GI Malaka di Kabupaten Malaka;
15. GI Maulafa di Kota Kupang;
16. GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kabupaten Sikka;
17. GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kabupaten Sikka;
18. GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
19. GI Naibonat di Kabupaten Kupang;
20. GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
21. GI Panaf (30 MVA) di Kabupaten Kupang;
22. GI PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
23. GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
24. GI Ropa di Kabupaten Ende;
25. GI Ruteng (30 MVA) di Kabupaten Manggarai;
26. GI Tenau Kota Kupang;
27. GI Ulumbu di Kabupaten Manggarai;
28. GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
29. GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
30. GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.

(5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Baa - Baa City;
b. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Kupang - Kupang City;
c. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Sabu - Sabu City;
d. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Waingapu - Sumba Barat;
e. jaringan serat optik jalur Intracity Sumba Barat - Sumba City;
f. jaringan serat optik jalur SKKL P30 Lembata – Larantuka;
g. jaringan serat optik jalur SKKL P31 Kupang – Alor;
h. jaringan serat optik jalur SKKL P32 Waingapu – Sumbawa;
i. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Alor - NOC Alor;
j. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Ende – Maumere;
k. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Merauke – Larantuka;
l. jaringan serat optik rute Alor – Kupang;
m. jaringan serat optik rute Alor - Lembata, Segmen 1;
n. jaringan serat optik rute Alor – Wetar;
o. jaringan serat optic rute Ambalawi (Bima) - Rangkah (Manggarai Barat);
p. jaringan serat optik rute Baa – Kupang;
q. jaringan serat optik rute Bulukumba - Rangkah (Manggarai Barat);
r. jaringan serat optik rute Larantuka – Atambua;
s. jaringan serat optik rute Larantuka – Kalabahi;
t. jaringan serat optik rute Lembata - Larantuka, Segmen 2;
u. jaringan serat optik rute Lewoleba - BU Lewoleba;
v. jaringan serat optik rute Makassar – Maumere;
w. jaringan serat optik rute Nagekeo (NTT) - Ende (Kupang);
x. jaringan serat optik rute PoP Kupang City - Gateway HBS Kupang;
y. jaringan serat optik rute Sabu – Baa;
z. jaringan serat optik rute Sumbawa – Waingapu;
aa. jaringan serat optik rute Tanggah – Ende;
bb. jaringan serat optik rute Tanggah – Waingapu; dan
cc. jaringan serat optik rute Waingapu – Sabu.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. BMH Alor di Kabupaten Alor;
b. BMH Baa di Kabupaten Rote Ndao;
c. BMH Kupang di Kabupaten Kupang;
d. BMH Sabu di Kabupaten Sabu Raijua; dan
e. BMH Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base transceiver Station* (BTS) yang persebarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Irigasi Alas yang melintas di Kabupaten Malaka;
   b. Jaringan Irigasi Aroki yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. Jaringan Irigasi Baing yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
   d. Jaringan Irigasi Batu Putih/Oebobo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   e. Jaringan Irigasi Bena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   f. Jaringan Irigasi Benlelang yang melintas di Kabupaten Alor;
   g. Jaringan Irigasi Cancar yang melintas di Kabupaten Manggarai;
   h. Jaringan Irigasi Danau Tua yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
   i. Jaringan Irigasi Golowoi yang melintas di Kabupaten Manggarai;
   j. Jaringan Irigasi Haekesak yang melintas di Kabupaten Belu;
   k. Jaringan Irigasi Haekto yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   l. Jaringan Irigasi Kambaniru yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
   m. Jaringan Irigasi Kolesia yang melintas di Kabupaten Sikka;
   n. Jaringan Irigasi Konga yang melintas di Kabupaten Flores Timur;

o. Jaringan Irigasi Lembor yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
p. Jaringan Irigasi Loli yang melintas di Kabupaten Sumba Barat;
q. Jaringan Irigasi Lurasik yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
r. Jaringan Irigasi Magepanda yang melintas di Kabupaten Sikka;
s. Jaringan Irigasi Malaka yang melintas di Kabupaten Malaka;
t. Jaringan Irigasi Malatawa yang melintas di Kabupaten Ngada;
u. Jaringan Irigasi Mangili yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
v. Jaringan Irigasi Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang;
w. Jaringan Irigasi Manubulu yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
x. Jaringan Irigasi Mataiayang yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
y. Jaringan Irigasi Mataliku yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
z. Jaringan Irigasi Mautenda yang melintas di Kabupaten Ende;
aa. Jaringan Irigasi Mbay yang melintas di Kabupaten Nagekeo;
bb. Jaringan Irigasi Melolo yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
cc. Jaringan Irigasi Mena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
dd. Jaringan Irigasi Ngada yang melintas di Kabupaten Ngada;
ee. Jaringan Irigasi Nggorang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
ff. Jaringan Irigasi Obor yang melintas di Kabupaten Belu;
gg. Jaringan Irigasi Oebelo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
hh. Jaringan Irigasi Oesao yang melintas di Kabupaten Kupang;
ii. Jaringan Irigasi Satar Beleng yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
jj. Jaringan Irigasi Satar Lenda yang melintas di Kabupaten Manggarai;
kk. Jaringan Irigasi Tilong yang melintas di Kabupaten Kupang;
ll. Jaringan Irigasi Wae Ces 1-4 yang melintas di Kabupaten Manggarai;
mm. Jaringan Irigasi Wae Dingin yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
nn. Jaringan Irigasi Wae Ganggang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

oo. Jaringan Irigasi Wae Mantar yang melintas di Kabupaten Manggarai;

pp. Jaringan Irigasi Wae Mokel I, II yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

qq. Jaringan Irigasi Wae Musur yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

rr. Jaringan Irigasi Wae Paku yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

ss. Jaringan Irigasi Waekeloh Sawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;

tt. Jaringan Irigasi Waekomo yang melintas di Kabupaten Lembata;

uu. Jaringan Irigasi Waeracang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

vv. Jaringan Irigasi Waerana yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;

ww. Jaringan Irigasi Waekelak yang melintad di Kabupaten Flores Timur;

xx. Jaringan Irigasi Waiwadan yang melintad di Kabupaten Flores Timur;

yy. Jaringan Irigasi Wanokaka yang melintas di Kabupaten Sumba Barat; dan

zz. Jaringan Irigasi Weliman yang melintas di Kabupaten Malaka.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bendungan Benkoko di Kabupaten Timor Tengah Utara;
b. Bendungan Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao;
c. Bendungan Haekrit di Kabupaten Belu;
d. Bendungan Haliwen di Kabupaten Belu;
e. Bendungan Kapalangga di Kabupaten Rote Ndao;
f. Bendungan Karinga di Kabupaten Sumba Timur;
g. Bendungan Kolhua di Kota Kupang;
h. Bendungan Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao;
i. Bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua;
j. Bendungan Lokojange di Kabupaten Sumba Tengah;
k. Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang;
l. Bendungan Manubulu di Kabupaten Rote Ndao;
m. Bendungan Matasio di Kabupaten Rote Ndao;
n. Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo;
o. Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka;
p. Bendungan Oeltua di Kabupaten Kupang;

q. Bendungan Padang Panjang di Kabupaten Alor;
r. Bendungan Rakawatu di Kabupaten Sumba Timur;
s. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang;
t. Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu;
u. Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
v. Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang; dan
w. Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka.

(4) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan lintas kabupaten/kota, meliputi:
a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM);
c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
d. sistem jaringan persampahan.

(2) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SPAM Benenai yang melintas di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. SPAM Bondhobogil yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. SPAM Ende yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo;
d. SPAM Flores Timur yang melintas di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
e. SPAM Ipa Tulun yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
f. SPAM Kadahang yang melintas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
g. SPAM Linamnutu yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
h. SPAM Manggarai Barat yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;

i. SPAM Manggarai Timur yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
j. SPAM Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
k. SPAM Motamauk yang melintas di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
l. SPAM Nagekeo yang melintas di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada;
m. SPAM Sikka yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
n. SPAM Temef yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
o. SPAM Waikelosawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
p. SPAM Weekabuni yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
q. SPAM Weekapambal yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.

(3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. SPAM Benanain di Kabupaten Malaka;
b. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. SPAM Ende - Sikka di Kabupaten Ende;
d. SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang;
e. SPAM Kadahang/Mondu di Kabupaten Sumba Timur;
f. SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang;
g. SPAM Manggarai - Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai;
h. SPAM Manggarai - Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur;
i. SPAM Manggarai Timur - Ngada di Kabupaten Manggarai Timur;
j. SPAM Manikin di Kota Kupang;
k. SPAM Motamauk di Kabupaten Belu;
l. SPAM Nagekeo - Ende di Kabupaten Ende;
m. SPAM Ngada - Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;
n. SPAM Sikka - Flores Timur di Kabupaten Sikka;
o. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
p. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
q. SPAM Weekabumi di Kabupaten Sumba Tengah; dan
r. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Tengah.

(4) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. IPAL Asrama Kodim Belu di Kabupaten Belu;
b. IPAL Kampung Air di Kabupaten Manggara Barat;
c. IPAL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
d. IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang;
e. IPLT Flores Timur di Kabupaten Flores Timur;
f. IPLT Lelowai di Kabupaten Belu;
g. IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata; dan
h. IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.

(5) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:

a. TPA Alak di Kota Kupang;
b. TPA Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah;
c. TPA Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
d. TPA Bajawa di Kabupaten Ngada;
e. TPA Barene di Kabupaten Malaka;
f. TPA Buruk di Kabupaten Manggarai Barat;
g. TPA Eimau di Kabupaten Sabu Raijua;
h. TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
i. TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
j. TPA Lelowai di Kabupaten Belu;
k. TPA Lembo di Kabupaten Alor;
l. TPA Mahima di Kabupaten Manggarai;
m. TPA Maumere di Kabupaten Sikka;
n. TPA Mbay di Kabupaten Nagekeo;
o. TPA Mbolopi di Kabupaten Manggarai Timur;
p. TPA Nangapanda di Kabupaten Ende;
q. TPA Ncolang di Kabupaten Manggarai;
r. TPA Noinbila di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
s. TPA Oefafi di Kabupaten Kupang;
t. TPA Sinamalaka di Kabupaten Flores Timur;
u. TPA Sulamu di Kabupaten Kupang;
v. TPA Waijarang di Kabupaten Lembata;
w. TPA Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
x. TPA Warloka di Kabupaten Manggarai Barat; dan
y. TPA Wee Dabo di Kabupaten Sumba Barat.

(6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Rencana pola ruang wilayah, meliputi:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luas kurang lebih 11.162.260 (sebelas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh) hektare;
   b. terdapat kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas kurang lebih 1.558.350 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) hektare; dan
   c. rencana pola ruang pada kawasan perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.398.536 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektare, meliputi:

a. badan air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan konservasi;
e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. kawasan cagar budaya; dan
g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 22

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas kurang lebih 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas kurang lebih 673.715 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas) hektare, terdapat di seluruh kabupaten/kota.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
    a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian dengan kode PTB/P memiliki luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
    b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman dengan kode PTB/PM memiliki luas kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas kurang lebih 5.009 (lima ribu sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 25

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki luas kurang lebih 2.571.620 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh) hektare, terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan permukiman dengan kode KS/PM terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai.

(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 26

(1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 121.723 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare terdapat di wilayah laut.

(2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Situs Kampung Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g dengan luas kurang lebih 10.618 (sepuluh ribu enam ratus delapan belas) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabypaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.763.724 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pergaraman;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 536.581 (lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao,

Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:

a. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian dengan kode KHP/P memiliki luas kurang lebih 4.843 (empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan

b. kawasan hutan produksi/kawasan permukiman dengan kode KHP/PM memiliki luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 2.964.741 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 32

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 4.065.127 (empat juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan wilayah laut;

(2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) hektare terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Lembata.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 4.301 (empat ribu tiga ratus satu) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang.
(2) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih luas 15.684 (lima belas ribu enam ratus delan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Laut.
(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 37

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 156.973 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 10

Kawasan Transportasi

Pasal 38

(1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 12.893 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan wilayah laut.

(2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir sebagai zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan Perikanan diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j yang tergambar dengan luas sebesar kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang meliputi:
    a. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD meliputi:
        1. Kodim 1601/Sumba Timur;
        2. Kodim 1605/Belu;
        3. Kodim 1618/Timor Tengah Utara;
        4. Kodim 1629/Sumba Barat Daya;
        5. Brigif 21/Komodo di Camplong Kupang;
        6. Yonif 743/PSY Kel. Fatufeto. Kec. Alak Kota Kupang;

7. Kompi A, Kompi B, kompi Bantuan Yonif 743/PSY di Naibonad Kab. Kupang;
8. Kipan C Yonif 743/PSY Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende;
9. Sub Denpom Ende Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab.Ende;
10. Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab.Belu;
11. Kipan B yonif RK744/Syb Kel. Tenukik, Kec. Atambua Kota, Kab.Belu;
12. Kipan A dan D yonif RK744/Syb Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka;
13. Kikav KKA JL Lelowai Desa Derokfaturene Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu;
14. Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur JI. Dato Umanen Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu;
15. Denpal IX/1 Kupang Kel.Kampung Solor Kec. Kota Lama Kupang;
16. Denpom IX/1 Kupang;
17. Denhubrem RHHW-638 Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT;
18. BenglapIX/1Kupang;
19. RST Kupang;
20. GudmulapIX/1 Kupang;
21. Lapangan tembak Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu;
22. Lapbak Sulamu Kupang NTT Desa Sulamu Kec. Kupang Timur Kupang;
23. Yonarhanud;
24. Kodim Manggarai Barat;
25. Yonif Flores; dan
26. Koramil Camplong.

b. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AL meliputi:
1. Lantamal VII Ds. Bolok Kec. Alak;
2. Komplek Perumahan TNI AL JI. Yos Sudarso;
3. Kantor Satrol Lantamal VII JI. M. Praja Kel. Alak;
4. Mako Lanal Maumere Jin. Magepanda KM 10 Nangahure Kel. Wuring Kec. Alok Barat Kab. Sikka;
5. Lanal Labuan Bajo JI.Yos Sudarso Ds. Labuan Bajo;
6. Lanal P. Rote Ds. Dolasi Kec. Rote Barat Daya;

7. Stascar Ds. Oebelo Kel. Kupang Tengah;
8. Gudang senjata dan amunisi Mako Lantamal VI Desa Bolok Kec. Alak;

c. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AU meliputi:
1. Satrad Alor (R) Alor NTT;
2. Satrad 226/Burain;
3. Aset Lanud Eli; dan
4. Daerah Latihan Maumere Kab.Sikka;

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota, meliputi:
a. Korem 161/WS di Kota Kupang;
b. Kodim 1602/Ende;
c. Kodim 1603/Sikka;
d. Kodim 1604/Kupang;
e. Kodim 1612/Manggarai;
f. Kodim 1613/Sumba Barat;
g. Kodim 1621/Timor Tengah Selatan;
h. Kodim 1622/Alor;
i. Kodim 1624/Flores Timur;
j. Kodim 1625/Ngada;
k. Kodim 1627/Rote Ndao;
l. Daerah Latihan Sulamu Ds. Sulamu Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
m. Pos-pos pengamanan perbatasan.

(3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian kesatu
Umum
Pasal 40

(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); dan
c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Mbay;
   b. KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yaitu Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
   c. KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. KSNT Pulau Alor;
   b. KSNT Pulau Batek;
   c. KSNT Pulau Dana;
   d. KSNT Pulau Rote;
   e. KSNT Pulau Sabu; dan
   f. KSNT Pulau Salura dan Pulau Mengkudu.

(4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(5) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang;
   b. Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
   c. Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur;
   d. Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
   e. Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
   f. Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
   g. Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo;
   h. Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka;
   i. Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur;
   j. Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai;

k. Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara;
l. Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur;
m. Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua;
n. Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende;
o. Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata;
p. Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
q. Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor;
r. Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka;
s. Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka;
t. Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao;
u. Kawasan Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
v. Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao;
w. Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang;
x. Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur;
y. Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
z. Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat;
aa. Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat;
bb. Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
cc. Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
dd. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

(6) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
b. Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarat Barat; dan
c. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

(7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang.

(8) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yaitu Kawasan Riung di Kabupaten Ngada.

(9) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 41

(1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, yaitu untuk mewujudkan Kawasan pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, ekonomi khusus, serta minyak dan gas bumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional secara berkelanjutan.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, yaitu untuk mewujudkan kawasan dan/atau objek wisata sebagai kawasan konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

(3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan observatorium langit gelap adalah untuk menerapkan, mengembangkan, serta mendorong efektifitas pengembangan teknologi tinggi.

(4) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, yaitu untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, melindungi ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

(1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah.

b. penetapatn jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi;
c. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pada kawasan;
d. pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan kawasan;
e. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
f. penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air;
g. penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan
h. pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

(2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. Pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah sebagai sunber daya yang akan menjadi daya tarik secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
b. Penetapan wujud perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya;
c. Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung;
d. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan yang termasuk sebagai kawasan dan/atau objek warisan budaya;
e. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
f. Penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air; dan
g. Penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

(3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
a. optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tingi pada kawasan Observatorium Nasional Timau;
b. pembentukan lembaga pengelola/unit dalam kawasan Observatorium Nasional Timau;

c. penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai dengan persyaratan teknis;
d. penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi;
e. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
f. pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
g. pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
h. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
i. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung; dan
j. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah).

(4) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
a. pengelolaan dan perlindungan terhadap tata guna air, kesembangan iklim makro, dan ekosistem kawasan;
b. pengelolaan dan perlindungan terhadap keanekagaraman hayati kawasan;
c. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
d. pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
a. ketentuan KKPR;
b. penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
   a. KKPR Darat; dan
   b. KKPR Laut.
(2) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRWP.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 45

(1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan untuk:
   a. kegiatan berusaha;
   b. kegiatan non berusaha; dan
   c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. konfirmasi KKPR;
   b. persetujuan KKPR; dan
   c. rekomendasi KKPR.
(3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Paragraf 2

KKPR Laut

Pasal 46

(1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b menjadi dasar persyaratan Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
(2) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
   b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
(3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewasan Pemanfaatan Konservasi dan Kawasan Pemanfaatan Umum dijabarkan ke dalam kegiataan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantu dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.

(7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

(8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:

a. disetujui; atau

b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.

(10) Setelah memperoleh Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.

(12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya di detailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Porgram Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 47

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan meliputi :

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah meliputi:

1. perwujudan sistem pusat permukiman;
2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
3. perwujudan sistem energi;
4. perwujudan sistem telekomunikasi;
5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
6. perwujudan sistem prasarana lainnya.

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah meliputi:

1. perwujudan ruang kawasan lindung; dan
2. perwujudan ruang kawasan budi daya.

c. perwujudan KSP.

(2) Indikasi program utama terdiri atas:

a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. dana Pemerintah Pusat;
b. dana Pemerintah Daerah Provinsi;
c. dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. dana badan usaha milik negara;
e. dana swasta
f. dana masyarakat; dan
g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama lima tahunan wilayah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
   b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. arahan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

(1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. indikasi arahan zonasi struktur ruang; dan
   b. indikasi arahan zonasi pola ruang.

(2) Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem permukiman;
   b. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
   c. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
   d. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
   e. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
   b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.

(4) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
   b. intensitas pemanfaatan ruang;
   c. sarana dan prasarana minimum;
   d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
   e. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang;

b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;

c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor; dan

d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur;

(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam, dan kerusakan alam;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan PKN;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
   3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
   4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
   5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/ atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKW; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. memanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   2. mengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
   3. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
   4. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
   5. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
   6. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan PKSN, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKSN; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
    3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
    4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
    5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perekembangan wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKL; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
d. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus

Pasal 53

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
   b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
   c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
   d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
   e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer;
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, markha jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menimbulkan kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer, kolektor primer dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan teknis jalan;
2. mempertahankan lahan yang belum terbangun sebagai ruang bebas untuk keselamatan, keamanan, dan keselamatan;
3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan memperhatikan kawasan lindung; dan
4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri primer dan kolektor primer yang berada di kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain yang sudah dijelaskan dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pengembangan dan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal barang yang tidak mengganggu kemanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang dan fungsi terminal barang.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal barang, mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas utama dan fasilitas penunjang teriminal barang;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari terminal barang.
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
b. kegiatan pemafaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemafaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaran alur-pelayaran sungai, dan penyeberangan, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di

bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta kegiatan yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran;

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan Kawasan Lindung;
4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di kawasan rawan bencana;
6. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
7. penerapan teknologi pengolahan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 55

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran di laut.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan berhubungan dengan pelabuhan laut meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan kawasan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan kemanana pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantianaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan

lainnya yang bersifat tidak tetap, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan;

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya dan lindung serta untuk penelitian dan pendidikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah melalui:
    1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan Laut menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
    2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
    3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan Laut memperhatikan Kawasan Lindung;
    4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan Laut;
    5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan Laut yang berada di kawasan rawan bencana;
    8. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
    9. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan Laut yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran di Laut, kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, kegiatan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, kegiatan penetapan koridor alur-pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, kegiatan penetuan sistem rute kapal dan area labuh kapal, kegiatan pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, kegiatan pemeliharaan alur-pelayaran di Laut, kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran, kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya, Kawasan konservasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan penunjang alur-pelayaran di laut.
e. alur-pelayaran di Laut yang berada di kawasan konservasi dan kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
    1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
    2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
    3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
    4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;

5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;
6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
7. tidak membuang jangkar; dan
8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara, kegiatan pengembangan RTH di sekitar bandar udara, Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan; dan Mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sistem jaringan transportasi udara di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
    1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan RTH;
    2. Fasilitas keselamatan penerbangan;
    3. Fasilitas keamanan;

4. Fasilitas sisi udara;
5. Fasilitas sisi darat; dan
6. Fasilitas penunjang.

e. Arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa:
      1. kegiatan pengembangan RTH;
      2. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
      3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
      1. kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir,
      2. Fasilitas umum, fasilitas komersial dan perdangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah;
      3. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur minyak dan gas bumi
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari minyak dan gas bumi.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang PLTD; dan
   2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
   1. kegiatan pertanian;
   2. kegiatan kehutanan;
   3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenaga listrikan; dan
   5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menggangu infrastruktur ketenagalistrikan.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari ketenagalistrikan.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. Jaringan tetap; dan
   b. Jaringan bergerak.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
      1. Pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah dan di bawah laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. Pengembangan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. kegiatan budi daya yang tidak menganggu jaringan tetap.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan tetap; dan
   e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. Menara *Base Transciever Station* (BTS);
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler Jaringan Bergerak Seluler; dan
      3. Kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
   1. daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
   1. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi; dan
   2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan bergerak.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;

2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan irigasi; dan

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;

3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
5. kegiatan pengamanan sungai.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi; dan
   6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari bangunan sumber daya air.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. Sistem pengelolaan air minum;
   b. Sistem pengelolaan air limbah;
   c. Sistem pengelolaan limbah B3; dan
   d. Sistem jaringan persampahan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk system pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan air baku; dan
      2. kegiatan pengembangan RTH.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
      1. pembangunan prasarana pendukung sistem pengelolaan air minum mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
      2. pemanfaatan untuk keperluan sistem pengelolaan air minum dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
      5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum; dan
      2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air minum.
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengoperasian pengelolaan sampah;
   2. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
   3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
   4. kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
   2. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem jaringan persampahan.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. badan air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan konservasi;
e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. kawasan cagar budaya; dan
g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
    2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa;
    3. kegiatan infrastruktur utama; dan
    4. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan struktur alami dan buatan;
    2. bangunan prasarana sumber daya air;
    3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
    4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
    5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
    6. kegiatan perikanan;
    7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
    8. kegiatan permukiman;
    9. kegiatan pertambangan mineral
    10. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    11. kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 63

(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, yaitu kawasan hutan lindung.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan hutan lindung;
      2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
      3. pengendalian dan pemeliharaan sebagai pengendali dampak perubahan iklim
      4. kegiatan infrastruktur utama;
      5. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
      2. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan;
      3. Kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, wisata terbatas, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
      4. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;

5. Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
6. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
7. Kegiatan transportasi;
8. Perencanaan kegiatan diatas kawasan hutan perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
9. Rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi alam wajib melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, lsm lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak;
10. Rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung;
   2. Kegiatan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
   2. pengembangan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan ruang terbuka hijau;
   3. kegiatan objek vital nasional;

4. kegiatan infrastruktur utama; dan
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jaringan dan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
3. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut;
4. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
7. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
8. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
9. pertahanan dan keamanan; dan
10. transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan;
3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;

4. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
5. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
6. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
   2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaaan populasi hidupan liar;
   3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;
   4. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
   5. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
   6. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
   7. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   8. pengawasan kawasan konservasi;
   9. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   10. kegiatan infrastruktur utama; dan
   11. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan yang diambill dari alam atau secara buatan, distribusi minyak dan gas bumi;
    2. Kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional;
    3. Kegiatan perikanan;
    4. pembangunan prasarana dan sarana;
    5. Pertahanan dan keamanan;
    6. Kegiatan perkebunan;
    7. Kegiatan transportasi; dan
    8. Kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan konservasi.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertanian, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
    2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
    3. Pemanfaatan biota yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengambilan terumbu karang;
    5. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
    6. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi;
    7. Kegiatan budidaya baru dan perluasan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
    8. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan konservasi di laut.

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar, serta habitatnya, dan jenis ikan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
   2. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
   3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;
   4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
   7. pengawasan kawasan konservasi;
   8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
   9. kegiatan infrastruktur utama;
   10. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pelindungan situs budaya atau adat tradisional;
   3. pembangunan prasarana dan sarana;
   4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
   5. pemanfaatan sumber daya ikan;
   6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
   7. pembangunan fasilitas umum;
   8. pemanfaatan air Laut selain energi;

9. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. pertahanan dan keamanan; dan
13. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut;
   2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
   3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
   4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
   5. pengambilan terumbu karang;
   6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
   7. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f. Arahan ketentuan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan infrastruktur utama, kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
    1. Pariwisata;
    2. Museum;
    3. RTH;
    4. Sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. Pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
    2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
    3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan dan bangunan sejarah.
d. Ketentuan sarana prasarana minimum pada meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
    2. Kegiatan budidaya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;

3. Kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove;
4. kegiatan infrastruktur utama; dan
5. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
   2. Pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
   3. Kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya tradisional;
   4. Kegiatan pariwisata air;
   5. Kegiatan pergaraman dan
   6. Pembangunan pelabuhan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
   2. Kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
   3. Perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
   4. Pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
   5. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan; dan
   6. Kegiatan pembuangan di kawasan laut.

d. Sarana prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
c. Kawasan perikanan;
d. kawasan pergaraman;
e. Kawasan pertambangan dan energi;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan pariwisata;
h. Kawasan permukiman;
i. Kawasan transportasi; dan
j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
    2. Hutan produksi yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
    3. Kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi;
    4. Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
    5. Kegiatan pariwisata;
    6. Kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi;
    7. kegiatan infrastruktur utama; dan
    8. Kegiatan transportasi yang tidak mengganggu lingkungan.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
   2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pengembangan dan/atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastruktur dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   4. Pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
   2. Penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
   3. Perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
   4. Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama kawasan; dan
   5. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui inventarisasi, serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi LP2B;

2. Kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan RTH dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
3. kegiatan infrastruktur utama;
4. Bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
5. Prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
2. Kawasan terbangun baik permukiman termasuk permukiman petani pemilik lahan, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian lahan kering;
3. Pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan:
4. Kegiatan pertambangan dan energi;
5. Kegiatan pariwisata:
6. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
7. kegiatan objek vital nasional;
8. Kegiatan industri;
9. Prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah: dan
10. Kegiatan transportasi

c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
3. Kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
4. Kegiatan penangkapan ikan skala kecil;

5. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
6. kegiatan infrastruktur utama;
7. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
8. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) *horse power* dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan
9. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
3. Kegiatan pelabuhan;
4. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
5. Pemantauan dan evaluasi;
6. jaringan pipa/atau kabel bawah laut;
7. pengembangan zona perikanan tangkap dengan kode PT-10 dan PT-11 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
8. Pemeliharaan dan pengolahan perikanan, bangunan pendukung pemijahan, pemasangan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, jaringan

pipa/atau kabel bawah laut, serta kesesuaian budidaya perikanan;

3. Kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
5. Penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
6. Penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Sarana dan prasarana pendukung pergaraman;
    2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pergaraman dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
    3. Kegiatan pergaraman dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
    4. Kegiatan pergaraman yang mempertimbangkan perlindungan habitat;
    5. kegiatan infrastruktur utama;
    6. penggunaan metode pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
    2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
    3. Kegiatan perikanan;

4. Kegiatan pelabuhan;
5. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
6. Pemantauan dan evaluasi;
7. Kegiatan pertanian; dan
8. Pemeliharaan dan pengolahan pergaraman, bangunan pendukung pergaraman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap pergaraman;
   2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, serta kesesuaian budidaya perikanan;
   3. Kegiatan pergaraman yang menggunakan metode atau alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   4. Pemanfataan pergaraman yang melebihi jumlah pergaraman yang dibolehkan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung pergaraman dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pergaraman.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan infrastruktur utama;
   3. Sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
   4. Prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Pertanian, perkebunan dan peternakan;
    2. Pendidikan, penelitian dan pariwisata penambangan;
    3. Permukiman penunjang pertambangan;
    4. Industri pengolah hasil tambang;
    5. Transportasi; dan
    6. Penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Jenis kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
    2. Penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau KP2B;
    3. Penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau kerusakan akuifer air tanah; dan
    4. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri;
    2. kegiatan infrastruktur utama; dan
    3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Fasilitasi umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
    2. Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;

3. Pembangkitan tenaga listrik;
4. Prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
5. kegiatan objek vital nasional; dan
6. Kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
   2. Kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
   3. Pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana meliputi:
   1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
   2. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. Penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3. Kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
   4. Kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
   5. kegiatan infrastruktur utama; dan
   6. Kegiatan pengembangan hutan mangrove.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kegiatan perikanan tangkap;
   2. Kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
   3. Kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
   4. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
   5. Kegiatan berupa alur pelayaran;
   6. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
   7. pengembangan zona pariwisata dengan kode W-01 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
   8. Bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Bangunan yang mengganggu kegiatan pariwisata;
   2. Industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan.
d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewatioleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
   1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
   2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
   2. Ruang terbuka hijau;

3. Sarana dan prasarana permukiman;
4. Penyediaan jalur evakuasi bencana;
5. kegiatan infrastruktur utama; dan
6. Sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
   2. Fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
   3. Industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk;
   4. Industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
   5. Pembangkitan tenaga listrik;
   6. Distribusi minyak dan gas bumi;
   7. Pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan
   8. Kegiatan transportasi.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
   2. Kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;
   3. Industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
   4. Prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
   5. Pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.

d. Sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
   1. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
   2. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman, terdiri dari:

a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman terbangun dan/atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan;
b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan permukiman yang dapat dikontribusi dari KDH.

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan tekni jalan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Sarana transportasi dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
2. Perdagangan dan jasa skala lingkungan;
3. kegiatan infrastruktur utama; dan
4. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
2. Fasilitasi perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
4. pengembangan zona pelabuhan laut dengan kode PL-09, PL-015 dan PL-027 dan zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-010 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
5. Pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. kegiatan objek vital nasional; dan
7. Kegiatan usaha sektor informal.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi; dan
d. Sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan kegiatan transportasi serta kegiatan objek vital nasional;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Intensitas pemanfaatan ruang pertahanan dan keamanan yang memiliki batasan pertahanan dan keamanan;
e. sarana prasarana minimum dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
g. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;

i. Ketentuan di dalam kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

1. Kegiatan di dalam kawasan hankam:
   a. kegiatan yang diperbolehkan:
      1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
      2) terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom; dan
      3) terdapat landasan helly untuk pangkalan TNI AL.
   b. kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
   c. pengembangan atau kegiatan lainnya tidak diperbolehkan di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan; dan
   d. diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
   a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
   b. diperbolehkan kegiatan pengembangan:
      1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan Telkom.
      2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi
      3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi,
      4) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud
      5) Terdapat *bufferzone* (pagar) untuk pangkalan dan 500 m tanaman keras untuk daerah latihan.
   c. Tidak diperbolehkan pengembangan
      1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400m;
      2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
      3) pemukiman padat penduduk di sekitar;
      4) Eksploasi Migas, Jaringan pipa Migas, dan SUTET; dan
      5) kawasan industri bahan peledak.

j. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain:
   1. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pemukiman terdapat perkantoran/Gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang).
   2. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
   3. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industry yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
   4. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdpat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 80

Kawasan dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri dari:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kawasan rawan bencana;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan sempadan;
f. kawasan pertahanan dan keamanan;
g. kawasan karst;
h. pertambangan mineral dan batubara; dan
i. kawasan migrasi satwa.

Pasal 81

(1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf a terdapat di:
   a. Kabupaten Alor;
   b. Kabupaten Belu;
   c. Kabupaten Ende;
   d. Kabupaten Flores timur;
   e. Kabupaten Kupang;

f. Kabupaten Lembata;

g. Kabupaten Manggarai;

h. Kabupaten Manggarai Barat;

i. Kabupaten Manggarai Timur;

j. Kabupaten Nagekeo;

k. Kabupaten Ngada;

l. Kabupaten Rote Ndao;

m. Kabupaten Sabu Raijua;

n. Kabupaten Sikka;

o. Kabupaten Sumba Barat;

p. Kabupaten Sumba Barat Daya;

q. Kabupaten Sumba Timur;

r. Kabupaten Timor Tengah Utara;

s. Kota Kupang; dan

t. Wilayah laut.

(2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi;
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(3) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
b. Kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
c. Pengembangan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan penerbangan;
d. Tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;

e. Tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara;
f. Ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih 307.273 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
a. Kabupaten Alor;
b. Kabupaten Belu;
c. Kabupaten Ende;
d. Kabupaten Flores Timur;
e. Kabupaten Kupang;
f. Kabupaten Lembata;
g. Kabupaten Malaka;
h. Kabupaten Manggarai;
i. Kabupaten Manggarai Barat;
j. Kabupaten Manggarai Timur;
k. Kabupaten Nagekeo;
l. Kabupaten Ngada;
m. Kabupaten Rote Ndao;
n. Kabupaten Sabu Raijua;
o. Kabupaten Sikka;
p. Kabupaten Sumba Barat;
q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
r. Kabupaten Sumba Tengah;
s. Kabupaten Sumba Timur;
t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
v. Kota Kupang.

(2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:

a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
e. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
f. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
h. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
i. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
j. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c terdiri dari:

a. Kawasan rawan bencana banjir terdapat di:
   1. Kabupaten Belu;
   2. Kabupaten Ende;
   3. Kabupaten Flores Timur;
   4. Kabupaten Kupang;
   5. Kabupaten Malaka;
   6. Kabupaten Manggarai;
   7. Kabupaten Manggarai Barat;
   8. Kabupaten Manggarai Timur;
   9. Kabupaten Nagekeo;
   10. Kabupaten Rote Ndao;
   11. Kabupaten Sumba Barat;
   12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
   13. Kabupaten Sumba Tengah;
   14. Kabupaten Sumba Timur;
   15. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   16. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
   17. Kota Kupang
b. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim terdapat di seluruh Kabupaten/kota
c. Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat di:
   1. Kabupaten Ende;
   2. Kabupaten Flores Timur;
   3. Kabupaten Lembata;
   4. Kabupaten Manggarai Barat;
   5. Kabupaten Nagekeo; dan
   6. Kabupaten Ngada.
d. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di:
   1. Kabupaten Kupang;
   2. Kabupaten Malaka;
   3. Kabupaten Manggarai Barat;
   4. Kabupaten Manggarai;
   5. Kabupaten Manggarai Timur;
   6. Kabupaten Rote Ndao;
   7. Kabupaten Sabu Raijua;
   8. Kabupaten Sumba Barat;

9. Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Kabupaten Sumba Tengah;
11. Kabupaten Sumba Timur;
12. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Kabupaten Alor;
15. Kabupaten Belu;
16. Kabupaten Ende;
17. Kabupaten Flores Timur;
18. Kabupaten Lembata;
19. Kabupaten Nagekeo;
20. Kabupaten Ngada;
21. Kabupaten Sikka; dan
22. Kota Kupang.

e. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di
1. Kabupaten Kupang;
2. Kabupaten Malaka;
3. Kabupaten Manggarai Barat;
4. Kabupaten Rote Ndao;
5. Kabupaten Sabu Raijua;
6. Kabupaten Sumba Barat;
7. Kabupaten Sumba Tengah;
8. Kabupaten Sumba Timur;
9. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
10. Kota Kupang.

f. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di:
1. Kabupaten Alor;
2. Kabupaten Belu;
3. Kabupaten Flores Timur;
4. Kabupaten Lembata;
5. Kabupaten Malaka;
6. Kabupaten Manggarai;
7. Kabupaten Manggarai Barat;
8. Kabupaten Manggarai Timur;
9. Kabupaten Nagekeo;
10. Kabupaten Ngada;
11. Kabupaten Sabu Raijua;
12. Kabupaten Sumba Barat Daya;

13. Kabupaten Sumba Tengah;
14. Kabupaten Sumba Timur;
15. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
16. Kabupaten Timor Tengah Utara.

g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di seluruh kabupaten/kota.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
b. Pemanfaatan ruang pada kawasan banjir sebagai RTH dan pengendalian pembangunan;
c. Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis; dan
e. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana sebagai mitigasi bencana.

(3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana ekstrim wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana cuaca ekstrim;
b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
c. Peningkatan daerah resapan air;
d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
e. Pengelolaan hutan bersama masyarakat;
f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
h. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
i. Kegiatan pemanfaatan ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim; dan
j. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

(4) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana letusan gunung dengan memperhatikan kaidah teknis;
c. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif;
d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.

(5) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana longsor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilaya sesuai dengan kajian teknis.

(6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
b. Pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
c. Penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
d. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
e. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
f. penempatan infrastruktur wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan pemanfaatan ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
g. Perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
h. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
i. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.

(7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gempa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
b. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;

c. Pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
d. Pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa
e. Dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, pemanfaatan ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa hutan, pertanian, penghijauan, dan RTH; dan
   3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap.
f. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
c. Peningkatan daerah resapan air;
d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
e. pengelolaan lahan dan pengelolaan hutan di daerah yang tandus dan kritis;
f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
h. Kegiatan pemanenan dan konservasi air *(rain harvesting);*
i. Pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat;
j. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan kekeringan; dan
k. Pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber air.

(9) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdapat di:

a. Kabupaten Ende;
b. Kabupaten Flores Timur;
c. Kabupaten Kupang;
d. Kabupaten Manggarai;
e. Kabupaten Nagekeo;
f. Kabupaten Ngada;
g. Kabupaten Rote Ndao;
h. Kabupaten Sabu Raijua;
i. Kabupaten Sikka;
j. Kabupaten Sumba Tengah;
k. Kabupaten Sumba Timur;
l. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
m. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
n. Kota Kupang.

(2) Ketentuan khusus pada cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;
b. penerapan desain kawasan permukiman yang selaras dengan citra kawasan cagar budaya;
c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi kawasan, merusak benda,
f. bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
g. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing kawasan cagar budaya.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
   a. kawasan sempadan pantai
   b. kawasan sempadan pipa/kabel
   c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk
   d. kawasan sempadan sungai

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kabupaten/kota.

(3) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah laut.

(4) Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
   a. Kabupaten Belu
   b. Kabupaten Ende;
   c. Kabupaten Flores Timur;
   d. Kabupaten Manggarai Barat; dan
   e. Kabupaten Rote Ndao.

(5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
   a. Kabupaten Belu;
   b. Kabupaten Ende;
   c. Kabupaten Kupang;
   d. Kabupaten Malaka;
   e. Kabupaten Manggarai Barat;
   f. Kabupaten Rote Ndao;
   g. Kabupaten Sikka;
   h. Kabupaten Sumba Timur;
   i. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
   j. Kabupaten Timor Tengah Utara.

(6) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
b. Penanaman mangrove;
c. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;
d. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
e. kegiatan pertanian, perikanan, pergaraman, pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
f. penyediaan RTH publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan jalur evakuasi bencana;
g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi rawan bencana; dan
h. kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penataan alur pipa dan kabel bawah laut dengan menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut;
b. Penertiban alur pipa dan kabel bawah laut melalui perizinan dalam proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir;
c. Penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
d. Menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal dan/atau alat lainnya di sekeliling instalasi kapal dan/atau alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau diatasnya;
e. Menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang;
f. Pada daerah terbatas, kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh;
g. Daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya;

h. Untuk pembangunan pipa/kabel bawah laut pada kawasan lindung harap memperhatikan pengaturan kawasan yang dilewati; dan
i. Pengendalian kesesuaian ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
b. Kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
c. Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
e. Dilarang mencemari dan mengganggu situ, danau, embung, dan waduk, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.

(9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
b. Tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
c. Reboisasi atau penanaman pohon kembali;
d. Pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air; dan
e. Menyediakan RTH pada kawasan terbangun.

(10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 86

(1) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf f, meliputi:
   a. Daerah Latihan TNI AL di Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Wilayah laut;
   b. Objek vital nasional di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut; dan
   c. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Laut Sawu dan Daerah Pembuangan Amunisi Utara Pulau Sangarang Laut Flores.

(2) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
   b. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
   f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan Daerah Latihan Laut yang overlay dengan kegiatan lain, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. Tidak diperbolehkan pengembangan Eksplorasi Migas, Jaringan pipa Migas, Kabel Listrik dan Telkom bawah laut;

b. Diperbolehkan dengan syarat:
    1. Mendapatkan izin dari kementerian pertahanan dan keamanan; dan
    2. Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

(1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g tersebar di terdapat di Kabupaten Manggarai Timur.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. zonasi kawasan karst dalam mendukung pengelolaan kawasan karst;
    b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
    c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
    d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
    e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar); dan
    f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan karst dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

(1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h tersebar di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut.

(2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
b. Pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
c. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
d. Pemanfaatan lahan bekas tambang dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang baik;
e. Pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
f. Reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
g. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah;
h. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; dan
i. Perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

(3) Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

(1) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf I berupa alur migrasi biota laut yang tersebar di seluruh wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi alur migrasi biota laut terdiri atas:
   a. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Lamakera - Laut Flores –Selat Gonsalu– Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   b. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Selat Roti - Laut Sawu – Selat Pantar - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   c. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Laut Lombok - Selat Sumba – Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Selat Sape – Selat Sumba – Laut Sawu;
   d. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia - Laut Timor – Selat Rote - Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Laut Banda;
   e. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Alor - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
   f. Migrasi dugong di Pulau Sikka Kabupaten Alor; dan
   g. Migrasi Lumba-lumba di perairan Selat Pantar – Teluk Mutiara.

(3) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut;
   b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota laut;
   c. pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut;

d. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk melindungi alur migrasi biota laut;
e. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait migrasi satwa;
f. pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
g. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
h. perlindungan habitat untuk makan, berlindung dan kawin;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
j. melakukan kajian terhadap aspek bioekologis biota.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Pasal 90

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR); dan
b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil.

Pasal 92

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
(6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 94

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 95

(1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
   b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang

(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. Kesesuaian program;
   b. Kesesuaian lokasi; dan
   c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 96

(1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus-menerus.

(2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Peraturan Daerah ini.

(3) Pelaksanaan Penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah ini.

(2) Arahan insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan Indikasi Arahan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

(2) Arahan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat.

(3) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi Provinsi.

(4) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa Ruang;
   f. urun saham;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(5) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 101

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang penataan Ruang.

(2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi terdiri atas:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pidana; dan
c. sanksi perdata.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 102

(1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a meliputi:
a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

(2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b meliputi:

a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.

(3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
d. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan Ruang atau KKPR.

(4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d meliputi:

a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 103

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dikenakan berdasarkan kriteria:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 105

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di Provinsi terdiri dari:

a. Hak dan kewajiban;
b. Peran masyarakat; dan
c. Kelembagaan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

(1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:
   a. mengetahui rencana tata ruang;
   b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
   c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
   d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
   e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
   f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

(2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 107

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 108

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5) penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 112

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 113

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 114

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
(4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 115

Penegakan peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
d. mewujudkan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 117

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
   a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
      1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1) pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
   2) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

d. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); dan
b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (4-257/2024)

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur tata ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa RTRW merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang tertib, agar terwujud keterpaduan Pembangunan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keserasian Pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta cakupan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Kebijakan” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimasud dengan “Strategi” adalah Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

"Kawasan Pionir" adalah kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Sistem Pusat Permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Sistem Pusat Permukimsn dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Alur pelayaran di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bandar Udara pengumpul dan pengumpan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem jaringan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Energi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

System jaringan prasarana lainnya dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Kawasan lindung dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang. Penetapan Kawasan lindung provinsi dilakukan dengan memperhatikan Kawasan lindung nasional.

Pasal 22

Kawasan Badan air dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Lindung dengan luas total kurang lebih 674,131 hektare, tidak termasuk kawasan dalam kawasan budidaya eksisting dan kawasan permukiman eksisting serta kawasan yang sedang dalam proses peralihan alih fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 25

Ayat (1)

Kawasan Konservasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan pencadangan konservasi di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Kawasan cagar budaya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 29

Kawasan Budi Daya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Kawasan pertanian dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan perikanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang..

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Kawasan pergaraman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan pariwisata dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Kawasan permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan transportasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan pertahanan dan keamanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Strategis.

Ayat (2)

Huruf c

Kawasan perbatasan negara adalah Kawasan terluar yang ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki kepentingan untuk pertahanan dan kemanan negara secara nasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

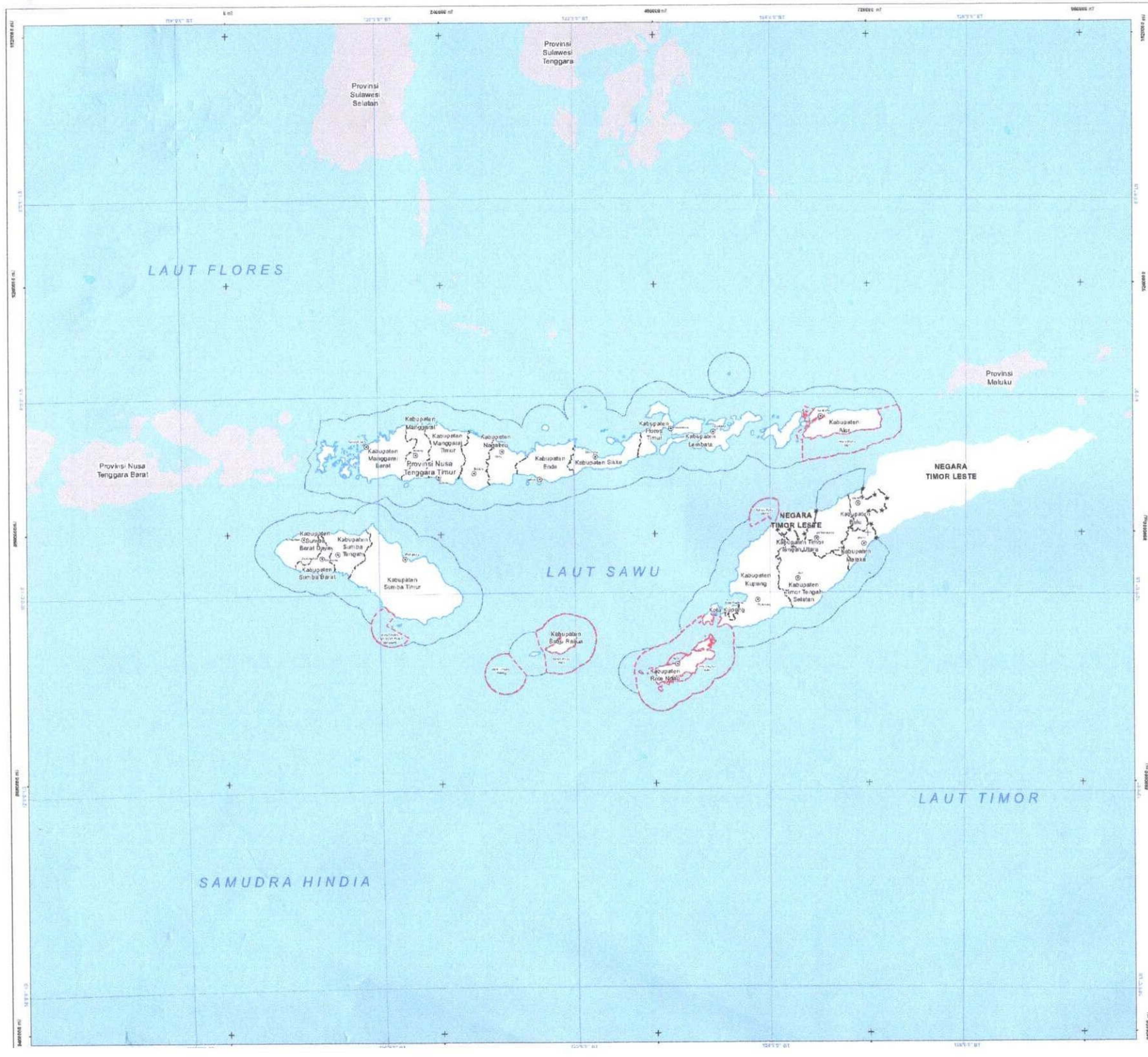
Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0132



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI

U

SKALA : 1:2.000.000

0 50 100 150 200 Kilometer

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini hanya menyajikan batas wilayah provinsi
- Koordinat berada di Zona UTM 50s dan 51s

PARAF HIERARKI		PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PL KEPALA BIRO HUKUM		ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

Pulau yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pulau Flores	08°42'54,00" S 121°29'44,00" T	BP
2	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pulau Sumba	09°43'41,99" S 120°00'04,00" T	BP
3	Kabupaten Kupang	Pulau Batek	09°15'24,99" S 123°59'37,00" T	BP (PPKT)
4	Kabupaten Kupang	Pulau Batuhitam	09°35'59,90" S 123°42'21,99" T	TBP
5	Kabupaten Kupang	Pulau Batuinang	10°14'06,06" S 123°24'41,17" T	TBP
6	Kabupaten Kupang	Pulau Batutanjungmas	09°37'38,33" S 123°40'27,08" T	TBP
7	Kabupaten Kupang	Pulau Burung	10°01'30,00" S 123°39'06,99" T	TBP
8	Kabupaten Kupang	Pulau Fatuatoni	10°20'50,04" S 123°35'19,61" T	TBP
9	Kabupaten Kupang	Pulau Fatubenao	09°43'06,84" S 123°40'45,91" T	TBP
10	Kabupaten Kupang	Pulau Fatufeu	10°20'39,04" S 123°34'30,58" T	TBP
11	Kabupaten Kupang	Pulau Fatumeo	10°21'11,93" S 123°35'56,76" T	TBP
12	Kabupaten Kupang	Pulau Fatunai	10°20'12,27" S 123°34'10,84" T	TBP
13	Kabupaten Kupang	Pulau Fatupene	10°22'13,04" S 123°36'42,37" T	TBP
14	Kabupaten Kupang	Pulau Fatusnasat	10°20'31,67" S 123°34'21,16" T	TBP
15	Kabupaten Kupang	Pulau Kambing	10°14'24,00" S 123°26'01,00" T	TBP
16	Kabupaten Kupang	Pulau Kera	10°05'21,99" S 123°33'24,00" T	BP
17	Kabupaten Kupang	Pulau Merah	10°19'32,99" S 123°20'35,99" T	TBP
18	Kabupaten Kupang	Pulau Pan Apot	10°20'49,88" S 123°35'22,21" T	TBP
19	Kabupaten Kupang	Pulau Semau	10°13'59,99" S 123°23'30,00" T	BP
20	Kabupaten Kupang	Pulau Tabui	10°18'41,00" S 123°16'41,99" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
21	Kabupaten Kupang	Pulau Tikus	10°03'06,00" S 123°36'45,00" T	TBP
22	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pulau Fatu Me'	09°52'24,98" S 124°45'21,89" T	
23	Kabupaten Alor	Pulau Alor	08°16'36,00" S 124°44'21,99" T	BP (PPKT)
24	Kabupaten Alor	Pulau Batang	08°13'54,00" S 124°04'55,99" T	TBP
25	Kabupaten Alor	Pulau Buaya	08°10'37,99" S 124°22'34,00" T	TBP
26	Kabupaten Alor	Pulau Kambing	08°25'58,00" S 123°52'59,99" T	BP
27	Kabupaten Alor	Pulau Kangge	08°22'09,00" S 123°55'43,00" T	BP
28	Kabupaten Alor	Pulau Kapas	08°13'14,00" S 124°33'38,00" T	TBP
29	Kabupaten Alor	Pulau Kepa	08°16'23,99" S 124°24'04,00" T	TBP
30	Kabupaten Alor	Pulau Kura	08°22'10,99" S 124°05'48,00" T	BP
31	Kabupaten Alor	Pulau Lapang	08°13'30,00" S 124°01'55,99" T	TBP
32	Kabupaten Alor	Pulau Nub	08°07'18,71" S 124°34'04,64" T	TBP
33	Kabupaten Alor	Pulau Pantar	08°25'16,00" S 124°08'02,00" T	BP
34	Kabupaten Alor	Pulau Pura	08°17'55,00" S 124°20'47,00" T	BP
35	Kabupaten Alor	Pulau Rusa	08°23'19,00" S 123°49'23,00" T	BP
36	Kabupaten Alor	Pulau Sika	08°07'10,99" S 124°36'52,99" T	BP
37	Kabupaten Alor	Pulau Ternate	08°12'51,00" S 124°22'14,00" T	TBP
38	Kabupaten Alor	Pulau Tikus	08°26'41,68" S 123°52'37,24" T	BP
39	Kabupaten Alor	Pulau Treweng	08°28'41,00" S 124°16'53,00" T	TBP
40	Kabupaten Flores Timur	Pulau Adonara	08°19'59,99" S 123°10'00,00" T	BP
41	Kabupaten Flores Timur	Pulau Bani	08°14'26,99" S 123°16'43,00" T	TBP
42	Kabupaten Flores Timur	Pulau Belen	08°36'13,00" S 122°50'44,00" T	TBP
43	Kabupaten Flores Timur	Pulau Belopo Belen	08°36'38,38" S 122°52'31,88" T	TBP
44	Kabupaten Flores Timur	Pulau Belopo Kre	08°38'12,17" S 122°54'04,35" T	TBP
45	Kabupaten Flores Timur	Pulau Bola Belen	08°38'21,14" S 122°53'58,88" T	TBP
46	Kabupaten Flores Timur	Pulau Bola Kre	08°38'22,22" S 122°53'53,87" T	TBP
47	Kabupaten Flores Timur	Pulau Keroko	08°14'49,89" S 123°17'33,14" T	TBP
48	Kabupaten Flores Timur	Pulau Konga	08°27'02,99" S 122°47'58,99" T	BP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
49	Kabupaten Flores Timur	Pulau Kowa	08°36'26,34" S 122°49'55,49" T	TBP
50	Kabupaten Flores Timur	Pulau Mas	08°09'00,00" S 123°01'18,99" T	TBP
51	Kabupaten Flores Timur	Pulau Nuhabele	08°15'05,00" S 123°20'10,00" T	TBP
52	Kabupaten Flores Timur	Pulau Solor	08°28'35,00" S 122°59'02,00" T	BP
53	Kabupaten Flores Timur	Pulau Waibulun	08°21'03,22" S 122°57'08,99" T	TBP
54	Kabupaten Flores Timur	Pulau Watopeni Belen	08°15'07,54" S 123°19'46,67" T	TBP
55	Kabupaten Flores Timur	Pulau Watopeni Buse	08°13'55,93" S 123°19'22,06" T	TBP
56	Kabupaten Flores Timur	Pulau Watukepung	08°14'12,00" S 123°19'23,99" T	TBP
57	Kabupaten Flores Timur	Pulau Wera Buran	08°14'30,26" S 123°19'33,83" T	TBP
58	Kabupaten Flores Timur	Pulau Witi	08°38'41,38" S 122°50'48,25" T	TBP
59	Kabupaten Sikka	Nusa Kokasa	08°47'44,99" S 122°01'03,86" T	TBP
60	Kabupaten Sikka	Nusa Kurasa	08°47'11,62" S 122°02'03,54" T	TBP
61	Kabupaten Sikka	Pulau Babi	08°25'23,99" S 122°30'32,00" T	BP
62	Kabupaten Sikka	Pulau Batumandi	08°07'15,62" S 122°08'05,48" T	TBP
63	Kabupaten Sikka	Pulau Besar	08°27'33,99" S 122°22'23,99" T	BP
64	Kabupaten Sikka	Pulau Dambilah	08°28'01,99" S 122°26'26,99" T	BP
65	Kabupaten Sikka	Pulau Koja	08°29'47,00" S 122°23'53,00" T	BP
66	Kabupaten Sikka	Pulau Kolisia	08°31'40,48" S 122°05'18,76" T	TBP
67	Kabupaten Sikka	Pulau Kondoh	08°26'38,00" S 122°25'53,00" T	TBP
68	Kabupaten Sikka	Pulau Palue	08°19'30,00" S 121°42'42,00" T	BP
69	Kabupaten Sikka	Pulau Pangabatang	08°28'44,00" S 122°27'43,99" T	BP
70	Kabupaten Sikka	Pulau Parumaan	08°27'07,99" S 122°26'43,00" T	BP
71	Kabupaten Sikka	Pulau Pemana Besar	08°21'38,99" S 122°18'11,99" T	BP
72	Kabupaten Sikka	Pulau Pemana Kecil	08°21'01,00" S 122°20'19,00" T	TBP
73	Kabupaten Sikka	Pulau Sukun	08°06'56,99" S 122°06'59,00" T	BP
74	Kabupaten Sikka	Pulau Watomite	08°47'24,35" S 122°02'02,43" T	TBP
75	Kabupaten Sikka	Pulau Watomoda	08°48'00,84" S 122°01'09,73" T	TBP
76	Kabupaten Sikka	Pulau Wawolowe	08°47'43,09" S 122°01'27,17" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
77	Kabupaten Sikka	Pulau Sabelo'O	08°27'38,99" S 122°01'14,00" T	TBP
78	Kabupaten Ende	Nusa Riasa	08°26'32,49" S 121°57'30,58" T	TBP
79	Kabupaten Ende	Pulau Ende	08°53'20,00" S 121°31'18,99" T	BP
80	Kabupaten Ende	Pulau Gomo	08°35'30,82" S 121°31'36,20" T	TBP
81	Kabupaten Ende	Pulau Korokaili	08°50'58,22" S 121°40'44,50" T	TBP
82	Kabupaten Ende	Pulau Songo	08°51'56,56" S 121°32'08,25" T	TBP
83	Kabupaten Ende	Pulau Koa	08°34'00,00" S 121°30'06,00" T	TBP
84	Kabupaten Ngada	Nusa Bakau	08°22'53,74" S 121°03'29,00" T	
85	Kabupaten Ngada	Nusa Latungsa	08°23'00,00" S 120°59'39,04" T	TBP
86	Kabupaten Ngada	Pulau Babi	08°23'31,78" S 121°00'41,61" T	TBP
87	Kabupaten Ngada	Pulau Babi	08°25'14,94" S 121°08'01,93" T	
88	Kabupaten Ngada	Pulau Bakau	08°23'59,44" S 121°01'03,21" T	TBP
89	Kabupaten Ngada	Pulau Batu	08°24'23,17" S 121°01'27,63" T	TBP
90	Kabupaten Ngada	Pulau Dua	08°21'47,52" S 121°00'56,86" T	TBP
91	Kabupaten Ngada	Pulau Dua Kecil	08°21'53,38" S 121°01'03,43" T	
92	Kabupaten Ngada	Pulau Halima	08°24'15,72" S 121°01'34,21" T	TBP
93	Kabupaten Ngada	Pulau Kolong	08°22'53,40" S 121°01'32,56" T	
94	Kabupaten Ngada	Pulau Mborong	08°24'01,00" S 121°01'36,00" T	TBP
95	Kabupaten Ngada	Pulau Meja	08°23'24,00" S 121°04'14,99" T	TBP
96	Kabupaten Ngada	Pulau Meja	08°23'12,99" S 121°03'42,77" T	
97	Kabupaten Ngada	Pulau Nelo Loe	08°23'53,25" S 121°01'31,14" T	TBP
98	Kabupaten Ngada	Pulau Nelo Mese	08°24'05,00" S 121°01'23,00" T	TBP
99	Kabupaten Ngada	Pulau Ontoloe	08°22'54,00" S 121°00'18,00" T	BP
100	Kabupaten Ngada	Pulau Ontoloesua	08°21'48,52" S 121°00'14,01" T	TBP
101	Kabupaten Ngada	Pulau Pampa	08°23'33,00" S 121°04'45,00" T	TBP
102	Kabupaten Ngada	Pulau Pata	08°24'27,53" S 121°01'52,17" T	TBP
103	Kabupaten Ngada	Pulau Rutong	08°23'22,02" S 121°03'37,35" T	TBP
104	Kabupaten Ngada	Pulau Sui	08°24'26,83" S 121°03'24,53" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
105	Kabupaten Ngada	Pulau Susumolas	08°22'04,79" S 120°58'01,03" T	TBP
106	Kabupaten Ngada	Pulau Taor	08°23'25,50" S 121°05'53,94" T	TBP
107	Kabupaten Ngada	Pulau Tembaga	08°24'10,00" S 121°05'17,99" T	TBP
108	Kabupaten Ngada	Pulau Tiga	08°24'38,00" S 121°05'29,00" T	TBP
109	Kabupaten Ngada	Pulau Watuwangka	08°22'06,79" S 120°58'05,18" T	TBP
110	Kabupaten Ngada	Pulau Wente	08°22'10,11" S 120°57'06,75" T	
111	Kabupaten Ngada	Pulau Wire	08°24'53,71" S 121°06'02,47" T	TBP
112	Kabupaten Manggarai	Pulau Mules	08°53'33,00" S 120°16'59,00" T	BP
113	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 1	10°04'01,54" S 120°00'32,58" T	
114	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 2	10°04'00,72" S 120°00'29,30" T	
115	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 3	10°04'00,55" S 120°00'31,84" T	
116	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 4	10°03'59,25" S 120°00'31,25" T	
117	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 5	10°03'58,79" S 120°00'30,03" T	
118	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Lawahang 6	10°03'56,56" S 120°00'29,72" T	
119	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Litang	09°55'40,89" S 119°49'40,37" T	
120	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Manu	09°55'26,15" S 119°50'56,95" T	
121	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Pandabar	10°18'45,09" S 120°27'18,17" T	
122	Kabupaten Sumba Timur	Nuha Pendji	09°55'27,27" S 119°50'55,45" T	
123	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Adupai 1	10°13'57,99" S 120°09'28,90" T	
124	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Adupai 2	10°13'58,81" S 120°09'26,34" T	
125	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Bolakamba	09°54'25,99" S 119°46'01,99" T	TBP
126	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Bolakamba Kecil	09°54'25,99" S 119°46'10,99" T	TBP
127	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Halura	10°18'56,00" S 120°11'44,99" T	BP
128	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Kalonjar 2	09°56'57,84" S 119°52'12,43" T	
129	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Kapaduhumetung	09°56'32,25" S 119°52'02,16" T	
130	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Koatak	10°18'51,00" S 120°09'51,00" T	TBP
131	Kabupaten Sumba Timur	Pulau La Winu	10°07'24,35" S 120°00'50,62" T	
132	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Lahe	10°18'36,10" S 120°27'26,49" T	

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
133	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Lawera	10°06'08,25" S 120°00'49,17" T	
134	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Lulu Merau	09°57'56,29" S 119°54'07,02" T	
135	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Manggudu	10°19'49,00" S 120°07'03,00" T	BP (PPKT)
136	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Marangganggga	10°07'21,27" S 120°01'00,45" T	
137	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Masapadaulung	09°55'40,69" S 119°49'59,30" T	
138	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Nuha	09°53'35,97" S 119°45'31,48" T	TBP
139	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Nuhamambulang 1	09°55'39,32" S 119°49'54,86" T	
140	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Nuhamambulang 2	09°55'39,02" S 119°49'56,33" T	
141	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Nuhamanu	10°01'00,87" S 120°50'54,20" T	TBP
142	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Nuhambelar	09°54'18,63" S 119°46'17,60" T	TBP
143	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Palanjara	10°11'43,01" S 120°07'38,43" T	TBP
144	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Panggoro	10°19'20,33" S 120°10'25,19" T	TBP
145	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Panjielu	09°55'16,97" S 119°48'53,05" T	
146	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Pingatu 1	10°04'24,66" S 120°00'48,61" T	
147	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Pingatu 2	10°04'31,22" S 120°00'49,00" T	
148	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Pingatu 3	10°04'44,54" S 120°01'02,65" T	
149	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Praihawu	10°06'07,99" S 120°00'52,51" T	
150	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Rambu Rotu	09°55'26,07" S 119°51'13,17" T	
151	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Walakari Mbani	09°57'15,39" S 119°53'42,51" T	
152	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Warabakal	10°18'30,93" S 120°27'35,79" T	
153	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Cucu Waimaringu	09°50'54,28" S 119°41'00,30" T	
154	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Laikombu 1	09°50'08,84" S 119°40'27,94" T	
155	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Laikombu 2	09°50'09,28" S 119°40'38,16" T	
156	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Laikombu 3	09°50'10,02" S 119°40'29,49" T	
157	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Laikombu Kudu	09°49'52,86" S 119°40'24,16" T	
158	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Lamalahi Bakul	09°50'43,17" S 119°41'06,02" T	
159	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Lamalahi Kudu	09°50'40,92" S 119°41'07,86" T	
160	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Miting	10°07'15,93" S 120°01'56,33" T	

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
161	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Ngunju Tamiang	09°50'16,64" S 119°40'47,38" T	
162	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Ngunju Tamiang Dambo	09°50'17,40" S 119°40'49,42" T	
163	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Nuha Kudu	09°52'58,81" S 119°44'37,34" T	
164	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Nyoru Bebu Kombu	09°50'55,93" S 119°41'00,35" T	
165	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Onya	10°07'17,16" S 120°01'54,83" T	
166	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Pangadu Kamboku	09°51'16,47" S 119°41'40,43" T	
167	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Praibakul	09°50'33,43" S 119°40'54,82" T	
168	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watu Tahambu	09°55'31,23" S 119°50'38,31" T	
169	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watubakul	09°58'43,03" S 119°54'53,33" T	TBP
170	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukabobu	10°07'23,98" S 120°01'10,35" T	
171	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukanabukamimi	10°03'18,95" S 119°59'58,93" T	TBP
172	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukandura	10°18'27,56" S 120°27'42,65" T	
173	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukarata	10°03'01,32" S 119°59'50,05" T	TBP
174	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukaratak	10°18'36,97" S 120°09'52,44" T	TBP
175	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukatoda Tairi	10°11'04,53" S 120°07'01,69" T	TBP
176	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukurang	10°11'13,71" S 120°07'00,26" T	TBP
177	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watukurang	10°07'29,89" S 120°00'37,16" T	TBP
178	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watulambat	10°09'48,44" S 120°04'35,53" T	TBP
179	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watumahari	09°59'59,26" S 119°56'48,34" T	TBP
180	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watumaunyali	10°10'36,99" S 120°05'57,00" T	TBP
181	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watumbellar	10°06'39,47" S 120°00'31,96" T	TBP
182	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watundumur	10°15'14,49" S 120°12'30,29" T	TBP
183	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watupahomba	10°09'54,48" S 120°04'35,90" T	TBP
184	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watuparenja	10°15'14,00" S 120°12'45,48" T	TBP
185	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watupingiatu	10°05'00,38" S 120°01'01,70" T	TBP
186	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watupurutau Besar	09°51'31,00" S 119°42'07,99" T	TBP
187	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watupurutau Kecil	09°51'36,19" S 119°42'10,93" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
188	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Waturara	10°10'35,00" S 120°05'49,99" T	TBP
189	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watutena	10°18'56,00" S 120°27'20,00" T	TBP
190	Kabupaten Sumba Timur	Pulau Watuwahang	10°04'55,99" S 120°01'01,99" T	TBP
191	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Anameha	09°41'53,80" S 119°03'29,58" T	TBP
192	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Golemale Kababa	09°45'10,51" S 119°10'59,56" T	
193	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Golemale Madeta	09°45'07,20" S 119°10'54,99" T	
194	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Lihaniwu	09°44'48,95" S 119°15'00,85" T	
195	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Ngedo Besar	09°44'44,84" S 119°16'20,44" T	
196	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Ngedo Kecil	09°44'43,58" S 119°16'22,64" T	
197	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Praimarapu	09°45'23,07" S 119°30'07,94" T	
198	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watuadung	09°47'06,43" S 119°22'28,34" T	TBP
199	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watukaka	09°45'37,47" S 119°18'37,38" T	
200	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watukala	09°45'32,91" S 119°11'08,74" T	TBP
201	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watukalode	09°45'05,92" S 119°10'51,04" T	TBP
202	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watulipara	09°45'34,33" S 119°11'06,08" T	TBP
203	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watumadongara	09°44'52,39" S 119°15'16,99" T	TBP
204	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watungorajara	09°45'27,49" S 119°11'30,41" T	TBP
205	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watutelokarata	09°44'43,61" S 119°17'59,06" T	TBP
206	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Anahodi	09°41'49,16" S 119°03'22,34" T	TBP
207	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Balohokmonegoro	09°43'09,99" S 119°06'20,99" T	TBP
208	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Barenggemonokodi	09°42'59,00" S 119°06'01,00" T	TBP
209	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Bokugawi	09°46'46,70" S 119°35'33,12" T	TBP
210	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Laikamemi	09°46'26,46" S 119°35'33,81" T	TBP
211	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Lia Jawu	09°45'32,32" S 119°30'49,64" T	
212	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Liangubowa	09°45'55,93" S 119°35'05,47" T	TBP
213	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Lianguhewu	09°46'28,81" S 119°35'25,40" T	TBP
214	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Malondobara Barat	09°42'51,61" S 119°05'42,84" T	TBP
215	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Malondobara Timur	09°42'52,67" S 119°05'45,98" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
216	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watulahimandara	09°45'38,80" S 119°30'39,86" T	TBP
217	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watulaitarung	09°46'09,84" S 119°35'05,72" T	TBP
218	Kabupaten Sumba Barat	Pulau Watusorimalanak	09°45'53,35" S 119°32'21,58" T	TBP
219	Kabupaten Lembata	Pulau Batutara	07°47'30,00" S 123°35'29,00" T	TBP
220	Kabupaten Lembata	Pulau Lembata	08°24'16,99" S 123°32'04,99" T	BP
221	Kabupaten Lembata	Pulau Sewanggi	08°34'07,00" S 123°13'26,00" T	TBP
222	Kabupaten Lembata	Pulau Watonubi	08°34'44,06" S 123°22'37,17" T	TBP
223	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Ana Duasa	10°54'45,00" S 123°01'19,99" T	TBP
224	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Ana Esasa	10°54'28,00" S 123°01'13,00" T	TBP
225	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Boti Anasa	10°28'59,00" S 123°23'48,00" T	TBP
226	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Botisa	10°29'21,99" S 123°23'43,00" T	TBP
227	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Duasa	10°28'52,75" S 123°23'59,41" T	TBP
228	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Esasa	10°28'46,99" S 123°24'02,00" T	TBP
229	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Henu Anasa	10°29'30,00" S 123°23'06,00" T	TBP
230	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Lafosa	10°32'24,00" S 123°22'03,00" T	TBP
231	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Liung Duasa	10°56'32,38" S 122°57'03,91" T	TBP
232	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Liung Esasa	10°56'37,76" S 122°57'06,85" T	TBP
233	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Liung Hasa	10°56'30,00" S 122°56'57,00" T	TBP
234	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Liung Telusa	10°56'30,61" S 122°57'03,30" T	TBP
235	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Manuksa	10°54'58,00" S 122°59'20,00" T	BP
236	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Oesa	10°54'31,29" S 123°01'12,15" T	TBP
237	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Puasa	10°32'17,00" S 123°22'19,99" T	TBP
238	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Telusa	10°28'42,80" S 123°24'09,40" T	TBP
239	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Aiana	10°43'45,99" S 122°59'28,00" T	TBP
240	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ana	10°28'24,97" S 123°24'42,14" T	
241	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batuana	10°33'46,94" S 123°23'21,11" T	TBP
242	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batuana Lain	10°30'38,68" S 123°26'20,00" T	TBP
243	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batudaefui	10°50'01,00" S 123°10'46,99" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
244	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batuhun	10°39'51,99" S 123°06'06,99" T	TBP
245	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batukapa	10°33'09,01" S 123°22'49,98" T	TBP
246	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batukindi	10°29'36,76" S 123°24'09,07" T	TBP
247	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batukisak	10°43'48,79" S 123°00'44,24" T	TBP
248	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batulilok	10°55'10,19" S 123°01'50,17" T	TBP
249	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batulole	10°56'26,10" S 122°57'20,52" T	TBP
250	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batuluak	10°35'45,06" S 123°23'29,49" T	TBP
251	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumanupui	10°32'55,72" S 123°22'36,01" T	TBP
252	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumasir	10°55'49,00" S 122°58'52,00" T	TBP
253	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumatua	10°51'51,00" S 122°59'30,00" T	TBP
254	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumatua Ana	10°51'48,45" S 122°59'20,50" T	TBP
255	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumbor	10°55'31,63" S 122°54'31,29" T	
256	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batumulu Kona	10°32'08,00" S 123°22'05,99" T	TBP
257	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batunafu	10°53'50,16" S 122°58'08,91" T	
258	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batundanda	10°54'45,23" S 122°54'01,67" T	
259	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batuovak	10°44'01,56" S 122°55'49,48" T	TBP
260	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batupana Dua	10°55'25,81" S 122°59'12,00" T	TBP
261	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batupana Esa	10°55'21,00" S 123°00'10,00" T	TBP
262	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batupianitas Ana	10°29'37,12" S 123°24'09,53" T	TBP
263	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batupianitas Tua	10°29'36,83" S 123°24'10,41" T	TBP
264	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batusoe	10°54'51,81" S 122°58'35,86" T	TBP
265	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutelu Muli	10°53'06,20" S 123°02'38,20" T	TBP
266	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutelu Ndulu	10°53'06,54" S 123°02'40,25" T	TBP
267	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutelu Talada	10°53'05,71" S 123°02'36,17" T	TBP
268	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutiang Bendera	10°43'30,30" S 123°01'39,02" T	TBP
269	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutua Kadale Dua	10°43'40,53" S 123°01'22,44" T	TBP
270	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Batutua Kadale Esa	10°43'37,81" S 123°01'29,02" T	TBP
271	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bau	10°51'45,00" S 123°03'41,00" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
272	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bauren	10°33'00,96" S 123°21'35,17" T	TBP
273	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bibi	10°27'22,00" S 123°19'53,00" T	TBP
274	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bibik	10°55'32,99" S 122°59'47,00" T	TBP
275	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bibik Ana	10°55'17,00" S 123°00'02,99" T	TBP
276	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bisakokoek	10°30'01,73" S 123°25'16,25" T	
277	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bolotelu Ki	10°31'26,00" S 123°23'17,99" T	TBP
278	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bolotelu Kona	10°31'28,55" S 123°23'15,23" T	TBP
279	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bolotelu Ledo Tena	10°31'32,00" S 123°23'12,99" T	TBP
280	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bolotelu Ledo Ti	10°31'32,99" S 123°23'17,99" T	TBP
281	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bonggo Dua	10°55'46,99" S 122°58'04,00" T	TBP
282	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bonggo Esa	10°55'44,53" S 122°58'05,67" T	TBP
283	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Butu Mulu Ki	10°32'05,70" S 123°22'06,33" T	TBP
284	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Dete	10°54'57,83" S 122°57'20,09" T	TBP
285	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Do'O	10°49'46,99" S 122°44'22,99" T	BP
286	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Faliti	10°32'03,99" S 123°22'35,00" T	TBP
287	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Heli Ana	10°57'15,99" S 122°52'50,00" T	TBP
288	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Henusa	10°29'26,99" S 123°23'22,99" T	TBP
289	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Hundi Ama	10°31'17,00" S 123°23'30,99" T	TBP
290	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Kanaker Dua	10°55'02,14" S 122°55'25,06" T	TBP
291	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Kanaker Esa	10°55'24,24" S 122°55'51,14" T	TBP
292	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Kanaker Telu	10°55'22,81" S 122°54'55,72" T	TBP
293	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Keko Ana	10°35'04,94" S 123°21'54,18" T	TBP
294	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Keko Tua	10°35'08,00" S 123°21'51,99" T	TBP
295	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Dengka	10°43'45,99"" S 122°57'02,00"" T	TBP Perubahan Nama Pulau Semula Pulau Kodi Menjadi Pulau Dengka Sesuai BA No,16/TOPOII/VII/2022 Tanggal 27 S,D 29 Juli 2022,
296	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Lai	10°52'19,99" S 123°03'41,00" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
297	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Landu	10°55'40,00" S 122°57'04,00" T	BP
298	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Lemina Ana	10°33'54,11" S 123°23'16,05" T	TBP
299	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Lemina Tua	10°33'54,05" S 123°23'24,86" T	TBP
300	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Manggaro Besar	10°54'52,13" S 122°57'14,36" T	TBP
301	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Manggaro Kecil	10°54'52,31" S 122°57'09,50" T	TBP
302	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Mbuimeok	10°55'07,61" S 122°56'50,79" T	
303	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Mbuimeok Anak Dulu	10°55'09,15" S 122°56'53,94" T	
304	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Mbuimeok Anak Ki	10°55'02,37" S 122°56'52,57" T	
305	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Mbuimeok Anak Kona	10°55'09,08" S 122°56'47,55" T	
306	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Mbuimeok Anak Muri	10°55'05,45" S 122°56'44,90" T	
307	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Namo Dere	10°31'50,02" S 123°22'37,50" T	TBP
308	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Narang Batu Dua	10°51'58,61" S 123°01'08,76" T	TBP
309	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Narang Batu Esa	10°51'50,42" S 123°01'14,23" T	TBP
310	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Naru	10°51'42,99" S 123°04'18,99" T	TBP
311	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Naruk	10°54'29,99" S 123°00'28,00" T	TBP
312	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ndana	10°58'55,99" S 122°51'49,00" T	BP (PPKT)
313	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ndao	10°48'43,99" S 122°39'50,00" T	BP
314	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Nusalafo	10°31'37,98" S 123°23'16,32" T	
315	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Nuse	10°46'48,00" S 122°46'05,99" T	BP
316	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Oetao	10°31'19,68" S 123°23'28,28" T	TBP
317	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pia Bilba	10°31'09,99" S 123°23'37,00" T	TBP
318	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pia Bilba Ana	10°31'15,97" S 123°23'35,99" T	TBP
319	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pia Fula	10°32'14,03" S 123°22'52,99" T	TBP
320	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pia Fula Ana	10°32'06,00" S 123°23'03,00" T	TBP
321	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pia Naru	10°32'37,20" S 123°22'20,81" T	TBP
322	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Pianitas	10°29'35,31" S 123°24'09,81" T	TBP
323	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Rengge	10°55'07,29" S 122°54'21,80" T	
324	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Senamu	10°51'33,46" S 123°01'35,64" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
325	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Taka Liat	10°54'43,99" S 123°01'34,00" T	TBP
326	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Tokolaka Ana	10°31'50,00" S 123°23'16,00" T	TBP
327	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Tuladak	10°51'49,96" S 123°03'27,43" T	TBP
328	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ufo Dale Ki	10°31'19,95" S 123°23'36,42" T	TBP
329	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ufo Dale Kona	10°31'24,65" S 123°23'39,63" T	TBP
330	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ufo Dale Ledo Tena	10°31'16,12" S 123°23'41,89" T	TBP
331	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ufo Dale Ledo Ti	10°31'19,64" S 123°23'39,20" T	TBP
332	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Usu	10°31'25,00" S 123°24'28,00" T	TBP
333	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Aifo	10°31'10,13" S 123°19'47,93" T	
334	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Bisapo'o	10°30'05,55" S 123°25'39,25" T	
335	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Indi	10°28'56,39" S 123°21'04,88" T	
336	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Kuma	10°28'49,95" S 123°21'47,50" T	
337	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Namoko	10°30'37,20" S 123°25'56,69" T	
338	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Ondok	10°31'46,31" S 123°19'18,81" T	
339	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Safe	10°31'04,37" S 123°19'56,34" T	
340	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Tanunuk	10°32'16,96" S 123°19'01,79" T	
341	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Tekurea	10°31'54,14" S 123°19'05,10" T	
342	Kabupaten Rote Ndao	Pulau Rote	10°44'37,00" S 123°07'05,99" T	BP (PPKT)
343	Kabupaten Manggarai Barat	Gili Lawa Darat	08°28'09,00" S 119°33'32,00" T	TBP
344	Kabupaten Manggarai Barat	Gili Lawa Laut	08°26'57,00" S 119°34'26,00" T	TBP
345	Kabupaten Manggarai Barat	Gili Makassar	08°30'42,00" S 119°34'32,87" T	TBP
346	Kabupaten Manggarai Barat	Gili Motang	08°48'28,00" S 119°47'12,99" T	TBP
347	Kabupaten Manggarai Barat	Nisa Bale	08°47'04,67" S 119°48'12,20" T	
348	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Bara	08°38'54,39" S 119°34'09,59" T	
349	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Batusa	08°28'23,99" S 119°52'05,00" T	TBP
350	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Benci Kide	08°44'33,42" S 119°24'36,09" T	
351	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Benci Kodang	08°44'33,25" S 119°24'40,61" T	
352	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Dangkasa	08°41'12,99" S 119°45'07,99" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
353	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kampas	08°33'08,61" S 119°33'56,98" T	
354	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kapassa	08°39'41,00" S 119°47'04,99" T	TBP
355	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kerawansa	08°41'59,60" S 119°45'46,75" T	TBP
356	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kide	08°44'16,69" S 119°28'59,58" T	
357	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kodang	08°31'04,01" S 119°24'46,78" T	
358	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kodang	08°44'16,44" S 119°28'52,97" T	
359	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kode Besarsa	08°47'57,00" S 119°39'11,99" T	TBP
360	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Kode Kecilsa	08°47'05,59" S 119°39'32,84" T	TBP
361	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Mete	08°33'27,78" S 119°22'17,49" T	
362	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Ndongek	08°39'27,00" S 119°32'17,85" T	
363	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Niti	08°36'47,81" S 119°29'11,37" T	
364	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Pedeh	08°38'35,84" S 119°28'37,45" T	
365	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Peka	08°40'07,55" S 119°35'37,07" T	
366	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Peka Rua	08°44'12,27" S 119°24'40,38" T	
367	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Pimpesa	08°35'55,00" S 119°46'03,00" T	TBP
368	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Poteh	08°32'56,18" S 119°34'31,01" T	
369	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Purungsa	08°36'06,00" S 119°47'38,00" T	TBP
370	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Rarambang	08°40'51,16" S 119°32'37,57" T	
371	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa So Kide	08°31'09,72" S 119°24'47,47" T	
372	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa So Kidi	08°31'08,28" S 119°24'49,43" T	
373	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa So Wenci	08°33'27,81" S 119°23'24,78" T	
374	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Songkok	08°40'36,14" S 119°32'58,70" T	
375	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tendalu	08°41'19,24" S 119°26'57,45" T	
376	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Toroh Popo	08°30'18,29" S 119°34'23,45" T	
377	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Wajuh	08°40'50,90" S 119°32'31,58" T	
378	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ambiloleh	08°43'30,00" S 119°36'51,00" T	TBP
379	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Amjama	08°36'13,97" S 119°31'45,99" T	TBP
380	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bajo	08°29'16,00" S 119°52'00,99" T	BP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
381	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Baleh Koe	08°47'03,00" S 119°47'58,99" T	TBP
382	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bangkau	08°33'00,00" S 119°47'08,00" T	TBP
383	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Barresu Saha	08°30'38,22" S 119°41'45,62" T	
384	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batu	08°34'19,89" S 119°44'57,85" T	
385	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batu Mandi	08°46'20,63" S 119°48'12,15" T	
386	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batudidiki	08°40'34,69" S 119°31'59,85" T	TBP
387	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batumandi Barat	08°30'01,00" S 119°42'37,00" T	TBP
388	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batumandi Utara	08°29'13,98" S 119°43'52,82" T	TBP
389	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batupengah	08°34'38,36" S 119°40'51,93" T	TBP
390	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batuputih	08°29'22,38" S 119°45'24,47" T	TBP
391	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batutiga Selatan	08°36'11,62" S 119°34'41,38" T	TBP
392	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batutiga Tengah	08°36'10,00" S 119°34'40,47" T	TBP
393	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Batutiga Utara	08°36'09,16" S 119°34'40,60" T	TBP
394	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bidadari	08°28'53,90" S 119°50'16,59" T	BP
395	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bidadari Kecil	08°29'08,29" S 119°50'20,42" T	TBP
396	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bidi	08°38'10,02" S 119°23'43,93" T	
397	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Boasala	08°35'48,00" S 119°47'30,99" T	TBP
398	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Boleng	08°26'08,23" S 119°59'30,32" T	BP
399	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bolong	08°37'00,99" S 119°28'31,00" T	TBP
400	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bubu	08°47'19,03" S 119°40'14,31" T	TBP
401	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bubuyoh	08°46'45,59" S 119°36'44,91" T	
402	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bugis Besar	08°29'44,00" S 119°34'52,00" T	TBP
403	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Bugis Kecil	08°29'20,00" S 119°35'19,51" T	TBP
404	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Buntar	08°47'46,64" S 119°37'22,14" T	
405	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Didiki Kanang	08°31'54,00" S 119°47'30,00" T	TBP
406	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Didiki Kidal	08°31'53,00" S 119°47'35,00" T	TBP
407	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Donga	08°42'00,20" S 119°31'26,40" T	TBP
408	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Embo Abu	08°40'13,93" S 119°41'24,51" T	

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
409	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Gadoh	08°34'54,99" S 119°48'02,00" T	TBP
410	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Genggo	08°41'11,24" S 119°38'56,01" T	
411	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Gindangau	08°36'51,00" S 119°43'14,00" T	TBP
412	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ginggo Selatan	08°41'29,07" S 119°38'50,46" T	TBP
413	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ginggo Tengah	08°41'28,74" S 119°38'51,81" T	TBP
414	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ginggo Utara	08°41'21,00" S 119°38'56,00" T	TBP
415	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Initengah	08°42'25,99" S 119°47'51,00" T	TBP
416	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Intan	08°26'31,99" S 119°50'43,00" T	TBP
417	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Intan Embo Abu	08°40'05,76" S 119°41'21,58" T	
418	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kambing	08°41'16,00" S 119°34'09,99" T	TBP
419	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kanawa	08°29'40,99" S 119°45'33,00" T	BP
420	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kelapa	08°29'07,00" S 119°51'27,00" T	TBP
421	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kelor	08°32'49,99" S 119°48'52,99" T	TBP
422	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kelor Komodo	08°32'33,00" S 119°34'00,99" T	TBP
423	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Keranga	08°32'12,23" S 119°36'50,50" T	TBP
424	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Klepor	08°31'05,00" S 119°42'43,99" T	TBP
425	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kodang	08°44'11,26" S 119°22'54,81" T	TBP
426	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Komodo	08°34'36,99" S 119°27'04,00" T	BP
427	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kukusan	08°33'01,00" S 119°48'06,99" T	BP
428	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kukusan Besar	08°28'00,99" S 119°52'00,99" T	TBP
429	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Kukusan Waicicu	08°27'50,00" S 119°52'09,99" T	TBP
430	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Laali	08°46'00,00" S 119°43'58,00" T	TBP
431	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Labu Liang	08°44'57,30" S 119°22'04,46" T	
432	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Langkoi	08°44'35,00" S 119°22'09,99" T	TBP
433	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Langkoi Kidi	08°44'23,57" S 119°22'12,50" T	
434	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lasa	08°35'56,00" S 119°29'40,99" T	TBP
435	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lawa	08°37'27,99" S 119°31'40,00" T	TBP
436	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lawang Kecil	08°36'56,90" S 119°31'12,49" T	

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
437	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Layaran	08°47'28,00" S 119°36'58,00" T	TBP
438	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Layaran Didiki	08°47'15,86" S 119°36'43,39" T	
439	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lenga	08°36'00,00" S 119°29'17,00" T	TBP
440	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lengang	08°41'15,00" S 119°28'10,99" T	TBP
441	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lesong	08°47'48,70" S 119°37'21,20" T	
442	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Liang	08°43'43,61" S 119°23'24,41" T	
443	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Lihu	08°38'43,00" S 119°33'20,00" T	TBP
444	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Loang Pincong	08°35'17,40" S 119°22'20,92" T	
445	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Loang Pincong Kide	08°35'16,10" S 119°22'19,71" T	
446	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Longos	08°20'44,00" S 120°07'54,00" T	BP
447	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Luhuhtare	08°31'32,54" S 119°21'56,58" T	TBP
448	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Luwu	08°31'08,00" S 119°35'12,00" T	TBP
449	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Majera	08°44'57,72" S 119°22'03,38" T	
450	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Mamano	08°35'07,47" S 119°47'36,63" T	
451	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Mangga	08°35'49,26" S 119°23'06,37" T	
452	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Mangiatang	08°33'02,99" S 119°41'07,00" T	TBP
453	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Manjaga	08°32'33,00" S 119°49'46,99" T	TBP
454	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Mauwang	08°33'25,99" S 119°37'52,00" T	TBP
455	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Medang	08°23'10,00" S 120°02'48,00" T	TBP
456	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Menjarite Basar	08°27'20,76" S 119°56'09,31" T	
457	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Menjerite Dikki	08°27'15,84" S 119°56'10,56" T	
458	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Messah	08°31'40,00" S 119°44'46,00" T	BP
459	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Mole	08°35'26,00" S 119°43'36,99" T	TBP
460	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Monyet	08°29'44,00" S 119°52'07,00" T	TBP
461	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Muang	08°42'22,00" S 119°46'00,00" T	TBP
462	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Muntia	08°33'11,99" S 119°49'09,99" T	TBP
463	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ndeta	08°44'54,26" S 119°22'03,50" T	
464	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ndihang	08°38'55,00" S 119°29'46,00" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
465	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Nisaleme	08°37'10,99" S 119°20'39,99" T	TBP
466	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Padar Besar	08°39'23,00" S 119°34'18,99" T	TBP
467	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Padar Kecil	08°41'26,99" S 119°32'12,00" T	TBP
468	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pangaang Darat	08°26'24,00" S 119°53'26,99" T	TBP
469	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pangaang Laut	08°26'11,40" S 119°53'38,29" T	TBP
470	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Panikia	08°35'31,99" S 119°45'28,00" T	TBP
471	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Papagaran Besar	08°34'18,77" S 119°43'00,89" T	BP
472	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Papagaran Kecil	08°34'36,00" S 119°44'53,99" T	TBP
473	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Papanggau	08°24'20,00" S 119°53'17,99" T	TBP
474	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Papayoh	08°44'20,41" S 119°36'18,27" T	
475	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Payung	08°40'41,74" S 119°36'24,63" T	TBP
476	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Peka	08°37'31,27" S 119°22'31,18" T	
477	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pemaroh	08°36'11,26" S 119°38'39,99" T	TBP
478	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pengah Besar	08°34'49,00" S 119°41'19,00" T	TBP
479	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pengah Kecil	08°35'13,99" S 119°41'35,99" T	TBP
480	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pepedo	08°44'53,20" S 119°36'13,23" T	
481	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pinda	08°37'10,99" S 119°28'09,00" T	TBP
482	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pipinda	08°41'03,34" S 119°32'20,52" T	TBP
483	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Ponte Kabaho	08°21'16,53" S 120°08'11,35" T	
484	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pungu Besar	08°31'32,00" S 119°47'25,00" T	TBP
485	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Pungu Kecil	08°31'08,00" S 119°47'36,46" T	TBP
486	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Punya Besar	08°36'38,00" S 119°31'41,00" T	TBP
487	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Punya Kecil	08°36'54,00" S 119°31'54,24" T	TBP
488	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Rinca	08°41'48,00" S 119°41'30,99" T	BP
489	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Rohbong	08°40'23,00" S 119°46'43,00" T	TBP
490	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Rungkeng	08°44'30,23" S 119°43'33,28" T	TBP
491	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sabita	08°32'15,00" S 119°34'21,00" T	TBP
492	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Saboloh Besar	08°23'48,00" S 119°48'27,00" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
493	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Saboloh Kecil	08°23'26,09" S 119°47'52,00" T	TBP
494	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Saloka	08°33'06,99" S 119°49'35,00" T	TBP
495	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sambi	08°47'11,01" S 119°48'02,99" T	TBP
496	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Samprea	08°44'16,80" S 119°22'29,52" T	
497	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Samprea Darat	08°44'44,49" S 119°22'19,45" T	
498	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sapah Pinggang	08°32'51,07" S 119°35'23,20" T	
499	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sapah Sentigi	08°33'03,39" S 119°35'26,00" T	
500	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarah	08°36'11,32" S 119°38'53,38" T	TBP
501	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarai	08°37'49,00" S 119°36'58,00" T	TBP
502	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarang	08°42'06,99" S 119°31'31,00" T	TBP
503	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarii	08°22'09,00" S 120°04'49,00" T	TBP
504	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarmolo	08°38'42,88" S 119°48'09,95" T	TBP
505	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sarukku	08°45'46,10" S 119°36'42,19" T	
506	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Satonda	08°31'19,99" S 119°44'10,00" T	TBP
507	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sature	08°29'19,00" S 119°50'47,00" T	TBP
508	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sature Kecil	08°29'17,99" S 119°50'26,99" T	TBP
509	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sebabi	08°21'41,00" S 120°01'25,00" T	TBP
510	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sebayor Besar	08°30'06,99" S 119°43'16,00" T	TBP
511	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sebayor Kecil	08°30'49,00" S 119°42'07,99" T	TBP
512	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sejambi	08°36'02,00" S 119°42'20,00" T	TBP
513	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sejambi Dikki	08°35'51,91" S 119°42'34,69" T	
514	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sendol	08°46'56,39" S 119°48'43,71" T	TBP
515	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sendong	08°41'42,00" S 119°45'13,00" T	TBP
516	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sendong Koe	08°45'41,14" S 119°47'59,16" T	
517	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sendongmese	08°45'53,51" S 119°47'58,98" T	
518	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Seraya Besar	08°23'17,99" S 119°51'22,00" T	BP
519	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Seraya Kecil	08°24'50,00" S 119°52'14,00" T	BP
520	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Siaba Besar	08°32'40,02" S 119°39'15,67" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
521	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Siaba Kecil	08°32'28,00" S 119°38'33,00" T	TBP
522	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sidoi	08°40'18,36" S 119°41'26,14" T	
523	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Songko	08°39'58,00" S 119°32'04,99" T	TBP
524	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Suleman	08°30'56,00" S 119°43'39,00" T	TBP
525	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Suleman Kecil	08°30'42,00" S 119°43'50,00" T	TBP
526	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Sumangga	08°35'49,99" S 119°41'57,99" T	TBP
527	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tala	08°45'18,00" S 119°25'32,00" T	TBP
528	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tanjung	08°47'28,00" S 119°38'47,00" T	TBP
529	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tanjungbungamanis	08°25'54,35" S 119°51'22,79" T	
530	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tatawa	08°30'51,00" S 119°38'17,99" T	TBP
531	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tatawa Kecil	08°31'49,86" S 119°37'40,03" T	
532	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tatobo Basar	08°20'20,00" S 120°07'16,00" T	TBP
533	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tatobo Diki	08°20'17,99" S 120°07'04,00" T	TBP
534	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Telok Penu	08°44'58,74" S 119°22'02,93" T	
535	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tembang	08°27'40,00" S 119°52'49,00" T	TBP
536	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tepulimabole	08°39'01,00" S 119°34'14,05" T	
537	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tikus	08°40'05,99" S 119°46'50,99" T	TBP
538	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Toro Kuing	08°45'07,02" S 119°26'25,44" T	
539	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Toroh Lohokima	08°40'26,69" S 119°41'25,55" T	
540	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Torong Kui Kide	08°44'38,87" S 119°22'29,59" T	
541	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Torong Kui Lale	08°44'43,76" S 119°22'21,78" T	
542	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tugas	08°32'04,99" S 119°34'01,99" T	TBP
543	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Bangkau	08°37'42,44" S 119°37'16,06" T	
544	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Batu Tiga Darat	08°25'43,90" S 120°00'03,08" T	
545	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Batu Tiga Lao	08°25'45,12" S 120°00'02,43" T	
546	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Batu Tiga Tengah	08°25'45,03" S 120°00'02,76" T	
547	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Belle	08°24'01,87" S 119°52'40,41" T	

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
548	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Belle Langkau	08°41'30,49" S 119°32'17,79" T	
549	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Biloleh	08°43'22,57" S 119°36'43,80" T	
550	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Brusucina	08°36'41,35" S 119°39'46,48" T	
551	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Gagak Besar	08°38'52,86" S 119°36'11,04" T	
552	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Gagak Kecil	08°38'53,26" S 119°36'12,17" T	
553	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Gibah Dara	08°38'50,15" S 119°37'52,96" T	
554	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Gibah Lao	08°38'56,99" S 119°37'54,79" T	
555	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Gibah Tengah	08°38'53,90" S 119°37'54,30" T	
556	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Hataming	08°23'52,85" S 119°52'40,73" T	
557	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Jarang Basar	08°39'59,60" S 119°35'01,93" T	
558	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Jarang Dikki	08°40'00,98" S 119°35'03,77" T	
559	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Jinamang	08°35'07,10" S 119°42'22,92" T	
560	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Kerita Dikki	08°45'35,17" S 119°47'56,11" T	
561	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Langkau	08°39'43,80" S 119°35'49,83" T	
562	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Lao Buaya	08°39'18,60" S 119°41'54,60" T	
563	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Payau	08°41'13,80" S 119°37'44,37" T	
564	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Sei	08°39'23,24" S 119°36'16,03" T	
565	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Sendol	08°25'58,69" S 119°57'45,50" T	
566	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Serai	08°41'21,53" S 119°39'28,30" T	
567	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Serai Dikki	08°38'17,04" S 119°37'21,22" T	
568	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Soa	08°41'18,45" S 119°37'58,45" T	
569	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Suleman	08°30'37,73" S 119°44'17,40" T	
570	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Tikala	08°43'31,13" S 119°36'56,22" T	
571	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Toroh Boleh Darat	08°25'52,05" S 119°58'30,27" T	
572	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Toroh Boleh Lao	08°25'47,21" S 119°58'28,22" T	
573	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Toroh Boleh Tengah	08°25'48,92" S 119°58'30,18" T	
574	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukoh Tukoh	08°24'40,99" S 119°33'47,39" T	
575	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohkukusan	08°32'58,57" S 119°47'46,25" T	TBP

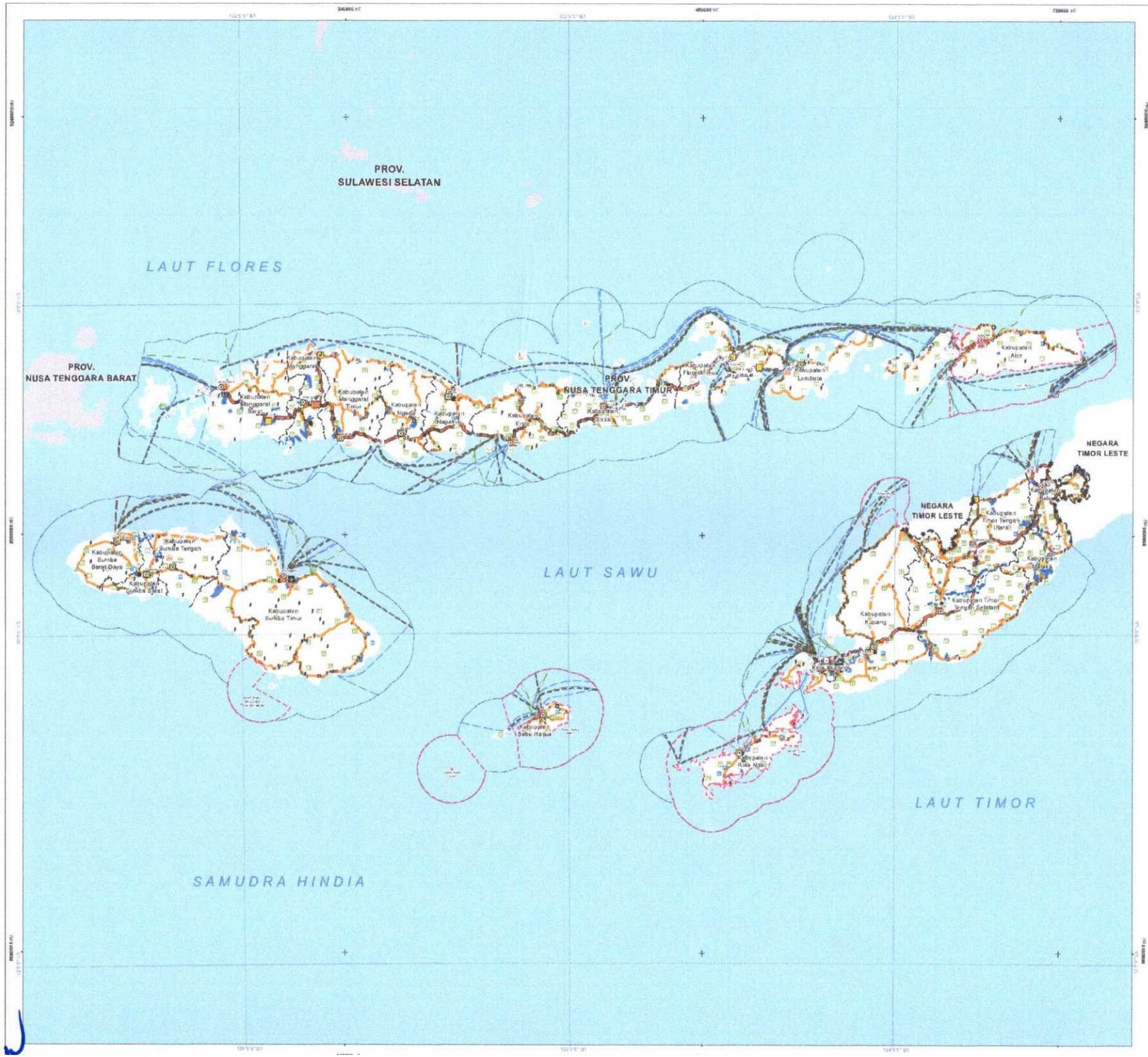
No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
576	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohlehokboi	08°30'37,00" S 119°25'19,99" T	TBP
577	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohlohgebah	08°33'33,98" S 119°22'19,15" T	TBP
578	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohselatmolo	08°38'48,90" S 119°48'07,03" T	TBP
579	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohsrikaya	08°32'31,99" S 119°22'59,00" T	TBP
580	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Tukohsrikaya	08°33'15,99" S 119°23'17,99" T	TBP
581	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Wadu Mbolo	08°21'16,86" S 120°07'58,21" T	
582	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Wainilu Selatan	08°38'02,00" S 119°42'38,99" T	TBP
583	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Wainilu Tengah	08°37'45,99" S 119°42'27,00" T	TBP
584	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Wainilu Utara	08°37'41,00" S 119°42'43,99" T	TBP
585	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Wajokidi	08°45'45,00" S 119°25'26,00" T	TBP
586	Kabupaten Manggarai Barat	Pulau Waju	08°40'09,99" S 119°31'59,99" T	TBP
587	Kabupaten Nagekeo	Nusa Welu	08°35'03,92" S 121°25'07,24" T	
588	Kabupaten Nagekeo	Pulau Kinde	08°28'33,65" S 121°19'09,36" T	TBP
589	Kabupaten Nagekeo	Pulau Pasirita	08°26'21,05" S 121°18'04,34" T	TBP
590	Kabupaten Sumba Tengah	Nua Kangaulaa	09°47'21,37" S 119°36'39,21" T	TBP
591	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Mataiki	09°47'21,87" S 119°36'50,43" T	TBP
592	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Praigege	09°46'05,86" S 119°37'36,57" T	TBP
593	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Praihawu	09°48'16,99" S 119°40'35,00" T	TBP
594	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watu Liangbowo	09°46'45,99" S 119°39'25,99" T	TBP
595	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watuapulandu Besar	09°46'48,15" S 119°35'44,53" T	TBP
596	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watuapulandu Kecil	09°46'47,48" S 119°35'45,97" T	TBP
597	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watudonang	09°46'53,31" S 119°36'12,61" T	TBP
598	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watukali	09°46'56,88" S 119°39'01,85" T	TBP
599	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watukarumaloba	09°46'34,99" S 119°36'46,26" T	TBP
600	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watukau	09°47'05,50" S 119°40'19,99" T	TBP
601	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watukawu	09°49'19,34" S 119°41'00,65" T	TBP
602	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watupedangbalang	09°47'52,39" S 119°38'28,56" T	TBP

No	Kabupaten	Pulau	Kordinat	Keterangan
603	Kabupaten Sumba Tengah	Pulau Watutamakatangu	09°49'23,00" S 119°40'54,99" T	TBP
604	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Bannitallu	10°33'00,01" S 121°57'59,59" T	TBP
605	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Dana	10°49'30,00" S 121°16'34,00" T	TBP (PPKT)
606	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Raijua	10°37'09,99" S 121°34'36,99" T	BP
607	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Wadu Mea Dainao	10°35'14,46" S 121°55'03,22" T	TBP
608	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Wadu Mea Halapaji	10°35'15,40" S 121°55'02,69" T	TBP
609	Kabupaten Sabu Raijua	Pulau Sabu	10°32'31,99" S 121°50'48,00" T	BP (PPKT)

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

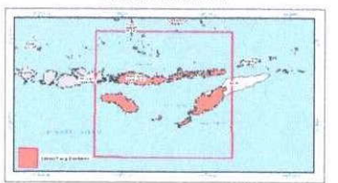
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Pelabuhan Penyebrangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer

Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Umum
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Pengumpul

Sistem Jaringan Energi
- Gardu Listrik
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Irigasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sistem Jaringan Persampahan
- Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

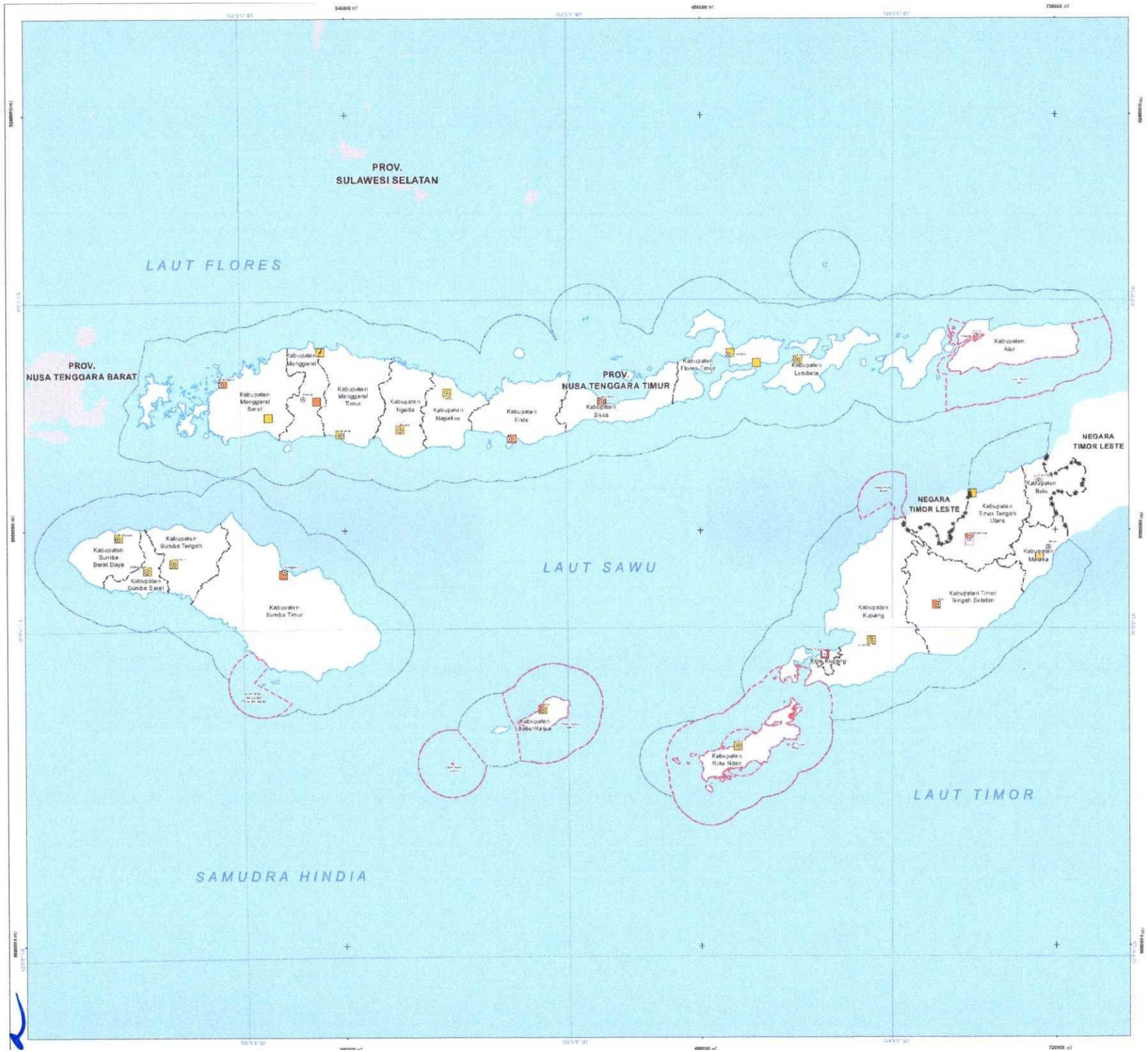
1. Citra Satelit SPOT 5 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1 250 000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PL KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

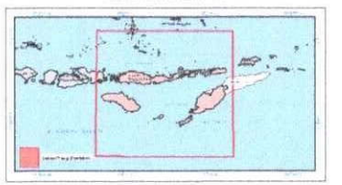
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

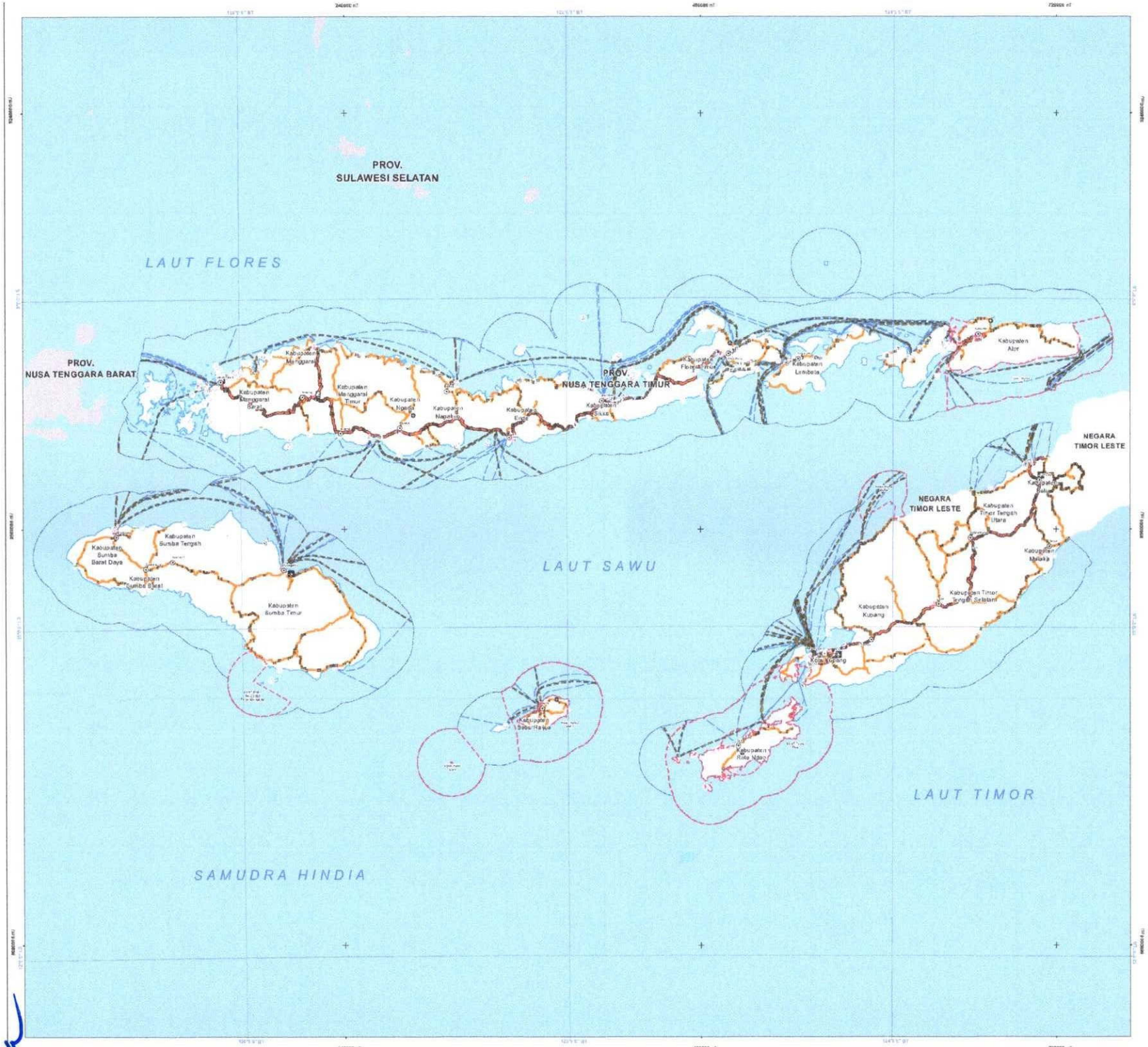
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:200.000 Tahun 2021
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini hanya referensi untuk mengenal garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

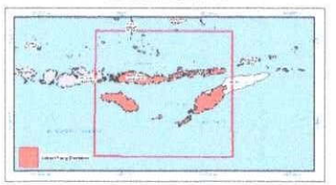
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer

Transportasi Laut
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Umum
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Pengumpul

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini belum sepenuhnya memperhatikan batas-batas administratif
- Koordinat berada di Zona UTM 50s dan 51s

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PK. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

Jembatan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1	Jembatan Abad	Kabupaten Belu
2	Jembatan Abdulah	Kabupaten Kupang
3	Jembatan Ae Pika	Kabupaten Nagekeo
4	Jembatan Aeahu	Kabupaten Sikka
5	Jembatan Aebai	Kabupaten Ende
6	Jembatan Aebu	Kabupaten Sikka
7	Jembatan Aedala	Kabupaten Ende
8	Jembatan Aegela	Kabupaten Nagekeo
9	Jembatan Aekana	Kabupaten Nagekeo
10	Jembatan Aekedu	Kabupaten Sabu Raijua
11	Jembatan Aekeko	Kabupaten Nagekeo
12	Jembatan Aekela	Kabupaten Ende
13	Jembatan Aekeu	Kabupaten Ende
14	Jembatan Aemali	Kabupaten Nagekeo
15	Jembatan Aemoke	Kabupaten Ende
16	Jembatan Aen Dokoroa	Kabupaten Ende
17	Jembatan Aepetu	Kabupaten Ende
18	Jembatan Aeramo	Kabupaten Nagekeo
19	Jembatan Aesemi	Kabupaten Nagekeo
20	Jembatan Aesesa	Kabupaten Nagekeo
21	Jembatan Aetoro	Kabupaten Nagekeo
22	Jembatan Ahuwair I	Kabupaten Sikka
23	Jembatan Aibeli	Kabupaten Belu
24	Jembatan Ailemea 1	Kabupaten Belu
25	Jembatan Ailemea 2	Kabupaten Belu
26	Jembatan Ailemea 3	Kabupaten Belu
27	Jembatan Ailemea 4	Kabupaten Belu
28	Jembatan Aimadawadu	Kabupaten Sabu Raijua
29	Jembatan Ainiba	Kabupaten Belu
30	Jembatan Air Merah	Kabupaten Alor
31	Jembatan Airkom I	Kabupaten Kupang
32	Jembatan Airkom II	Kabupaten Kupang
33	Jembatan Aitoun	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
34	Jembatan Alemba	Kabupaten Alor
35	Jembatan Alila I	Kabupaten Alor
36	Jembatan Alila II	Kabupaten Alor
37	Jembatan Alila III	Kabupaten Alor
38	Jembatan Alila IV	Kabupaten Alor
39	Jembatan Alila V	Kabupaten Alor
40	Jembatan Alkani	Kabupaten Malaka
41	Jembatan Alo Langki	Kabupaten Nagekeo
42	Jembatan Alo Lasi	Kabupaten Ngada
43	Jembatan Alo Rongga	Kabupaten Nagekeo
44	Jembatan Alo Wulan	Kabupaten Ngada
45	Jembatan Alolasi	Kabupaten Ngada
46	Jembatan Kabupaten Alorongga I	Kabupaten Nagekeo
47	Jembatan Kabupaten Alorongga II	Kabupaten Nagekeo
48	Jembatan Ama Kebo I	Kabupaten Flores Timur
49	Jembatan Ama Kebo II	Kabupaten Flores Timur
50	Jembatan Amabi	Kabupaten Kupang
51	Jembatan Amabi 2	Kota Kupang
52	Jembatan Anakoli	Kabupaten Nagekeo
53	Jembatan Ananjaki	Kabupaten Sumba Timur
54	Jembatan Anariki A	Kota Kupang
55	Jembatan Anariki B	Kota Kupang
56	Jembatan Angeta	Kabupaten Nagekeo
57	Jembatan Angkai	Kabupaten Timor Tengah Utara
58	Jembatan Angtiuk	Kabupaten Belu
59	Jembatan Aplal 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
60	Jembatan Aplal 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
61	Jembatan Aragapur	Kabupaten Alor
62	Jembatan Arawawo	Kabupaten Sikka
63	Jembatan Aremang	Kabupaten Alor
64	Jembatan Ariona	Kabupaten Flores Timur
65	Jembatan Ariona II	Kabupaten Flores Timur
66	Jembatan Asirpata	Kabupaten Alor
67	Jembatan Asulait	Kabupaten Belu
68	Jembatan Asulait 2	Kabupaten Belu
69	Jembatan Asulait 3	Kabupaten Belu
70	Jembatan Asulait 4	Kabupaten Belu
71	Jembatan Asumanu	Kabupaten Belu
72	Jembatan Baa	Kabupaten Rote Ndao
73	Jembatan Babotin	Kabupaten Timor Tengah Selatan
74	Jembatan Babotin 2	Kabupaten Belu
75	Jembatan Babulu	Kabupaten Malaka

No	Nama Jembatan	Kabupaten
76	Jembatan Babulu 2	Kabupaten Belu
77	Jembatan Babulu 3	Kabupaten Belu
78	Jembatan Bahanapu	Kabupaten Timor Tengah Utara
79	Jembatan Baing	Kabupaten Sumba Timur
80	Jembatan Baing 2	Kabupaten Sumba Timur
81	Jembatan Baka Una	Kabupaten Flores Timur
82	Jembatan Bakit	Kabupaten Ngada
83	Jembatan Bakoab	Kabupaten Timor Tengah Selatan
84	Jembatan Bakok Pa'A	Kabupaten Manggarai Barat
85	Jembatan Balauring	Kabupaten Lembata
86	Jembatan Balungada	Kabupaten Alor
87	Jembatan Balungada II	Kabupaten Alor
88	Jembatan Bama Besar	Kabupaten Flores Timur
89	Jembatan Bama Kecil	Kabupaten Flores Timur
90	Jembatan Banggirangga	Kabupaten Manggarai Timur
91	Jembatan Baniona	Kabupaten Flores Timur
92	Jembatan Banusu	Kabupaten Malaka
93	Jembatan Baradulu	Kabupaten Sumba Barat
94	Jembatan Baradulu I	Kabupaten Sumba Tengah
95	Jembatan Baradulu II	Kabupaten Sumba Tengah
96	Jembatan Barate	Kabupaten Kupang
97	Jembatan Barate 1	Kabupaten Kupang
98	Jembatan Barate 10	Kabupaten Kupang
99	Jembatan Barate 11	Kabupaten Kupang
100	Jembatan Barate 12	Kabupaten Kupang
101	Jembatan Barate 13	Kabupaten Kupang
102	Jembatan Barate 14	Kabupaten Kupang
103	Jembatan Barate 15	Kabupaten Kupang
104	Jembatan Barate 16	Kabupaten Kupang
105	Jembatan Barate 17	Kabupaten Kupang
106	Jembatan Barate 18	Kabupaten Kupang
107	Jembatan Barate 19	Kabupaten Kupang
108	Jembatan Barate 2	Kabupaten Kupang
109	Jembatan Barate 20	Kabupaten Kupang
110	Jembatan Barate 21	Kabupaten Kupang
111	Jembatan Barate 22	Kabupaten Kupang
112	Jembatan Barate 23	Kabupaten Kupang
113	Jembatan Barate 24	Kabupaten Kupang
114	Jembatan Barate 3	Kabupaten Kupang
115	Jembatan Barate 4	Kabupaten Kupang
116	Jembatan Barate 5	Kabupaten Kupang
117	Jembatan Barate 6	Kabupaten Kupang

No	Nama Jembatan	Kabupaten
118	Jembatan Barate 7	Kabupaten Kupang
119	Jembatan Barate 8	Kabupaten Kupang
120	Jembatan Barate 9	Kabupaten Kupang
121	Jembatan Baru	Kabupaten Timor Tengah Utara
122	Jembatan Basarani	Kabupaten Flores Timur
123	Jembatan Batilangga I	Kabupaten Rote Ndao
124	Jembatan Batilangga II	Kabupaten Rote Ndao
125	Jembatan Batok I	Kabupaten Manggarai
126	Jembatan Batok II	Kabupaten Manggarai
127	Jembatan Batu Merah	Kabupaten Kupang
128	Jembatan Batu Putih I	Kabupaten Kupang
129	Jembatan Batu Putih II	Kabupaten Kupang
130	Jembatan Batu Putih III	Kabupaten Kupang
131	Jembatan Batu Putih IV	Kabupaten Kupang
132	Jembatan Batutua	Kabupaten Rote Ndao
133	Jembatan Baubau I	Kabupaten Kupang
134	Jembatan Baudale	Kabupaten Rote Ndao
135	Jembatan Baukama	Kabupaten Belu
136	Jembatan Baukama 2	Kabupaten Belu
137	Jembatan Baukama 3	Kabupaten Belu
138	Jembatan Baukama 4	Kabupaten Belu
139	Jembatan Baukama 5	Kabupaten Belu
140	Jembatan Baukama 6	Kabupaten Belu
141	Jembatan Baukama 7	Kabupaten Belu
142	Jembatan Baukama 8	Kabupaten Belu
143	Jembatan Baukama I	Kabupaten Belu
144	Jembatan Baukama II	Kabupaten Belu
145	Jembatan Baukama III	Kabupaten Timor Tengah Selatan
146	Jembatan Baukho 1	Kabupaten Belu
147	Jembatan Baukho 2	Kabupaten Belu
148	Jembatan Baukoek	Kabupaten Belu
149	Jembatan Baumi	Kabupaten Alor
150	Jembatan Beangonong I	Kabupaten Alor
151	Jembatan Beiasa	Kabupaten Belu
152	Jembatan Beiasa 2	Kabupaten Belu
153	Jembatan Bekomean	Kabupaten Belu
154	Jembatan Bekopuran	Kabupaten Belu
155	Jembatan Beku Bela	Kabupaten Ende
156	Jembatan Benlelang	Kabupaten Alor
157	Jembatan Benteng Todo	Kabupaten Manggarai
158	Jembatan Bentuka I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
159	Jembatan Bentuka II	Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Nama Jembatan	Kabupaten
160	Jembatan Bentuka III	Kabupaten Timor Tengah Selatan
161	Jembatan Berluli	Kabupaten Belu
162	Jembatan Besasi	Kabupaten Kupang
163	Jembatan Besnain	Kabupaten Timor Tengah Utara
164	Jembatan Bestobe	Kabupaten Timor Tengah Utara
165	Jembatan Bestobe I	Kabupaten Timor Tengah Utara
166	Jembatan Bestobe II	Kabupaten Timor Tengah Utara
167	Jembatan Bestobe III	Kabupaten Timor Tengah Utara
168	Jembatan Betong	Kabupaten Manggarai Barat
169	Jembatan Bijeli	Kabupaten Timor Tengah Selatan
170	Jembatan Bilaos I	Kabupaten Kupang
171	Jembatan Bilaos II	Kabupaten Kupang
172	Jembatan Bilaos III	Kabupaten Kupang
173	Jembatan Bipolo	Kabupaten Kupang
174	Jembatan Bitan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
175	Jembatan Bitefa 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
176	Jembatan Bitefa 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
177	Jembatan Bitefa 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
178	Jembatan Bliko	Kabupaten Flores Timur
179	Jembatan Boanio	Kabupaten Nagekeo
180	Jembatan Boas 1	Kabupaten Malaka
181	Jembatan Boas 2	Kabupaten Malaka
182	Jembatan Bobotin 1	Kabupaten Belu
183	Jembatan Bobotin 2	Kabupaten Belu
184	Jembatan Bodo	Kabupaten Ende
185	Jembatan Bok	Kabupaten Ngada
186	Jembatan Boking	Kabupaten Timor Tengah Selatan
187	Jembatan Boking 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
188	Jembatan Bokong I	Kabupaten Kupang
189	Jembatan Bokong II	Kabupaten Kupang
190	Jembatan Bokong III	Kabupaten Kupang
191	Jembatan Bolawolon	Kabupaten Sikka

No	Nama Jembatan	Kabupaten
192	Jembatan Bonak	Kabupaten Timor Tengah Utara
193	Jembatan Bondi I	Kabupaten Alor
194	Jembatan Bondi II	Kabupaten Alor
195	Jembatan Bondokodi	Kabupaten Sumba Barat Daya
196	Jembatan Boratetu 1	Kabupaten Belu
197	Jembatan Boratetu 2	Kabupaten Belu
198	Jembatan Botan	Kabupaten Flores Timur
199	Jembatan Boto I	Kabupaten Ende
200	Jembatan Boto II	Kabupaten Ende
201	Jembatan Brai I	Kabupaten Ende
202	Jembatan Brai II	Kabupaten Ende
203	Jembatan Buburen	Kabupaten Belu
204	Jembatan Buitae	Kabupaten Belu
205	Jembatan Buk	Kabupaten Timor Tengah Utara
206	Jembatan Bukapiting I	Kabupaten Alor
207	Jembatan Bukapiting II	Kabupaten Alor
208	Jembatan Buru Kulu	Kabupaten Sumba Timur
209	Jembatan Cecu	Kabupaten Manggarai
210	Jembatan Cewolaka	Kabupaten Nagekeo
211	Jembatan Ciok Mai	Kabupaten Manggarai Timur
212	Jembatan Dadho	Kabupaten Nagekeo
213	Jembatan Dadiuwu	Kabupaten Nagekeo
214	Jembatan Dafala	Kabupaten Belu
215	Jembatan Dafala 1	Kabupaten Belu
216	Jembatan Dafala 10	Kabupaten Belu
217	Jembatan Dafala 11	Kabupaten Belu
218	Jembatan Dafala 12	Kabupaten Belu
219	Jembatan Dafala 13	Kabupaten Belu
220	Jembatan Dafala 14	Kabupaten Belu
221	Jembatan Dafala 15	Kabupaten Belu
222	Jembatan Dafala 16	Kabupaten Belu
223	Jembatan Dafala 17	Kabupaten Belu
224	Jembatan Dafala 18	Kabupaten Belu
225	Jembatan Dafala 19	Kabupaten Belu
226	Jembatan Dafala 2	Kabupaten Belu
227	Jembatan Dafala 20	Kabupaten Belu
228	Jembatan Dafala 21	Kabupaten Belu
229	Jembatan Dafala 22	Kabupaten Belu
230	Jembatan Dafala 23	Kabupaten Belu
231	Jembatan Dafala 24	Kabupaten Belu
232	Jembatan Dafala 25	Kabupaten Belu
233	Jembatan Dafala 26	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
234	Jembatan Dafala 3	Kabupaten Belu
235	Jembatan Dafala 4	Kabupaten Belu
236	Jembatan Dafala 5	Kabupaten Belu
237	Jembatan Dafala 6	Kabupaten Belu
238	Jembatan Dafala 7	Kabupaten Belu
239	Jembatan Dafala 8	Kabupaten Belu
240	Jembatan Dafala 9	Kabupaten Belu
241	Jembatan Dafala I	Kabupaten Belu
242	Jembatan Dafala II	Kabupaten Belu
243	Jembatan Daigama	Kabupaten Sabu Raijua
244	Jembatan Damu	Kabupaten Ngada
245	Jembatan Dani Wato	Kabupaten Flores Timur
246	Jembatan Dea	Kabupaten Rote Ndao
247	Jembatan Deri	Kabupaten Flores Timur
248	Jembatan Deri II	Kabupaten Flores Timur
249	Jembatan Desa Tahon 1	Kabupaten Belu
250	Jembatan Desa Tahon 2	Kabupaten Belu
251	Jembatan Dete	Kabupaten Sikka
252	Jembatan Dipu Dapu	Kabupaten Sumba Barat
253	Jembatan Dokot	Kabupaten Sikka
254	Jembatan Duarato	Kabupaten Belu
255	Jembatan Duwa	Kabupaten Flores Timur
256	Jembatan Eko Ae I	Kabupaten Ende
257	Jembatan Eko Ae II	Kabupaten Ende
258	Jembatan Eko Rangga	Kabupaten Ende
259	Jembatan Ekogusi	Kabupaten Sikka
260	Jembatan Ekoleta	Kabupaten Ende
261	Jembatan Ekorako	Kabupaten Ende
262	Jembatan Enes	Kabupaten Timor Tengah Utara
263	Jembatan Enoana I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
264	Jembatan Enoana II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
265	Jembatan Expolen I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
266	Jembatan Expolen II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
267	Jembatan Faberat	Kabupaten Malaka
268	Jembatan Faefun 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
269	Jembatan Fatu'Ao	Kabupaten Kupang
270	Jembatan Fatuat	Kabupaten Timor Tengah Selatan
271	Jembatan Fatubesi 1	Kabupaten Belu
272	Jembatan Fatubesi 10	Kabupaten Belu
273	Jembatan Fatubesi 11	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
274	Jembatan Fatubesi 12	Kabupaten Belu
275	Jembatan Fatubesi 13	Kabupaten Belu
276	Jembatan Fatubesi 2	Kabupaten Belu
277	Jembatan Fatubesi 3	Kabupaten Belu
278	Jembatan Fatubesi 4	Kabupaten Belu
279	Jembatan Fatubesi 5	Kabupaten Belu
280	Jembatan Fatubesi 6	Kabupaten Belu
281	Jembatan Fatubesi 7	Kabupaten Belu
282	Jembatan Fatubesi 8	Kabupaten Belu
283	Jembatan Fatubesi 9	Kabupaten Belu
284	Jembatan Fatufue	Kabupaten Timor Tengah Utara
285	Jembatan Fatukan 1	Kabupaten Belu
286	Jembatan Fatukan 2	Kabupaten Belu
287	Jembatan Fatukan 3	Kabupaten Belu
288	Jembatan Fatukan 4	Kabupaten Belu
289	Jembatan Fatukuaf	Kabupaten Kupang
290	Jembatan Fatumatak	Kabupaten Belu
291	Jembatan Fatumnasi 1	Kabupaten Timor Tengah Selatan
292	Jembatan Fatumtasa	Kabupaten Timor Tengah Utara
293	Jembatan Fatumtasa 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
294	Jembatan Fatunaisuan	Kabupaten Timor Tengah Utara
295	Jembatan Fatunaisuan I	Kabupaten Timor Tengah Utara
296	Jembatan Fatutomak I	Kabupaten Belu
297	Jembatan Fatutomak II	Kabupaten Belu
298	Jembatan Fatutomak III	Kabupaten Belu
299	Jembatan Fohuk 1	Kabupaten Belu
300	Jembatan Fohuk 2	Kabupaten Belu
301	Jembatan Fohuk 3	Kabupaten Belu
302	Jembatan Fohuk 4	Kabupaten Belu
303	Jembatan Fohuk 5	Kabupaten Belu
304	Jembatan Fohuk 6	Kabupaten Belu
305	Jembatan Fulur	Kabupaten Belu
306	Jembatan Fulur 2	Kabupaten Belu
307	Jembatan Fung Afeng I	Kabupaten Alor
308	Jembatan Fung Afeng II	Kabupaten Alor
309	Jembatan Gedo	Kabupaten Sikka
310	Jembatan Gokat	Kabupaten Sumba Barat Daya
311	Jembatan Gunung Tiga	Kabupaten Kupang
312	Jembatan Guono	Kabupaten Alor
313	Jembatan Haekesak	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
314	Jembatan Haekesak 1	Kabupaten Belu
315	Jembatan Haekesak 2	Kabupaten Belu
316	Jembatan Haekesak 3	Kabupaten Belu
317	Jembatan Haekesak I	Kabupaten Belu
318	Jembatan Haekesak II	Kabupaten Belu
319	Jembatan Haesmetan 1	Kabupaten Belu
320	Jembatan Haesmetan 2	Kabupaten Belu
321	Jembatan Haesmetan 3	Kabupaten Belu
322	Jembatan Hairawu	Kabupaten Sabu Raijua
323	Jembatan Halikelen	Kabupaten Belu
324	Jembatan Halilulik 1	Kabupaten Belu
325	Jembatan Halilulik 2	Kabupaten Belu
326	Jembatan Halimodok	Kabupaten Belu
327	Jembatan Halimodok 1	Kabupaten Belu
328	Jembatan Halimodok 2	Kabupaten Belu
329	Jembatan Halimodok 3	Kabupaten Belu
330	Jembatan Haliwen (Waeutu)	Kabupaten Belu
331	Jembatan Haliwen I	Kabupaten Belu
332	Jembatan Hansisi	Kabupaten Kupang
333	Jembatan Hapit I	Kabupaten Kupang
334	Jembatan Hapit II	Kabupaten Kupang
335	Jembatan Harak	Kabupaten Kupang
336	Jembatan Haroe	Kabupaten Malaka
337	Jembatan Haroe 2	Kabupaten Malaka
338	Jembatan Haulasi I	Kabupaten Timor Tengah Utara
339	Jembatan Haulasi II	Kabupaten Timor Tengah Utara
340	Jembatan Haulasi III	Kabupaten Timor Tengah Utara
341	Jembatan Haumalae	Kabupaten Timor Tengah Utara
342	Jembatan Haumoro	Kabupaten Kupang
343	Jembatan Haumuti I	Kabupaten Timor Tengah Utara
344	Jembatan Haumuti II	Kabupaten Timor Tengah Utara
345	Jembatan Hawai 1	Kabupaten Belu
346	Jembatan Hawai 2	Kabupaten Belu
347	Jembatan Hawai 3	Kabupaten Belu
348	Jembatan Hawai 4	Kabupaten Belu
349	Jembatan Hawai 5	Kabupaten Belu
350	Jembatan Hawai 6	Kabupaten Belu
351	Jembatan Hawai 7	Kabupaten Belu
352	Jembatan Hawai 8	Kabupaten Belu
353	Jembatan Hawai 9	Kabupaten Belu
354	Jembatan Henes 1	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
355	Jembatan Henes 2	Kabupaten Belu
356	Jembatan Henes 3	Kabupaten Belu
357	Jembatan Hepang	Kabupaten Sikka
358	Jembatan Heras	Kabupaten Flores Timur
359	Jembatan Herewila	Kota Kupang
360	Jembatan Hidokawak	Kabupaten Sikka
361	Jembatan Hikong	Kabupaten Sikka
362	Jembatan Hinga	Kabupaten Flores Timur
363	Jembatan Hitam	Kabupaten Alor
364	Jembatan Homa 1	Kabupaten Flores Timur
365	Jembatan Homa 2	Kabupaten Flores Timur
366	Jembatan Horobesi	Kabupaten Rote Ndao
367	Jembatan Hukung	Kabupaten Lembata
368	Jembatan Hulu Blolong	Kabupaten Flores Timur
369	Jembatan Hupu Hei Lang	Kabupaten Sumba Timur
370	Jembatan Hure 1	Kabupaten Flores Timur
371	Jembatan Hure 2	Kabupaten Flores Timur
372	Jembatan Hure 3	Kabupaten Flores Timur
373	Jembatan Hure 4	Kabupaten Flores Timur
374	Jembatan Hurung	Kabupaten Flores Timur
375	Jembatan Ijao	Kabupaten Timor Tengah Utara
376	Jembatan Ilewe	Kabupaten Alor
377	Jembatan Iraawuri	Kabupaten Alor
378	Jembatan Irigasi I	Kabupaten Sumba Timur
379	Jembatan Irigasi II	Kabupaten Sumba Timur
380	Jembatan Irigasi Malawatar I	Kabupaten Manggarai Barat
381	Jembatan Irigasi Malawatar II	Kabupaten Manggarai Barat
382	Jembatan Jago (Guru Aga)	Kabupaten Nagekeo
383	Jembatan Jago (Guru Aga) II	Kabupaten Nagekeo
384	Jembatan Jangga Manggu	Kabupaten Sumba Timur
385	Jembatan Jarang Terang	Kabupaten Sikka
386	Jembatan Kabir I	Kabupaten Alor
387	Jembatan Kabola	Kabupaten Alor
388	Jembatan Kadumbul	Kabupaten Sumba Timur
389	Jembatan Kaen	Kabupaten Belu
390	Jembatan Kaha	Kabupaten Sumba Barat
391	Jembatan Kahawa	Kabupaten Sumba Timur
392	Jembatan Kaikakanggui	Kabupaten Sumba Timur
393	Jembatan Kaipera	Kabupaten Alor
394	Jembatan Kaipera I	Kabupaten Alor
395	Jembatan Kakaha	Kabupaten Sumba Timur
396	Jembatan Kakaha II	Kabupaten Sumba Timur
397	Jembatan Kakaha III	Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
398	Jembatan Kakahai	Kabupaten Sumba Timur
399	Jembatan Kalabahi I	Kabupaten Alor
400	Jembatan Kalabahi II	Kabupaten Alor
401	Jembatan Kalabahi III	Kabupaten Alor
402	Jembatan Kalabahi IV	Kabupaten Alor
403	Jembatan Kalabahi IX	Kabupaten Alor
404	Jembatan Kalabahi V	Kabupaten Alor
405	Jembatan Kalabahi VI	Kabupaten Alor
406	Jembatan Kalabahi VII	Kabupaten Alor
407	Jembatan Kalabahi VIII	Kabupaten Alor
408	Jembatan Kalabahi X	Kabupaten Alor
409	Jembatan Kalabahi XI	Kabupaten Alor
410	Jembatan Kalabahi XII	Kabupaten Alor
411	Jembatan Kalabahi XIII	Kabupaten Alor
412	Jembatan Kalabahi XIV	Kabupaten Alor
413	Jembatan Kalalap I	Kabupaten Sumba Timur
414	Jembatan Kalalap II	Kabupaten Sumba Timur
415	Jembatan Kalalap III	Kabupaten Sumba Timur
416	Jembatan Kalali I	Kabupaten Kupang
417	Jembatan Kalang Pati	Kabupaten Alor
418	Jembatan Kalang Pati II	Kabupaten Alor
419	Jembatan Kalembukuni	Kabupaten Sumba Barat
420	Jembatan Kali Asin I	Kabupaten Sumba Tengah
421	Jembatan Kali Asin II	Kabupaten Sumba Tengah
422	Jembatan Kali Asin III	Kabupaten Sumba Tengah
423	Jembatan Kali Buaya I	Kabupaten Alor
424	Jembatan Kali Buaya II	Kabupaten Alor
425	Jembatan Kali I	Kabupaten Ngada
426	Jembatan Kali II	Kabupaten Ngada
427	Jembatan Kali III	Kabupaten Ngada
428	Jembatan Kali IV	Kabupaten Ngada
429	Jembatan Kali Kering I	Kabupaten Sumba Tengah
430	Jembatan Kali Kering II	Kabupaten Sumba Tengah
431	Jembatan Kali Kune	Kabupaten Nagekeo
432	Jembatan Kali Mati	Kabupaten Manggarai Timur
433	Jembatan Kali Ongga	Kabupaten Sumba Timur
434	Jembatan Kali V	Kabupaten Ngada
435	Jembatan Kalimati I	Kabupaten Sikka
436	Jembatan Kalimati II	Kabupaten Sikka
437	Jembatan Kalinyiur	Kabupaten Flores Timur
438	Jembatan Kaliwajo B	Kabupaten Sikka
439	Jembatan Kambahapang	Kabupaten Sumba Timur
440	Jembatan Kambaniru	Kabupaten Sumba Timur
441	Jembatan Kambudutana	Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Jembatan	Kabupaten
442	Jembatan Kampung Abateu 1	Kabupaten Belu
443	Jembatan Kampung Abateu 2	Kabupaten Belu
444	Jembatan Kampung Abateu 3	Kabupaten Belu
445	Jembatan Kampung Abateu I	Kabupaten Belu
446	Jembatan Kampung Abateu II	Kabupaten Belu
447	Jembatan Kampung Derof 1	Kabupaten Belu
448	Jembatan Kampung Derof 2	Kabupaten Belu
449	Jembatan Kampung Derof 3	Kabupaten Belu
450	Jembatan Kampung Derof 4	Kabupaten Belu
451	Jembatan Kampung KB 1	Kabupaten Belu
452	Jembatan Kampung KB 2	Kabupaten Belu
453	Jembatan Kampung KB 3	Kabupaten Belu
454	Jembatan Kampung KB 4	Kabupaten Belu
455	Jembatan Kampung KB 5	Kabupaten Belu
456	Jembatan Kampung KB 6	Kabupaten Belu
457	Jembatan Kampung KB 7	Kabupaten Belu
458	Jembatan Kampung KB 8	Kabupaten Belu
459	Jembatan Kampung KB 9	Kabupaten Belu
460	Jembatan Kampung Lama	Kabupaten Alor
461	Jembatan Kampung Motor 1	Kabupaten Belu
462	Jembatan Kampung Motor 3	Kabupaten Belu
463	Jembatan Kananggar I	Kabupaten Sumba Timur
464	Jembatan Kananggar II	Kabupaten Sumba Timur
465	Jembatan Kananggar III	Kabupaten Sumba Timur
466	Jembatan Kandengar I	Kabupaten Sumba Barat
467	Jembatan Kanga Rusa I	Kabupaten Sikka
468	Jembatan Kangarusa II	Kabupaten Sikka
469	Jembatan Kanggoa	Kabupaten Sumba Timur
470	Jembatan Kanjilumuru I	Kabupaten Sumba Timur
471	Jembatan Kanjilumuru II	Kabupaten Sumba Timur
472	Jembatan Kapan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
473	Jembatan Kapan 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
474	Jembatan Kapan 3	Kabupaten Timor Tengah Selatan
475	Jembatan Kapehu / Aesuli	Kabupaten Sumba Timur
476	Jembatan Kapihak	Kabupaten Sumba Timur
477	Jembatan Kapsali	Kabupaten Kupang
478	Jembatan Kapulih	Kabupaten Sumba Timur
479	Jembatan Kapuliha	Kabupaten Sumba Timur
480	Jembatan Karaki I	Kabupaten Sumba Timur
481	Jembatan Karaki II	Kabupaten Sumba Timur
482	Jembatan Karantina	Kabupaten Belu
483	Jembatan Karerodo	Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Jembatan	Kabupaten
484	Jembatan Karita I	Kabupaten Sumba Timur
485	Jembatan Karita II	Kabupaten Sumba Timur
486	Jembatan Karita III	Kabupaten Sumba Timur
487	Jembatan Karita IV	Kabupaten Sumba Timur
488	Jembatan Karita V	Kabupaten Sumba Timur
489	Jembatan Karuni II	Kabupaten Sumba Barat Daya
490	Jembatan Kataka	Kabupaten Sumba Timur
491	Jembatan Katedral	Kabupaten Belu
492	Jembatan Katpesi	Kabupaten Alor
493	Jembatan Kawa Karua	Kabupaten Flores Timur
494	Jembatan Kawangu	Kabupaten Sumba Timur
495	Jembatan Kawuta I	Kabupaten Flores Timur
496	Jembatan Kawuta II	Kabupaten Flores Timur
497	Jembatan Kayang	Kabupaten Alor
498	Jembatan Kebila	Kabupaten Sabu Raijua
499	Jembatan Kedutu	Kabupaten Manggarai
500	Jembatan Kefa I	Kabupaten Timor Tengah Utara
501	Jembatan Kefantas	Kabupaten Kupang
502	Jembatan Kelatun	Kabupaten Belu
503	Jembatan Keliting 1	Kabupaten Belu
504	Jembatan Kenari	Kabupaten Flores Timur
505	Jembatan Kenebibi	Kabupaten Belu
506	Jembatan Kererodo II	Kabupaten Sumba Barat Daya
507	Jembatan Kererodo III	Kabupaten Sumba Barat Daya
508	Jembatan Keretana	Kabupaten Sumba Barat Daya
509	Jembatan Keretana I	Kabupaten Sumba Barat Daya
510	Jembatan Keretana II	Kabupaten Sumba Barat Daya
511	Jembatan Keut	Kabupaten Sikka
512	Jembatan Kifu	Kabupaten Kupang
513	Jembatan Kifu 2	Kabupaten Kupang
514	Jembatan Kikilai	Kabupaten Alor
515	Jembatan Kimbana I	Kabupaten Belu
516	Jembatan Kimbana II	Kabupaten Belu
517	Jembatan Kimbana III	Kabupaten Belu
518	Jembatan Kiritana I	Kabupaten Sumba Timur
519	Jembatan Kiritana II	Kabupaten Nagekeo
520	Jembatan Kiritana III	Kabupaten Sumba Timur
521	Jembatan Kiritana IV	Kabupaten Sumba Timur
522	Jembatan Kium I	Kabupaten Kupang
523	Jembatan Kium II	Kabupaten Kupang

No	Nama Jembatan	Kabupaten
524	Jembatan Kiupasan	Kabupaten Timor Tengah Utara
525	Jembatan Kiupukan	Kabupaten Timor Tengah Utara
526	Jembatan Kiupunu	Kabupaten Timor Tengah Utara
527	Jembatan Kobaleba	Kabupaten Ende
528	Jembatan Kobra I	Kabupaten Alor
529	Jembatan Kobra II	Kabupaten Alor
530	Jembatan Kojadore	Kabupaten Ende
531	Jembatan Kojaraja Roang	Kabupaten Sikka
532	Jembatan Kola	Kabupaten Rote Ndao
533	Jembatan Kolbano	Kabupaten Timor Tengah Selatan
534	Jembatan Kolbano 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
535	Jembatan Kolijana	Kabupaten Ende
536	Jembatan Kolisia	Kabupaten Sikka
537	Jembatan Kolnai	Kabupaten Timor Tengah Utara
538	Jembatan Kolondama	Kabupaten Alor
539	Jembatan Kolopenu	Kabupaten Ngada
540	Jembatan Koloronga	Kabupaten Ende
541	Jembatan Konga	Kabupaten Flores Timur
542	Jembatan Konon	Kabupaten Malaka
543	Jembatan Kopambire	Kabupaten Ende
544	Jembatan Kopan	Kabupaten Belu
545	Jembatan Kori	Kabupaten Sumba Barat Daya
546	Jembatan Kota Baru I	Kabupaten Ende
547	Jembatan Kota Baru II	Kabupaten Ende
548	Jembatan Kota Tuan	Kabupaten Belu
549	Jembatan Kotasae	Kabupaten Belu
550	Jembatan Koto 1	Kabupaten Timor Tengah Selatan
551	Jembatan Koto 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
552	Jembatan Koto 4	Kabupaten Timor Tengah Selatan
553	Jembatan Kufeu	Kabupaten Belu
554	Jembatan Kukak	Kabupaten Kupang
555	Jembatan Kukak I	Kabupaten Kupang
556	Jembatan Kukak II	Kabupaten Kupang
557	Jembatan Kukak III	Kabupaten Kupang
558	Jembatan Kukak IV	Kabupaten Kupang
559	Jembatan Kulu Kau	Kabupaten Belu
560	Jembatan Kulu Kau 2	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
561	Jembatan Kura II	Kabupaten Alor
562	Jembatan Kura III	Kabupaten Alor
563	Jembatan Labitapun	Kabupaten Flores Timur
564	Jembatan Lafaekmaten	Kabupaten Malaka
565	Jembatan Lahigalang I	Kabupaten Sumba Barat
566	Jembatan Lahigalang II	Kabupaten Sumba Barat
567	Jembatan Lahurus 1	Kabupaten Belu
568	Jembatan Lahurus 2	Kabupaten Belu
569	Jembatan Laijanji	Kabupaten Sumba Timur
570	Jembatan Laikaruda	Kabupaten Sumba Tengah
571	Jembatan Lailara I	Kabupaten Sumba Timur
572	Jembatan Lailara II	Kabupaten Sumba Timur
573	Jembatan Lailunggi	Kabupaten Sumba Timur
574	Jembatan Laimbumbi	Kabupaten Sumba Timur
575	Jembatan Laiwila	Kabupaten Sumba Timur
576	Jembatan Laka	Kabupaten Timor Tengah Utara
577	Jembatan Lakahi	Kabupaten Sumba Timur
578	Jembatan Lakat	Kabupaten Timor Tengah Selatan
579	Jembatan Lakateng	Kabupaten Alor
580	Jembatan Lakateng I	Kabupaten Alor
581	Jembatan Lakateng II	Kabupaten Alor
582	Jembatan Lakmaras 1	Kabupaten Belu
583	Jembatan Lakmaras 1A	Kabupaten Belu
584	Jembatan Lakmaras 2	Kabupaten Belu
585	Jembatan Lakmaras 3	Kabupaten Belu
586	Jembatan Lakmaras 4	Kabupaten Belu
587	Jembatan Lakokur	Kabupaten Sumba Timur
588	Jembatan Laktutus 1	Kabupaten Belu
589	Jembatan Laktutus 2	Kabupaten Belu
590	Jembatan Laktutus 3	Kabupaten Belu
591	Jembatan Laktutus 4	Kabupaten Belu
592	Jembatan Laktutus 5	Kabupaten Belu
593	Jembatan Laktutus I	Kabupaten Belu
594	Jembatan Laktutus II	Kabupaten Belu
595	Jembatan Laktutus III	Kabupaten Belu
596	Jembatan Lalawara / Kahembi	Kabupaten Sumba Timur
597	Jembatan Laletompok	Kabupaten Manggarai
598	Jembatan Lalian	Kabupaten Belu
599	Jembatan Lalu	Kabupaten Belu
600	Jembatan Lamaknen	Kabupaten Belu
601	Jembatan Lamaknen 2	Kabupaten Belu
602	Jembatan Lamaknen 3	Kabupaten Belu
603	Jembatan Lamalouk	Kabupaten Flores Timur
604	Jembatan Lambo 1	Kabupaten Nagekeo

No	Nama Jembatan	Kabupaten
605	Jembatan Lambo 2	Kabupaten Nagekeo
606	Jembatan Lamboya	Kabupaten Sumba Barat
607	Jembatan Langgaliru	Kabupaten Sumba Tengah
608	Jembatan Lanioen	Kabupaten Rote Ndao
609	Jembatan Lanioen 1	Kabupaten Rote Ndao
610	Jembatan Lanioen 2	Kabupaten Rote Ndao
611	Jembatan Lanioen 3	Kabupaten Rote Ndao
612	Jembatan Lanioen 4	Kabupaten Rote Ndao
613	Jembatan Lantoka	Kabupaten Alor
614	Jembatan Lantoka I	Kabupaten Alor
615	Jembatan Lantoka II	Kabupaten Alor
616	Jembatan Laos I	Kabupaten Kupang
617	Jembatan Larahinga	Kabupaten Lembata
618	Jembatan Lateng	Kabupaten Manggarai Barat
619	Jembatan Lato	Kabupaten Flores Timur
620	Jembatan Latuna I	Kabupaten Alor
621	Jembatan Latuna II	Kabupaten Alor
622	Jembatan Lawahing	Kabupaten Alor
623	Jembatan Lebur	Kabupaten Belu
624	Jembatan Ledabuto Balenggu	Kabupaten Ende
625	Jembatan Leer I	Kabupaten Alor
626	Jembatan Leer II	Kabupaten Alor
627	Jembatan Leina	Kabupaten Rote Ndao
628	Jembatan Lekebai I	Kabupaten Sikka
629	Jembatan Lekebai II	Kabupaten Sikka
630	Jembatan Leko Goko	Kabupaten Ngada
631	Jembatan Leko Goko II	Kabupaten Ngada
632	Jembatan Lelo	Kabupaten Kupang
633	Jembatan Lelone	Kabupaten Timor Tengah Utara
634	Jembatan Lely	Kabupaten Rote Ndao
635	Jembatan Lely II	Kabupaten Rote Ndao
636	Jembatan Lembur	Kabupaten Alor
637	Jembatan Lendegiring A	Kabupaten Sumba Barat Daya
638	Jembatan Lendegiring B	Kabupaten Sumba Barat Daya
639	Jembatan Lendewacu I	Kabupaten Sumba Tengah
640	Jembatan Lendewacu II	Kabupaten Sumba Tengah
641	Jembatan Lendewacu III	Kabupaten Sumba Tengah
642	Jembatan Lendewacu IV	Kabupaten Sumba Tengah
643	Jembatan Leo	Kabupaten Flores Timur
644	Jembatan Leol	Kabupaten Timor Tengah Utara
645	Jembatan Letas	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
646	Jembatan Letkase	Kabupaten Timor Tengah Utara
647	Jembatan Lewolaga	Kabupaten Flores Timur
648	Jembatan Lewolein	Kabupaten Lembata
649	Jembatan Leworea	Kabupaten Ende
650	Jembatan Lia Sunga	Kabupaten Ngada
651	Jembatan Lia Sunga II	Kabupaten Ngada
652	Jembatan Liabeke	Kabupaten Ende
653	Jembatan Liabeke II	Kabupaten Ende
654	Jembatan Lianggere	Kabupaten Ende
655	Jembatan Lianunu	Kabupaten Ende
656	Jembatan Liapo	Kabupaten Nagekeo
657	Jembatan Libu	Kabupaten Kupang
658	Jembatan Likmeto I	Kabupaten Kupang
659	Jembatan Likmeto II	Kabupaten Kupang
660	Jembatan Likmeto III	Kabupaten Kupang
661	Jembatan Liko	Kabupaten Flores Timur
662	Jembatan Likong Gete	Kabupaten Sikka
663	Jembatan Likwatang	Kabupaten Alor
664	Jembatan Lili I	Kabupaten Kupang
665	Jembatan Lili II	Kabupaten Kupang
666	Jembatan Lipa	Kabupaten Alor
667	Jembatan Litsusu	Kabupaten Kupang
668	Jembatan Lius	Kabupaten Timor Tengah Utara
669	Jembatan Loboniki I	Kabupaten Ende
670	Jembatan Loboniki II	Kabupaten Ende
671	Jembatan Loboniki III	Kabupaten Ende
672	Jembatan Logoweki	Kabupaten Ende
673	Jembatan Lohayong 1	Kabupaten Flores Timur
674	Jembatan Lohayong 2	Kabupaten Flores Timur
675	Jembatan Lohayong I	Kabupaten Flores Timur
676	Jembatan Lohayong II	Kabupaten Flores Timur
677	Jembatan Lohayong III	Kabupaten Flores Timur
678	Jembatan Loho I	Kabupaten Belu
679	Jembatan Loho II	Kabupaten Belu
680	Jembatan Lokapere	Kabupaten Ende
681	Jembatan Loko Aimadawadu	Kabupaten Sabu Raijua
682	Jembatan Loko Eiwau	Kabupaten Sabu Raijua
683	Jembatan Loko Huli	Kabupaten Sabu Raijua
684	Jembatan Loko Jamihado	Kabupaten Sabu Raijua
685	Jembatan Loko Kamba	Kabupaten Sumba Tengah
686	Jembatan Loko Karuni	Kabupaten Sumba Barat Daya
687	Jembatan Loko Mataliiku	Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Jembatan	Kabupaten
688	Jembatan Loko Walubenu	Kabupaten Sumba Barat Daya
689	Jembatan Lokobera	Kabupaten Sumba Barat
690	Jembatan Lokokaki	Kabupaten Sumba Barat Daya
691	Jembatan Lokon	Kabupaten Timor Tengah Selatan
692	Jembatan Lokonduka	Kabupaten Sumba Tengah
693	Jembatan Lokotuwa / Wula	Kabupaten Sumba Barat Daya
694	Jembatan Lokoyengu	Kabupaten Sumba Tengah
695	Jembatan Loli I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
696	Jembatan Loli II	Kabupaten Timor Tengah Utara
697	Jembatan Loli III	Kabupaten Timor Tengah Utara
698	Jembatan Lolobun 1	Kabupaten Belu
699	Jembatan Lolobun 2	Kabupaten Belu
700	Jembatan Lolobun 3	Kabupaten Belu
701	Jembatan Loloterang	Kabupaten Sikka
702	Jembatan Lowo Baja	Kabupaten Ende
703	Jembatan Lowo Dali	Kabupaten Ende
704	Jembatan Lowo Raka I	Kabupaten Ende
705	Jembatan Lowo Raka II	Kabupaten Ende
706	Jembatan Lowo Rangga	Kabupaten Ende
707	Jembatan Lowo Raso	Kabupaten Ende
708	Jembatan Lowo Wolowona	Kabupaten Ende
709	Jembatan Lowobegu I	Kabupaten Sikka
710	Jembatan Lowobegu II	Kabupaten Sikka
711	Jembatan Lowobenga	Kabupaten Ende
712	Jembatan Lowodadu	Kabupaten Nagekeo
713	Jembatan Lowodaga	Kabupaten Ende
714	Jembatan Lowogajo	Kabupaten Ende
715	Jembatan Lowogako	Kabupaten Nagekeo
716	Jembatan Lowogako II	Kabupaten Nagekeo
717	Jembatan Lowogako III	Kabupaten Nagekeo
718	Jembatan Lowogoa	Kabupaten Nagekeo
719	Jembatan Lowohajo I	Kabupaten Ende
720	Jembatan Lowohajo II	Kabupaten Ende
721	Jembatan Lowohoki	Kabupaten Ende
722	Jembatan Lowolabo	Kabupaten Sikka
723	Jembatan Lowolado	Kabupaten Nagekeo
724	Jembatan Lowolawu	Kabupaten Sikka
725	Jembatan Lowoloka	Kabupaten Ende
726	Jembatan Lowomeke	Kabupaten Ende
727	Jembatan Lowomelo	Kabupaten Ende

No	Nama Jembatan	Kabupaten
728	Jembatan Lowonanga	Kabupaten Nagekeo
729	Jembatan Lowonapu	Kabupaten Ende
730	Jembatan Lowoniki	Kabupaten Ende
731	Jembatan Luhu Kahirik	Kabupaten Sumba Timur
732	Jembatan Luku Praibekal	Kabupaten Sumba Timur
733	Jembatan Lukunggai I	Kabupaten Sumba Timur
734	Jembatan Lukunggai II	Kabupaten Sumba Timur
735	Jembatan Lumbung	Kabupaten Sumba Timur
736	Jembatan Maen	Kabupaten Kupang
737	Jembatan Maen 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
738	Jembatan Magepanda	Kabupaten Sikka
739	Jembatan Mageramut	Kabupaten Sikka
740	Jembatan Mageramut II	Kabupaten Sikka
741	Jembatan Mahuitas 1	Kabupaten Belu
742	Jembatan Mahuitas 10	Kabupaten Belu
743	Jembatan Mahuitas 2	Kabupaten Belu
744	Jembatan Mahuitas 3	Kabupaten Belu
745	Jembatan Mahuitas 4	Kabupaten Belu
746	Jembatan Mahuitas 5	Kabupaten Belu
747	Jembatan Mahuitas 6	Kabupaten Belu
748	Jembatan Mahuitas 7	Kabupaten Belu
749	Jembatan Mahuitas 8	Kabupaten Belu
750	Jembatan Mahuitas 9	Kabupaten Belu
751	Jembatan Maimol	Kabupaten Alor
752	Jembatan Maiskolen	Kabupaten Timor Tengah Selatan
753	Jembatan Maiskolen 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
754	Jembatan Makaminggit I	Kabupaten Sumba Timur
755	Jembatan Makaminggit II	Kabupaten Sumba Timur
756	Jembatan Makir 1	Kabupaten Belu
757	Jembatan Makir 2	Kabupaten Belu
758	Jembatan Makir 3	Kabupaten Belu
759	Jembatan Maklaho	Kabupaten Belu
760	Jembatan Malahar I	Kabupaten Sumba Timur
761	Jembatan Malahar II	Kabupaten Sumba Timur
762	Jembatan Maliang	Kabupaten Alor
763	Jembatan Maliang II	Kabupaten Alor
764	Jembatan Mambila	Kabupaten Sumba Timur
765	Jembatan Mamlasi	Kabupaten Kupang
766	Jembatan Mamlasi 2	Kabupaten Kupang
767	Jembatan Mamlasi 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
768	Jembatan Manamas	Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Jembatan	Kabupaten
769	Jembatan Manamas 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
770	Jembatan Manamas 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
771	Jembatan Manamas 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
772	Jembatan Manamas 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
773	Jembatan Manamas 6	Kabupaten Timor Tengah Utara
774	Jembatan Manamas 7	Kabupaten Timor Tengah Utara
775	Jembatan Manamas 8	Kabupaten Timor Tengah Utara
776	Jembatan Manamas II	Kabupaten Timor Tengah Utara
777	Jembatan Manamas III	Kabupaten Timor Tengah Utara
778	Jembatan Mandaelu	Kabupaten Sumba Barat
779	Jembatan Mangudai	Kabupaten Sikka
780	Jembatan Mangulewa I	Kabupaten Ngada
781	Jembatan Mangulewa II	Kabupaten Ngada
782	Jembatan Manikin	Kabupaten Kupang
783	Jembatan Manleten	Kabupaten Belu
784	Jembatan Mantar	Kabupaten Manggarai
785	Jembatan Manufonu	Kabupaten Timor Tengah Utara
786	Jembatan Manufonu 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
787	Jembatan Manufonu 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
788	Jembatan Manufonu II	Kabupaten Timor Tengah Utara
789	Jembatan Manulai A	Kota Kupang
790	Jembatan Manulai B	Kota Kupang
791	Jembatan Manulai II	Kabupaten Kupang
792	Jembatan Manulai III	Kabupaten Kupang
793	Jembatan Manulasi 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
794	Jembatan Manulasi 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
795	Jembatan Manulasi 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
796	Jembatan Manulasi 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
797	Jembatan Manunaeng	Kabupaten Sikka
798	Jembatan Maradaban	Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
799	Jembatan Maranja	Kabupaten Sumba Timur
800	Jembatan Mata	Kabupaten Sumba Timur
801	Jembatan Mata Ana I	Kabupaten Nagekeo
802	Jembatan Mata Ana II	Kabupaten Nagekeo
803	Jembatan Mata Ana III	Kabupaten Nagekeo
804	Jembatan Mata Ana IV	Kabupaten Ngada
805	Jembatan Mata Ana V	Kabupaten Ngada
806	Jembatan Mata Kelo	Kabupaten Manggarai Timur
807	Jembatan Mau Loo	Kabupaten Sikka
808	Jembatan Mau Waru I	Kabupaten Ende
809	Jembatan Mau Waru II	Kabupaten Nagekeo
810	Jembatan Maubasa	Kabupaten Belu
811	Jembatan Maubasa 1	Kabupaten Belu
812	Jembatan Maubasa 2	Kabupaten Belu
813	Jembatan Maubasa 3	Kabupaten Belu
814	Jembatan Maubasa 4	Kabupaten Belu
815	Jembatan Maubasa 5	Kabupaten Belu
816	Jembatan Maubesi	Kabupaten Timor Tengah Utara
817	Jembatan Maubesi I	Kabupaten Timor Tengah Utara
818	Jembatan Maubesi II	Kabupaten Timor Tengah Utara
819	Jembatan Maubokul	Kabupaten Sumba Timur
820	Jembatan Maukaro	Kabupaten Nagekeo
821	Jembatan Maukeli	Kabupaten Nagekeo
822	Jembatan Maukita	Kabupaten Timor Tengah Utara
823	Jembatan Maukita II	Kabupaten Timor Tengah Utara
824	Jembatan Maukumu	Kabupaten Belu
825	Jembatan Maumuku 1	Kabupaten Belu
826	Jembatan Maumuku 2	Kabupaten Belu
827	Jembatan Maumuku 3	Kabupaten Belu
828	Jembatan Maunggora I	Kabupaten Ende
829	Jembatan Maunggora II	Kabupaten Ende
830	Jembatan Maurongga	Kabupaten Ende
831	Jembatan Mausambi	Kabupaten Ende
832	Jembatan Mbera	Kabupaten Rote Ndao
833	Jembatan Mbomba	Kabupaten Ende
834	Jembatan Mbu	Kabupaten Sumba Timur
835	Jembatan Melolo	Kabupaten Sumba Timur
836	Jembatan Menia	Kabupaten Sabu Raijua
837	Jembatan Menu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
838	Jembatan Merdeka	Kota Kupang

No	Nama Jembatan	Kabupaten
839	Jembatan Merdeka 1	Kabupaten Lembata
840	Jembatan Merdeka 2	Kabupaten Lembata
841	Jembatan Mewet	Kabupaten Flores Timur
842	Jembatan Mnesatbawa	Kabupaten Timor Tengah Utara
843	Jembatan Mojongangge	Kabupaten Ngada
844	Jembatan Molewa	Kabupaten Sumba Timur
845	Jembatan Molubhodo	Kabupaten Nagekeo
846	Jembatan Moru	Kabupaten Alor
847	Jembatan Moru 1	Kabupaten Alor
848	Jembatan Moru 2	Kabupaten Alor
849	Jembatan Mota Benar	Kabupaten Timor Tengah Utara
850	Jembatan Motaain 4	Kabupaten Belu
851	Jembatan Motabuik	Kabupaten Belu
852	Jembatan Motadelek	Kabupaten Malaka
853	Jembatan Motadik	Kabupaten Belu
854	Jembatan Motahoar	Kabupaten Malaka
855	Jembatan Motakafiru	Kabupaten Belu
856	Jembatan Motamarak	Kabupaten Belu
857	Jembatan Motamaru I	Kabupaten Belu
858	Jembatan Motamaru II	Kabupaten Belu
859	Jembatan Motamasin	Kabupaten Belu
860	Jembatan Motamasin 1	Kabupaten Malaka
861	Jembatan Motamasin I	Kabupaten Belu
862	Jembatan Motaoe	Kabupaten Belu
863	Jembatan Motasokon	Kabupaten Belu
864	Jembatan Muara Wisata	Kabupaten Kupang
865	Jembatan Mukurombang	Kabupaten Ngada
866	Jembatan Murkren	Kabupaten Malaka
867	Jembatan Nabe	Kabupaten Ende
868	Jembatan Naibenu 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
869	Jembatan Naibenu 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
870	Jembatan Naibenu 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
871	Jembatan Naibenu 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
872	Jembatan Naibenu 5	Kabupaten Timor Tengah Utara
873	Jembatan Naibenu 6	Kabupaten Timor Tengah Utara
874	Jembatan Naibenu 7	Kabupaten Timor Tengah Utara
875	Jembatan Naibenu 8	Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Jembatan	Kabupaten
876	Jembatan Naibenu 9	Kabupaten Timor Tengah Utara
877	Jembatan Naibonat I	Kabupaten Kupang
878	Jembatan Naibonat II	Kabupaten Kupang
879	Jembatan Naibonat III	Kabupaten Kupang
880	Jembatan Naibonat IV	Kabupaten Kupang
881	Jembatan Naikliu	Kabupaten Kupang
882	Jembatan Naikliu 10	Kabupaten Kupang
883	Jembatan Naikliu 11	Kabupaten Kupang
884	Jembatan Naikliu 12	Kabupaten Kupang
885	Jembatan Naikliu 13	Kabupaten Kupang
886	Jembatan Naikliu 14	Kabupaten Kupang
887	Jembatan Naikliu 15	Kabupaten Kupang
888	Jembatan Naikliu 16	Kabupaten Kupang
889	Jembatan Naikliu 17	Kabupaten Kupang
890	Jembatan Naikliu 18	Kabupaten Kupang
891	Jembatan Naikliu 19	Kabupaten Kupang
892	Jembatan Naikliu 2	Kabupaten Kupang
893	Jembatan Naikliu 3	Kabupaten Kupang
894	Jembatan Naikliu 4	Kabupaten Kupang
895	Jembatan Naikliu 5	Kabupaten Kupang
896	Jembatan Naikliu 6	Kabupaten Kupang
897	Jembatan Naikliu 7	Kabupaten Kupang
898	Jembatan Naikliu 8	Kabupaten Kupang
899	Jembatan Naikliu 9	Kabupaten Kupang
900	Jembatan Nailang	Kabupaten Alor
901	Jembatan Nainaban	Kabupaten Timor Tengah Utara
902	Jembatan Nainaban 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
903	Jembatan Nainaban 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
904	Jembatan Nainaban 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
905	Jembatan Nainaban 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
906	Jembatan Namfalus	Kabupaten Malaka
907	Jembatan Namodale	Kabupaten Rote Ndao
908	Jembatan Namosain IA	Kota Kupang
909	Jembatan Namosain IB	Kota Kupang
910	Jembatan Namosain II	Kota Kupang
911	Jembatan Nanga Boa	Kabupaten Ende
912	Jembatan Nanga Hale Doi	Kabupaten Sikka
913	Jembatan Nanga Keo	Kabupaten Ende
914	Jembatan Nanga Panda	Kabupaten Ende
915	Jembatan Nangaba	Kabupaten Ende
916	Jembatan Nangablo	Kabupaten Sikka

No	Nama Jembatan	Kabupaten
917	Jembatan Nangablo I	Kabupaten Sikka
918	Jembatan Nangagete A	Kabupaten Sikka
919	Jembatan Nangagete B	Kabupaten Sikka
920	Jembatan Nangahale	Kabupaten Sikka
921	Jembatan Nangaleko	Kabupaten Flores Timur
922	Jembatan Nangamera	Kabupaten Sikka
923	Jembatan Nangameting	Kabupaten Sikka
924	Jembatan Nangarasong	Kabupaten Sikka
925	Jembatan Nangaroro	Kabupaten Nagekeo
926	Jembatan Nangatobong	Kabupaten Sikka
927	Jembatan Nangga	Kabupaten Sumba Timur
928	Jembatan Nangga Baras	Kabupaten Manggarai Timur
929	Jembatan Nanomet III	Kabupaten Timor Tengah Utara
930	Jembatan Napan Bokima 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
931	Jembatan Napan Bokima 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
932	Jembatan Napung Bire	Kabupaten Sikka
933	Jembatan Napung Gunit	Kabupaten Sikka
934	Jembatan Napung Hale	Kabupaten Sikka
935	Jembatan Napung Kewa	Kabupaten Sikka
936	Jembatan Napung Nanga	Kabupaten Ende
937	Jembatan Napung Retat	Kabupaten Sikka
938	Jembatan Napung Terang	Kabupaten Sikka
939	Jembatan Napungliti	Kabupaten Sikka
940	Jembatan Napungmali	Kabupaten Sikka
941	Jembatan Natabea	Kabupaten Nagekeo
942	Jembatan Natarleba	Kabupaten Sikka
943	Jembatan Naumang I	Kabupaten Alor
944	Jembatan Naumang II	Kabupaten Alor
945	Jembatan Naumang III	Kabupaten Alor
946	Jembatan Ndao	Kabupaten Ende
947	Jembatan Ndondo	Kabupaten Ende
948	Jembatan Nefomtasa I	Kabupaten Timor Tengah Utara
949	Jembatan Nenas	Kabupaten Timor Tengah Selatan
950	Jembatan Nenas 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
951	Jembatan Nenokaik	Kabupaten Kupang
952	Jembatan Nenuk	Kabupaten Kupang
953	Jembatan Neteblek	Kabupaten Timor Tengah Selatan
954	Jembatan Netemnano	Kabupaten Kupang

No	Nama Jembatan	Kabupaten
955	Jembatan Netmetan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
956	Jembatan Netununuhuh	Kabupaten Timor Tengah Selatan
957	Jembatan Ngalumangili	Kabupaten Sumba Timur
958	Jembatan Ngalumangili II	Kabupaten Sumba Timur
959	Jembatan Ngeta Kego I	Kabupaten Ngada
960	Jembatan Ngeta Kego II	Kabupaten Ngada
961	Jembatan Nggai	Kabupaten Sumba Timur
962	Jembatan Nggai 2	Kabupaten Sumba Timur
963	Jembatan Nggorang I	Kabupaten Manggarai Barat
964	Jembatan Nggorang II	Kabupaten Manggarai Barat
965	Jembatan Nggorang III	Kabupaten Flores Timur
966	Jembatan Nggorang IV	Kabupaten Flores Timur
967	Jembatan Nggoti I	Kabupaten Sumba Timur
968	Jembatan Ngonggi I	Kabupaten Sumba Timur
969	Jembatan Ngonggi II	Kabupaten Sumba Timur
970	Jembatan Ngonggi III	Kabupaten Sumba Timur
971	Jembatan Ngonggi IV	Kabupaten Sumba Timur
972	Jembatan Ngorang	Kabupaten Flores Timur
973	Jembatan Nian I	Kabupaten Timor Tengah Utara
974	Jembatan Nian II	Kabupaten Timor Tengah Utara
975	Jembatan Nian III	Kabupaten Timor Tengah Utara
976	Jembatan Niawula I	Kabupaten Ende
977	Jembatan Niawula II	Kabupaten Ende
978	Jembatan Niawula III	Kabupaten Ende
979	Jembatan Nifoboke	Kabupaten Timor Tengah Utara
980	Jembatan Nilulat	Kabupaten Timor Tengah Utara
981	Jembatan Nimtuka	Kabupaten Kupang
982	Jembatan Nisana	Kabupaten Timor Tengah Utara
983	Jembatan Nite	Kabupaten Sikka
984	Jembatan Nite II	Kabupaten Sikka
985	Jembatan Nobubai	Kabupaten Timor Tengah Selatan
986	Jembatan Noel Kuanunu	Kabupaten Kupang
987	Jembatan Noel Oelob	Kabupaten Kupang
988	Jembatan Noel Pope	Kabupaten Kupang
989	Jembatan Noel Sinus	Kabupaten Kupang
990	Jembatan Noel Sumlili	Kabupaten Kupang

No	Nama Jembatan	Kabupaten
991	Jembatan Noelbaki I	Kabupaten Kupang
992	Jembatan Noelbaki II	Kabupaten Kupang
993	Jembatan Noelbaki III	Kabupaten Kupang
994	Jembatan Noelelo	Kabupaten Timor Tengah Utara
995	Jembatan Noelelo 1	Kabupaten Kupang
996	Jembatan Noelelo 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
997	Jembatan Noelelo Besar / Netemnanu	Kabupaten Kupang
998	Jembatan Noeliu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
999	Jembatan Noelmeto	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1000	Jembatan Noelmina	Kabupaten Kupang
1001	Jembatan Noelmuti	Kabupaten Timor Tengah Utara
1002	Jembatan Noeltoko	Kabupaten Timor Tengah Utara
1003	Jembatan Noemeto	Kabupaten Kupang
1004	Jembatan Noemeto I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1005	Jembatan Noemuke	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1006	Jembatan Noemuti	Kabupaten Malaka
1007	Jembatan Noenebu	Kabupaten Timor Tengah Utara
1008	Jembatan Noerbina	Kabupaten Kupang
1009	Jembatan Noesaun	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1010	Jembatan Noeseu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1011	Jembatan Noetnana	Kabupaten Timor Tengah Utara
1012	Jembatan Noetnana I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1013	Jembatan Nonamet I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1014	Jembatan Nonamet II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1015	Jembatan Nono Kefmee	Kabupaten Kupang
1016	Jembatan Nono Naus	Kabupaten Kupang
1017	Jembatan Nonoaine	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1018	Jembatan Nonobonak	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1019	Jembatan Nonohonis	Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1020	Jembatan Nonohonis II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1021	Jembatan Nonolaot	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1022	Jembatan Nop Nop	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1023	Jembatan Nualain 1	Kabupaten Belu
1024	Jembatan Nualain 1A	Kabupaten Belu
1025	Jembatan Nualain 2	Kabupaten Belu
1026	Jembatan Nualain 3	Kabupaten Belu
1027	Jembatan Nualain 4	Kabupaten Belu
1028	Jembatan Nualain 5	Kabupaten Belu
1029	Jembatan Nualain 6	Kabupaten Belu
1030	Jembatan Nualain 7	Kabupaten Belu
1031	Jembatan Nualain 8	Kabupaten Belu
1032	Jembatan Nualain 9	Kabupaten Belu
1033	Jembatan Nuataus	Kabupaten Kupang
1034	Jembatan Nuataus I	Kabupaten Kupang
1035	Jembatan Nuataus II	Kabupaten Kupang
1036	Jembatan Nukumang	Kabupaten Alor
1037	Jembatan Nukumang I	Kabupaten Alor
1038	Jembatan Nularan	Kabupaten Malaka
1039	Jembatan Nule I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1040	Jembatan Nule II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1041	Jembatan Nule III	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1042	Jembatan Nule IV	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1043	Jembatan Numba	Kabupaten Ende
1044	Jembatan Nunpisa	Kabupaten Kupang
1045	Jembatan Nunsono	Kabupaten Kupang
1046	Jembatan Nunsono 2	Kabupaten Kupang
1047	Jembatan Nunsono 3	Kabupaten Kupang
1048	Jembatan Nunuana	Kabupaten Kupang
1049	Jembatan Nurobo I	Kabupaten Malaka
1050	Jembatan Nurobo II	Kabupaten Belu
1051	Jembatan Obase	Kabupaten Kupang
1052	Jembatan Obasee	Kabupaten Kupang
1053	Jembatan Obenai	Kabupaten Belu
1054	Jembatan Obenai I	Kabupaten Belu
1055	Jembatan Obenai II	Kabupaten Belu
1056	Jembatan Obenal	Kabupaten Belu
1057	Jembatan Oebaei	Kabupaten Sabu Raijua
1058	Jembatan Oebai	Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1059	Jembatan Oebelo I	Kabupaten Kupang
1060	Jembatan Oebelo II	Kabupaten Kupang
1061	Jembatan Oebesi I	Kabupaten Kupang
1062	Jembatan Oebilu	Kabupaten Kupang
1063	Jembatan Oebilu II	Kabupaten Kupang
1064	Jembatan Oebobo	Kota Kupang
1065	Jembatan Oebobo 2	Kabupaten Kupang
1066	Jembatan Oebobo 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1067	Jembatan Oebubun	Kabupaten Timor Tengah Utara
1068	Jembatan Oebubun II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1069	Jembatan Oebufu	Kota Kupang
1070	Jembatan Oekaem	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1071	Jembatan Oekani	Kabupaten Timor Tengah Utara
1072	Jembatan Oelato	Kabupaten Kupang
1073	Jembatan Oelbubuk	Kabupaten Kupang
1074	Jembatan Oelelenan	Kabupaten Rote Ndao
1075	Jembatan Oeliurai	Kabupaten Timor Tengah Utara
1076	Jembatan Oelmasi I	Kabupaten Kupang
1077	Jembatan Oelmasi II	Kabupaten Kupang
1078	Jembatan Oelnaikbesi	Kabupaten Kupang
1079	Jembatan Oelnitep I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1080	Jembatan Oelnitep II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1081	Jembatan Oelnitep III	Kabupaten Timor Tengah Utara
1082	Jembatan Oelo	Kabupaten Kupang
1083	Jembatan Oelpuah	Kabupaten Timor Tengah Utara
1084	Jembatan Oemanu	Kabupaten Timor Tengah Utara
1085	Jembatan Oemanu I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1086	Jembatan Oemanu II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1087	Jembatan Oemanu III	Kabupaten Timor Tengah Utara
1088	Jembatan Oemol	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1089	Jembatan Oemolo	Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1090	Jembatan Oemoro	Kabupaten Kupang
1091	Jembatan Oemukudale	Kabupaten Rote Ndao
1092	Jembatan Oenali	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1093	Jembatan Oenay	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1094	Jembatan Oenopu	Kabupaten Timor Tengah Utara
1095	Jembatan Oepoli 1	Kabupaten Kupang
1096	Jembatan Oepura	Kota Kupang
1097	Jembatan Oesao I	Kabupaten Kupang
1098	Jembatan Oesao II	Kabupaten Kupang
1099	Jembatan Oesao III	Kabupaten Kupang
1100	Jembatan Oesapa Besar	Kota Kupang
1101	Jembatan Oesapa Kecil	Kota Kupang
1102	Jembatan Oesoko	Kabupaten Timor Tengah Utara
1103	Jembatan Oesu'U	Kabupaten Kupang
1104	Jembatan Oesusu I	Kabupaten Kupang
1105	Jembatan Oesusu II	Kabupaten Kupang
1106	Jembatan Oesusu III	Kabupaten Kupang
1107	Jembatan Oetalus	Kabupaten Timor Tengah Utara
1108	Jembatan Oetuke	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1109	Jembatan Oka I	Kabupaten Flores Timur
1110	Jembatan Oka II	Kabupaten Flores Timur
1111	Jembatan Oki Baya	Kabupaten Nagekeo
1112	Jembatan Olalain	Kabupaten Rote Ndao
1113	Jembatan Olikambuik	Kabupaten Rote Ndao
1114	Jembatan Olon I	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1115	Jembatan Olon II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1116	Jembatan Onarasi I	Kabupaten Belu
1117	Jembatan Ongalereng	Kabupaten Flores Timur
1118	Jembatan Oninaat	Kabupaten Timor Tengah Utara
1119	Jembatan Onorasi	Kabupaten Belu
1120	Jembatan Oomoro	Kabupaten Kupang
1121	Jembatan Otansana	Kabupaten Timor Tengah Utara
1122	Jembatan Ovalen	Kabupaten Rote Ndao
1123	Jembatan Pada	Kabupaten Lembata
1124	Jembatan Padagala	Kabupaten Ngada
1125	Jembatan Padamu I	Kabupaten Sumba Timur
1126	Jembatan Padamu II	Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1127	Jembatan Padang Panjang I	Kabupaten Alor
1128	Jembatan Padang Panjang II	Kabupaten Alor
1129	Jembatan Padang Panjang III	Kabupaten Alor
1130	Jembatan Padang Wair	Kabupaten Sikka
1131	Jembatan Pahomba I	Kabupaten Sumba Timur
1132	Jembatan Palu	Kabupaten Sikka
1133	Jembatan Pamang Kayo I	Kabupaten Flores Timur
1134	Jembatan Pamang Kayo II	Kabupaten Flores Timur
1135	Jembatan Pameti Mandangu	Kabupaten Sumba Timur
1136	Jembatan Pancasila	Kabupaten Flores Timur
1137	Jembatan Pangadu	Kabupaten Sumba Timur
1138	Jembatan Panite	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1139	Jembatan Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
1140	Jembatan Pasar Paria	Kabupaten Kupang
1141	Jembatan Pasir Panjang	Kota Kupang
1142	Jembatan Patiahu I	Kabupaten Sikka
1143	Jembatan Patiahu II	Kabupaten Sikka
1144	Jembatan Patiala I	Kabupaten Sumba Barat
1145	Jembatan Patiala II	Kabupaten Sumba Barat
1146	Jembatan Patiala III	Kabupaten Sumba Barat
1147	Jembatan Patiala IV	Kabupaten Sumba Barat
1148	Jembatan Patiala V	Kabupaten Sumba Barat
1149	Jembatan Patiala VI	Kabupaten Sumba Barat
1150	Jembatan Patsomba I	Kabupaten Sikka
1151	Jembatan Patsomba II	Kabupaten Sikka
1152	Jembatan Patunwutun	Kabupaten Sikka
1153	Jembatan Paulangga	Kabupaten Sumba Timur
1154	Jembatan Pawui	Kabupaten Sumba Timur
1155	Jembatan Payeti	Kabupaten Sumba Timur
1156	Jembatan Peboko	Kabupaten Timor Tengah Utara
1157	Jembatan Pelita	Kabupaten Malaka
1158	Jembatan Pemalar IB	Kabupaten Sumba Tengah
1159	Jembatan Pemalar II	Kabupaten Sumba Tengah
1160	Jembatan Peotana	Kabupaten Timor Tengah Utara
1161	Jembatan Perewatana I	Kabupaten Sumba Tengah
1162	Jembatan Perewatana II	Kabupaten Sumba Tengah
1163	Jembatan Perewatana III	Kabupaten Sumba Tengah
1164	Jembatan Petawang	Kabupaten Sumba Timur
1165	Jembatan Petuk 1	Kota Kupang
1166	Jembatan Petuk 2	Kota Kupang
1167	Jembatan Petuk 3	Kabupaten Kupang
1168	Jembatan Phada Pae	Kabupaten Nagekeo
1169	Jembatan Pilisi	Kabupaten Alor

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1170	Jembatan Plambiran	Kabupaten Sikka
1171	Jembatan Plat Deker	Kabupaten Belu
1172	Jembatan Plebulak	Kabupaten Belu
1173	Jembatan Podor	Kabupaten Flores Timur
1174	Jembatan Pohon Sirih	Kabupaten Flores Timur
1175	Jembatan Poka Bina (Mata Weibesi)	Kabupaten Sumba Barat
1176	Jembatan Pokolele	Kabupaten Sumba Barat
1177	Jembatan Pola	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1178	Jembatan Pola - Pale	Kabupaten Sumba Barat Daya
1179	Jembatan Ponu II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1180	Jembatan Pos Lookeu	Kabupaten Belu
1181	Jembatan Pos Lookeu 2	Kabupaten Belu
1182	Jembatan Postoh	Kabupaten Flores Timur
1183	Jembatan Poti	Kabupaten Kupang
1184	Jembatan Potto	Kabupaten Kupang
1185	Jembatan Potto II	Kabupaten Kupang
1186	Jembatan Praibakul I	Kabupaten Sumba Timur
1187	Jembatan Praibakul II	Kabupaten Sumba Timur
1188	Jembatan Praibakul III	Kabupaten Sumba Timur
1189	Jembatan Praibakul IV	Kabupaten Sumba Timur
1190	Jembatan Praibakul V	Kabupaten Sumba Timur
1191	Jembatan Praibakul VI	Kabupaten Sumba Timur
1192	Jembatan Praikangupu II	Kabupaten Sumba Barat
1193	Jembatan Prailangina	Kabupaten Sumba Tengah
1194	Jembatan Praipaha	Kabupaten Sumba Timur
1195	Jembatan Prisuri	Kabupaten Belu
1196	Jembatan Prisuri 2	Kabupaten Belu
1197	Jembatan Puu Bewu	Kabupaten Ende
1198	Jembatan Puu Jita	Kabupaten Ende
1199	Jembatan Puu Kepo	Kabupaten Ende
1200	Jembatan Puu Kungu	Kabupaten Ende
1201	Jembatan Puu Mbara I	Kabupaten Ende
1202	Jembatan Puu Mbara II / Puu Mbara III	Kabupaten Ende
1203	Jembatan Puu Waru	Kabupaten Ende
1204	Jembatan Puuraga	Kabupaten Sumba Barat Daya
1205	Jembatan Raba / Puu Mbara II	Kabupaten Ende
1206	Jembatan Radamata	Kabupaten Sumba Barat Daya
1207	Jembatan Raiten 1	Kabupaten Belu
1208	Jembatan Raiten 2	Kabupaten Belu
1209	Jembatan Ramankurus 1	Kabupaten Belu
1210	Jembatan Ramankurus 2	Kabupaten Belu

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1211	Jembatan Rana Kolo	Kabupaten Ende
1212	Jembatan Rana Mbata	Kabupaten Manggarai Timur
1213	Jembatan Rando	Kabupaten Belu
1214	Jembatan Ratebobi III	Kabupaten Ende
1215	Jembatan Redong Tena	Kabupaten Flores Timur
1216	Jembatan Redong Tena II	Kabupaten Flores Timur
1217	Jembatan Rende	Kabupaten Sumba Timur
1218	Jembatan Rendemajangga	Kabupaten Sumba Timur
1219	Jembatan Reterunu I	Kabupaten Nagekeo
1220	Jembatan Reterunu II	Kabupaten Nagekeo
1221	Jembatan Ri'lang / Tawui	Kabupaten Sumba Timur
1222	Jembatan Riang Duli	Kabupaten Flores Timur
1223	Jembatan Riang Duli 2	Kabupaten Flores Timur
1224	Jembatan Riang Kala	Kabupaten Flores Timur
1225	Jembatan Ribang	Kabupaten Sikka
1226	Jembatan Rio Minsi	Kabupaten Ngada
1227	Jembatan Ritaebang	Kabupaten Flores Timur
1228	Jembatan Roimeting	Kabupaten Sikka
1229	Jembatan Rombo Kela	Kabupaten Manggarai Timur
1230	Jembatan Ropa	Kabupaten Ende
1231	Jembatan Rowa I	Kabupaten Nagekeo
1232	Jembatan Rowa II	Kabupaten Nagekeo
1233	Jembatan Rowor Hena	Kabupaten Ende
1234	Jembatan Roworeke	Kabupaten Ende
1235	Jembatan Rusak	Kabupaten Sumba Timur
1236	Jembatan Sadi	Kabupaten Belu
1237	Jembatan Sagu	Kabupaten Flores Timur
1238	Jembatan Sahan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1239	Jembatan Saidi	Kabupaten Belu
1240	Jembatan Sakaloon 1	Kabupaten Belu
1241	Jembatan Sakaloon 2	Kabupaten Belu
1242	Jembatan Sakaloon 3	Kabupaten Belu
1243	Jembatan Sako / Oepoli	Kabupaten Kupang
1244	Jembatan Sakura	Kabupaten Alor
1245	Jembatan Salore	Kabupaten Belu
1246	Jembatan Sanleo	Kabupaten Malaka
1247	Jembatan Sanleo 1	Kabupaten Malaka
1248	Jembatan Sanleo 2	Kabupaten Malaka
1249	Jembatan Sanleo 3	Kabupaten Malaka
1250	Jembatan Sarakaka I	Kabupaten Nagekeo
1251	Jembatan Sarakaka II	Kabupaten Nagekeo
1252	Jembatan Satar Teuk I	Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1253	Jembatan Satar Teuk II	Kabupaten Manggarai Timur
1254	Jembatan Satar Teuk III	Kabupaten Manggarai Timur
1255	Jembatan Sawar	Kabupaten Manggarai Timur
1256	Jembatan Seba	Kabupaten Sabu Raijua
1257	Jembatan Sebau	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1258	Jembatan Sebau II	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1259	Jembatan Seibula	Kabupaten Alor
1260	Jembatan Selam	Kota Kupang
1261	Jembatan Seo I	Kabupaten Belu
1262	Jembatan Seo II	Kabupaten Belu
1263	Jembatan Seon 1	Kabupaten Malaka
1264	Jembatan Seon 2	Kabupaten Malaka
1265	Jembatan Sesekoe	Kabupaten Belu
1266	Jembatan Sifbano	Kota Kupang
1267	Jembatan Sikebo	Kabupaten Ende
1268	Jembatan Silawan Motoain 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
1269	Jembatan Siomolo	Kabupaten Kupang
1270	Jembatan Sitrua 2	Kabupaten Malaka
1271	Jembatan Soliu	Kabupaten Kupang
1272	Jembatan Soliu II	Kabupaten Kupang
1273	Jembatan Soliu III	Kabupaten Kupang
1274	Jembatan Soliu IV	Kabupaten Kupang
1275	Jembatan Soliu V	Kabupaten Kupang
1276	Jembatan Soliu VI	Kabupaten Kupang
1277	Jembatan Solo	Kabupaten Malaka
1278	Jembatan Sua	Kabupaten Rote Ndao
1279	Jembatan Suala 1	Kabupaten Belu
1280	Jembatan Suala 2	Kabupaten Belu
1281	Jembatan Suala 3	Kabupaten Belu
1282	Jembatan Suarlaleng	Kabupaten Lembata
1283	Jembatan Sukaerlaran	Kabupaten Belu
1284	Jembatan Sungai Fail	Kabupaten Kupang
1285	Jembatan Sungai Hainikit	Kabupaten Kupang
1286	Jembatan Sungai Naanruin	Kabupaten Malaka
1287	Jembatan Sungai Noe Oehani	Kabupaten Kupang
1288	Jembatan Sungai Noel Bisnain	Kabupaten Kupang
1289	Jembatan Sungai Noel Bonpo	Kabupaten Kupang
1290	Jembatan Sungai Noel Metan	Kabupaten Kupang
1291	Jembatan Sungai Noel Siumate	Kabupaten Kupang
1292	Jembatan Sungai Noetoko	Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1293	Jembatan Sungai Nono	Kabupaten Kupang
1294	Jembatan Sungai Nono Bonasu	Kabupaten Kupang
1295	Jembatan Sungai Nono Fatukolo	Kabupaten Kupang
1296	Jembatan Sungai Nono Foes	Kabupaten Kupang
1297	Jembatan Sungai Nono Klali	Kabupaten Kupang
1298	Jembatan Sungai Nono Mausak	Kabupaten Kupang
1299	Jembatan Sungai Nono Mausak 2	Kabupaten Kupang
1300	Jembatan Sungai Nono Soliu	Kabupaten Kupang
1301	Jembatan Sunsea 1	Kabupaten Timor Tengah Utara
1302	Jembatan Sunsea 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
1303	Jembatan Sunsea 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
1304	Jembatan Sunsea 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
1305	Jembatan Sunsea 5	Kabupaten Timor Tengah Utara
1306	Jembatan Sunsea 6	Kabupaten Timor Tengah Utara
1307	Jembatan Susuk	Kabupaten Belu
1308	Jembatan Tadanong I	Kabupaten Sikka
1309	Jembatan Tadanong II	Kabupaten Sikka
1310	Jembatan Tadat	Kabupaten Sikka
1311	Jembatan Taemetan	Kabupaten Timor Tengah Utara
1312	Jembatan Taemetan 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
1313	Jembatan Taga Tana	Kabupaten Nagekeo
1314	Jembatan Takalelang I	Kabupaten Alor
1315	Jembatan Takalelang II	Kabupaten Alor
1316	Jembatan Takari I	Kabupaten Kupang
1317	Jembatan Takari II	Kabupaten Kupang
1318	Jembatan Takari III	Kabupaten Kupang
1319	Jembatan Takarin	Kabupaten Belu
1320	Jembatan Taklale I	Kabupaten Kupang
1321	Jembatan Taklale II	Kabupaten Kupang
1322	Jembatan Talimetan 1	Kabupaten Malaka
1323	Jembatan Talimetan 2	Kabupaten Malaka
1324	Jembatan Taloki	Kabupaten Timor Tengah Utara
1325	Jembatan Talomema	Kabupaten Nagekeo
1326	Jembatan Taloy	Kabupaten Kupang
1327	Jembatan Tamis Fatuhao	Kabupaten Timor Tengah Utara
1328	Jembatan Tanadaru	Kabupaten Sumba Tengah
1329	Jembatan Tanah Merah	Kabupaten Flores Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1330	Jembatan Tanah Merah II	Kabupaten Flores Timur
1331	Jembatan Tandai Wiri I	Kabupaten Sumba Timur
1332	Jembatan Tandai Wiri II	Kabupaten Sumba Timur
1333	Jembatan Tandai Wiri III	Kabupaten Sumba Timur
1334	Jembatan Tande Wiri IV	Kabupaten Sumba Timur
1335	Jembatan Tangga Madita	Kabupaten Sumba Timur
1336	Jembatan Tanirang II	Kabupaten Alor
1337	Jembatan Tanjung Bastian	Kabupaten Timor Tengah Utara
1338	Jembatan Tanjung Bastian 2	Kabupaten Timor Tengah Utara
1339	Jembatan Tanjung Bastian 3	Kabupaten Timor Tengah Utara
1340	Jembatan Tapobaran	Kabupaten Lembata
1341	Jembatan Taramana I	Kabupaten Alor
1342	Jembatan Taramana II	Kabupaten Alor
1343	Jembatan Taramana III	Kabupaten Alor
1344	Jembatan Taramana IV	Kabupaten Alor
1345	Jembatan Tarus	Kabupaten Kupang
1346	Jembatan Tasona	Kabupaten Timor Tengah Utara
1347	Jembatan Tatan	Kabupaten Timor Tengah Utara
1348	Jembatan Tatung	Kabupaten Sumba Timur
1349	Jembatan Taupkole	Kabupaten Kupang
1350	Jembatan Tawui I	Kabupaten Sumba Timur
1351	Jembatan Teke 1	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1352	Jembatan Teke 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1353	Jembatan Temev	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1354	Jembatan Tenau A	Kota Kupang
1355	Jembatan Tenau B	Kota Kupang
1356	Jembatan Tengkunderu	Kabupaten Manggarai
1357	Jembatan Tenihau	Kabupaten Sabu Raijua
1358	Jembatan Tenkuna	Kabupaten Timor Tengah Utara
1359	Jembatan Teodhae I	Kabupaten Nagekeo
1360	Jembatan Teodhae II	Kabupaten Nagekeo
1361	Jembatan Termanu	Kabupaten Kupang
1362	Jembatan Termanu 2	Kabupaten Kupang
1363	Jembatan Termanu 3	Kabupaten Kupang
1364	Jembatan Ternadu	Kabupaten Sumba Barat
1365	Jembatan Terong	Kabupaten Flores Timur
1366	Jembatan Teta	Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1367	Jembatan Teun	Kabupaten Belu
1368	Jembatan Teun 1	Kabupaten Belu
1369	Jembatan Teun 2	Kabupaten Belu
1370	Jembatan Teun 3	Kabupaten Belu
1371	Jembatan Tibakisa	Kabupaten Nagekeo
1372	Jembatan Tilang	Kabupaten Sikka
1373	Jembatan Timor Raya	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1374	Jembatan Tiring	Kabupaten Sumba Timur
1375	Jembatan Tiwurengga	Kabupaten Ende
1376	Jembatan Tode Kisar	Kota Kupang
1377	Jembatan Toro	Kabupaten Belu
1378	Jembatan Trikora	Kabupaten Kupang
1379	Jembatan Tua Aome 1	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1380	Jembatan Tua Aome 2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1381	Jembatan Tua Aome 3	Kabupaten Timor Tengah Selatan
1382	Jembatan Tuabatan	Kabupaten Timor Tengah Utara
1383	Jembatan Tuamau I	Kabupaten Timor Tengah Utara
1384	Jembatan Tuamau II	Kabupaten Timor Tengah Utara
1385	Jembatan Tugu	Kota Kupang
1386	Jembatan Tugu Batas	Kabupaten Sikka
1387	Jembatan Tuimana	Kabupaten Timor Tengah Utara
1388	Jembatan Tulai I	Kabupaten Alor
1389	Jembatan Tulai II	Kabupaten Alor
1390	Jembatan Tulamalae	Kabupaten Belu
1391	Jembatan Tunas Muda	Kabupaten Timor Tengah Utara
1392	Jembatan Tunumau 1	Kabupaten Belu
1393	Jembatan Tunumau 2	Kabupaten Belu
1394	Jembatan Tunumau 3	Kabupaten Belu
1395	Jembatan Ua Ama I	Kabupaten Flores Timur
1396	Jembatan Ua Uma II	Kabupaten Flores Timur
1397	Jembatan Ua Uma III	Kabupaten Flores Timur
1398	Jembatan Ubalum 2	Kabupaten Kupang
1399	Jembatan Ubeloler	Kabupaten Sikka
1400	Jembatan Uitao	Kabupaten Kupang
1401	Jembatan Uitao II	Kabupaten Kupang
1402	Jembatan Ujula	Kabupaten Sabu Raijua
1403	Jembatan Uli Kalekalot	Kabupaten Alor
1404	Jembatan Umakapa	Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1405	Jembatan Umarese	Kabupaten Belu
1406	Jembatan Umbouk	Kabupaten Belu
1407	Jembatan Uranium	Kabupaten Nagekeo
1408	Jembatan Wae	Kabupaten Sabu Raijua
1409	Jembatan Wae Alo	Kabupaten Nagekeo
1410	Jembatan Wae Bangka	Kabupaten Manggarai Barat
1411	Jembatan Wae Becer I	Kabupaten Manggarai Timur
1412	Jembatan Wae Becer II	Kabupaten Manggarai Timur
1413	Jembatan Wae Betu I	Kabupaten Ngada
1414	Jembatan Wae Betu II	Kabupaten Ngada
1415	Jembatan Wae Bobo	Kabupaten Manggarai Timur
1416	Jembatan Wae Bobo I	Kabupaten Manggarai Timur
1417	Jembatan Wae Buka	Kabupaten Manggarai
1418	Jembatan Wae Buntal	Kabupaten Manggarai Timur
1419	Jembatan Wae Bureng I	Kabupaten Manggarai Barat
1420	Jembatan Wae Bureng II	Kabupaten Manggarai Barat
1421	Jembatan Wae Cengka	Kabupaten Manggarai Barat
1422	Jembatan Wae Cepang	Kabupaten Manggarai
1423	Jembatan Wae Cepang I	Kabupaten Manggarai Timur
1424	Jembatan Wae Ces	Kabupaten Manggarai
1425	Jembatan Wae Damar	Kabupaten Manggarai Barat
1426	Jembatan Wae Dampek	Kabupaten Manggarai Timur
1427	Jembatan Wae Erah	Kabupaten Manggarai Barat
1428	Jembatan Wae Galang	Kabupaten Manggarai Barat
1429	Jembatan Wae Galang I	Kabupaten Manggarai
1430	Jembatan Wae Garet	Kabupaten Manggarai
1431	Jembatan Wae Gebang	Kabupaten Manggarai Barat
1432	Jembatan Wae Gongger	Kabupaten Manggarai
1433	Jembatan Wae Gumung	Kabupaten Manggarai
1434	Jembatan Wae Hubing	Kabupaten Sikka
1435	Jembatan Wae Jare	Kabupaten Manggarai Barat

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1436	Jembatan Wae Jejor	Kabupaten Manggarai
1437	Jembatan Wae Jobang	Kabupaten Manggarai Timur
1438	Jembatan Wae Kala	Kabupaten Manggarai
1439	Jembatan Wae Kala 2	Kabupaten Manggarai Timur
1440	Jembatan Wae Kalo	Kabupaten Manggarai Barat
1441	Jembatan Wae Kantor	Kabupaten Manggarai Barat
1442	Jembatan Wae Kantor II	Kabupaten Manggarai Barat
1443	Jembatan Wae Kelambu	Kabupaten Manggarai Barat
1444	Jembatan Wae Keling	Kabupaten Manggarai
1445	Jembatan Wae Kemiri I	Kabupaten Manggarai Barat
1446	Jembatan Wae Kemiri II	Kabupaten Manggarai Barat
1447	Jembatan Wae Kendena	Kabupaten Manggarai Barat
1448	Jembatan Wae Kero	Kabupaten Manggarai
1449	Jembatan Wae Korak	Kabupaten Manggarai Timur
1450	Jembatan Wae Laku	Kabupaten Manggarai Timur
1451	Jembatan Wae Lale	Kabupaten Manggarai
1452	Jembatan Wae Lande	Kabupaten Manggarai Barat
1453	Jembatan Wae Lelang	Kabupaten Manggarai
1454	Jembatan Wae Lelu	Kabupaten Nagekeo
1455	Jembatan Wae Lengga	Kabupaten Manggarai Timur
1456	Jembatan Wae Lenggar	Kabupaten Manggarai
1457	Jembatan Wae Lento	Kabupaten Manggarai
1458	Jembatan Wae Lerang	Kabupaten Manggarai Timur
1459	Jembatan Wae Lia	Kabupaten Manggarai Barat
1460	Jembatan Wae Locak	Kabupaten Manggarai
1461	Jembatan Wae Logo	Kabupaten Manggarai Timur
1462	Jembatan Wae Longge	Kabupaten Manggarai Barat
1463	Jembatan Wae Macing	Kabupaten Manggarai Barat
1464	Jembatan Wae Manis	Kabupaten Manggarai

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1465	Jembatan Wae Mano I	Kabupaten Manggarai Timur
1466	Jembatan Wae Mano II	Kabupaten Manggarai Timur
1467	Jembatan Wae Maras	Kabupaten Manggarai Timur
1468	Jembatan Wae Mata	Kabupaten Manggarai Barat
1469	Jembatan Wae Mbek	Kabupaten Manggarai Barat
1470	Jembatan Wae Mbutus	Kabupaten Manggarai Barat
1471	Jembatan Wae Mene	Kabupaten Manggarai Barat
1472	Jembatan Wae Mentik I	Kabupaten Manggarai Barat
1473	Jembatan Wae Mentik II	Kabupaten Manggarai Barat
1474	Jembatan Wae Meo	Kabupaten Ngada
1475	Jembatan Wae Mesang	Kabupaten Manggarai Barat
1476	Jembatan Wae Mese	Kabupaten Manggarai
1477	Jembatan Wae Meze	Kabupaten Manggarai Barat
1478	Jembatan Wae Mince	Kabupaten Manggarai
1479	Jembatan Wae Mokel	Kabupaten Manggarai Timur
1480	Jembatan Wae Mokel I	Kabupaten Ngada
1481	Jembatan Wae Molang	Kabupaten Manggarai Barat
1482	Jembatan Wae Mowol	Kabupaten Manggarai
1483	Jembatan Wae Mowol I	Kabupaten Manggarai Barat
1484	Jembatan Wae Muli I	Kabupaten Manggarai Timur
1485	Jembatan Wae Muli II	Kabupaten Manggarai
1486	Jembatan Wae Naa	Kabupaten Manggarai
1487	Jembatan Wae Nakeng	Kabupaten Manggarai Barat
1488	Jembatan Wae Namut	Kabupaten Manggarai
1489	Jembatan Wae Namut 2	Kabupaten Manggarai
1490	Jembatan Wae Nangkir	Kabupaten Manggarai
1491	Jembatan Wae Neka	Kabupaten Manggarai Timur
1492	Jembatan Wae Nekong	Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1493	Jembatan Wae Nengke	Kabupaten Manggarai Barat
1494	Jembatan Wae Ngae	Kabupaten Manggarai Barat
1495	Jembatan Wae Nggorang	Kabupaten Manggarai
1496	Jembatan Wae Nggorang 1	Kabupaten Manggarai Barat
1497	Jembatan Wae Nggorang 2	Kabupaten Manggarai Barat
1498	Jembatan Wae Nggorang 3	Kabupaten Manggarai Barat
1499	Jembatan Wae Nuling	Kabupaten Manggarai
1500	Jembatan Wae Nunuk	Kabupaten Manggarai Timur
1501	Jembatan Wae Oti	Kabupaten Sikka
1502	Jembatan Wae Pake	Kabupaten Manggarai
1503	Jembatan Wae Pana	Kabupaten Ngada
1504	Jembatan Wae Pateng	Kabupaten Manggarai Barat
1505	Jembatan Wae Pateng I	Kabupaten Manggarai Barat
1506	Jembatan Wae Pena'A	Kabupaten Flores Timur
1507	Jembatan Wae Poang I	Kabupaten Manggarai Timur
1508	Jembatan Wae Poang II	Kabupaten Manggarai Timur
1509	Jembatan Wae Poang III	Kabupaten Manggarai Timur
1510	Jembatan Wae Poang IV	Kabupaten Manggarai Timur
1511	Jembatan Wae Pota	Kabupaten Manggarai Timur
1512	Jembatan Wae Racang	Kabupaten Manggarai
1513	Jembatan Wae Rampas	Kabupaten Manggarai
1514	Jembatan Wae Rana	Kabupaten Manggarai Timur
1515	Jembatan Wae Rana I	Kabupaten Manggarai Timur
1516	Jembatan Wae Rana II	Kabupaten Manggarai Timur
1517	Jembatan Wae Rangka Tebu	Kabupaten Manggarai Barat
1518	Jembatan Wae Ras	Kabupaten Manggarai
1519	Jembatan Wae Rasan	Kabupaten Manggarai Timur
1520	Jembatan Wae Reca	Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1521	Jembatan Wae Reca II	Kabupaten Manggarai Timur
1522	Jembatan Wae Rena	Kabupaten Manggarai Barat
1523	Jembatan Wae Rena II	Kabupaten Manggarai Barat
1524	Jembatan Wae Rengko	Kabupaten Manggarai
1525	Jembatan Wae Reno	Kabupaten Manggarai Timur
1526	Jembatan Wae Renut	Kabupaten Sikka
1527	Jembatan Wae Rii	Kabupaten Manggarai
1528	Jembatan Wae Robong	Kabupaten Manggarai Barat
1529	Jembatan Wae Roe	Kabupaten Manggarai Barat
1530	Jembatan Wae Rongket I	Kabupaten Manggarai
1531	Jembatan Wae Rongket II	Kabupaten Manggarai
1532	Jembatan Wae Rotang	Kabupaten Sikka
1533	Jembatan Wae Rua	Kabupaten Manggarai
1534	Jembatan Wae Rumbang	Kabupaten Manggarai Barat
1535	Jembatan Wae Rutung	Kabupaten Manggarai
1536	Jembatan Wae Sapo	Kabupaten Manggarai Barat
1537	Jembatan Wae Sebung	Kabupaten Manggarai Timur
1538	Jembatan Wae Sele	Kabupaten Manggarai Barat
1539	Jembatan Wae Sepang	Kabupaten Manggarai Timur
1540	Jembatan Wae Sepang 2	Kabupaten Manggarai Timur
1541	Jembatan Wae Sesap	Kabupaten Manggarai Barat
1542	Jembatan Wae Sita I	Kabupaten Manggarai Timur
1543	Jembatan Wae Sita II	Kabupaten Manggarai Timur
1544	Jembatan Wae Tegel	Kabupaten Manggarai Timur
1545	Jembatan Wae Teko	Kabupaten Manggarai Timur
1546	Jembatan Wae Tekutenda	Kabupaten Manggarai
1547	Jembatan Wae Terep	Kabupaten Manggarai
1548	Jembatan Wae Tiang	Kabupaten Manggarai
1549	Jembatan Wae Tibong	Kabupaten Manggarai

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1550	Jembatan Wae Togong	Kabupaten Manggarai Timur
1551	Jembatan Wae Tompong	Kabupaten Manggarai Timur
1552	Jembatan Wae Tumbak	Kabupaten Manggarai Timur
1553	Jembatan Wae Uwu I	Kabupaten Manggarai Timur
1554	Jembatan Wae Uwu II	Kabupaten Manggarai Timur
1555	Jembatan Wae Wakal	Kabupaten Manggarai
1556	Jembatan Wae Wakung	Kabupaten Manggarai Barat
1557	Jembatan Wae Wakung 2	Kabupaten Manggarai Timur
1558	Jembatan Wae Wal	Kabupaten Manggarai Timur
1559	Jembatan Wae Waru	Kabupaten Manggarai Timur
1560	Jembatan Wae Watu	Kabupaten Manggarai Timur
1561	Jembatan Wae Wau	Kabupaten Manggarai
1562	Jembatan Wae Wau I	Kabupaten Manggarai
1563	Jembatan Wae Wincang	Kabupaten Manggarai
1564	Jembatan Wae Woki	Kabupaten Ngada
1565	Jembatan Wae Wor	Kabupaten Manggarai
1566	Jembatan Wae Wua II	Kabupaten Manggarai
1567	Jembatan Wae Wulang	Kabupaten Manggarai Barat
1568	Jembatan Waeboleng	Kabupaten Flores Timur
1569	Jembatan Waeces	Kabupaten Manggarai
1570	Jembatan Waegewang Liwo	Kabupaten Flores Timur
1571	Jembatan Waegoa	Kabupaten Flores Timur
1572	Jembatan Waekuma	Kabupaten Flores Timur
1573	Jembatan Waemaringi	Kabupaten Sumba Barat
1574	Jembatan Waemean	Kabupaten Malaka
1575	Jembatan Waepateng	Kabupaten Manggarai
1576	Jembatan Waepesi	Kabupaten Manggarai
1577	Jembatan Waeriding II	Kabupaten Sumba Timur
1578	Jembatan Waerita	Kabupaten Sikka
1579	Jembatan Waertolo	Kabupaten Flores Timur
1580	Jembatan Waerunu	Kabupaten Flores Timur
1581	Jembatan Waetengkotok	Kabupaten Manggarai
1582	Jembatan Waewadan	Kabupaten Flores Timur
1583	Jembatan Wahang	Kabupaten Sumba Timur
1584	Jembatan Wai Komo	Kabupaten Lembata
1585	Jembatan Wai Kurumukung	Kabupaten Sikka

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1586	Jembatan Wai Mahon	Kabupaten Sikka
1587	Jembatan Wai Panggaling I	Kabupaten Sumba Timur
1588	Jembatan Wai Panggaling II	Kabupaten Sumba Timur
1589	Jembatan Waiara	Kabupaten Sikka
1590	Jembatan Waibajar	Kabupaten Lembata
1591	Jembatan Waiblaha	Kabupaten Flores Timur
1592	Jembatan Waigete I	Kabupaten Sikka
1593	Jembatan Waigete II	Kabupaten Sikka
1594	Jembatan Waiha	Kabupaten Sumba Barat Daya
1595	Jembatan Waihura	Kabupaten Sumba Barat
1596	Jembatan Waijarang	Kabupaten Lembata
1597	Jembatan Waijelo	Kabupaten Flores Timur
1598	Jembatan Wailako	Kabupaten Flores Timur
1599	Jembatan Wailambu I	Kabupaten Alor
1600	Jembatan Wailambu II	Kabupaten Alor
1601	Jembatan Wailolong 1	Kabupaten Lembata
1602	Jembatan Wailolong 2	Kabupaten Lembata
1603	Jembatan Wailukan	Kabupaten Flores Timur
1604	Jembatan Waima	Kabupaten Lembata
1605	Jembatan Waimalung I	Kabupaten Sikka
1606	Jembatan Waimalung II	Kabupaten Sikka
1607	Jembatan Waimana I	Kabupaten Flores Timur
1608	Jembatan Waimana II	Kabupaten Flores Timur
1609	Jembatan Waimomangu	Kabupaten Sumba Tengah
1610	Jembatan Wair Napundolo	Kabupaten Sikka
1611	Jembatan Wair Pelit	Kabupaten Sikka
1612	Jembatan Wair Terang	Kabupaten Sikka
1613	Jembatan Wairasa	Kabupaten Sumba Tengah
1614	Jembatan Wairbaba	Kabupaten Sikka
1615	Jembatan Wairbleler	Kabupaten Sikka
1616	Jembatan Wairhek	Kabupaten Sikka
1617	Jembatan Wairiah	Kabupaten Sumba Timur
1618	Jembatan Wairinding I	Kabupaten Sumba Timur
1619	Jembatan Wairmatang	Kabupaten Flores Timur
1620	Jembatan Wairmita	Kabupaten Sikka
1621	Jembatan Wairpuang	Kabupaten Sikka
1622	Jembatan Waisumar	Kabupaten Sumba Barat
1623	Jembatan Waitabula	Kabupaten Sumba Barat Daya
1624	Jembatan Waiwatulolon	Kabupaten Flores Timur
1625	Jembatan Waiwerang	Kabupaten Flores Timur
1626	Jembatan Waiwio	Kabupaten Flores Timur
1627	Jembatan Waiwiruk I	Kabupaten Sumba Barat
1628	Jembatan Waiwiruk II	Kabupaten Sumba Barat
1629	Jembatan Wanga	Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1630	Jembatan Wanga Welu	Kabupaten Ngada
1631	Jembatan Wangatoa	Kabupaten Lembata
1632	Jembatan Wanibesak 1	Kabupaten Malaka
1633	Jembatan Wanibesak 2	Kabupaten Malaka
1634	Jembatan Warang	Kabupaten Sikka
1635	Jembatan Warano	Kabupaten Sumba Timur
1636	Jembatan Wasakela	Kabupaten Alor
1637	Jembatan Watu Api	Kabupaten Nagekeo
1638	Jembatan Watu Manu	Kabupaten Nagekeo
1639	Jembatan Watu Mesi	Kabupaten Ende
1640	Jembatan Watuape	Kabupaten Sikka
1641	Jembatan Watuapi I	Kabupaten Nagekeo
1642	Jembatan Watuapi II	Kabupaten Nagekeo
1643	Jembatan Watugogo	Kabupaten Sikka
1644	Jembatan Watulaba	Kabupaten Sikka
1645	Jembatan Watumanu	Kabupaten Ngada
1646	Jembatan Watumbaka	Kabupaten Sumba Timur
1647	Jembatan Watumbelar I	Kabupaten Sumba Timur
1648	Jembatan Watumbelar II	Kabupaten Sumba Timur
1649	Jembatan Watuneso I	Kabupaten Ende
1650	Jembatan Watuneso II	Kabupaten Ende
1651	Jembatan Watuneso III	Kabupaten Ende
1652	Jembatan Watuneso IV	Kabupaten Ende
1653	Jembatan Waturara I	Kabupaten Sumba Timur
1654	Jembatan Waturara II	Kabupaten Sumba Timur
1655	Jembatan Watusipi	Kabupaten Ende
1656	Jembatan We Oe	Kabupaten Malaka
1657	Jembatan Weabangga	Kabupaten Sumba Barat
1658	Jembatan Webenahi Motain 4	Kabupaten Timor Tengah Utara
1659	Jembatan Wefia	Kabupaten Belu
1660	Jembatan Wefia 2	Kabupaten Belu
1661	Jembatan Wei Wei	Kabupaten Sumba Timur
1662	Jembatan Weiling	Kabupaten Alor
1663	Jembatan Wejang Nara	Kabupaten Manggarai Timur
1664	Jembatan Wekbelar	Kabupaten Malaka
1665	Jembatan Welai I	Kabupaten Alor
1666	Jembatan Welai II	Kabupaten Alor
1667	Jembatan Welimen	Kabupaten Malaka
1668	Jembatan Weling	Kabupaten Alor
1669	Jembatan Weling I	Kabupaten Alor
1670	Jembatan Welo	Kabupaten Flores Timur
1671	Jembatan Welu	Kabupaten Manggarai
1672	Jembatan Wemalae	Kabupaten Belu
1673	Jembatan Wemasa	Kabupaten Malaka

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1674	Jembatan Wenenam	Kabupaten Belu
1675	Jembatan Wera I	Kabupaten Sumba Timur
1676	Jembatan Wera II	Kabupaten Sumba Timur
1677	Jembatan Wera III	Kabupaten Sumba Timur
1678	Jembatan Wera IV	Kabupaten Sumba Timur
1679	Jembatan Wewolaci	Kabupaten Ngada
1680	Jembatan Wilalu	Kabupaten Belu
1681	Jembatan Wini	Kabupaten Timor Tengah Utara
1682	Jembatan Wisara	Kabupaten Belu
1683	Jembatan Wodong I	Kabupaten Sikka
1684	Jembatan Wodong II	Kabupaten Sikka
1685	Jembatan Wodong III	Kabupaten Sikka
1686	Jembatan Wodong IV	Kabupaten Sikka
1687	Jembatan WolIu	Kabupaten Alor
1688	Jembatan Woiwal	Kabupaten Alor
1689	Jembatan Woloare	Kabupaten Ende
1690	Jembatan Wologai I	Kabupaten Ende
1691	Jembatan Wologai II	Kabupaten Ende
1692	Jembatan Wololeba I	Kabupaten Ende
1693	Jembatan Wololeba II	Kabupaten Ende
1694	Jembatan Wolomapa	Kabupaten Ende
1695	Jembatan Wolorowa	Kabupaten Nagekeo
1696	Jembatan Wolosoko	Kabupaten Ende
1697	Jembatan Wolotolo	Kabupaten Ende
1698	Jembatan Wolowiro	Kabupaten Sikka
1699	Jembatan Wolowuna	Kabupaten Ende
1700	Jembatan Wolwal I	Kabupaten Alor
1701	Jembatan Wolwal II	Kabupaten Alor
1702	Jembatan Wolwal III	Kabupaten Alor
1703	Jembatan Wora	Kabupaten Ende
1704	Jembatan Wormanen	Kabupaten Alor
1705	Jembatan Wuakerong I	Kabupaten Lembata
1706	Jembatan Wuakerong II	Kabupaten Lembata
1707	Jembatan Wuakerong III	Kabupaten Lembata
1708	Jembatan Wula	Kabupaten Sumba Timur
1709	Jembatan Wula Bhara	Kabupaten Ngada
1710	Jembatan Wulumanu	Kabupaten Sumba Timur
1711	Jembatan Wundut	Kabupaten Sumba Timur
1712	Jembatan YaIlang	Kabupaten Sumba Timur
1713	Jembatan Yesu	Kabupaten Alor
1714	Jembatan Yobo Gobe	Kabupaten Nagekeo
1715	Jembatan Yos Sudarso	Kota Kupang
1716	Jembatan Yumbu I	Kabupaten Sumba Timur
1717	Jembatan Yumbu II	Kabupaten Sumba Timur
1718	Jembatan Yumbu III	Kabupaten Sumba Timur

No	Nama Jembatan	Kabupaten
1719	Jembatan Zamba Kamapar	Kabupaten Sumba Tengah

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

Pelabuhan Pengumpan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
1	Pelabuhan Abangbol	Kabupaten Alor
2	Pelabuhan Abila	Kabupaten Alor
3	Pelabuhan Aepetu	Kabupaten Ende
4	Pelabuhan Aewae	Kabupaten Nagekeo
5	Pelabuhan Aimere	Kabupaten Ngada
6	Pelabuhan Alor Kecil yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Mangilalong	Kabupaten Alor
7	Pelabuhan Baa yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Ba'a	Kabupaten Rote Ndao
8	Pelabuhan Bagang	Kabupaten Alor
9	Pelabuhan Baing yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Mbaing	Kabupaten Sumba Timur
10	Pelabuhan Bakalang	Kabupaten Alor
11	Pelabuhan Balauring	Kabupaten Lembata
12	Pelabuhan Baniona	Kabupaten Flores Timur
13	Pelabuhan Banunggunung	Kabupaten Manggarai Barat
14	Pelabuhan Baolang	Kabupaten Alor
15	Pelabuhan Baopukang	Kabupaten Lembata
16	Pelabuhan Baranusa	Kabupaten Alor
17	Pelabuhan Bari	Kabupaten Manggarai Barat
18	Pelabuhan Batubao	Kabupaten Kupang
19	Pelabuhan Batugosok 1	Kabupaten Manggarai Barat
20	Pelabuhan Batugosok 2	Kabupaten Manggarai Barat
21	Pelabuhan Batutua	Kabupaten Rote Ndao
22	Pelabuhan Beang	Kabupaten Alor
23	Pelabuhan Beangonong	Kabupaten Alor
24	Pelabuhan Bebeng	Kabupaten Sikka
25	Pelabuhan Belobaya	Kabupaten Lembata
26	Pelabuhan Biatabang	Kabupaten Alor
27	Pelabuhan Binanatu	Kabupaten Sumba Barat
28	Pelabuhan Binongko	Kabupaten Manggarai Barat
29	Pelabuhan Binongko 2	Kabupaten Manggarai Barat
30	Pelabuhan Binongko 3	Kabupaten Manggarai Barat
31	Pelabuhan Bira	Kabupaten Alor

No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
32	Pelabuhan Bisaolifoe	Kabupaten Rote Ndao
33	Pelabuhan Biu	Kabupaten Sabu Raijua
34	Pelabuhan Boking	Kabupaten Timor Tengah Selatan
35	Pelabuhan Bolamelang	Kabupaten Alor
36	Pelabuhan Boleng	Kabupaten Manggarai Barat
37	Pelabuhan Bolengdarat	Kabupaten Manggarai Barat
38	Pelabuhan Buton	Kabupaten Sikka
39	Pelabuhan Campa	Kabupaten Manggarai Barat
40	Pelabuhan Daudulu	Kabupaten Rote Ndao
41	Pelabuhan Dintor	Kabupaten Manggarai
42	Pelabuhan Dulionong	Kabupaten Alor
43	Pelabuhan Dulir	Kabupaten Lembata
44	Pelabuhan Geliting	Kabupaten Sikka
45	Pelabuhan Gonggi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Nggongi	Kabupaten Sumba Timur
46	Pelabuhan Gorang	Kabupaten Flores Timur
47	Pelabuhan Gusungkarang	Kabupaten Sikka
48	Pelabuhan Gusungpandang	Kabupaten Sikka
49	Pelabuhan Hadakewa	Kabupaten Lembata
50	Pelabuhan Halmin	Kabupaten Alor
51	Pelabuhan Hanijar	Kabupaten Alor
52	Pelabuhan Hepang	Kabupaten Sikka
53	Pelabuhan Ingumuli	Kabupaten Kupang
54	Pelabuhan Iongos 1	Kabupaten Manggarai Barat
55	Pelabuhan Iteng	Kabupaten Manggarai
56	Pelabuhan Jarangokang	Kabupaten Sikka
57	Pelabuhan Kabir	Kabupaten Alor
58	Pelabuhan Kalumpang	Kabupaten Manggarai Barat
59	Pelabuhan Kampung Kura	Kabupaten Alor
60	Pelabuhan Kampung Ujung	Kabupaten Manggarai Barat
61	Pelabuhan Kampungbaru	Kabupaten Manggarai Barat
62	Pelabuhan Kangae	Kabupaten Alor
63	Pelabuhan Karawutung	Kabupaten Flores Timur
64	Pelabuhan Katundu	Kabupaten Sumba Timur
65	Pelabuhan Kauan	Kabupaten Kupang
66	Pelabuhan Kawalelo	Kabupaten Flores Timur
67	Pelabuhan Kawuta	Kabupaten Flores Timur
68	Pelabuhan Kewapante	Kabupaten Sikka
69	Pelabuhan Kojadoi	Kabupaten Sikka
70	Pelabuhan Kokar	Kabupaten Alor
71	Pelabuhan Kolana	Kabupaten Alor
72	Pelabuhan Kolbano	Kabupaten Timor Tengah Selatan
73	Pelabuhan Kolibuto	Kabupaten Lembata
74	Pelabuhan Kolisia	Kabupaten Sikka
75	Pelabuhan Komodo	Kabupaten Manggarai Barat
76	Pelabuhan Komodo II	Kabupaten Manggarai Barat
77	Pelabuhan Konga 1	Kabupaten Flores Timur
78	Pelabuhan Konga 2	Kabupaten Flores Timur
79	Pelabuhan Kotakaya	Kabupaten Flores Timur

No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
80	Pelabuhan Kotarawido	Kabupaten Flores Timur
81	Pelabuhan Koten	Kabupaten Flores Timur
82	Pelabuhan Kukusan	Kabupaten Manggarai Barat
83	Pelabuhan Kupang	Kota Kupang
84	Pelabuhan Labala	Kabupaten Lembata
85	Pelabuhan Lamakera	Kabupaten Flores Timur
86	Pelabuhan Lamakera Lama	Kabupaten Flores Timur
87	Pelabuhan Lamalewo	Kabupaten Flores Timur
88	Pelabuhan Landu	Kabupaten Rote Ndao
89	Pelabuhan Lato	Kabupaten Flores Timur
90	Pelabuhan Le Mboroen	Kabupaten Rote Ndao
91	Pelabuhan Lenteng	Kabupaten Manggarai Barat
92	Pelabuhan Lewo	Kabupaten Flores Timur
93	Pelabuhan Lewohedo	Kabupaten Flores Timur
94	Pelabuhan Lewojawa	Kabupaten Flores Timur
95	Pelabuhan Lewotukan	Kabupaten Lembata
96	Pelabuhan Lewouran	Kabupaten Flores Timur
97	Pelabuhan Lianglolong	Kabupaten Alor
98	Pelabuhan Mamboro	Kabupaten Sumba Tengah
99	Pelabuhan Manatang	Kabupaten Alor
100	Pelabuhan Manjaga	Kabupaten Manggarai Barat
101	Pelabuhan Marapokot	Kabupaten Nagekeo
102	Pelabuhan Maritaing	Kabupaten Alor
103	Pelabuhan Maubesi Hasan yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Hasan Maubesi	Kabupaten Malaka
104	Pelabuhan Maumbawa	Kabupaten Ngada
105	Pelabuhan Maurole	Kabupaten Ende
106	Pelabuhan Mborong yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Borong	Kabupaten Manggarai Timur
107	Pelabuhan Medang	Kabupaten Manggarai Barat
108	Pelabuhan Menanga	Kabupaten Flores Timur
109	Pelabuhan Moru	Kabupaten Alor
110	Pelabuhan Nadal	Kabupaten Lembata
111	Pelabuhan Naikliu	Kabupaten Kupang
112	Pelabuhan Namatukan	Kabupaten Flores Timur
113	Pelabuhan Namosan	Kabupaten Rote Ndao
114	Pelabuhan Nanga Baras	Kabupaten Manggarai Timur
115	Pelabuhan Nanga Nepa	Kabupaten Manggarai Barat
116	Pelabuhan Nangabido	Kabupaten Manggarai Barat
117	Pelabuhan Nangahale	Kabupaten Sikka
118	Pelabuhan Nangahale Lama	Kabupaten Sikka
119	Pelabuhan Nangahaledoi	Kabupaten Sikka
120	Pelabuhan Nangahure	Kabupaten Sikka
121	Pelabuhan Nangakantor	Kabupaten Manggarai Barat
122	Pelabuhan Nangalili	Kabupaten Manggarai Barat
123	Pelabuhan Nangalirang	Kabupaten Manggarai Timur
124	Pelabuhan Napunbiri	Kabupaten Sikka
125	Pelabuhan Napundirowair	Kabupaten Sikka
126	Pelabuhan Ngolo	Kabupaten Sikka
127	Pelabuhan Nuhakisu	Kabupaten Alor

No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
128	Pelabuhan Nunbaun Sabu (Namosain) yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Nunbaun Sabu	Kota Kupang
129	Pelabuhan Nurabelen	Kabupaten Flores Timur
130	Pelabuhan Nuse	Kabupaten Rote Ndao
131	Pelabuhan Oedale	Kabupaten Kupang
132	Pelabuhan Oelaba	Kabupaten Rote Ndao
133	Pelabuhan Oepoli	Kabupaten Kupang
134	Pelabuhan Oepuah	Kabupaten Timor Tengah Utara
135	Pelabuhan Oesemok	Kabupaten Kupang
136	Pelabuhan Olimbali	Kabupaten Rote Ndao
137	Pelabuhan Onansila	Kabupaten Kupang
138	Pelabuhan Oting	Kabupaten Ngada
139	Pelabuhan P. Boleng	Kabupaten Manggarai Barat
140	Pelabuhan P. Kanawa	Kabupaten Manggarai Barat
141	Pelabuhan P. Konga	Kabupaten Flores Timur
142	Pelabuhan P. Longos 2	Kabupaten Manggarai Barat
143	Pelabuhan P. Mesa	Kabupaten Manggarai Barat
144	Pelabuhan P. Mules	Kabupaten Manggarai
145	Pelabuhan P. Padar Besar	Kabupaten Manggarai Barat
146	Pelabuhan P. Seraya Besar	Kabupaten Manggarai Barat
147	Pelabuhan P. Seraya Kecil	Kabupaten Manggarai Barat
148	Pelabuhan Paabang	Kabupaten Alor
149	Pelabuhan Paga	Kabupaten Sikka
150	Pelabuhan Paitoko	Kabupaten Alor
151	Pelabuhan Palue	Kabupaten Sikka
152	Pelabuhan Pamakayo	Kabupaten Flores Timur
153	Pelabuhan Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
154	Pelabuhan Papagaran	Kabupaten Manggarai Barat
155	Pelabuhan Papela	Kabupaten Rote Ndao
156	Pelabuhan Pemana	Kabupaten Sikka
157	Pelabuhan Pero	Kabupaten Sumba Barat Daya
158	Pelabuhan Perumaan	Kabupaten Sikka
159	Pelabuhan Pontianak 1	Kabupaten Manggarai Barat
160	Pelabuhan Pontianak 2	Kabupaten Manggarai Barat
161	Pelabuhan Postoh	Kabupaten Flores Timur
162	Pelabuhan Pota	Kabupaten Manggarai Timur
163	Pelabuhan Pulau Besar yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Koja Besar	Kabupaten Sikka
164	Pelabuhan Pulau Ende	Kabupaten Ende
165	Pelabuhan Pulau Marica yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Marica	Kabupaten Alor
166	Pelabuhan Pulau Ndana	Kabupaten Rote Ndao
167	Pelabuhan Pulau Salura	Kabupaten Sumba Timur
168	Pelabuhan Pulau Solor	Kabupaten Flores Timur
169	Pelabuhan Raijua	Kabupaten Sabu Raijua
170	Pelabuhan Rangko	Kabupaten Manggarai Barat

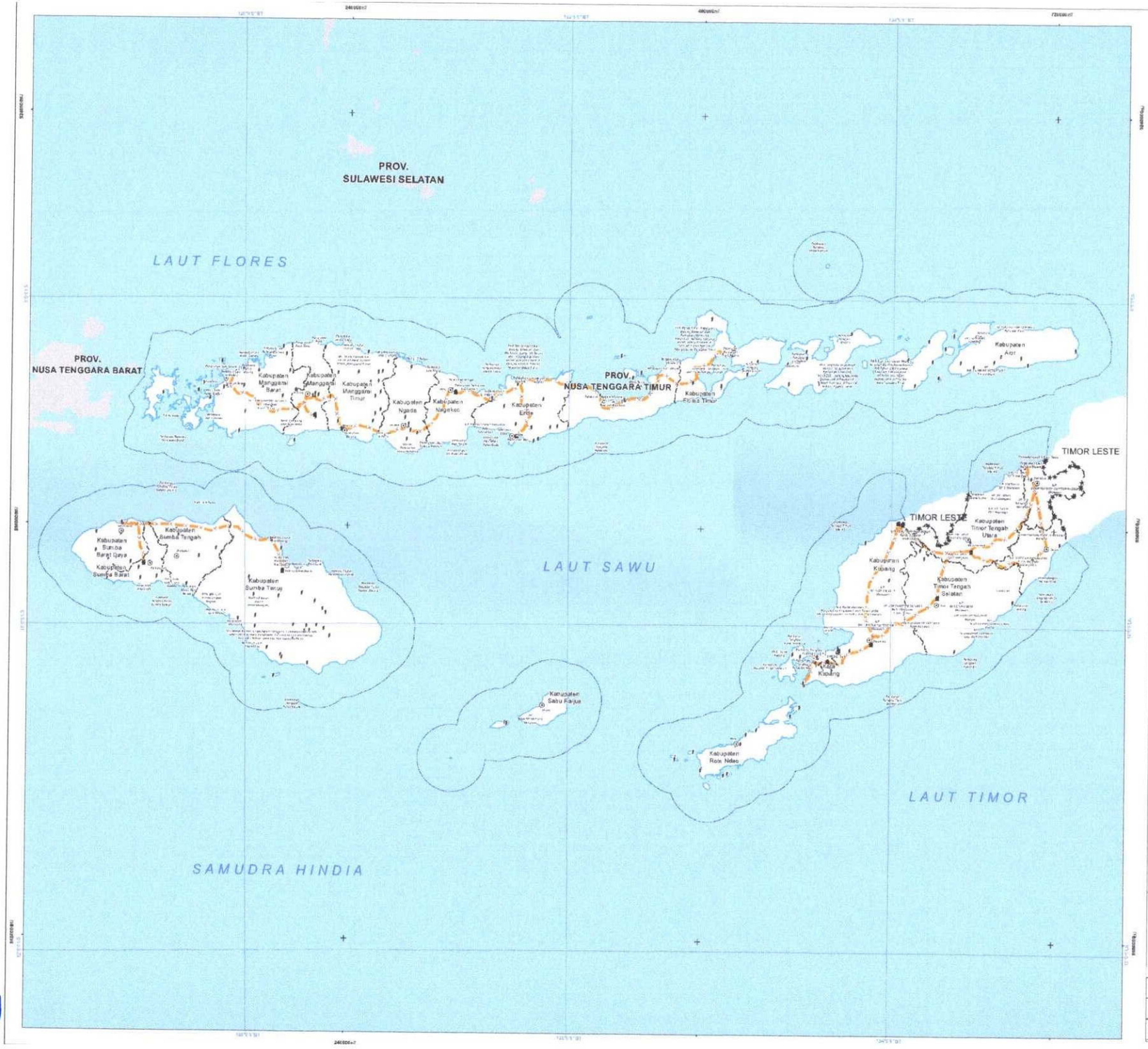
No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
171	Pelabuhan Rayuan Timur	Kabupaten Lembata
172	Pelabuhan Rinca	Kabupaten Manggarai Barat
173	Pelabuhan Riung	Kabupaten Ngada
174	Pelabuhan Robek	Kabupaten Manggarai
175	Pelabuhan Ropa	Kabupaten Ende
176	Pelabuhan Rorot	Kabupaten Flores Timur
177	Pelabuhan Rua	Kabupaten Sumba Barat
178	Pelabuhan Sagu	Kabupaten Flores Timur
179	Pelabuhan Semau	Kabupaten Kupang
180	Pelabuhan Senodawaione	Kabupaten Flores Timur
181	Pelabuhan Soknar	Kabupaten Manggarai Barat
182	Pelabuhan Soritobi	Kabupaten Flores Timur
183	Pelabuhan Sukun	Kabupaten Sikka
184	Pelabuhan Sulamu	Kabupaten Kupang
185	Pelabuhan Talabaru	Kabupaten Flores Timur
186	Pelabuhan Tanah Merah	Kabupaten Flores Timur
187	Pelabuhan Teluk Gurita	Kabupaten Belu
188	Pelabuhan Timuabang	Kabupaten Alor
189	Pelabuhan Tobilota	Kabupaten Flores Timur
190	Pelabuhan Tombang	Kabupaten Alor
191	Pelabuhan Toroboleng	Kabupaten Manggarai Barat
192	Pelabuhan Uihainmumu	Kabupaten Kupang
193	Pelabuhan Uwa	Kabupaten Sikka
194	Pelabuhan Wabao	Kabupaten Sikka
195	Pelabuhan Wae Buaya	Kabupaten Manggarai Barat
196	Pelabuhan Wae Sidobo	Kabupaten Manggarai Barat
197	Pelabuhan Waebela	Kabupaten Ngada
198	Pelabuhan Wai Rii	Kabupaten Sikka
199	Pelabuhan Wai Salehadimalangi	Kabupaten Manggarai Barat
200	Pelabuhan Wai Wenci	Kabupaten Manggarai Barat
201	Pelabuhan Waicicu	Kabupaten Manggarai Barat
202	Pelabuhan Waidoko	Kabupaten Flores Timur
203	Pelabuhan Waikelak	Kabupaten Flores Timur
204	Pelabuhan Waikelo	Kabupaten Sumba Barat Daya
205	Pelabuhan Waikika	Kabupaten Alor
206	Pelabuhan Waiklibang	Kabupaten Flores Timur
207	Pelabuhan Wailago	Kabupaten Sikka
208	Pelabuhan Wailebe	Kabupaten Flores Timur
209	Pelabuhan Wailiti	Kabupaten Sikka
210	Pelabuhan Wairmitak	Kabupaten Sikka
211	Pelabuhan Wairpapan	Kabupaten Sikka
212	Pelabuhan Waiwadan	Kabupaten Flores Timur
213	Pelabuhan Waiwole	Kabupaten Manggarai Timur
214	Pelabuhan Waiwukak	Kabupaten Flores Timur
215	Pelabuhan Waiwuring	Kabupaten Flores Timur
216	Pelabuhan Wanakaka	Kabupaten Sumba Barat
217	Pelabuhan Warkana	Kabupaten Alor
218	Pelabuhan Warloka	Kabupaten Manggarai Barat
219	Pelabuhan Watowutun	Kabupaten Flores Timur
220	Pelabuhan Werangrae	Kabupaten Lembata

No	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/Kota
221	Pelabuhan Wewaria	Kabupaten Ende
222	Pelabuhan Wulandoni	Kabupaten Lembata
223	Pelabuhan Wulublolong	Kabupaten Flores Timur
224	Pelabuhan Wureh	Kabupaten Flores Timur
225	Pelabuhan Wuring	Kabupaten Sikka

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SITEM JARINGAN ENERGI

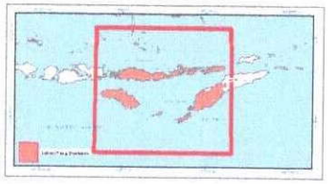
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Energi
- Gardu Listrik
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

Antarprovinsi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 5 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2023
4. Penyelesaian Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan pola ruang
- Koordinat berada di Zona UTM 50s dan 51s

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043.

Menara Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

NO	BTS	LOKASI
1	BTS Bukit Mas	Kabupaten Alor
2	BTS Dulolong	Kabupaten Alor
3	BTS Fanating	Kabupaten Alor
4	BTS Fuisama	Kabupaten Alor
5	BTS Kalondama Barat	Kabupaten Alor
6	BTS Kenarimbala	Kabupaten Alor
7	BTS Kopidil	Kabupaten Alor
8	BTS Langkuru Utara	Kabupaten Alor
9	BTS Leer	Kabupaten Alor
10	BTS Lekom	Kabupaten Alor
11	BTS Lembur Timur	Kabupaten Alor
12	BTS Mataru Timur	Kabupaten Alor
13	BTS Mutiara	Kabupaten Alor
14	BTS Pintu Mas	Kabupaten Alor
15	BTS Pura Selatan	Kabupaten Alor
16	BTS Sidabui	Kabupaten Alor
17	BTS Tanglapui Timur	Kabupaten Alor
18	BTS Tube	Kabupaten Alor
19	BTS Wolwal Barat	Kabupaten Alor
20	BTS Atambua	Kabupaten Belu
21	BTS Bakustulama	Kabupaten Belu
22	BTS Dirun	Kabupaten Belu
23	BTS Fatubenao	Kabupaten Belu
24	BTS Fatukety	Kabupaten Belu
25	BTS Fatulotu	Kabupaten Belu
26	BTS Lutharato	Kabupaten Belu
27	BTS Mandeu Raimanus	Kabupaten Belu
28	BTS Manleten	Kabupaten Belu
29	BTS Nanaet	Kabupaten Belu
30	BTS Tohe	Kabupaten Belu
31	BTS Udak	Kabupaten Belu
32	BTS Umanen	Kabupaten Belu
33	BTS Detupera	Kabupaten Ende
34	BTS Kebirangga Tengah	Kabupaten Ende
35	BTS Kerirea	Kabupaten Ende

NO	BTS	LOKASI
36	BTS Koanara	Kabupaten Ende
37	BTS Lisedetu	Kabupaten Ende
38	BTS Liselowobora	Kabupaten Ende
39	BTS Maubasa Timur	Kabupaten Ende
40	BTS Mausambi	Kabupaten Ende
41	BTS Mukureku	Kabupaten Ende
42	BTS Ndetundorai	Kabupaten Ende
43	BTS Nggesa Biri	Kabupaten Ende
44	BTS Onekore	Kabupaten Ende
45	BTS Paderape	Kabupaten Ende
46	BTS Paupanda	Kabupaten Ende
47	BTS Paupire	Kabupaten Ende
48	BTS Ratewati	Kabupaten Ende
49	BTS Reka	Kabupaten Ende
50	BTS Rewarangga Selatan	Kabupaten Ende
51	BTS Roworena	Kabupaten Ende
52	BTS Sokoria	Kabupaten Ende
53	BTS Tou Barat	Kabupaten Ende
54	BTS Watusipi	Kabupaten Ende
55	BTS Wologai	Kabupaten Ende
56	BTS Wolojita	Kabupaten Ende
57	BTS Wolokaro	Kabupaten Ende
58	BTS Balela	Kabupaten Flores Timur
59	BTS Bantala	Kabupaten Flores Timur
60	BTS Boru	Kabupaten Flores Timur
61	BTS Kalelu	Kabupaten Flores Timur
62	BTS Keluwain	Kabupaten Flores Timur
63	BTS Kobasoma	Kabupaten Flores Timur
64	BTS Konga	Kabupaten Flores Timur
65	BTS Lamahoda	Kabupaten Flores Timur
66	BTS Latonliwo	Kabupaten Flores Timur
67	BTS Lemanu	Kabupaten Flores Timur
68	BTS Lewobunga	Kabupaten Flores Timur
69	BTS Lewokluok	Kabupaten Flores Timur
70	BTS Lewopao	Kabupaten Flores Timur
71	BTS Liwo	Kabupaten Flores Timur
72	BTS Mokantarak	Kabupaten Flores Timur
73	BTS Nurri	Kabupaten Flores Timur
74	BTS Oyangbarang	Kabupaten Flores Timur
75	BTS Pajinian	Kabupaten Flores Timur
76	BTS Pledo	Kabupaten Flores Timur
77	BTS Puken Tobi Wangi Bao	Kabupaten Flores Timur
78	BTS Watotutu	Kabupaten Flores Timur
79	BTS Weri	Kabupaten Flores Timur
80	BTS Wotanulumado	Kabupaten Flores Timur
81	BTS Bonmuti	Kabupaten Kupang
82	BTS Buraen	Kabupaten Kupang
83	BTS Ekateta	Kabupaten Kupang
84	BTS Enoraen	Kabupaten Kupang
85	BTS Faumes	Kabupaten Kupang

NO	BTS	LOKASI
86	BTS Kairane	Kabupaten Kupang
87	BTS Kuimasi	Kabupaten Kupang
88	BTS Lelogama	Kabupaten Kupang
89	BTS Maikliu	Kabupaten Kupang
90	BTS Naibonat	Kabupaten Kupang
91	BTS Naitae	Kabupaten Kupang
92	BTS Nefoneut	Kabupaten Kupang
93	BTS Netemanu Selatan	Kabupaten Kupang
94	BTS Noelbaki	Kabupaten Kupang
95	BTS Oben	Kabupaten Kupang
96	BTS Oelbiteno	Kabupaten Kupang
97	BTS Oemasi	Kabupaten Kupang
98	BTS Oemofa	Kabupaten Kupang
99	BTS Oenaek	Kabupaten Kupang
100	BTS Pariti	Kabupaten Kupang
101	BTS Sillu	Kabupaten Kupang
102	BTS Tesbatan	Kabupaten Kupang
103	BTS Teunbaun	Kabupaten Kupang
104	BTS Uiboa	Kabupaten Kupang
105	BTS Uitao	Kabupaten Kupang
106	BTS Usapisonbai	Kabupaten Kupang
107	BTS Balauring	Kabupaten Lembata
108	BTS Lamawolo	Kabupaten Lembata
109	BTS Lerahinga	Kabupaten Lembata
110	BTS Lewoleba Selatan	Kabupaten Lembata
111	BTS Nuba Atalojo	Kabupaten Lembata
112	BTS Nuba Mado	Kabupaten Lembata
113	BTS Pantai Harapan	Kabupaten Lembata
114	BTS Roho	Kabupaten Lembata
115	BTS Tagawiti	Kabupaten Lembata
116	BTS Tewaowutung	Kabupaten Lembata
117	BTS Ikan Tunabeis	Kabupaten Malaka
118	BTS Kapitanmeo	Kabupaten Malaka
119	BTS Kateri	Kabupaten Malaka
120	BTS Kereana	Kabupaten Malaka
121	BTS Kleseleon	Kabupaten Malaka
122	BTS Kotabiru	Kabupaten Malaka
123	BTS Nae T	Kabupaten Malaka
124	BTS Naibone	Kabupaten Malaka
125	BTS Rabasa Haerain	Kabupaten Malaka
126	BTS Sisi	Kabupaten Malaka
127	BTS Wehali	Kabupaten Malaka
128	BTS Wemeda	Kabupaten Malaka
129	BTS Weoe	Kabupaten Malaka
130	BTS Bangka Ruang	Kabupaten Manggarai
131	BTS Bulan	Kabupaten Manggarai
132	BTS Gulung	Kabupaten Manggarai
133	BTS Lamba Ketang	Kabupaten Manggarai
134	BTS Loce	Kabupaten Manggarai
135	BTS Mata Air	Kabupaten Manggarai

NO	BTS	LOKASI
136	BTS Ndehes	Kabupaten Manggarai
137	BTS Pagal	Kabupaten Manggarai
138	BTS Riung	Kabupaten Manggarai
139	BTS Satar Luju	Kabupaten Manggarai
140	BTS Wae Ajang	Kabupaten Manggarai
141	BTS Waebelang	Kabupaten Manggarai
142	BTS Waso	Kabupaten Manggarai
143	BTS Golo Ndaring	Kabupaten Manggarai Barat
144	BTS Goloke Tak	Kabupaten Manggarai Barat
145	BTS Golomori	Kabupaten Manggarai Barat
146	BTS Komodo	Kabupaten Manggarai Barat
147	BTS Labuanbajo	Kabupaten Manggarai Barat
148	BTS Momol	Kabupaten Manggarai Barat
149	BTS Raba	Kabupaten Manggarai Barat
150	BTS Tangge	Kabupaten Manggarai Barat
151	BTS Watuumpu	Kabupaten Manggarai Barat
152	BTS Arus	Kabupaten Manggarai Timur
153	BTS Golo Linus	Kabupaten Manggarai Timur
154	BTS Golo Lobos	Kabupaten Manggarai Timur
155	BTS Golo Meleng	Kabupaten Manggarai Timur
156	BTS Lempang Paji	Kabupaten Manggarai Timur
157	BTS Nangambaur	Kabupaten Manggarai Timur
158	BTS Ranakolong	Kabupaten Manggarai Timur
159	BTS Tango Molas	Kabupaten Manggarai Timur
160	BTS Tengkuleda	Kabupaten Manggarai Timur
161	BTS Jawapogo	Kabupaten Nagekeo
162	BTS Kotowuji Timur	Kabupaten Nagekeo
163	BTS Mbay I	Kabupaten Nagekeo
164	BTS Pagomogo	Kabupaten Nagekeo
165	BTS Ratongamobho	Kabupaten Nagekeo
166	BTS Tendakinde	Kabupaten Nagekeo
167	BTS Tengatiba	Kabupaten Nagekeo
168	BTS Ulupulu	Kabupaten Nagekeo
169	BTS Aimere Timur	Kabupaten Ngada
170	BTS Bajawa	Kabupaten Ngada
171	BTS Boba	Kabupaten Ngada
172	BTS Dariwali	Kabupaten Ngada
173	BTS Denatana	Kabupaten Ngada
174	BTS Mangulewa	Kabupaten Ngada
175	BTS Mengeruda	Kabupaten Ngada
176	BTS Rawangkalo	Kabupaten Ngada
177	BTS Uluwae	Kabupaten Ngada
178	BTS Wolomeze	Kabupaten Ngada
179	BTS Baadale	Kabupaten Rote Ndao
180	BTS Busalangga	Kabupaten Rote Ndao
181	BTS Daleho	Kabupaten Rote Ndao
182	BTS Helebeik	Kabupaten Rote Ndao
183	BTS Lidabesi	Kabupaten Rote Ndao
184	BTS Matas Io	Kabupaten Rote Ndao
185	BTS Oebau	Kabupaten Rote Ndao

NO	BTS	LOKASI
186	BTS Oebou	Kabupaten Rote Ndao
187	BTS Oematamboli	Kabupaten Rote Ndao
188	BTS Sedeoen	Kabupaten Rote Ndao
189	BTS Temas	Kabupaten Rote Ndao
190	BTS Bolou	Kabupaten Sabu Raijua
191	BTS Bolua	Kabupaten Sabu Raijua
192	BTS Delo	Kabupaten Sabu Raijua
193	BTS Eimadake	Kabupaten Sabu Raijua
194	BTS Ledeke	Kabupaten Sabu Raijua
195	BTS Raeloro	Kabupaten Sabu Raijua
196	BTS Raenyale	Kabupaten Sabu Raijua
197	BTS Tanahdjawa	Kabupaten Sabu Raijua
198	BTS Hebing	Kabupaten Sikka
199	BTS Kloangpopot	Kabupaten Sikka
200	BTS Kojadoi	Kabupaten Sikka
201	BTS Kopong	Kabupaten Sikka
202	BTS Koting A	Kabupaten Sikka
203	BTS Ladogahar	Kabupaten Sikka
204	BTS Lela	Kabupaten Sikka
205	BTS Lenandereta	Kabupaten Sikka
206	BTS Liakutu	Kabupaten Sikka
207	BTS Loke	Kabupaten Sikka
208	BTS Madawat	Kabupaten Sikka
209	BTS Megapenda	Kabupaten Sikka
210	BTS Nangatobong	Kabupaten Sikka
211	BTS Nebe	Kabupaten Sikka
212	BTS Nelle Lorang	Kabupaten Sikka
213	BTS Rubit	Kabupaten Sikka
214	BTS Tanaduen	Kabupaten Sikka
215	BTS Tanarawa	Kabupaten Sikka
216	BTS Tilang	Kabupaten Sikka
217	BTS Tuanggeo	Kabupaten Sikka
218	BTS Wailiti	Kabupaten Sikka
219	BTS Wolonwalu	Kabupaten Sikka
220	BTS Kalembu Kuni	Kabupaten Sumba Barat
221	BTS Kodaka	Kabupaten Sumba Barat
222	BTS Laboya Dete	Kabupaten Sumba Barat
223	BTS Maliti	Kabupaten Sumba Barat
224	BTS Manu Kuku	Kabupaten Sumba Barat
225	BTS Taramanu	Kabupaten Sumba Barat
226	BTS Ubu Pede	Kabupaten Sumba Barat
227	BTS Wetana	Kabupaten Sumba Barat
228	BTS Denduka	Kabupaten Sumba Barat Daya
229	BTS Mali Iha	Kabupaten Sumba Barat Daya
230	BTS Mangganipi	Kabupaten Sumba Barat Daya
231	BTS Mareda Kalada	Kabupaten Sumba Barat Daya
232	BTS Marokota	Kabupaten Sumba Barat Daya
233	BTS Waikarara	Kabupaten Sumba Barat Daya
234	BTS Wee Paboba	Kabupaten Sumba Barat Daya
235	BTS Wee Pangali	Kabupaten Sumba Barat Daya

3

NO	BTS	LOKASI
236	BTS Konda Maloba	Kabupaten Sumba Tengah
237	BTS Matawoga	Kabupaten Sumba Tengah
238	BTS Mbliur Pangadu	Kabupaten Sumba Tengah
239	BTS Wangga Wainyengu	Kabupaten Sumba Tengah
240	BTS Weluk Prai Memang	Kabupaten Sumba Tengah
241	BTS Wendewa Barat	Kabupaten Sumba Tengah
242	BTS Hamba Wutang	Kabupaten Sumba Timur
243	BTS Hanggaroru	Kabupaten Sumba Timur
244	BTS Haray	Kabupaten Sumba Timur
245	BTS Kakaha	Kabupaten Sumba Timur
246	BTS Kaliuda	Kabupaten Sumba Timur
247	BTS Kananggar	Kabupaten Sumba Timur
248	BTS Kondangmara	Kabupaten Sumba Timur
249	BTS Lailunggi	Kabupaten Sumba Timur
250	BTS Lainpandak	Kabupaten Sumba Timur
251	BTS Maidang	Kabupaten Sumba Timur
252	BTS Marada Mundi	Kabupaten Sumba Timur
253	BTS Matawai	Kabupaten Sumba Timur
254	BTS Matawai Katingga	Kabupaten Sumba Timur
255	BTS Maubokul	Kabupaten Sumba Timur
256	BTS Mauhau	Kabupaten Sumba Timur
257	BTS Mbatakapidu	Kabupaten Sumba Timur
258	BTS Mbatapuhu	Kabupaten Sumba Timur
259	BTS Ndapayami	Kabupaten Sumba Timur
260	BTS Nggongi	Kabupaten Sumba Timur
261	BTS Pambitanjara	Kabupaten Sumba Timur
262	BTS Pambotanjara	Kabupaten Sumba Timur
263	BTS Praibakul	Kabupaten Sumba Timur
264	BTS Prailiu	Kabupaten Sumba Timur
265	BTS Tanatuku	Kabupaten Sumba Timur
266	BTS Temu	Kabupaten Sumba Timur
267	BTS Wanggameti	Kabupaten Sumba Timur
268	BTS Watumbelar	Kabupaten Sumba Timur
269	BTS Watupuda	Kabupaten Sumba Timur
270	BTS Wudipandak	Kabupaten Sumba Timur
271	BTS Basmuti	Kabupaten Timor Tengah Selatan
272	BTS Bena	Kabupaten Timor Tengah Selatan
273	BTS Bikekneno	Kabupaten Timor Tengah Selatan
274	BTS Boking	Kabupaten Timor Tengah Selatan
275	BTS Fatukoto	Kabupaten Timor Tengah Selatan
276	BTS Fenun	Kabupaten Timor Tengah Selatan
277	BTS Halme	Kabupaten Timor Tengah Selatan
278	BTS Hoi	Kabupaten Timor Tengah Selatan
279	BTS Kesetnana	Kabupaten Timor Tengah Selatan
280	BTS Kotolin	Kabupaten Timor Tengah Selatan
281	BTS Lakat	Kabupaten Timor Tengah Selatan
282	BTS Lobus	Kabupaten Timor Tengah Selatan
283	BTS Loli	Kabupaten Timor Tengah Selatan
284	BTS Manufui	Kabupaten Timor Tengah Selatan
285	BTS Naip	Kabupaten Timor Tengah Selatan

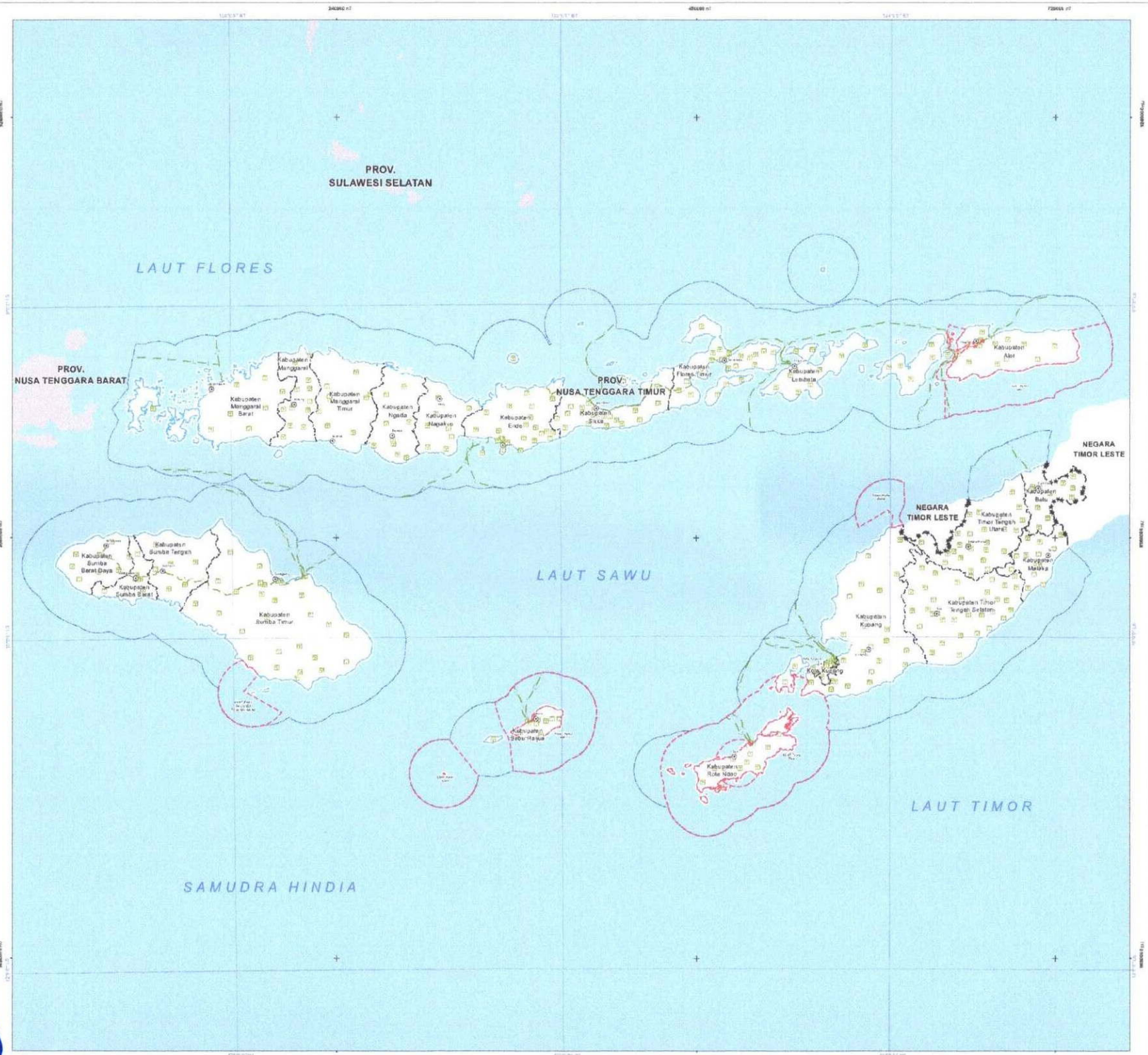
NO	BTS	LOKASI
286	BTS Nenas	Kabupaten Timor Tengah Selatan
287	BTS Nenoat	Kabupaten Timor Tengah Selatan
288	BTS Noebana	Kabupaten Timor Tengah Selatan
289	BTS Noebesa	Kabupaten Timor Tengah Selatan
290	BTS Nunuhkniti	Kabupaten Timor Tengah Selatan
291	BTS Oehela	Kabupaten Timor Tengah Selatan
292	BTS Oelbubuk	Kabupaten Timor Tengah Selatan
293	BTS Oeleu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
294	BTS Oinilasi	Kabupaten Timor Tengah Selatan
295	BTS Pisan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
296	BTS Pusu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
297	BTS Sabnala	Kabupaten Timor Tengah Selatan
298	BTS Salbait	Kabupaten Timor Tengah Selatan
299	BTS Taebone	Kabupaten Timor Tengah Selatan
300	BTS Taubneno	Kabupaten Timor Tengah Selatan
301	BTS Tuafanu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
302	BTS Tumu	Kabupaten Timor Tengah Selatan
303	BTS Tune	Kabupaten Timor Tengah Selatan
304	BTS Admen	Kabupaten Timor Tengah Utara
305	BTS Benpasi	Kabupaten Timor Tengah Utara
306	BTS Bijaepasu	Kabupaten Timor Tengah Utara
307	BTS Bijeli	Kabupaten Timor Tengah Utara
308	BTS Biloe	Kabupaten Timor Tengah Utara
309	BTS Fafinesu B	Kabupaten Timor Tengah Utara
310	BTS Fatusene	Kabupaten Timor Tengah Utara
311	BTS Haekto	Kabupaten Timor Tengah Utara
312	BTS Haumeni Ana	Kabupaten Timor Tengah Utara
313	BTS Humusu C	Kabupaten Timor Tengah Utara
314	BTS Kotafoun	Kabupaten Timor Tengah Utara
315	BTS Luniup	Kabupaten Timor Tengah Utara
316	BTS Manamas	Kabupaten Timor Tengah Utara
317	BTS Manumean	Kabupaten Timor Tengah Utara
318	BTS Maubersi	Kabupaten Timor Tengah Utara
319	BTS Maurisu Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
320	BTS Naekake B	Kabupaten Timor Tengah Utara
321	BTS Nimasi	Kabupaten Timor Tengah Utara
322	BTS Oeolo	Kabupaten Timor Tengah Utara
323	BTS Sainoni	Kabupaten Timor Tengah Utara
324	BTS Sallu	Kabupaten Timor Tengah Utara
325	BTS Seo	Kabupaten Timor Tengah Utara
326	BTS Supun	Kabupaten Timor Tengah Utara
327	BTS Susulaku A	Kabupaten Timor Tengah Utara
328	BTS Teba	Kabupaten Timor Tengah Utara
329	BTS Tubuhue	Kabupaten Timor Tengah Utara
330	BTS Alak	Kota Kupang
331	BTS Bello	Kota Kupang
332	BTS Las Iana	Kota Kupang
333	BTS Merdeka	Kota Kupang
334	BTS Naioni	Kota Kupang
335	BTS Oebobo	Kota Kupang

NO	BTS	LOKASI
336	BTS Oebufu	Kota Kupang
337	BTS Oebulu	Kota Kupang
338	BTS Oepura	Kota Kupang
339	BTS Oesapa	Kota Kupang
340	BTS Oesapa Barat	Kota Kupang
341	BTS Penfui	Kota Kupang

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

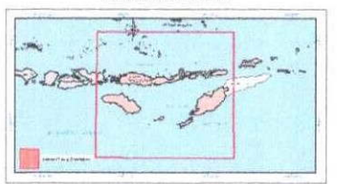
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

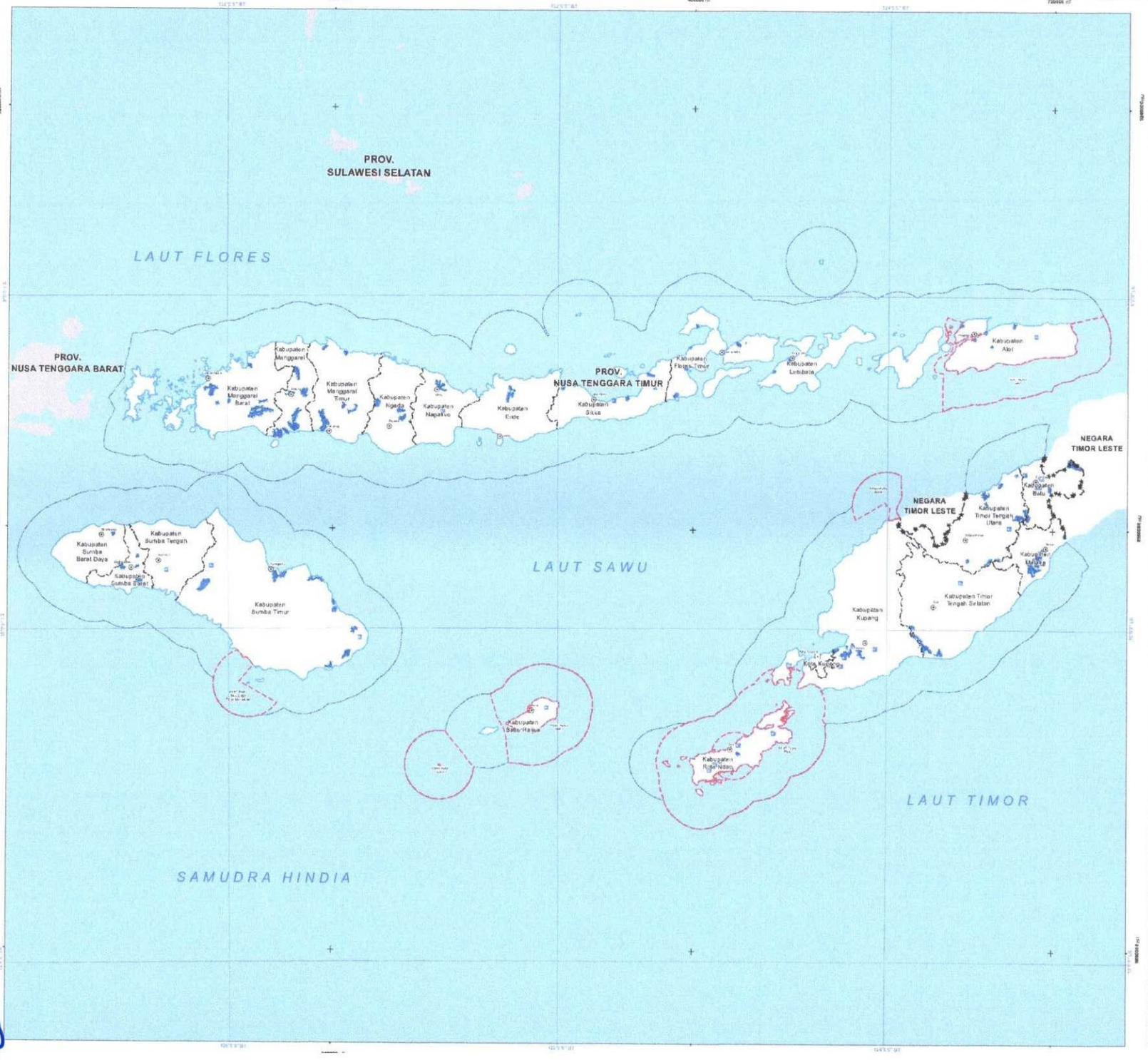
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah tersedia dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini belum menyajikan batas laut mengacu pada garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PL KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

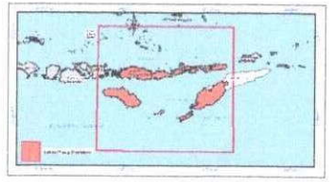
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Irigasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

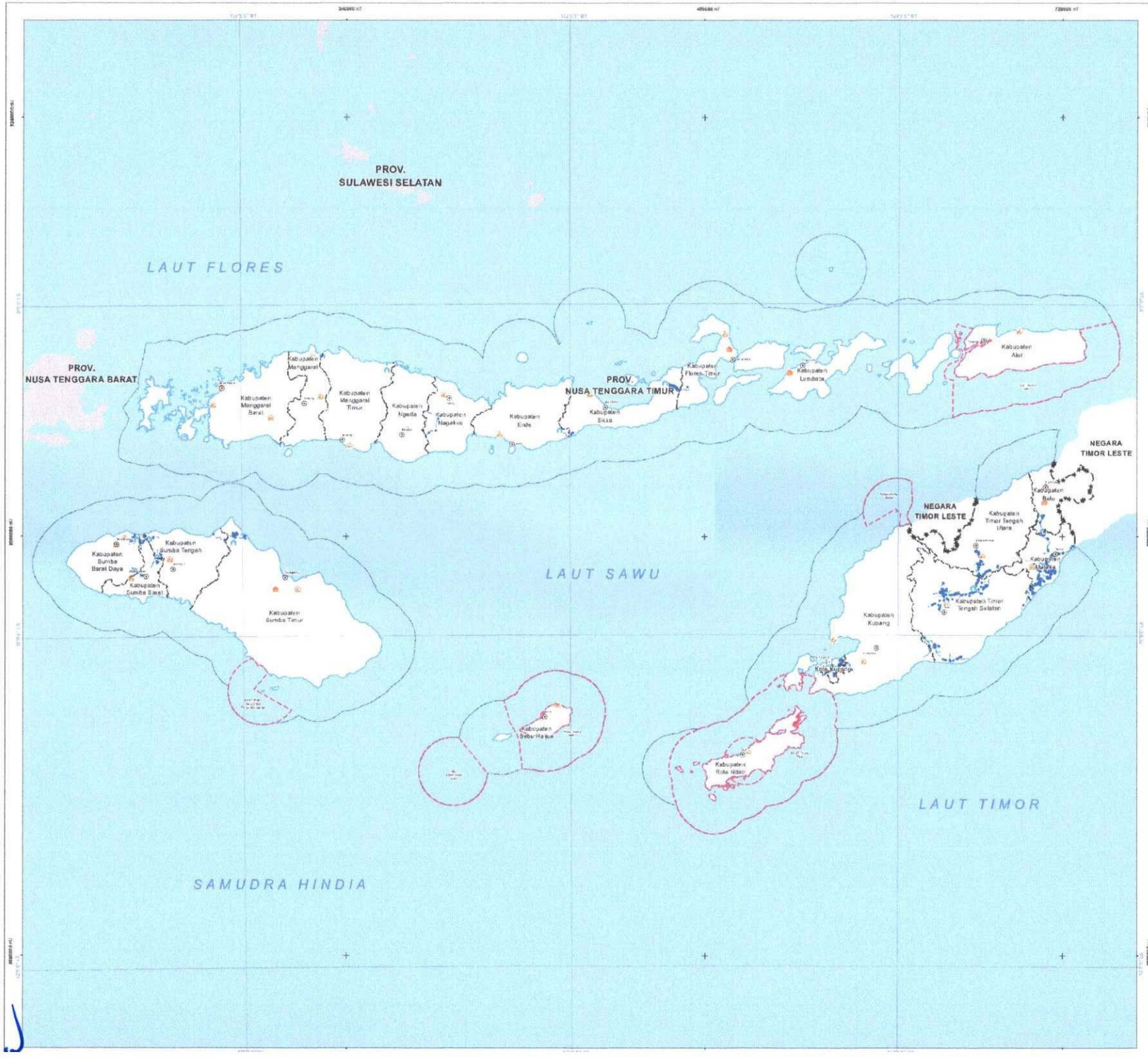
1. Citra Satelit SPOT 5 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2016 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2032
3. Peta RZWP-3-K Skala 1 : 250.000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini merupakan kalkulasi versi menggunakan garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PL KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

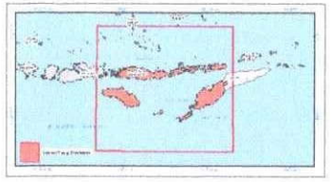
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sistem Jaringan Persampahan
- Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 5 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah tercantum dan Bidang Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1.250.000 Tahun 2022
4. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022 - 2023

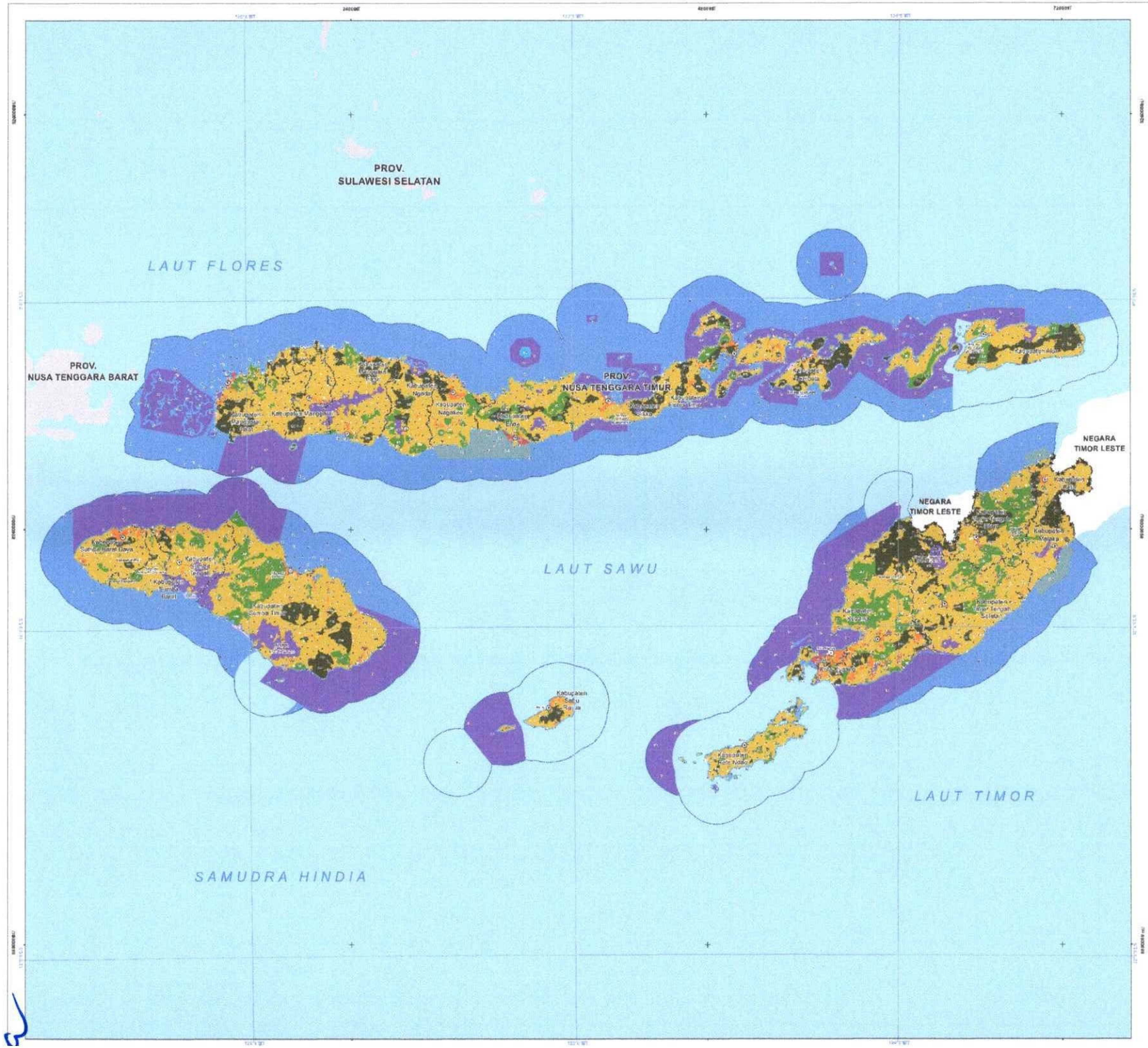
Catatan:
- Peta ini belum mencakup batas maritim mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50s dan 51s

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA POLA RUANG

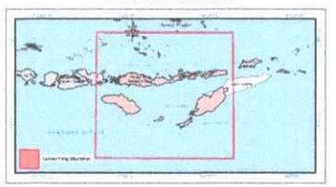
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tersentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- Badan Air
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian

Kawasan Budidaya
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pergaraman
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkonfirmasi Badan Informasi Geospasial (IGI) Tahun 2022
3. SK.667/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2.10/2021 tentang Peta Perkembangan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
4. SK.1363/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kelompok Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK.1365/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2.10/2021 tentang Penunjukan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.249/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK.206/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Penyelesaian Kawasan Hutan BKPH Labuan Bajo Flores
9. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2022
10. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Zona Perikanan Tangkap	PT-01	Manggarai Barat	156.817,59	119° 33' 07.46769037" E	08° 52' 01.19480902" S	• Kegaiatan budidaya perikanan lokal/tradisional yang tidak mengangu aktivitas perikanan tangkap • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan perairan • Penelitian dan pendidikan • Survei dan/atau penelitian ilmiah • pengambilan speciment untuk kepentingan rehabilitasi/konservasi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping hasil dredging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 • Kegiatan yang menghalangi alur migrasi biota laut • Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak,	• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan; • Pemasangan KJA • Pembangunan TPI/PP • Kegiatan Ship to ship • Kapal pengangkut
	PT-02	Manggarai Barat	249.738,52	119° 48' 02.50147511" E	08° 19' 23.51201111" S			
	PT-03	Manggarai Barat-Manggarai-Manggarai Timur-Ngada-Nagekeo-Ende-Sikka-Flores Timur-Lembata-Alor	1.437.165,76	122° 26' 58.09044906" E	08° 10' 54.68621240" S			
	PT-04	Lembata	151.279,67	123° 35' 20.13898879" E	07° 47' 25.67450403" S			
	PT-05	Manggarai-Manggarai Timur-Ngada-Nagekeo-Ende-Sikka-Flores Timur-Lembata-Alor	900.337,90	122° 15' 39.73573953" E	08° 50' 18.02351115" S			
	PT-06	Lembata	250,96	123° 41' 51.61379541" E	08° 13' 56.23863532" S			
	PT-07	Lembata	642,87	123° 25' 11.91722977" E	08° 21' 26.56699698" S			
	PT-08	Lembata	16,79	123° 22' 05.30374658" E	08° 18' 22.47744411" S			
	PT-09	Flores Timur	3.780,98	123° 07' 30.44889266" E	08° 24' 48.26711773" S			
	PT-010	Flores Timur	0,47	123° 01' 38.08690831" E	08° 18' 55.04081660" S			
	PT-011	Flores Timur	0,78	123° 01' 13.71137344" E	08° 18' 46.99057624" S			
	PT-012	Flores Timur	18.971,97	122° 53' 23.16964184" E	08° 25' 34.52946923" S			
	PT-013	Sumba Barat Daya-Sumba Barat-Sumba Tengah	10.885,85	119° 31' 32.71387700" E	09° 09' 47.79988520" S			
	PT-014	Sumba Timur	233.228,41	120° 35' 03.05340898" E	09° 38' 05.28521443" S			
	PT-015	Sumba Timur	5.133,37	120° 17' 03.12412451" E	10° 29' 21.30580015" S			
	PT-016	Sumba Barat Daya-Sumba Barat-Sumba Tengah-Sumba Timur	406.691,18	119° 19' 09.67094876" E	09° 49' 48.23284678" S			
	PT-017	Kupang	103,59	123° 15' 10.48099726" E	10° 14' 52.88817888" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
	PT-018	Kupang	2.667,09	123° 23' 09.78521143" E	10° 05' 54.30043019" S	• Konservasi dan rehabilitasi ekosisitem perairan • Kegiatan pengujian kapal /perahu • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar • Penarikan (towing) • kegiatan hiburan dan rekreasi • kegiatan wisata berenang • kegiatan wisata dayung • kegiatan wisata edukasi • kegiatan wisata selam • kegiatan wisata snorkling • kegiatan wisata tontonan • spearfishing /menombak/memanah ikan • Kegiatan Mitigasi Bencana Pesisir • Kegiatan penangkapan oleh nelayan kecil dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang - undangan. • Penggunaan galah untuk mendorong perahu	bius dan / atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	ikan yang melakukan pengangkutan ikan hidup • Kegiatan budidaya perikanan skala menengah dan besar • Kegiatan reklamasi pada pembangunan sarana/prasarana energi arus laut Adonara (PT-11) dan pembangunan sarana/prasarana energi arus laut Adonara Larantuka (PT-10) Kabupaten Flores Timur • Intake air untuk sea water reverse osmosis (SWRO) • Pembangunan Terminal Pengangkut Hasil Tambang • Pengambilan foto/video bawah laut • Pengambilan barang-barang purbakala
	PT-019	Kupang	25,67	123° 30' 25.87930400" E	10° 10' 17.50684739" S			
	PT-020	Kota Kupang	28,97	123° 32' 08.19393027" E	10° 10' 21.96844660" S			
	PT-021	Kupang	1.641,69	123° 27' 58.43819508" E	10° 13' 30.04800955" S			
	PT-022	Kupang	23.765,19	123° 40' 57.90429190" E	09° 22' 43.61986175" S			
	PT-023	Timor Tengah Utara-Belu	124.817,01	124° 41' 58.30812996" E	08° 57' 26.10131919" S			
	PT-024	Timor Tengah Utara	3,37	124° 30' 08.13693889" E	09° 10' 30.82597328" S			
	PT-025	Timor Tengah Selatan-Malaka	134.434,52	124° 57' 50.26326114" E	09° 48' 24.27109268" S			
	PT-026	Timor Tengah Selatan-Kupang	156.098,39	124° 29' 06.10274344" E	10° 11' 55.23356238" S			
	PT-027	Kupang	17.637,35	123° 58' 57.76237072" E	10° 28' 07.57933783" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
						• Pengambilan foto/video bawah laut untuk NonKomersil		• Bongkar muat ikan • Kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan Gas Bumi. • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan PLTU • Pembangunan TERSUS • Penempatan Mooring • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC • pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi laut • Penanaman dan pergelaran kabel/pipa bawah laut • Intake dan outtake budidaya perikanan tambak. • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			Pelayaran (SBNP) • Pembangunan Pelabuhan Laut • Pembangunan fasilitas pokok/pendukung pelabuhan • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pembangunan tempat perbaikan kapal • Pembangunan pemecah gelombang (breakwater) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pemasangan rumpon sesuai

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			ketentuan yang berlaku • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Pembangunan dermaga/Jetty Wisata/Marina • Pengembangan Pariwisata lainnya • Pegembangan Area Pelabuhan Laut • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan • Usaha Jasa angkutan laut • Pembangunan pelabuhan Laut • Kegiatan riset atau survei • Usaha pelayanan

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			jasa pemanduan kapal. • Pengangkutan Garam • Pembangunan Fasilitas Industri penggaraman • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works) • Pembongkaran dan pengakatan barang dan kapal tenggelam • Pembangunan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan • Pengembangan alur pelayaran • Kegiatan intake dan outake kegiatan perikanan Laut. • Pengambilan foto/video bawah laut untuk

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			tujuan Komersil • Pembangunan dermaga bongkar muat hasil Perikanan • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha Water Sport/olah raga air dan sejenisnya • Usaha beach club • Usaha hiburan dan rekreasi di permukaan dan di bawah laut • Usaha angkutan wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Jasa Wisata Tirta • Pengambilan air laut selain energi • intake dan outtake untuk kegiatan pergaraman • Pembangunan sarana/jaringan energi laut • Kegiatan pertahanan dan keamanan • Penangkapan ikan dengan Kapal Kapasitas
TOTAL ALOKASI RUANG			4.026.798,48					• >5GT – 30 GT Kegiatan berlabuh kapal • Kegiatan pengembangan Energi Laut dan Fasilitas pendukungnya • Kegiatan reklamasi pada kodefikasi (PT-10) dan (PT-11)

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
								Kab. Flores Timur

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Zona Perikanan Budidaya	PB-01	Manggarai Barat	93,02	119° 48' 10.51691926" E	08° 45' 12.69692796" S	• Kegiatan penangkapan ikan secara lokal/tradisional yang tidak mengangu aktivitas perikanan budidaya • Perlindungan keanekaragaman hayati laut; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Survei, penelitian dan pendidikan • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan Lokal • Pengambilan specimen untuk kegiatan rehabilitasi • Bongkar muat hasil budidayaoleh pembudidaya Lokal • Budidaya laut skala keci/lokal dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Konservasi dan rehabilitasi ekosisitem perairan • Pengambilan foto/video bawah laut untuk NonKomersil • Mitigasi Bencana • Kegiatan pengujian kapal perikanan/ perahu bermotor	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping hasil dreging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 • Kegiatan yang menghalangi alur migrasi biota laut • Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan • Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan / atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil • Penangkapan ikan dengan Kapal Kapasitas >5GT • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan sein nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Longbag setnet (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Longline (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole and line • Penangkapan ikan menggunakan Bouke	• Kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan Gas Bumi. • Pembangunan TPI/PP • Penanaman dan Penggelaran Kabel /Pipa Bawah Laut • Pembangunan Pelabuhan Laut • Pembangunan fasilitas pokok/pendukung pelabuhan • Pembangunan Terminal Khusus • Pembangunan Pelabuhan Roro • Pembangunan Terminal Peti Kemas • Pembangunan terminal/dermaga LNG • Pembangunan terminal/dermaga TBBM • Intake air untuk sea water reverse osmosis (SWRO) • Intake dan outtake kegiatan pergaraman • Intake dan outtake kegiatan Perikanan Tambak • Intake dan outtake kegiatan budidaya Perikanan Laut • Pengambilan air laut untuk kegiatan selain energi • Usaha wisata rekreasi; • Usaha wisata selancar • Usaha angkutan laut wisata • Usaha wisata
	PB-02	Manggarai Barat	115,17	119° 48' 08.05921877" E	08° 44' 03.01693491" S			
	PB-03	Manggarai Barat	131,74	119° 48' 01.13020233" E	08° 31' 20.25654396" S			
	PB-04	Manggarai Barat	612,38	119° 53' 25.62202718" E	08° 26' 54.18692647" S			
	PB-05	Manggarai Barat	1.942,41	119° 59' 56.86540581" E	08° 25' 41.86768464" S			
	PB-06	Manggarai Barat	226,82	120° 01' 29.87497554" E	08° 21' 54.17380705" S			
	PB-07	Manggarai Barat	8.828,12	120° 06' 45.73316485" E	08° 22' 05.16389098" S			
	PB-08	Manggarai Barat	217,93	120° 15' 34.14531802" E	08° 17' 18.83921905" S			
	PB-09	Manggarai Timur	106,04	120° 33' 42.79755035" E	08° 17' 41.76657483" S			
	PB-010	Manggarai Timur	164,29	120° 39' 05.46956723" E	08° 17' 17.35500336" S			
	PB-011	Manggarai Timur	622,30	120° 49' 11.88812090" E	08° 20' 51.69896046" S			
	PB-012	Manggarai Timur	266,21	120° 56' 47.57583952" E	08° 21' 31.55721402" S			
	PB-013	Ngada	194,88	121° 08' 35.69764066" E	08° 25' 52.51681844" S			
	PB-014	Nagekeo-Ende	2.405,34	121° 32' 02.05118506" E	08° 35' 01.11441663" S			
	PB-015	Sikka	520,38	122° 34' 29.35847373" E	08° 25' 40.78031966" S			
	PB-016	Sikka	95,17	122° 36' 41.00688634" E	08° 23' 41.81607220" S			
	PB-017	Sikka	243,64	122° 37' 36.02641336" E	08° 22' 42.00379554" S			
	PB-018	Flores Timur	274,77	122° 53' 37.80115314" E	08° 23' 52.55046856" S			
	PB-019	Flores Timur	240,22	122° 48' 03.70081914" E	08° 26' 21.35192129" S			
	PB-020	Kupang	959,11	123° 24' 41.01346950" E	10° 13' 15.46762470" S			
	PB-021	Kupang	188,95	123° 29' 00.00457906" E	10° 13' 48.94574318" S			
	PB-022	Sumba Timur	3.481,18	120° 13' 22.36007095" E	09° 30' 08.41163012" S			
	PB-023	Sumba Timur	539,08	120° 19' 36.25008186" E	09° 39' 32.14722865" S			
	PB-024	Sumba Timur	8.959,18	120° 31' 09.56594758" E	09° 40' 09.19068100" S			
	PB-025	Sumba Timur	192,85	120° 02' 36.53374982" E	10° 07' 49.99372442" S			
	PB-026	Sumba Timur	3.794,08	119° 47' 42.00732154" E	09° 54' 45.97507419" S			
	PB-027	Sumba Tengah	205,45	119° 34' 56.97335634" E	09° 46' 11.93985117" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y		Ami	edukasi • Usaha dermaga/Jety wisata/Marina • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata olahraga air/Waterspot dan sejenisnya • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata alam perairan • Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengembangan Pariwisata lainnya • Pengambilan foto/video bawah laut untuk Komersil • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha vila(cottage) diatas laut • Usaha wisatas norkeling • Usaha wisataberenang • Usaha wisata hiburan dan rekreasi • Usaha restorandi ataslaut • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengangkatan barang muatan dan Kapal Tengggelam • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup • Pembangunan PLTU

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Pembongkaran dan pemindahan bangunan dan instalasi laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Kegiatan perbaikan kapal • Kegiatan riset atau survei • Pembangunan Fasilitas Pokok/Pendukung Kepelabuhana • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pengangkutan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Industri penggaraman • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works). • Kegiatan pemindahan muatan dan ataubahan bakar • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Kegiatan pertahanan keamanan • Pembangunan dermaga/jety untuk bongkar muat hasil budidaya perikanan • Budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
TOTAL ALOKASI RUANG			35.620,71 Ha					

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Zona Pelabuhan Laut	PL-01	Manggarai Barat	40,36	119° 52' 33.61804845" E	08° 29' 36.05861039" S	• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Kegiatan pengujian kapal /perahu bermotor • Koservasi dan rehabiitasi ekosisitem pesisir • Penangkapan ikan/pengambilan hasil laut saat surut menggunakan peralatan tradisional • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Penarikan (Towing)	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping hasil dreging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Kegiatan Budidaya yang menghalangi alur pelayaran • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan alat bantu penangkapan ikan • Kegiatan penangkapan ikan, kecuali yang dilakukan oleh nelayan lokal/tradisional dengan alat tangkap pancing tangan (Hand line) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika • Usaha Wisata Spearfishing • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut	• Kegiatan yang berkaiatan dengan minyak dan Gas Bumi • Fasilitas penunjang dermaga • Usaha angkutan laut wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang,muatan dan kapal tenggelam • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan kapal penumpang skala kecil • Kegiatan riset atau survei • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan system Graving Dock Kapal • Kegiatan Reklamasi dilaksanakn pada kodefikasi : a. (PL-015) Kab. Nagekeo b. (PL-027) Kabupaten Nagekeo c. (PL-09) Kabupaten Manggarai Barat • Pembangunan pembangkit
	PL-02	Manggarai Barat	2,11	119° 52' 18.19040742" E	08° 27' 48.67201847" S			
	PL-03	Manggarai Barat	12,13	119° 51' 41.22170027" E	08° 25' 46.78357516" S			
	PL-04	Manggarai Barat	1,15	119° 52' 47.68467571" E	08° 26' 04.69933382" S			
	PL-05	Manggarai Barat	7,30	119° 53' 30.68950048" E	08° 27' 45.11801374" S			
	PL-06	Manggarai Barat	783,84	119° 55' 26.93833487" E	08° 27' 05.75135635" S			
	PL-07	Manggarai Barat	10,39	119° 57' 05.30941214" E	08° 27' 12.51044253" S			
	PL-08	Manggarai Barat	9,44	119° 58' 38.61344273" E	08° 26' 35.23461776" S			
	PL-09	Manggarai Barat	2,47	119° 59' 31.36963701" E	08° 27' 32.05486450" S			
	PL-010	Manggarai Barat	4,16	119° 59' 40.37678262" E	08° 26' 18.19082009" S			
	PL-011	Manggarai Barat	2,69	120° 00' 22.51729217" E	08° 26' 43.98347150" S			
	PL-012	Manggarai Barat	4,65	120° 01' 36.98291341" E	08° 22' 56.13827649" S			
	PL-013	Manggarai Barat	1,93	120° 02' 47.78774048" E	08° 23' 21.17502153" S			
	PL-014	Manggarai	262,15	120° 27' 35.02675729" E	08° 16' 48.21956207" S			
	PL-015	Nagekeo	20,77	121° 12' 51.53464876" E	08° 27' 21.88460513" S			
	PL-016	Nagekeo	148,44	121° 19' 40.99567116" E	08° 30' 35.12558410" S			
	PL-017	Ende	121,94	121° 41' 51.19149619" E	08° 29' 57.66388783" S			
	PL-018	Ende	78,67	121° 48' 33.58749408" E	08° 30' 11.02639675" S			
	PL-019	Sikka	428,97	122° 13' 17.68516761" E	08° 36' 29.04745116" S			
	PL-020	Sikka	30,30	122° 15' 54.94319061" E	08° 37' 52.83076137" S			
	PL-021	Sikka	25,30	122° 17' 29.71138769" E	08° 38' 26.70497423" S			
	PL-022	Flores Timur	7,84	122° 54' 55.27838213" E	08° 20' 09.45436984" S			
	PL-023	Flores Timur	188,41	122° 59' 07.23540590" E	08° 20' 57.34006829" S			
	PL-024	Lembata	361,71	123° 24' 06.86541639" E	08° 21' 43.73378597" S			
	PL-025	Ende	2.596,46	121° 41' 29.17220998" E	08° 52' 06.76092152" S			
	PL-026	Ende	2.565,99	121° 36' 37.16905352" E	08° 50' 16.14850732" S			
	PL-027	Nagekeo	1,61	121° 19' 32.20538944" E	08° 54' 24.35330149" S			
	PL-028	Ngada-Nagekeo	46,37	121° 08' 29.10567882" E	08° 54' 02.47185836" S			
	PL-029	Ngada	4,99	120° 51' 15.70640202" E	08° 50' 32.70766837" S			
	PL-030	Manggarai Timur	7,03	120° 36' 36.71258394" E	08° 49' 36.90622021" S			
	PL-031	Sumba Timur	387,90	120° 15' 17.09022107" E	09° 37' 57.22722561" S			
	PL-032	Sumba Barat	11,78	119° 25' 01.70735547" E	09° 45' 52.96006086" S			
	PL-033	Kota Kupang-Kupang	2.911,06	123° 29' 55.57457615" E	10° 11' 57.36166926" S			
	PL-034	Kupang	1,92	123° 27' 57.10295969" E	10° 11' 41.54843528" S			
	PL-035	Kupang	0,57	123° 28' 59.80405806" E	10° 11' 05.71583203" S			
	PL-036	Kupang	11,36	123° 30' 37.68525055" E	10° 13' 09.13191334" S			
	PL-037	Kupang	3,29	123° 29' 16.61665387" E	10° 13' 27.69603603" S			
	PL-038	Timor Tengah Utara	139,77	124° 29' 44.05936030" E	09° 10' 24.33227035" S			
	PL-039	Belu	137,40	124° 51' 39.47492619" E	08° 59' 32.72847173" S			
	PL-040	Timor Tengah Selatan	5,03	124° 46' 02.45165600" E	09° 50' 44.27366285" S			
	PL-041	Timor Tengah Selatan	4,84	124° 32' 09.64118558" E	10° 01' 31.64189136" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			transmisi, distribusi tenaga listrik • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal • Pengembangan dermaga/pelabuhan perikanan • Pembangunan Pelabuhan Laut • Pembangunan Jety • Pertahanan dan keamanan • Kegiatan kapal penumpang skala kecil • Kegiatan tambat labuh kapal ikan tradisional • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan PLTU • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Pemindahan, pembongkaran bangunan dan instalasi laut • Penanaman dan pergelaran pipa dan kabel bawah laut • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works) • Pembangunan dan pengoperasian

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			terminal Khusus • Pembangunan Fasilitas Terapung • Pembangunan Terminal Pengangkut Sumber daya alam termasuk bahan Tambang • Penetapan dan pengembangan alur pelayaran • Fasilitas pokok/Pendukung Kepelabuhanan • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving Works) • Kegiatan bangunan Pengapungan (refloating) • Pemasangan mooring (tambat labuh) • Pembangunan groin;
Total Alokasi Ruang		11.394,48 Ha						

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Zona Pariwisata	W-01	Manggarai Barat	60,71	119° 48' 04.22731864" E	08° 35' 06.97680292" S	• Kegiatan penangkapan ikan menggunaakan pancing tangan oleh nelayan lokal pada saat tidak ada kegiatan pariwisata • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Mitigasi Bencana dan Kondisi darurat di laut; • Penangkapan ikan/pengambilan hasil laut saat surut menggunakan peralatan tradisional • Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir • Penelitian dan pendidikan • Pengambilan foto/video bawah laut untuk tujuan nonkomersil • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Pengambilan specimen terumbu karang untuk rehabilitasi • Kegiatan spearfishing	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping hasil dreging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Bongkar muat ikan, kecuali nelayan lokal • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Kegiatan reklamasi selain pada kodefikasi (W-01) Kabupaten Manggarai Barat • Kegiatan Penagkapan ikan kecuali yang dilakukan oleh nelayan lokal/tradisional • Pembangunan terminal curah • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal ro-ro • Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan / atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir • Penempatan tailing (bahan yang	• Kegiatan yang berkaiatan dengan minyak dan Gas Bumi • Usaha Wisata Tirta • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata olahraga air/Waterspot dan sejenisnya • Usaha wisata memancing • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Usaha angkutan laut wisata • Usaha café/bar/Beach Club • Pembangunan jetty/ dermaga wisata/marina • Pembangunan Tersus • Usaha Perjalanan Wisata • Usaha perikanan budidaya mendukung pariwisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata dayung • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Pengambilan
	W-02	Manggarai Barat	13,77	119° 47' 14.42198174" E	08° 33' 15.57358303" S			
	W-03	Manggarai Barat	28,73	119° 47' 15.28811550" E	08° 32' 49.41564981" S			
	W-04	Manggarai Barat	1,89	119° 49' 52.83272483" E	08° 32' 46.07995617" S			
	W-05	Manggarai Barat	42,91	119° 51' 42.91409893" E	08° 29' 32.92532516" S			
	W-06	Manggarai Barat	5,05	119° 51' 49.64466981" E	08° 29' 04.12923389" S			
	W-07	Manggarai Barat	13,99	119° 52' 45.62157939" E	08° 28' 40.56809305" S			
	W-08	Manggarai Barat	3,35	119° 52' 02.48980011" E	08° 24' 41.39495455" S			
	W-09	Manggarai	1.252,92	120° 21' 30.17257812" E	08° 16' 56.46474908" S			
	W-010	Manggarai	411,99	120° 25' 54.81685408" E	08° 14' 55.15034980" S			
	W-011	Manggarai	4,81	120° 31' 39.76056664" E	08° 16' 21.69196753" S			
	W-012	Manggarai	77,53	120° 35' 27.98063229" E	08° 17' 38.08193371" S			
	W-013	Manggarai	440,23	120° 36' 50.41915620" E	08° 15' 26.65311870" S			
	W-014	Timor Tengah Utara	156,64	124° 30' 55.98771100" E	09° 10' 38.67491746" S			
	W-015	Timor Tengah Utara	190,92	124° 32' 16.63510983" E	09° 10' 35.03920880" S			
	W-016	Sumba Timur	10,63	120° 13' 51.56626759" E	09° 35' 33.40159007" S			
	W-017	Sumba Timur	62,10	120° 25' 51.20678216" E	09° 37' 30.33951658" S			
	W-018	Sumba Timur	2.516,50	119° 56' 42.95000732" E	10° 00' 08.56038889" S			
	W-019	Sumba Tengah	2.345,36	119° 38' 14.49107311" E	09° 47' 26.23020915" S			
	W-020	Sumba Tengah	47,79	119° 32' 43.71723371" E	09° 45' 17.53084848" S			
	W-021	Sumba Barat	2,01	119° 24' 42.90137241" E	09° 46' 10.90954472" S			
	W-022	Sumba Barat	12,75	119° 22' 24.96745009" E	09° 46' 45.34161793" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
						• kegiatan hiburan dan rekreasi • Kegiatan wisata alam perairan • Kegiatan memancing • Kegiatan wisata berenang • Kegiatan wisata dayung • Kegiatan wisata edukasi • Kegiatan wisata selam • Kegiatan wisata snorkeling	tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika	foto/video bawah laut untuk tujuan komersil • Usaha wisata memancing • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata selam • Usaha wisata selancar • Pengembangan pariwisata lainnya • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar • Pertahanan dan keamanan • Kegiatan reklamasi pada kodefikasi (W-01) Kabupaten Manggarai Barat • Pengambilan barang-barang purbakala • Pemasangan rumpon sesuai ketentuan yang berlaku • Pengambilan barang,muatan dan kapal tenggelam • Pengambilan Air selain Energi • Intake dan Outake SWRO • Penanaman dan Pergelaran Pipa/Kabel Bawah Laut; • Penempatan Sarana Navigasi Laut • Fasilitas Pokok/Pendukung Dermaga • Penempatan Moring • Intake dan outake kegiatan budidaya Perikanan Tambak • Kegiatan berlabuh kapal

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Total A.lokasi Ruang		7.702,56 Ha						

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-01	Manggarai Barat	5,02	119° 52' 38.09910750" E	08° 29' 04.58713546" S	• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Koservasi dan rehabiitasi ekosisitem pesisir • Penangkapan ikan/pengambilan hasil laut saat surut menggunakan peralatan tradisional • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Penarikan (Towing) • Pengujian kapal/perahu motor • Kegiatan tambat labuh kapal ikan tradisional	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping hasil dreging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Kegiatan Budidaya yang menghalangi alur pelayaran • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan alat bantu penangkapan ikan • Kegiatan penangkapan ikan, kecuali yang dilakukan oleh nelayan lokal/tradisional • dengan alat tangkap pancing tangan (Hand line) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika • Usaha Wisata Spearfishing • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut	• Kegiatan yang berkaiatan dengan minyak dan Gas Bumi • Fasilitas penunjang dermaga • Usaha angkutan laut wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang,muatan dan kapal tenggelam • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan riset atau survei • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan system Graving Dock Kapal • Kegiatan Reklamasi dilaksanakn pada kodefikasi (PP-010) Kabupaten Sumba Timur • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal • Pengembangan dermaga/pelabuhan perikanan • Pembangunan Jety • Pertahanan dan keamanan • Kegiatan kapal penumpang skala kecil
	PP-02	Nagekeo	13,79	121° 19' 44.18995832" E	08° 31' 00.74697331" S			
	PP-03	Nagekeo	4,96	121° 19' 53.57823442" E	08° 31' 47.54806486" S			
	PP-04	Sikka	9,68	122° 13' 23.82364702" E	08° 37' 13.29012108" S			
	PP-05	Flores Timur	5,97	122° 59' 34.22640882" E	08° 20' 16.77376512" S			
	PP-06	Flores Timur	9,86	123° 09' 20.82327911" E	08° 23' 27.01994132" S			
	PP-07	Ende	2,50	121° 30' 55.04171351" E	08° 52' 41.53620840" S			
	PP-08	Ngada	1,38	120° 51' 22.17719990" E	08° 50' 51.01973090" S			
	PP-09	Sumba Timur	1,76	120° 15' 16.62121271" E	09° 38' 31.40085285" S			
	PP-010	Sumba Timur	40,06	120° 15' 40.91143327" E	09° 38' 18.76608505" S			
	PP-011	Sumba Barat	1,86	119° 26' 54.62093821" E	09° 44' 59.88543320" S			
	PP-012	Kupang	1,00	123° 29' 28.68762508" E	10° 13' 25.40621183" S			
	PP-013	Kota Kupang	5,21	123° 31' 41.70671317" E	10° 12' 01.64729716" S			
	PP-014	Belu	7,48	124° 52' 07.11194859" E	08° 59' 12.00782411" S			
	PP-015	Timor Tengah Utara	3,40	124° 31' 31.55065952" E	09° 10' 58.79585784" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			• Pembangunan Fasilitas Pokok/pendukung pelabuhan perikanan • Pemindahan, pembongkaran bangunan dan instalasi laut • Penanaman dan pergelaran pipa dan kabel bawah laut • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Perikanan • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works) • Pembangunan Fasilitas Terapung • Penetapan dan pengembangan alur pelayaran • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • Kegiatan bangunan Pengapungan (refloating) • Pemasangan mooring • Pembangunan groin; • Pembaungan TPI/PP • Pengangkutan hasil perikanan • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan khusus bagi kapal perikanan;

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			• Kegiatan Docking Kapal • Kegiatan dan Penetapan labuh kapal
Trotal Alokasi Ruang		113,92 Ha						

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-01	Manggarai Barat	1.503,31	119° 47' 09.64143406" E	08° 48' 38.91660371" S	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	KKL-02	Manggarai Barat	117.358,23	119° 33' 45.36983572" E	08° 37' 59.87688341" S			
	KKL-03	Ngada	6.807,55	121° 02' 48.92812147" E	08° 23' 09.89514190" S			
	KKL-04	Sikka	61.829,91	122° 22' 43.11497878" E	08° 28' 27.03463343" S			
	KKL-05	Sikka	2.931,73	122° 07' 07.95290382" E	08° 07' 09.69637787" S			
	KKL-06	Kupang-Kota Kupang	50.448,64	123° 31' 59.47920779" E	10° 06' 53.76350909" S			
Total Alokasi Ruang		240.879,36 Ha						
Taman	T-01	Sikka	29.256,80	121° 42' 38.67156816" E	08° 19' 25.90886844" S	• Survei dan/atau penelitian ilmiah • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka penyelamatan/perbaik ankapal • kegiatan budidaya laut, penangkapan ikan dan pariwisata yang dilakukan masyarakat lokal; • Perlindungan ekosistem pesisir dan laut; • Perlindungan habitat dan populasi ikan; • Penangkapan ikan dan budidaya yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; • Pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; • kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat; • Pengambilan spesimen untuk kegiatan rehabilitasi ekosisitem pesisir • Penelitian dan pendidikan;	• Pengambilan terumbu karang dari alam • Dumping Dumping hasil dreging • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dan non B3 ▪ Kegiatan penambangan mineral dan gas; ▪ Kegiatan Penambangan Pasir Laut ▪ Kegiatan konversi dan pengrusakan ekosistem	• Penanaman dan pergelaran Kabel/pipa Bawah laut ▪ Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri ▪ Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging ▪ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) ▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works). ▪ Pemasangan moring ▪ Usaha wisata bahari /Tirta • Kegiatan lain yang diperbolehkan
	T-02	Sikka	18.261,06	122° 07' 47.36127973" E	08° 31' 05.69353950" S			
	T-03	Flores Timur	65.085,68	122° 50' 13.10519059" E	08° 11' 23.59499830" S			
	T-04	Flores Timur	85.102,08	123° 02' 22.75642924" E	08° 26' 53.08312362" S			
	T-05	Lembata	24.896,46	123° 35' 19.08524053" E	07° 47' 29.14809748" S			
	T-06	Lembata	174.965,92	123° 35' 04.53493760" E	08° 21' 12.64390028" S			
	T-07	Alor	239.167,46	124° 12' 48.52716192" E	08° 18' 43.48124013" S			
	T-08	Sikka	27.615,61	122° 09' 42.95677400" E	08° 47' 03.23207723" S			
	T-09	Manggarai Barat-Manggarai	143.899,61	120° 05' 51.03868236" E	08° 56' 49.23620073" S			
	T-010	Kupang	297.684,92	123° 31' 30.56827412" E	09° 47' 36.51814570" S			
	T-011	Kupang	6.307,08	123° 05' 13.22791325" E	10° 18' 44.31858354" S			
	T-012	Kupang	481,58	123° 28' 58.29247229" E	10° 15' 00.30845507" S			
	T-013	Kupang-Timor Tengah Selatan	143.906,48	123° 55' 54.34495360" E	10° 21' 59.36468996" S			
	T-014	Rote Ndao	75.656,21	122° 33' 17.98080077" E	10° 47' 34.61449288" S			
	T-015	Sabu Raijua	138.460,62	121° 31' 03.20492800" E	10° 37' 48.15704035" S			

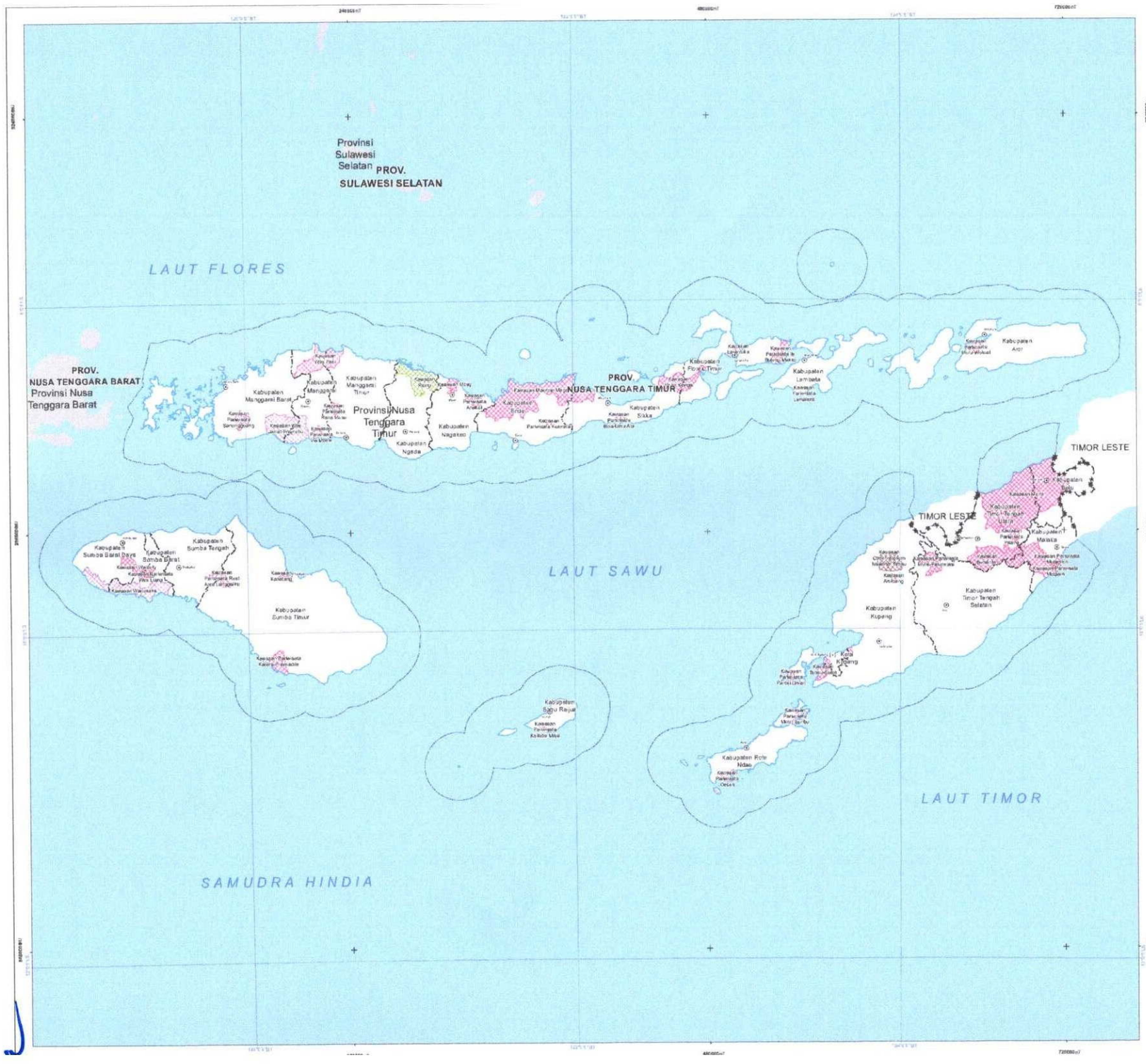
Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
	T-016	Sumba Timur	275.850,68	120° 37' 43.55330728" E	10° 15' 58.68417395" S	• Kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi	Mangrove, Terumbu Karang dan Lamun untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain; ▪ Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; ▪ Kegiatan lain yang tidak diperbolehkan sesuai zonasi kawasan	dengan syarat sesuai zonasi kawasan
	T-017	Sumba Barat Daya-Sumba Barat-Sumba Tengah-Sumba Timur	354.247,15	119° 36' 08.41859400" E	09° 16' 46.53221056" S			

Zona	Kode Zona	Kab/Kota	Luas (Ha)	Koordinat		Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
				X	Y			
Total Alokasi Ruang		2.071.568,89 Ha						
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-01	Nagekeo-Ende	79.888,48	121° 27' 41.37524806" E	08° 54' 15.57902730" S	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	PKK-02	Belu	12.448,82	124° 51' 18.89899939" E	08° 57' 21.75063426" S			
	PKK-03	Malaka	29.381,80	124° 58' 31.07399425" E	09° 39' 38.35748642" S			
Total Alokasi Ruang		121.719,10 HA						

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

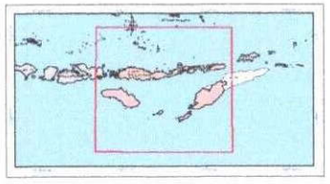
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Terluhir

Penetapan Kawasan Strategis

Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Rekaman SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2016 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK.6810/MENLHK-PKTL/IUHPHA/2016/2021 tentang Peta Perubahan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK.1362/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1364/MENLHKSETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK.1362/MENLHK-PKTL/IUHPHA/2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.248/MENLHKSETJEN/PLA.2/6/2019 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK.309/MENLHKSETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Perubahan Kawasan Hutan BCP Lahan Non Hutan
9. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Penggunaan Data dan Analisis Tahun 2022-2023

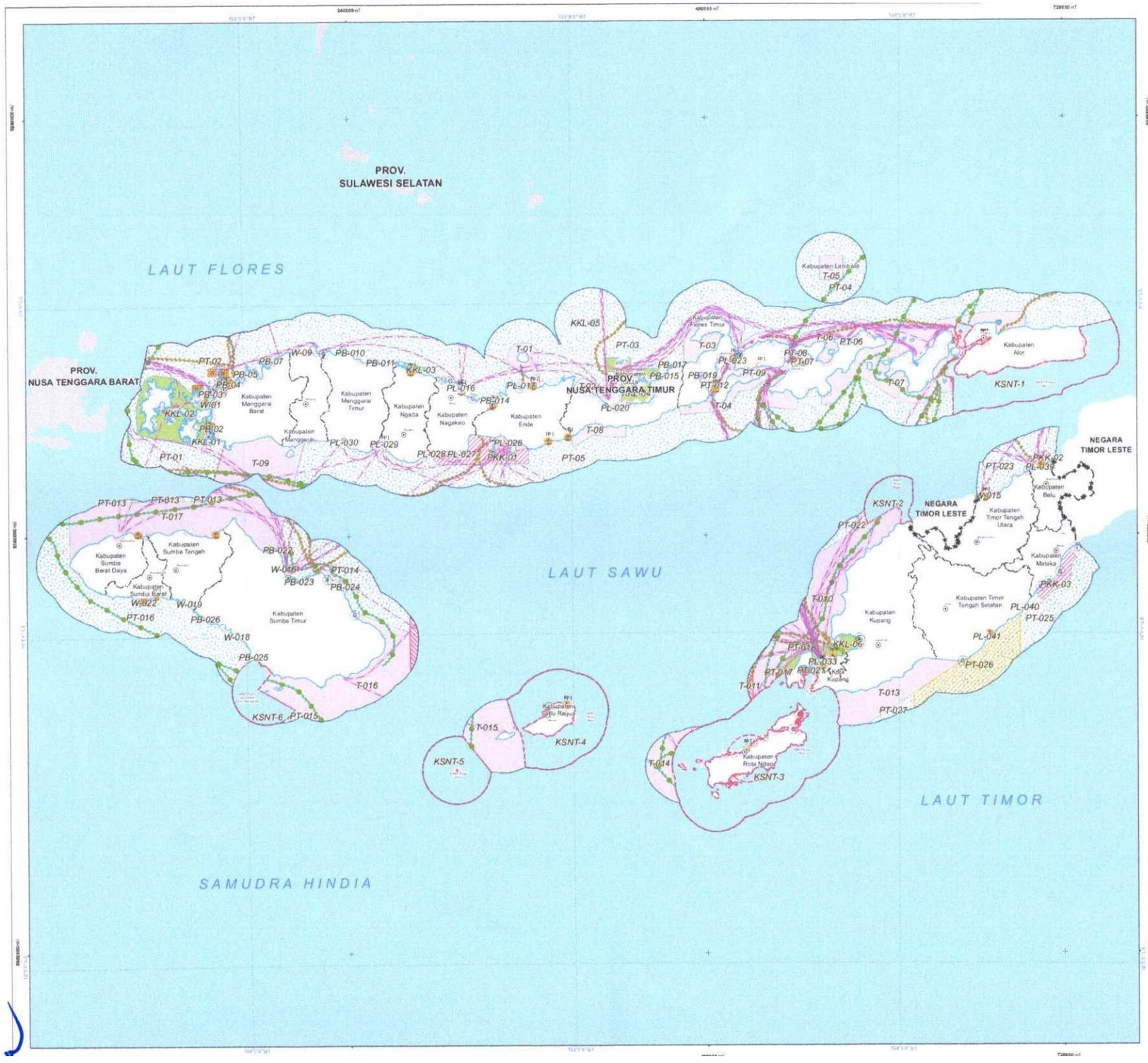
Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

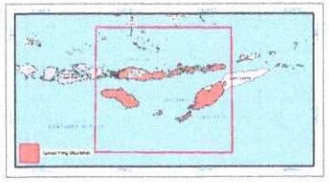
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai

Struktur Ruang Laut
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
- Industri Pariwisata
- Destinasi Pariwisata
- Semua Kegiatan Usaha Pertambangan
- Semua Kegiatan Perikanan Budidaya
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- ALKI — Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Kabel Bawah Laut untuk Mitigasi Bencana
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Alur Migrasi Biota
- Alur Migrasi Dugong
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus

Ketentuan Khusus
- Kawasan Khusus
- KS_KSN Komodo
- KS_Koridor Alur Migrasi Biota Laut_Erase
- KS_Blok Migas
- KS_Wilayah Hankam

Pola Ruang Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkait dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2023
4. Pengolahan Data dan Analisa Tahun 2022 - 2023

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Utama Lima Tahunan Wilayah Provinsi

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**											
A	Rencana Sistem Pusat Permukiman											
a	Perwujudan Penetapan Fungsi dan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman											
1	Program Sistem Pusat Permukiman											
1.1	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKN											
1.1.1	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKN	PKN Kupang di Kota Kupang	APBN	Kementerian PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR						
1.2	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKW											
1.2.1	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKW	a.PKW Ende di Kabupaten Ende; b.PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; c.PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; d.PKW Maumere di Kabupaten Sikka; e.PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai; f.PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan g.PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR						
1.3	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKSN											
1.3.1	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKSN	a.PKSN Atambua di Kabupaten Belu; b.PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan c.PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR						
1.4	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKL											
1.4.1	Program Penetapan Fungsi dan Pengembangan PKL	a.PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; b.PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; c.PKL Betun di Kabupaten Malaka. d.PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; e.PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur f.PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; g.PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; h.PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang i.PKL Reok di Kabupaten Manggarai; j.PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; k.PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; l.PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; m.PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; n.PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; o.PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan p.PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota	Kementerian PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR						
B	Rencana Jaringan Transportasi											
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi											
1	Program Pengembangan Jalan Umum											
1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Jalan Arteri Primer											
		Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda - Sp. Timor Raya)										
		Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok - Sp. Jl. Taebenu										
		Jln. A. Yani (Ende)										
		Jln. A. Yani (Kefamenanu)										
		Jln. A. Yani (Kupang)										
		Jln. A. Yani (Maumere)										
		Jln. A. Yani (Ruteng)										
		Jln. A. Yani (Soe)										
		Jln. Ahmad Yani (Bajawa)										
		Jln. Arah Bajawa (Ende)										
		Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)										
		Jln. Diponegoro (Soe)										
		Jln. Eltari (Kefamenanu)										
		Jln. Gajah Mada (Maumere)										
		Jln. Gajah Mada (Soe)										
		Jln. Gatot Subroto (Bajawa)										
		Jln. Gatot Subroto (Ende)										
		Jln. Herman Fernandes (Larantuka)										
		Jln. Ikan Paus (Kupang)										
		Jln. Kartini (Kefamenanu)										
		Jln. Katedral (Ende)										
		Jln. Ke Tenau (Kupang)										
		Jln. Kesehatan (Ende)										
		Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua)										
		Jln. Komodo (Ruteng)										
		Jln. M. Yamin (Atambua)										
		Jln. Martadinata (Atambua)										
		Jln. Muteng Rua (Ruteng)										
		Jln. Nongmeak (Maumere)										
		Jln. Pahlawan (Kupang)										
		Jln. Pattimura (Kefamenanu)										
		Jln. Perwira (Ende)										

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.1.1	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Jln. Ranaka (Ruteng)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota	Kementerian PUPR	BAPEDDA, Dinas PUPR							
		Jln. Renha Rosari (Larantuka)										
		Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa)										
		Jln. Soekarno (Atambua)										
		Jln. Soekarno (Ende)										
		Jln. Sudirman (Maumere)										
		Jln. Sudirman (Soe)										
		Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere)										
		Jln. Sukarno (Kupang)										
		Jln. Supomo (Atambua)										
		Jln. Suprapto (Atambua)										
		Jln. Sutomo (Atambua)										
		Jln. Terusan Timor Raya (Kupang)										
		Jln. Timor Raya (Kupang)										
		Jln. Urip Sumoharjo (Kupang)										
		Jln. Wae Cees (Ruteng)										
		Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka)										
		Jln. Yos Sudarso (Atambua)										
		Jln. Yos Sudarso (Larantuka)										
		ruas Aegela - Bts. Kota Ende										
		ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa										
		ruas Betunutih - Bts. Kota Soe										
		ruas Bokong - Betunutih										
		ruas Bts. Kota Atambua - Motaain										
		ruas Bts. Kota Bajawa - Malanuza										
		ruas Bts. Kota Ende - Detusoko										
		ruas Bts. Kota Kefamenanu - Maubesi										
		ruas Bts. Kota Kupang - Oesao										
		ruas Bts. Kota Maumere - Waepare										
		ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210										
		ruas Bts. Kota Ruteng - Malwatar										
		ruas Bts. Kota Ruteng - Reo - Kedindi										
		ruas Bts. Kota Soe - Nikiniki										
		ruas Detusoko - Wologai										
		ruas Gako - Aegela										
		ruas Halilulik - Bts. Kota Atambua										
		ruas Hepang - Nita										
		ruas Junction - Wolowaru										
		ruas Km 180 - Waerunu										
		ruas Km. 210 - Batas Kab. Manggarai										
		ruas Lebuan Baio - Simp. Tiga Jln. Waemata										
		ruas Lianunu - Hepang										
		ruas Malanuza - Gako										
		ruas Maubesi - Nesam (Kiupukan)										
		ruas Nesam (Kiupukan) - Halilulik										
		ruas Nikiniki - Noelmuti										
		ruas Nita - Woloara										
		ruas Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu										
		ruas Oesao - Bokong										
		ruas Pelabuhan Bolok - Sp. Tiga Bolok										
		ruas Simp. Tiga Jln. Waemata - Malwatar										
		ruas Sp. Tiga Bolok - Km. 9 (Tenau)										
		ruas Waepare - Km 180										
		ruas Waerunu - Bts. Kota Larantuka										
		ruas Woloara - Bts. Kota Maumere										
		ruas Wologai - Junction										
		ruas Wolowaru - Lianunu										
1.1.2	Pengembangan Eksisting Jalan Arteri Primer	Jalan Akses Pelabuhan Ende (Ende)										
		Jalan Akses Pelabuhan Ippi (Ende)										
1.1.3	Pembangunan Jalan Arteri Primer	Jln. Lingkar Luar Kota Kupang (Naimata - Petuk)										
1.2	Pengembangan Jalan Kolektorl Primer											
		Akses PLBN Oepoli										
		Akses PLBNT Motaain										
		Jl. A. Nasuni										
		Jl. Anabi										
		Jl. Dalam K.I. Bolok										
		Jl. Frans Lebu Raya										
		Jl. Mesakh Amalo										
		Jl. Yos Sudarso										
		Jln. A. Yani (Waingapu)										
		Jln. Adam Malik (Waingapu)										
		Jln. Angkasa (Waingapu)										
		Jln. Cendana (Waingapu)										
		Jln. Dewi Sartika (Kalabahi)										
		Jln. Diponegoro (Waingapu)										
		Jln. Gajah Mada (Waingapu)										
		Jln. Gatot Subroto (Kalabahi)										
		Jln. Gatot Subroto (Waingapu)										
		Jln. Kartini (Kalabahi)										
		Jln. M.T. Haryono (Waingapu)										
		Jln. Matawi Amahul (Waingapu)										
		Jln. Nansa Mesi (Waingapu)										
		Jln. Panglima Polim (Kalabahi)										
		Jln. Panjaitan (Waingapu)										
		Jln. Pattimura (Kalabahi)										
		Jln. Pattimura (Waingapu)										
		Jln. Samratulangi (Kalabahi)										
		Jln. Sator Tacik (Ruteng)										
		Jln. Sudirman (Kalabahi)										

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.2.1	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Jln. Sudirman (Waikabubak) Jln. Suprapto (Waingapu) Jln. Van Bekkum (Labuan Bajo) Jln. Waemata (Labuan Bajo) Jln. Yohanis Sahaduin (Labuan Bajo) ruas Aegela - Danga (Mbay) ruas Aeramo - Kaburea (Bts.Kab. Ende) ruas Atambua - Sp. Manleten ruas Baa - Batutua ruas Balauring - Wairiang ruas Baranusa - Kabir ruas Baranusa - Puntaru ruas Barate - Manubelon ruas Baun - Ekam ruas Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) ruas Bokong - Lelogama ruas Bolow - Seba ruas Bondokodi - Waitabula ruas Bts. Kota Kalabahi - Junction ruas Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amol ruas Bts. Kota Waikabubak - Batas Kab. Sumba Timur ruas Bts. Kota Waingapu - Km. 35 ruas Dafala - Laktutus ruas Danga (Mbay) - Nila - Marapokot ruas Detusoko - Maurole ruas Eban - Sp. Saenam ruas Ende - Nuabosi ruas Haekesak - Nualain ruas Hansisi - Oesalaen ruas Henes - Dafala ruas Hepang - Sikka ruas Junction - Kelimutu ruas Junction - Lapangan Terbang Mali ruas Junction - Taramana ruas Kaburea (Bts. Kab.Nagekeo) - Ranakolo ruas Kalabahi - Kokar ruas Kananggar - Sp. Aukakehok ruas Kapan - Fatumnutu (Bts.Kab TTU) ruas Kapan - Nenas ruas Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) - Bondokodi ruas Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakatu (Bts. Negara) ruas Km. 35 - Batas Kab. Sumba Timur ruas Kokar - Mali ruas Koro (Bts. Kab. Ende) - Maumere ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU) ruas Laktutus - Motamasin ruas Larantuka - Watowiti ruas Ledeana - Teriu ruas Ledemanu - Lobodei ruas Lemon (Bts. Kab. TTS) - Kefamenanu ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong ruas Malahar - Praipaha ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo) ruas Manamas - Wini ruas Manubelon - Naikliu ruas Marapokot - Aeramo ruas Maubesi - Sp. Manamas ruas Maumbawa (Bts.Kab.Ngada) - Sp. Gako ruas Maurole - Koro (Bts. Kab.Sikka) ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana ruas Melolo - Baing ruas Melolo - Kananggar ruas Motasin - Salore ruas Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) - Wairunu ruas Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) ruas Napan - Sp. Amol ruas Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur) ruas Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang) ruas Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo ruas Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) - Kedindi ruas Nggolonio (Bts.Kab. Ngada) - Danga ruas Noelelo - Oenack ruas Nualain - Henes ruas Nunpo (Haumeniana) - Inbate - Napan ruas Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS) ruas Oelmasi - Sp. Sulamu ruas Oelomin (Bts. Kota Kupang) - Baun ruas Oenack - Saenam ruas Oenlasi - Boking ruas Oepoli - Noelelo ruas Oesao - Buraen ruas Papela - Sp. Olafulihaa ruas Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite ruas Poma - Bajawa ruas Pota - Labuan Kelambu (Bts.Kab.Ngada) ruas Radamata - Katewer ruas Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR	Dinas PUPR						

No.	Perwujudan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
		ruas Ritacbang - Lamakera										
		ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo)										
		ruas Riung - Poma										
		ruas Sadi - Hackesak										
		ruas Saenam - Nunpo (Haumeniana)										
		ruas Salore - Sadi										
		ruas Seba - Ege										
		ruas Seba - Mesara										
		ruas Soe - Kapan										
		ruas Sp. Amol - Manamas										
		ruas Sp. Aukakehok - Baing										
		ruas Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi										
		ruas Sp. Cumbi - Iteng										
		ruas Sp. Kolilanang - Sagu										
		ruas Sp. Lailunggi - Malahar										
		ruas Sp. Nggorang - Sp. Terang										
		ruas Sp. Niki-niki - Oenlasi										
		ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai)										
		ruas Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai)										
		ruas Sp. Olafulihaa - Baa										
		ruas Sp. Olafulihaa - Pantebaru										
		ruas Sp. Padedewori - Sp. Patiala										
		ruas Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya)										
		ruas Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)										
		ruas Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu										
		ruas Sp. Polda - Sp. Patung Merpati										
		ruas Sp. Sagu - Sp. Witihama - Pelabuhan Deri (ASDP)										
		ruas Sp. Sulamu - Barate										
		ruas Sp. Terang - Sp. Noa										
		ruas Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A										
		ruas Sp. TPI - Baa										
		ruas Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab Belu)										
		ruas Taramana - Lantoka - Maritaing										
		ruas Teun (Bts.Kab Malaka) - Halilulik										
		ruas Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) - Pota										
		ruas Waejarang - Balauring										
		ruas Waepare - Bola										
		ruas Waijarang - Wulandoni										
		ruas Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah)										
		ruas Waikabubak - Wanokaka										
		ruas Waikelo - Waitabula										
		ruas Wailebe - Sp. Bagu										
		ruas Wailebe - Waiwerang										
		ruas Waingapu - Melolo										
		ruas Waitabula - Bts. Kota Waikabubak										
		ruas Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben										
		ruas Watowiti - Waiklibang										
		ruas Weeluri (Bts. Kab.Sumba Barat) - Mamboro										
		ruas Wologai - Detukeli										
1.2.2	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor Primer	Akses Terminal ALBN Kefamenanu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR	Dinas PUPR							
		Jalan Akses Pelabuhan Wae Kelambu										
		Jalan Lingkar Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu)										
		ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo)										
		ruas Batu Putih - Panite										
		ruas Beangonong - Boloang										
		ruas Betun - Motamasin (Bts. Negara)										
		ruas Boking - Skinu (Bts. Kab. Malaka)										
		ruas Borong - Noeang										
		ruas Kolbano - Boking										
		ruas Labuan Bajo - Boleng										
		ruas Lamea (Bts. Kab. TTS) - Wanibesak										
		ruas Panite - Kolbano										
		ruas Sp. Berluli - Teluk Gurita										
		ruas Sp. Dangka Manukang - Dampek										
		ruas Sp. Dualasi - Weluli										
		ruas Sp. Mohubukul - Lumbung										
		ruas Terang - Bari										
		ruas Waiwerang - Sp. Withama										
		ruas Wanibesak - Betun										
1.2.3	Pembangunan Jalan Kolektor Primer	Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (Alor)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR	Dinas PUPR							
		ruas Boleng - Terang										
1.6	Pengembangan Terminal Tipe A											
1.6.1	Pengembangan Terminal Tipe A	1. terminal Bimoku di Kota Kupang; dan 2. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan						
1.6.2	Pembangunan Terminal Tipe A	1. Terminal Motasin di Kabupaten Belu										
1.7	Pengembangan Terminal Tipe B											
1.7.1	Pengembangan Terminal Tipe B	terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang terminal Oebobo di Kota Kupang terminal Watujaji di Kabupaten Ngada terminal Betun di Kabupaten Malaka terminal Lokarya di Kabupaten Sikka terminal Lolowa di Kabupaten Belu terminal Madawat di Kabupaten Sikka	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan						

No.	Perwujudan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
		terminal Matawai di Kabupaten Sumba Timur terminal Mena di Kabupaten Manggarai terminal Ndao di Kabupaten Ende terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat										
1.8	Pengembangan Terminal Barang											
1.8.1	Pengembangan Terminal Barang	a. terminal barang Motasain di Kabupaten Belu; b. terminal barang Motamasin di Kabupaten Malaka; dan c. terminal barang Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara	ABPN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan						
1.9	Pengembangan Jembatan Timbang											
1.9.1	Pengembangan Jembatan Timbang	jembatan timbang Nggorang di Labupaten Manggarai Barat; jembatan timbang Nun Baun Sabu di Kota Kupang; jembatan timbang Oesapa di Kota Kupang; jembatan timbang Watu Alo di Kabupaten Manggarai	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan						
1.10	Pengembangan Jembatan Timbang											
1.10.1	Pengembangan Jembatan	di Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Dishub	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas						
b	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan											
1.1	Pengembangan Lintas Penyeberangan antar Provinsi											
1.1.1	Pengembangan Lintas Penyeberangan Antar Provinsi	a. Labuhan Bajo – Sape; b. Marapokot - Pamatata (Sulsel); c. Teluk Gurita - Ilwaki (Maluku); d. Teluk Gurita - Kiser (Maluku); dan e. Waikelo-Sape (NTB	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
1.2	Pengembangan Lintas Penyeberangan antar Kabupaten Kota dalam Provinsi											
1.2.1	Pengembangan Lintas Penyeberangan antar Kabupaten Kota dalam Provinsi	a. Adonara - Kewapante (Sikka); b. Aimere – Waikelo; c. Aimere (Ngada) – Waingapu; d. Balauring – Baranusa; e. Baranusa – Kalabahi; f. Baranusa – Waijarang; g. Bolok (Kupang) – Ndao; h. Ende – Waingapu; i. Hansisi - Pantai Baru; j. Kalabahi - Balauring (Lembata); k. Kalabahi - Maritaing; l. Kalabahi – Waijarang; m. Kewapante - P.Besar; n. Kewapante – Pamana; o. Kupang – Adonara; p. Kupang – Aimere; q. Kupang - Ende (Nangakeo); r. Kupang – Hansisi; s. Kupang – Kalabahi; t. Kupang - Larantuka (Waibalun); u. Kupang – Naikliu; v. Kupang – Solor; w. Kupang – Waikelo; x. Kupang – Waingapu; y. Kupang (Bolok) – Naikliu; z. Kupang (Bolok) - Rote (Pantai Baru); aa. Kupang Adonara; bb. Labuan Bajo – Terang; cc. Labuan Bajo – Waikelo; dd. Larantuka – Adonara; ee. Larantuka – Kalabahi; ff. Larantuka (Waibalun) – Waiwerang; gg. Longos – Marapokot; hh. Marapokot - Penyeberangan Pamana; ii. Maritaing - Teluk Gurita; jj. Naikliu - Teluk Gurita; kk. Naikliu – Wini; ll. Nangakeo – Aimere; mm. Ndao – Seba; nn. Pantai Baru – Ndao; oo. Pulau Solor – Waibalun; pp. Raijua – Waingapu; qq. Sabu – Raijua; rr. Solor – Adonara (Deri); ss. Solor – Larantuka; tt. Solor – Waiwerang; uu. Teluk Gurita (Belu) – Kalabahi; vv. Terang – Longos; ww. Waibalun – Kewapante; xx. Waingapu – Seba; yy. Waingapu – Waikelo; dan zz. Waiwerang (Adonara) – Lewoleba (Waijarang)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota		Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
1.3	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan											
		Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada Pelabuhan Penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor; Pelabuhan Penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang; Pelabuhan Penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang; Pelabuhan Penyeberangan longos di Kabupaten Manggarai Barat; Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Kojadoi di Kabupaten Sikka; Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor;											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.3.1	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
		Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;										
		Pelabuhan Penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;										
		Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Waijarang di Kabupaten Lembata;										
		Pelabuhan Penyeberangan Maraspokot di Kabupaten Nagekeo										
		Pelabuhan Penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang;										
		Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende;										
		Pelabuhan Penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;										
		Pelabuhan Penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka;										
		Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru/Rote yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;										
		Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur;										
		Pelabuhan Penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua										
		Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu										
		Pelabuhan Penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya										
		Pelabuhan Penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur										
		Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur										
		Pelabuhan Penyeberangan Adonara di Kabupaten Flores Timur										
1.3.2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor;										
		Pelabuhan Penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor										
		Pelabuhan Penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat;										
		Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor;										
		Pelabuhan Penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat;										
		Pelabuhan Penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai										
		Pelabuhan Penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende;										
		Pelabuhan Penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat										
		Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua										
		Pelabuhan Penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka										
		Pelabuhan Penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat;										
		Pelabuhan Penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur										
		Pelabuhan Penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata										
		Pelabuhan Penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur										
		Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Paga/Aiwige di Kabupaten Sikka										
c	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut											
1.1	Pengembangan Pelabuhan Utama											
1.1.1	Pengembangan Pelabuhan Utama	pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
1.2	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul											
1.2.1	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	a. pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
		b. pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;										
		c. pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;										
		d. pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;										
		e. pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;										
		f. pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;										
		g. pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;										
		h. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka;										
		i. pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;										
		j. pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;										
		k. pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;										
		l. pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;										
		m. pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan										
		n. pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara										
		O. Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor										
		p. Pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong										
1.3	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.3.1	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Alor Kecil yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Mangilalong di Kabupaten Alor Pelabuhan Baing yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Mbaing di Kabupaten Sumba Timur Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor Pelabuhan Batutua di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Binanatu di Kabupaten Sumba Barat Pelabuhan Biu di Kabupaten Sabu Raijua Pelabuhan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Lamakera di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Mamboro di Kabupaten Sumba Tengah Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagekeo Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor Pelabuhan Maumbawa di Kabupaten Ngada Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende Pelabuhan Mborong yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan B Pelabuhan Menanga di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Moru di Kabupaten Alor Pelabuhan Naikliu di Kabupaten Kupang Pelabuhan Nunbaun Sabu (Namosain) yang juga dikenal dengan Pelabuhan P. Mules di Kabupaten Manggarai Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka Pelabuhan Pota di Kabupaten Manggarai Timur Pelabuhan Pulau Besar yang juga dikenal dengan nama Pelabuha Pelabuhan Pulau Ende di Kabupaten Ende Pelabuhan Pulau Salura di Kabupaten Sumba Timur Pelabuhan Riung di Kabupaten Ngada Pelabuhan Semau di Kabupaten Kupang Pelabuhan Sulamu di Kabupaten Kupang Pelabuhan Tobilota di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur Pelabuhan Waiwuring di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Wulandoni di Kabupaten Lembata Pelabuhan Abangbol di Kabupaten Alor Pelabuhan Abila di Kabupaten Alor Pelabuhan Aepetu di Kabupaten Ende Pelabuhan Aewae di Kabupaten Nagekeo Pelabuhan Baa yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Ba'a d Pelabuhan Bagang di Kabupaten Alor Pelabuhan Baniona di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Banunggunung di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Baolang di Kabupaten Alor Pelabuhan Baopukang di Kabupaten Lembata Pelabuhan Batugosok 1 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Batugosok 2 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Beangonong di Kabupaten Alor Pelabuhan Bebeng di Kabupaten Sikka Pelabuhan Belobaya di Kabupaten Lembata Pelabuhan Biatabang di Kabupaten Alor Pelabuhan Binongko di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Binongko 2 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Binongko 3 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Bira di Kabupaten Alor Pelabuhan Bisaolifoe di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Bolamelang di Kabupaten Alor Pelabuhan Boleng di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Bolengdarat di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Buton di Kabupaten Sikka Pelabuhan Daudulu di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Dintor di Kabupaten Manggarai Pelabuhan Dulionong di Kabupaten Alor Pelabuhan Dulir di Kabupaten Lembata Pelabuhan Geliting di Kabupaten Sikka Pelabuhan Gorang di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Gusungkarang di Kabupaten Sikka Pelabuhan Gusungpandang di Kabupaten Sikka Pelabuhan Hadakewa di Kabupaten Lembata Pelabuhan Halmin di Kabupaten Alor Pelabuhan Hanijar di Kabupaten Alor Pelabuhan Ingumuli di Kabupaten Kupang Pelabuhan Jarangokang di Kabupaten Sikka Pelabuhan Kalumpang di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Kampung Kura di Kabupaten Alor Pelabuhan Kampungbaru di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Kangae di Kabupaten Alor Pelabuhan Karawutung di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Kauan di Kabupaten Kupang Pelabuhan Kawalelo di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Kawuta di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Kokar di Kabupaten Alor Pelabuhan Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan Pelabuhan Kolibuto di Kabupaten Lembata Pelabuhan Kolisia di Kabupaten Sikka Pelabuhan Komodo II di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Konga 1 di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Konga 2 di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Kotakaya di Kabupaten Flores Timur	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan					

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
		Pelabuhan Kotarawido di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Koten di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Kupang Kota Kupang Pelabuhan Lamakera Lama di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lamalewo di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Landu di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Le Mboroen di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Lewo di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lewohedo di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lewojawa di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lewotukan di Kabupaten Lembata Pelabuhan Lewouran di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lianglolong di Kabupaten Alor Pelabuhan Manjaga di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Medang di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Nadal di Kabupaten Lembata Pelabuhan Namatukan di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Namosan di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Nanga Nepa di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Nangahale di Kabupaten Sikka Pelabuhan Nangahale Lama di Kabupaten Sikka Pelabuhan Nangahaledoi di Kabupaten Sikka Pelabuhan Nangahure di Kabupaten Sikka Pelabuhan Nangakantor di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Nangalirang di Kabupaten Manggarai Timur Pelabuhan Napunbiri di Kabupaten Sikka Pelabuhan Napundirowair di Kabupaten Sikka Pelabuhan Ngolo di Kabupaten Sikka Pelabuhan Nuhakisu di Kabupaten Alor Pelabuhan Nurabelen di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Oedale di Kabupaten Kupang Pelabuhan Oepuah di Kabupaten Timor Tengah Utara Pelabuhan Oesemok di Kabupaten Kupang Pelabuhan Olimbali di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Onansila di Kabupaten Kupang Pelabuhan Oting di Kabupaten Ngada Pelabuhan P. Boleng di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan P. Kanawa di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan P. Konga di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan P. Longos 2 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan P. Padar Besar di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan P. Seraya Besar di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan P. Seraya Kecil di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Paabang di Kabupaten Alor Pelabuhan Papagaran di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Papela di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Perumaan di Kabupaten Sikka Pelabuhan Pontianak 1 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Pontianak 2 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Postoh di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua Pelabuhan Rangko di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Rorot di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Senodawaione di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Soknar di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Soritobi di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Talabaru di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Timuabang di Kabupaten Alor Pelabuhan Tombang di Kabupaten Alor Pelabuhan Toroboleng di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Uihainmunu di Kabupaten Kupang Pelabuhan Uwa di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wabao di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wae Buaya di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Wae Sidobo di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Wai Ri di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wai Salehadimalangi di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Wai Wenci di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Waicicu di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Waikelak di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Waikika di Kabupaten Alor Pelabuhan Wailago di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wailebe di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Wailiti di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wairmitak di Kabupaten Sikka Pelabuhan Wairpapan di Kabupaten Sikka Pelabuhan Waiwukak di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Warkana di Kabupaten Alor Pelabuhan Warloka di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Watowutun di Kabupaten Florea Timur Pelabuhan Werangrae di Kabupaten Lembata Pelabuhan Wululblolong di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Wureh di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Wuring di Kabupaten Sikka	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan					
		Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada Pelabuhan Bakalang di Kabupaten Alor Pelabuhan Bari di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Batubao di Kabupaten Kupang										

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.3.2	Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Batubao di Kabupaten Kupang Pelabuhan Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan Pelabuhan Campa di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Gonggi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Ngg Pelabuhan Hepang di Kabupaten Sikka Pelabuhan Iongos 1 di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Iteng di Kabupaten Manggarai Pelabuhan Kabir di Kabupaten Alor Pelabuhan Kampung Ujung di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Katundu di Kabupaten Sumba Timur Pelabuhan Kewapante di Kabupaten Sikka Pelabuhan Kojadoi di Kabupaten Sikka Pelabuhan Kolana di Kabupaten Alor Pelabuhan Kukusan di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Labala di Kabupaten Lembata Pelabuhan Lato di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Lenteng di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Manatang di Kabupaten Alor Pelabuhan Maubesi Hasan yang juga dikenal dengan nama Pelab Pelabuhan Nanga Baras di Kabupaten Manggarai Timur Pelabuhan Nangabido di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Nuse di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Oelaba di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Oepoli di Kabupaten Kupang Pelabuhan P. Mesa di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Paga di Kabupaten Sikka Pelabuhan Paitoko di Kabupaten Alor Pelabuhan Pamakayo di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Pemana di Kabupaten Sikka Pelabuhan Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya Pelabuhan Pulau Marica yang juga dikenal dengan nama Pelabuh Pelabuhan Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao Pelabuhan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Rayuan Timur di Kabupaten Lembata Pelabuhan Rinca di Kabupaten Manggarai Barat Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai Pelabuhan Ropa di Kabupaten Ende Pelabuhan Rua di Kabupaten Sumba Barat Pelabuhan Sagu di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Sukun di Kabupaten Sikka Pelabuhan Teluk Gurita di Kabupaten Belu Pelabuhan Waebela di Kabupaten Ngada Pelabuhan Waidoko di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Waiklibang di Kabupaten Flores Timur Pelabuhan Wanakaka di Kabupaten Sumba Barat Pelabuhan Wewaria di Kabupaten Ende	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan						
1.4	Pengembangan Terminal Umum											
1.4.1	Pengembangan Terminal Umum	a. terminal umum Multipurpose Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat; dan	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
		b. terminal Pelra Waingapu di Kabupaten Sumba Timur										
1.5	Pengembangan Terminal Khusus											
1.5.1	Pengembangan Terminal Khusus	Pelabuhan Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur; Pelabuhan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang; Pelabuhan Polairud di Kabupaten Kupang; Pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Belu di Kabupaten Belu; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Ende di Kabupaten Ende; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Kalabahi di Kabupaten Alor; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Larantuka di Kabupaten Flores Timur; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Lewoleba di Kabupaten Lembata; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Reo di Kabupaten Manggarai; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Tenau di Kota Kupang; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waipare di Kabupaten Sikka; Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara Kupang di Kabupaten Kupang; Terminal Khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat; Terminal Khusus Pelindo Multipurpose di Kabupaten Manggarai Barat; Terminal Khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor; Terminal Khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang; Terminal Khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata; Terminal Khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka; Terminal Khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;	SWASTA				swasta					

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
		Terminal Khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;										
		Terminal Khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;										
		Terminal Khusus PLTU 1 NTT - Ende (Ropa) di Kabupaten Ende;										
		Terminal Khusus PLTU 2 NTT - Bolok di Kabupaten Kupang;										
		Terminal Khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor;										
		Terminal Khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu;										
		Terminal Khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende;										
		Terminal Khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao;										
		Terminal Khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang;										
		Terminal Khusus Pulau Pungu di Kabupaten Manggarai Barat										
		TUKS Ngolonio di Kabupaten Nagekeo										
1.5.2	Pembangunan Terminal Khusus	Pelabuhan Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo										
		Terminal Khusus Tenau Newport di Kabupaten Kupang										
1.6	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara											
1.6.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	PPN Tenau di Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
1.6.2	Pengembangan Eksisting Pelabuhan Perikanan Nusantara	PPN Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;										
1.6.3	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara	PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata;										
1.7	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai											
1.7.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Oeba di Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
1.7.2	Pengembangan Eksisting Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Kenarilang di Kabupaten Alor;										
1.7.3	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Kalabahi di Kabupaten Alor;										
1.8	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan											
1.8.1	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
		PPI Atapupu di Kabupaten Belu;										
		PPI Konge di Kabupaten Nagakeo;										
		PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao;										
1.8.2	Pengembangan Eksisting Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Abundenok di Kabupaten Malaka										
		PPI Kletek di Kabupaten Malaka;										
		PPI Maukaro di Kabupaten Ende;										
1.8.3	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur;										
		PPI Aimere di Kabupaten Ngada;										
		PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;										
		PPI Bolok di Kabupaten Kupang;										
		PPI Eslode di Kabupaten Sabu Raijua;										
		PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya;										
		PPI Lio Timur di Kabupaten Ende;										
		PPI Maurole di Kabupaten Ende;										
		PPI Nangadhero di Kabupaten Nagakeo;										
		PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat;										
		PPI Nangamese di Kabupaten Ngada;										
		PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya;										
		PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende;										
		PPI Reo di Kabupaten Manggarai;										
		PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur;										
		PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat;										
		PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;										
		PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;										
		PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah;										
		PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan										
		PPI Wolojita di Kabupaten Ende										
1.9	Pengembangan Alur-Pelayaran Umum dan perlintasan											
1.9.1	Pengembangan Alur-Pelayaran Umum dan perlintasan	a.Aimere – Waikelo; b.Aimere – Waingapu; c.Atapupu – Wonreli; d.Bakalang – Baranusa; e.Balauring – Baranusa; f.Balauring – Kabir; g.Balauring – Waijarang; h.Baranusa – Kalabahi; i.Baranusa – Waijarang; j.Bolok – Aimere; k.Bolok – Hansisi; l.Bolok – Kalabahi; m.Bolok – Naikliu; n.Bolok – Nangakeo; o.Bolok - Pantai Baru; p.Bolok – Seba; q.Bolok – Solor; r.Bolok – Sulamu; s.Bolok – Waibalun; t.Bolok – Waijarang; u.Bolok – Waikelo; v.Bolok – Waingapu; w.Bolok – Wanwerang; x.Hansisi - Pantai Baru; y.Kabir – Kalabahi; z.Kalabahi – Bakalang; aa.Kalabahi – Balauring; bb.Kalabahi – Maritaing;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
1.10	Pengembangan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.10.1	Pengembangan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	a.Alur Masuk-Keluar Labuan Bajo; b.Alur Masuk-Keluar Taman Nasional Komodo; dan c.Alur Masuk-Keluar Tenau	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan	swasta					
d.	Perwujudan Rencana Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus											
1.1	Pengembangan Bandar Umum											
1.1.1	Pengembangan Bandar Udara Pengumpul	Bandar udara El Tari di Kota Kupang;	ABPN, APBD Provinsi, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub		swasta					
1.1.2	Pengembangan Eksisting Bandar Udara Pengumpul	bandar udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu bandar udara Frans Seda di Kabupaten Sikka; bandar udara H. Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende; bandar udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan bandar udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur										
1.2	Pengembangan Bandar Umum											
1.2.1	Pengembangan Bandar Udara Pengumpan	Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao; Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur; Bandar Udara Kabir di Kabupaten Alor; Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya; Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada; Bandar Udara Tardamu di Kabupaten Sabu Raijua Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata	ABPN, APBD Provinsi, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dishub		swasta					
1.2.2	Pembangunan Bandar Udara Pengunpan	Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kabupaten Nagekeo Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru di Kabupaten Sabu Raijua Bandar Udara Tanjung Bendera di Kabupaten Manggarai Timur										
e.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi											
1.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi											
1.1.1	Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Fuel Terminal Tenau di Kota Kupang Fuel Terminal Laban Raya di Kota Kupang DPPU El Tari di Kota Kupang Fuel Terminal Waingapu di Sumba Timur Fuel Terminal Atapupu di Belu Fuel Terminal Ende di Ende Fuel Terminal Maumere di Sikka DPPU Labuan Bajo di Manggarai Barat Fuel Terminal Lewoleba di Lembata Fuel Terminal Larantuka di Flores Timur Fuel Terminal Reo di Manggarai Fuel Terminal Kalabahi di Alor	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
1.2.1	Pengembangan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD)	a.PLTD Aesesa di Kabupaten Nagekeo; b.PLTD Aimere di Kabupaten Ngada; c.PLTD Alor di Kabupaten Alor; d.PLTD Atambua di Kabupaten Belu; e.PLTD Atawai di Kabupaten Lembata; f.PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; g.PLTD Baranusa di Kabupaten Alor; h.PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur; i.PLTD Betun di Kabupaten Malaka; j.PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka; k.PLTD BM & WAW di Kabupaten Flores Timur; l.PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan; m.PLTD Dinamika Diesel Electro di Kabupaten Flores Timur; n.PLTD Duta Teknik di Kabupaten Flores Timur; o.PLTD Dwi Tehnik di Kabupaten Rote Ndao; p.PLTD EFJ & WAW di Kabupaten Sikka; q.PLTD Fanating di Kabupaten Alor; r.PLTD Faobata di Kabupaten Ngada; s.PLTD Felindo Cipta Makmur di Kabupaten Malaka; t.PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat; u.PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat; v.PLTD Gorontalo di Kabupaten Manggarai Barat; w.PLTD ILS di Kabupaten Timor Tengah Selatan; x.PLTD ILS 3 di Kabupaten Ngada; y.PLTD ILS 4 di Kabupaten Manggarai Barat; z.PLTD ILS 5 di Kabupaten Ngada; aa.PLTD Kabir di Kabupaten Alor; bb.PLTD Kabirangga di Kabupaten Ende;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.2	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTM IPP Wae Roa di Ngada PLTM Ndungga di Ngada PLTM Ogi-Ngada di Ngada PLTM Sita di Manggarai Timur PLTM Wae Garit di Manggarai PLTMH Cunca Wulang di Manggarai Barat PLTMH Laiputi di Sumba Timur PLTMH Lokomboro di Sumba Barat Daya PLTMH Lokomboro 4,5 di Sumba Barat Daya PLTMH Lokomboro 6,7 di Sumba Barat Daya PLTMH Mbakuhau di Sumba Timur PLTMH Nenas di Timor Tengah Selatan PLTMH Umbuwango di Sumba Barat Daya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.2.3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTM IPP Harunda di Sumba Timur PLTM IPP Wae Lega Ruteng di Manggarai PLTM IPP Wanokaka di Sumba Barat PLTM Kadahang di Sumba Timur PLTM Kambaniru di Sumba Timur PLTM Penggutama di Sumba Tengah PLTM Sambali Loku di Sumba Tengah PLTMH Cunca Folo di Manggarai Barat PLTMH Denduka di Sumba Barat Daya PLTMH Kananggar di Sumba Timur PLTMH Lapopu di Sumba Barat PLTMH Ndowo di Manggarai Barat PLTMH Pametilakera di Sumba Barat Daya PLTMH Soru di Sumba Tengah	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.4	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP)	a.PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada; b.PLTP Sokoria di Kabupaten Ende; c.PLTP Ulumbu 5 dan 6 di Kabupaten Manggarai;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.5	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP)	a.PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata; b.PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata; c.PLTP Gou-Inelika di Kabupate Ngada; d.PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor; e.PLTP Nage di Kabupaten Ngada; f.PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur; g.PLTP Sano Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat; h.PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; dan	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.6	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	a.PLTS Aimere di Kabupaten Ngada; b.PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur; c.PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya; d.PLTS Desa Parumaan di Kabupaten Sikka; e.PLTS Desa Ternate di Kabupaten Alor; f.PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur; g.PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur; h.PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat; i.PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur; j.PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur; k.PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur; l.PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata; m.PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu; n.PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende; o.PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka; p.PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur; q.PLTS Kalelu di Kabupaten Flores Timur; r.PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor; s.PLTS Kanganara di Kabupaten Ende; t.PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya; u.PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur; v.PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende; w.PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende; x.PLTS Kojadoi di Kabupaten Sikka; y.PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah; z.PLTS Kuneman di Kabupaten Alor; aa.PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur; bb.PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.7	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.8	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	a.PLTU Alor di Kabupaten Alor; b.PLTU Atapupu di Kabupaten Belu; c.PLTU Bolok (Kupang) #01 di Kabupaten Kupang; d.PLTU Bolok (Kupang) #02 di Kabupaten Kupang; e.PLTU Bolok (SMS Energy) di Kabupaten Kupang; f.PLTU Ende #01 di Kabupaten Ende; g.PLTU Ende #02 di Kabupaten Ende; h.PLTU Onatali di Kabupaten Rote Ndao	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.9	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.10	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	a.PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang; b.PLTMG Maumere #01 di Kabupaten Sikka; c.PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kabupaten Sikka; d.PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #01) di Kabupaten Manggarai Barat; e.PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #02) di Kabupaten Manggarai Barat; f.PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #03) di Kabupaten Manggarai Barat;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.11	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	a.PLTMG Alor di Kabupaten Alor; b.PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata; c.PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao; d.PLTMG Timor di Kabupaten Belu; e.PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan f.PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.12	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	PLTSa Warloka di Kabupaten Manggarai Barat	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.2.13	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	PLT Biomasaa Bondohulla di Kabupaten Sumba Barat	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.2.14	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	PLT Biogas Waikabubak terdapat di Kabupaten Sumba Barat	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.3	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem											
1.3.1	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem	a.SUTT GI Kefamenanu - GI Malaka; b.SUTT GI Malaka – GI Atambua; c.SUTT GI Waingapu - PLTMG Waingapu; d.SUTT GI Waikabubak - GI Waitabula; e.SUTT PLTMG Flores/Rangko - GI Labuan Bajo; f.SUTT PLTMG Kupang - IBT Bolok - GI Tenau; g.SUTT PLTMG Maumere - GI Maumere - GI/ PLTU Ropa - GI Aesesa - GI Bajawa - GI Ruteng - GI Labuan Bajo; h.SUTT PLTMG Maumere Peaker - GI Larantuka; i.SUTT PLTMG Waingapu - GI Waitabula; j.SUTT PLTP Sokoria - Incomer 1 phi (Ropa - Ende); k.SUTT PLTP Ulumbu - GI Ruteng; l.SUTT PLTU Bolok - GI Maulafa - GI Naibonat - GI Nonohonis - GI Kefamenanu - GI Atambua - GI/PLTU Atapupu; dan m.SUTT PLTU Ropa - GI Ende	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.3.2	Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem	a.SUTT GI Amfoang – GI Kefamenanu; b.SUTT IBT Naibonat - GI Amfoang; c.SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa); d.SUTT PLTP Oka Ile Ange - Incomer 1 phi (PLTMG Maumere - Larantuka); e.SUTT PLTP Ulumbu - PLTP Ulumbu 5,6;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.4	Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT											
1.4.1	Pengembangan Gardu Induk/IBT	1.GI Atambua di Kabupaten Belu; 2.GI Atapupu di Kabupaten Belu; 3.GI Bajawa (20 MVA) di Kabupaten Ngada; 4.GI Bolok di Kabupaten Kupang; 5.GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur; 6.GI Ende di Kabupaten Ende; 7.GI Ende (30 MVA) di Kabupaten Ende; 8.GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; 9.GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kabupaten Sikka; 10.GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kabupaten Sikka; 11.GI Naibonat di Kabupaten Kupang; 12.GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan; 13.GI Ranaf (30 MVA) di Kabupaten Kupang;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
		1.GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; 2.GI Maulafa di Kota Kupang;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
1.4.2	Pembangunan Gardu Induk/IBT	1.GI Aesesa di Kabupaten Nagekeo; 2.GI Amfoang di Kabupaten Kupang; 3.GI Kupang/Maulafa Baru Kota Kupang; 4.GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur; 5.GI Malaka di Kabupaten Malaka; 6.GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat; 7.GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; 8.GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; 9.GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan 10.GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan ESDM	Dinas PUPR dan ESDM	PLN dan Swasta					
f.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
1.1	Jaringan Teteap											
1.1.1	Pengembangan jaringan tetap	a.jaringan serat optik rute Alor – Kupang; b.jaringan serat optik rute Alor - Lembata, Segmen 1; c.jaringan serat optik rute Alor – Wetar; d.jaringan serat optic rute Ambalawi (Bima) - Rangkah (Manggarai Barat); e.jaringan serat optik rute Baa – Kupang; f.jaringan serat optik rute Bulukumba - Rangkah (Manggarai Barat); g.jaringan serat optik rute Larantuka – Atambua; h.jaringan serat optik rute Larantuka – Kalabahi; i.jaringan serat optik rute Lembata - Larantuka, Segmen 2; j.jaringan serat optik rute Lewoleba - BU Lewoleba; k.jaringan serat optik rute Makassar – Maumere; l.jaringan serat optik rute Nagekeo (NTT) - Ende (Kupang); m.jaringan serat optik rute Sabu – Baa; n.jaringan serat optik rute Sumbawa – Waingapu; o.jaringan serat optik rute Tanggah – Ende; p.jaringan serat optik rute Tanggah – Waingapu; dan q.jaringan serat optik rute Waingapu – Sabu	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Telkom dan Swasta					

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.1.1	Pembangunan jaringan tetap	a.jaringan serat optik jalur Intracity BMH Baa - Baa City; b.jaringan serat optik jalur Intracity BMH Kupang - Kupang City; c.jaringan serat optik jalur Intracity BMH Sabu - Sabu City; d.jaringan serat optik jalur Intracity BMH Waingapu - Sumba Barat; e.jaringan serat optik jalur Intracity Sumba Barat - Sumba City; f.jaringan serat optik jalur SKKL P30 Lembata – Larantuka; g.jaringan serat optik jalur SKKL P31 Kupang – Alor; h.jaringan serat optik jalur SKKL P32 Waingapu – Sumbawa; i.jaringan serat optik jalur SKSO P30 Alor - NOC Alor; j.jaringan serat optik jalur SKSO P30 Ende – Maumere; k.jaringan serat optik jalur SKSO P30 Merauke – Larantuka; l.jaringan serat optik rute PoP Kupang City - Gateway HBS Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Telkom dan Swasta					
1.2	Infrastruktur											
1.2.1	Pengembangan Eksiting infrastruktur jaringan tetap	1. BMH Alor (Alor) 2. BMH Baa (Rote Ndao) 3. BMH Sabu (Sabu Raijua) 4. BMH Kupang (Kupang) 5. BMH Waingapu (Sumba Timur)	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Telkom dan Swasta					
1.3	Jaringan Bergerak											
1.3.1	Pengembangan Menara Base transceiver Station (BTS)	Tersebar diseluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Telkom dan Swasta					
1.3.2	Pembangunan Menara Base transceiver Station (BTS)	Tersebar diseluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Dinas PUPR, Kominfo, dan Diskominfo	Telkom dan Swasta					
g.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air											
1.1	Sistem Jaringan Irigasi											
1.1.1	Pengembangan sistem jaringan irigasi	a.Jaringan Irigasi Kais yang melintas di Kabupaten Malaka; b.Jaringan Irigasi Aroki yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara; c.Jaringan Irigasi Baing yang melintas di Kabupaten Sumba Timur; d.Jaringan Irigasi Batu Putih/Oebobo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan; e.Jaringan Irigasi Bena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan; f.Jaringan Irigasi Benlelang yang melintas di Kabupaten Alor; g.Jaringan Irigasi Cancar yang melintas di Kabupaten Manggarai; h.Jaringan Irigasi Danau Tua yang melintas di Kabupaten Rote Ndao; i.Jaringan Irigasi Golowoi yang melintas di Kabupaten Manggarai; j.Jaringan Irigasi Haekesak yang melintas di Kabupaten Belu; k.Jaringan Irigasi Haekto yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara; l.Jaringan Irigasi Kambaniru yang melintas di Kabupaten Sumba Timur; m.Jaringan Irigasi Kolesia yang melintas di Kabupaten Sikka; n.Jaringan Irigasi Konga yang melintas di Kabupaten Flores Timur; o.Jaringan Irigasi Lembor yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat; p.Jaringan Irigasi Loli yang melintas di Kabupaten Sumba Barat;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian	Swasta					
1.2	Bangunan Sumber Daya Air											
1.2.1	pengembangan bangunan sumber daya air	a.Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang; b.Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka; c.Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang; d.Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu; e.Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian	Swasta					
1.2.2	pengembangan eksiting bangunan sumber daya air	a.Bendungan Benkoko di Kabupaten Timor Tengah Utara; b.Bendungan Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao; c.Bendungan Haekrit di Kabupaten Belu; d.Bendungan Haliwen di Kabupaten Belu; e.Bendungan Kapalangga di Kabupaten Rote Ndao; f.Bendungan Karinga di Kabupaten Sumba Timur; g.Bendungan Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao; h.Bendungan Lokojange di Kabupaten Sumba Tengah; i.Bendungan Manubulu di Kabupaten Rote Ndao; j.Bendungan Matasio di Kabupaten Rote Ndao; k.Bendungan Oeltua di Kabupaten Kupang; l.Bendungan Padang Panjang di Kabupaten Alor; m.Bendungan Rakawatu di Kabupaten Sumba Timur	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian	Swasta					
1.2.3	pembangunan bangunan sumber daya air	a.Bendungan Kolhua di Kota Kupang; b.Bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua; c.Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo; d.Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan; e.Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian	Swasta					
h.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
1.1	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
1.1.1	Pembangunan Jaringan SPAM	a.SPAM Benenai yang melintas di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan; b.SPAM Bondhobogil yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya; c.SPAM Ende yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo; d.SPAM Flores Timur yang melintas di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka; e.SPAM Ipa Tulun yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; f.SPAM Kadahang yang melintas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur; g.SPAM Linamnutu yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan; h.SPAM Manggarai Barat yang melintas di Kabupaten	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan PDAM	Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM	Swasta					
1.2	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
1.2.1	pengembangan Infrastruktur SPAM	a.SPAM Benanai di Kabupaten Malaka; b.SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya; c.SPAM Ende - Sikka di Kabupaten Ende; d.SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang; e.SPAM Kadahang/Mondu di Kabupaten Sumba Timur; f.SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang; g.SPAM Manggarai - Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai; h.SPAM Manggarai - Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur; i.SPAM Manggarai Timur - Ngada di Kabupaten Manggarai Timur; j.SPAM Manikin di Kota Kupang; k.SPAM Motamauk di Kabupaten Belu; l.SPAM Nagekeo - Ende di Kabupaten Ende; m.SPAM Ngada - Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR	Dinas PUPR dan PDAM	Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM	Swasta					
1.3	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)											
1.3.1	pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	a.IPAL Asrama Kodim Belu di Kabupaten Belu; b.IPAL Kampung Air di Kabupaten Manggara Barat; c.IPAL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; d.IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang; e.IPLT Flores Timur di Kabupaten Flores Timur; f.IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR dan DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
1.3.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	a.IPLT Lelowai di Kabupaten Belu; b.IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR dan DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
1.4	Sistem Jaringan Persampahan											
1.4.1	pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a.TPA Alak di Kota Kupang; b.TPA Bajawa di Kabupaten Ngada; c.TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Timor Tengah Utara; d.TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Timur; e.TPA Lelowai di Kabupaten Belu; f.TPA Lembo di Kabupaten Alor; g.TPA Maumere di Kabupaten Sikka; h.TPA Mbolopi di Kabupaten Manggarai Timur; i.TPA Ncolang di Kabupaten Manggarai; j.TPA Noinbila di Kabupaten Timor Tengah Selatan; k.TPA Sinamalaka di Kabupaten Flores Timur; l.TPA Waijarang di Kabupaten Lembata; m.TPA Warloka di Kabupaten Manggarai Barat; dan n.TPA Wee Dabo di Kabupaten Sumba Barat	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR dan DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
1.4.2	pengembangan Eksisting Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Bimau di Kabupaten Sabu Raijua;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR dan DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
1.4.3	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a.TPA Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah; b.TPA Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; c.TPA Barene di Kabupaten Malaka; d.TPA Buruk di Kabupaten Manggarai Barat; e.TPA Mahima di Kabupaten Manggarai; f.TPA Mbay di Kabupaten Nagekeo; g.TPA Nangapanda di Kabupaten Ende; h.TPA Oefafi di Kabupaten Kupang; i.TPA Sulamu di Kabupaten Kupang; j.TPA Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, SWASTA	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR dan DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**											
A	Perwujudan Kawasan Lindung											
a	Perwujudan Badan Air											
1	Perlindungan badan air dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar badan air,	Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
2	Pengendalian pemanfaatan lahan dan pengelolaan tanah di daerah hulu											
3	Pengaturan daerah sempadan											
b	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya											
1	Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung, yang salah satunya merupakan hasil alih fungsi dan menjadi hutan lindung											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
2	percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
3	Pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam											
4	percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta upaya restorasi/ agroforestry sebagai wujud pemulihan ekosistem/ lahan kritis											
5	pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung maupun resapan air											
6	Pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan											
c	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat											
1	Pengembangan sistem pengendalian banjir pada pengaman pantai	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
2	Identifikasi dan inventarisasi potensi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah DAS											
3	Pengembangan agroforestry di sepanjang sempadan sungai pada kawasan perkotaan											
4	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan sepanjang garis sempadan sungai											
5	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan sepadan sungai di seluruh kawasan DAS											
6	Pencegahan pencemaran air dari industri pertambangan											
7	Pengendalian sedimentasi , erosi dan kekeringan											
8	Deliniasi kawasan lindung sekitar danau dan waduk											
9	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan sekitar danau dan waduk											
10	Deliniasi kawasan pantai, mitigasi bencana di wilayah kawasan pesisir pantai											
11	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan pantai											
12	Perlindungan lokasi/ tempat spiritual/ keramat/ sejarah dan kearifan lokal masyarakat lokal/ masyarakat tradisional/ masyarakat hukum adat											
d	Perwujudan Kawasan Konservasi											
1	Program Pemantapan Status Kawasan											
	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	penataan zonasi/ blok kawasan dan pengkajian serta evaluasi kawasan											
	Inventarisasi potensi kawasan											
2	Program pengembangan sarana dan prasarana kawasan											
	Pembebasan lahan-lahan yang termasuk dalam kawasan lindung dan konservasi	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Pengembangan dan pemeliharaan jalan patroli dalam kawasan yang terakomodir dalam blok/ zona khusus											
	Pengembangan pusat informasi suaka alam dan pelestarian alam											
	Pengembangan model pengelolaan basis data kawasan dan kearifan lokal seperti pengembagan ekowisata berbasis masyarakat adat, learning dan research centre											
	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di Kawasan											
3	Program perlindungan dan pengawasan Kawasan											
	Pengembangan kegiatan pengamanan melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan parapihak	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Sosialisasi program											
	Penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, illegal logging, illegal wildlife dan trade serta kebakaran hutan											
	Penyusunan deliniasi dan zonasi Kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam											
4	Program pengembangan institusi dan SDM yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung											
	Pengembangan institusi konservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Peningkatan apresiasi masyarakat sekitar kawasan terhadap upaya konservasi Kawasan											
	Promosi dan pengembangan pola kerjasama penelitian dan pengembangan											
5	Program pengembangan integrasi dan koordinasi yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung											
	Pengembangan pola kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan	Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang,		Kementerian								

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
	Pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan yang mengakomodir prinsip berkelanjutan, sebagai contoh jalan ekologi dan atau infrastruktur berkelanjutan	Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan											
e	Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut											
1	Program Pemantapan Status Kawasan											
	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah	Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian	Dinas PUPR, DLH, DKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan	Swasta					
	penataan zonasi/ blok kawasan dan pengkajian serta evaluasi kawasan											
	Inventarisasi potensi kawasan											
2	Program pengembangan sarana dan prasarana kawasan											
	Pembebasan lahan-lahan yang termasuk dalam kawasan lindung dan konservasi	Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Pengembangan dan pemeliharaan jalan patroli dalam kawasan yang terakomodir dalam blok/ zona khusus											
	Pengembangan pusat informasi suaka alam dan pelestarian alam											
	Pengembangan model pengelolaan basis data kawasan dan kearifan lokal seperti pengembagan ekowisata berbasis masyarakat adat, learning dan research centre											
	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di Kawasan											
3	Program perlindungan dan pengawasan Kawasan											
	Pengembangan kegiatan pengamanan melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan para pihak yang terkait	Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Sosialisasi program pengendalian kawasan pencadangan konservasi di laut											
	Penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, illegal logging, illegal wildlife dan trade serta kebakaran hutan											
	Penyusunan delinasi dan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut											
4	Program pengembangan institusi dan SDM yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung											
	Pengembangan institusi konservasi kawasan pencadangan konservasi di laut	Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Peningkatan apresiasi masyarakat sekitar kawasan terhadap upaya konservasi Kawasan											
	Promosi dan pengembangan pola kerjasama penelitian dan pengembangan											
5	Program pengembangan integrasi dan koordinasi yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung											
	Pengembangan pola kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan	Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kawasan yang mengakomodir prinsip berkelanjutan, sebagai contoh jalan ekologi dan atau infrastruktur berkelanjutan											
	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan											
f	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya											
	Melestarikan dan menjaga kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya	Kabupaten Manggarai	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya											
	Mengadakan upaya-paya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan pada masing-masing kawasan dengan partisipasi masyarakat											
	Meningkatkan peran kawasan cagar budaya tersebut sebagai pusat kegiatan budaya											
	Meningkatkan perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada											
	Mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar											
	penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam pengembangan											
g	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove											
	pelestarian dan konservasi pada kawasan mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli											
	pengembangan untuk budidaya ramah lingkungan dan pariwisata pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
	audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan khususnya yang menyebabkan hilangnya mangrove	Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi pada kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau											
	Pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat (Community Based Management)											
	menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove											
	meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi											
	menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove											
	meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan mangrove.											
B	Perwujudan Kawasan Budidaya											
B1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi											
	peningkatan produktivitas hutan yang optimal	Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, DLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta					
	pengelolaan hutan produksi ke hutan bekas tebangan											
	konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)											
	Pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya											
B2	Perwujudan Kawasan Pertanian											
1	Kawasan Tanaman Pangan											
	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian	Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	Swasta					
	Pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan											
	Pengembangan pertanian perkotaan											
	Pengembangan pertanian organic											
	Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi											
	penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagak Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta (KP2B);											
	Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati/walikota pada masing-masing kabupaten dan kota											
2	Kawasan Hortikultura											
	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian	Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	Swasta					
	Terjalinnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha											
	Pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan											
	Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani											
3	Kawasan Perkebunan											
	Pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan yaitu kelapadan tanaman potensial lainnya.	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian	Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	Swasta					
	Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan											
	Intensifikasi komoditi perkebunan											
	Pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan											
	Diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman											
	Peningkatan manajemen pengairan											
	Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan porofesional											
4	Kawasan Peternakan											
	Pengembangan peternakan berbasis ternak unggulan	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian	Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan	Swasta					
	Pengembangan peternakan sapi dengan pola padang penggembalaan yaitu dengan konsep kawasan peternakan terpadu											
	Peningkatan Kapasitas SDM Peternak/Skill dalam bentuk ketrampilan, perubahan pola pikir dan penataan keuangan/aset dan pola usaha (Sinergitas Pemerintah, ILO, Universitas, Lembaga Penelitian terkait, LSM)											
	Penguatan Kapasitas daya dukung untuk pengembangan Komoditi Peternakan (Pakan ternak, Embung, Bibit/Bakalan terseleksi, Penanganan Kesehatan Hewan dan Reproduksi, Integrasi sinergitas komoditi pendukung untuk komoditi utama (Kontinyuitas pakan, Pupuk Organik, komoditi pertanian/perkebunan											
	Fasilitasi kepemilikan Modal peternak yang mendidik untuk merubah pola piki dan pola tindak peternak menuju kemandirian											

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
	Penanganan Pasca panen dan pemasaran											
	Penguatan kapasitas kelembagaan ditingkat peternak (Koperasi)											
	Regulasi pendukung pengembangan komoditi (Perdes, Perbub atau Perda)											
B3	Kawasan Perikanan											
	Pembangunan Kawasan Sentra Produksi & Pengolahan Perikanan Tangkap	Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Wlayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas PUPR, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan	Swasta					
	Pembangunan Kawasan Andalan/Unggulan											
	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat											
	Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya											
	Pengembangan Industri Perikanan											
B4	Kawasan Pergaraman											
	a. Peningkatan Sentra Pergaraman	Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan	Swasta					
	1. Peningkatan produksi garam											
	2. Penerapan teknologi dan inovasi pergaraman											
	3. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Melalui Peningkatan Kualitas Garam											
	b. Pengembangan Zona Pergaraman											
	1. Pemetaan lokasi intake air laut untuk budidaya garam											
	2. Program perlindungan kawasan intake air laut untuk budidaya garam											
B5	Kawasan Pertambangan dan Energi											
	Identifikasi potensi, delineasi potensi, penetapan wilayah, eksplorasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral	Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas PUPR, DLH, Dinas ESDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Swasta					
	Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral yang berbasis pembangunan berkelanjutan											
	Mendorong penelitian dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan											
	Rehabilitasi dan reklamasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan mineral											
	pengembangan sarana prasrana kawasan kawasan industri pertambangan											
	pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat adat											
B6	Kawasan Peruntukkan Industri											
	Pengembangan Kawasan Industri Bolok, dengan dukungan infrastruktur:	Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Swasta					
	· Dukungan Akses Jalan											
	· Dukungan Akses jalan dari wilayah belakang											
	· Dukungan pengendalian banjir dan pengaman pantai											
	· Dukungan air bersih											
	· Dukungan IPLT											
	· Dukungan IPAL Industri											
	· Dukungan Perumahan pekerja dan MBR											
	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), kebutuhan kegiatan Fisik Pembangunan SIKIM di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:											
	· Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra											
	· Pembangunan gedung standar tempat produksi											
	· Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana											
	· Pembangunan ruang pamer produk - produk IKM											
	· Kantor pengelola sentra											
B7	Kawasan Pariwisata											
	Upaya pemasaran pariwisata	Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata	Dinas PUPR, DLH, Dinas Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	Swasta					
	Penggalian objek wisata baru berbasis alam di seluruh ekosistem Kelautan untuk wisata laut dan Ekosistem Hutan dan Pantai untuk wisata											
	Penyusunan rencana induk pariwisata daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur											
	Pengembangan paket wisata Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur											
	Pengembangan promosi wisata dan peningkatan atraksi-atraksi wisata											
	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung											
	Reorientasi kegiatan kepariwisataan yang ramah lingkungan											
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional											
	· Komodo – Ruteng dan sekitarnya (dengan konsep Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Komodo National Park Labuan Bajo)											

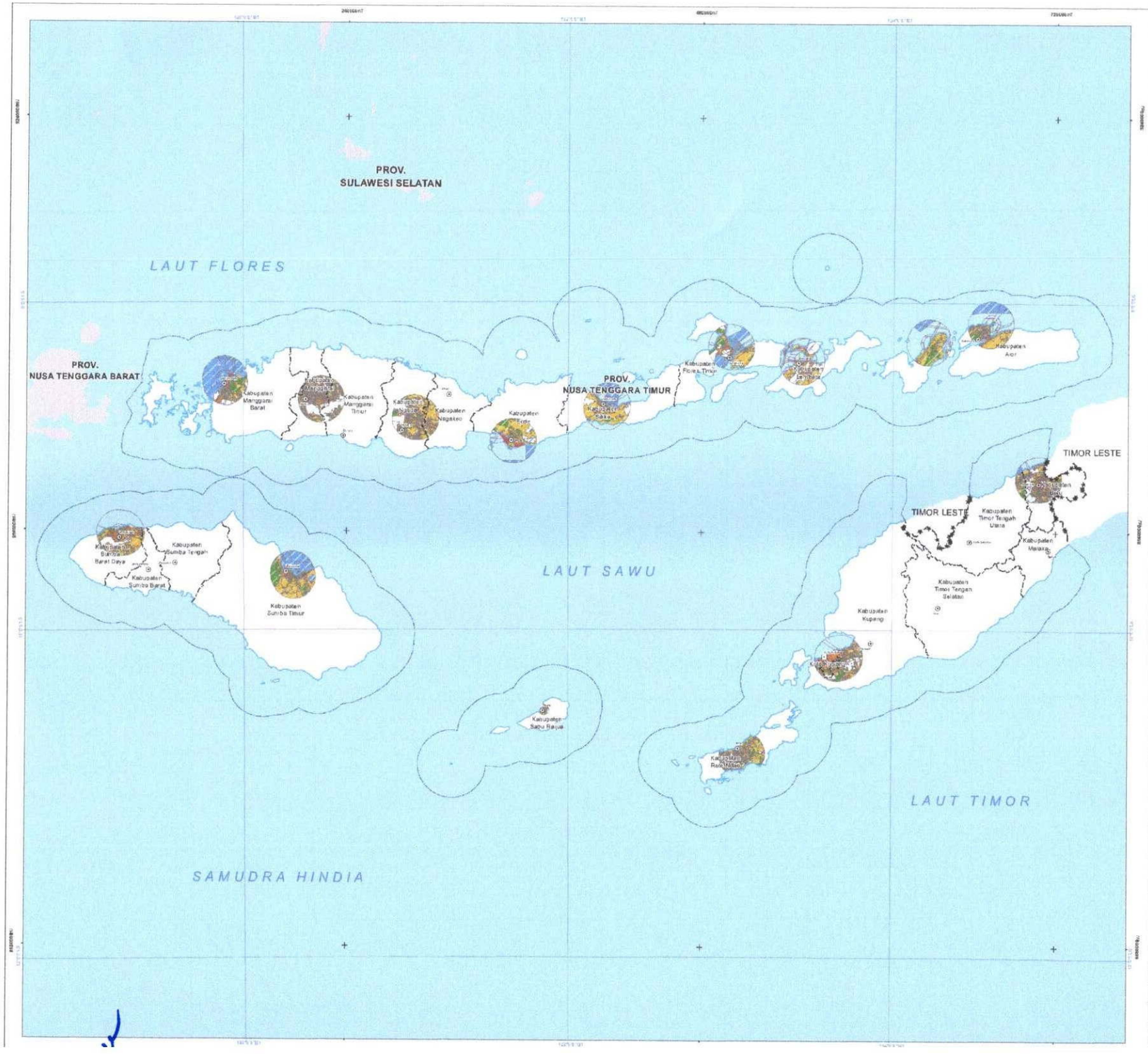
No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
	- Kelimutu – Maumere dan sekitarnya											
	- Alor – Lembata dan sekitarnya											
	- Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya											
	- Sumba – Waikabubak dan sekitarnya											
B8	Perwujudan Kawasan Permukiman											
	Penyusunan rencana tata ruang perkotaan	Seluruh Kabupaten/Kota	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Swasta					
	Penataan kawasan permukiman di kawasan lindung											
	Penataan kawasan permukiman di tepi sungai											
	Pembangunan fasilitas pelayanan penunjang kawasan pemukiman											
	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang											
	Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan											
	Pembangunan dan peningkaten prasarana pelayanan kota											
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana & prasarana perkotaan											
	Pengintensifan dan peningkatan sistem utilitas											
B9	Perwujudan Kawasan Transportasi											
	Penataan Terminal Tipe A dan Tipe B	Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Wilayah Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Swasta					
	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Penyeberangan											
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan											
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Laut											
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Laut.											
	Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											
	Penataan kawasan bandar udara											
B10	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar	Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan	Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta					
	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar											
	Pembatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi pada sekitar kawasan militer											
	Penetapan rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara											
	Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang											
	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan											
III	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**											
A	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional											
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Mbay	APBN	KEMENKO PMK								
2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup											
	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	kawasan taman nasional Komodo	APBN	KLHK								
3	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan											
	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	APBN	BNPP								
B	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Tertentu											
1	Kawasan Strategis Kawasan Strategis Nasional Tertentu											
	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	a.KSNT Pulau Alor; b.KSNT Pulau Batek; c.KSNT Pulau Dana; d.KSNT Pulau Rote; e.KSNT Pulau Sabu; dan f.KSNT Pulau Salura dan Pulau Mengkudu	APBN	KEMENHAN								
C	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi											
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										

No.	Perwujudann	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2 (2025-2029)	TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
	a. Perencanaan dan pengembangan zonasi di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan berupa zona pusat produksi, zona pusat industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi	a.Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang; b.Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara; c.Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur; d.Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka; e.Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara; f.Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka; g.Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo; h.Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka; i.Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur; j.Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai; k.Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara; l.Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur; m.Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua; n.Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende; o.Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata; p.Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; q.Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor; r.Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka; s.Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka;	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	swasta					
	b. Perencanaan dan Pengembangan zonasi di Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, zona industri pengolahan											
	c. Pengembangan sektor ekonomi unggulan											
	d. Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan											
	e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pengembangan kawasan dengan investor dan pihak terkait											
2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya											
	a. Penataan kawasan dengan mengoptimalkan nilai budaya dan sejarah	a.Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; b.Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat; dan c.Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	swasta					
	b. Pelestarian aset dan adat budaya daerah											
	c. Penyusunan Zoning Regulation kawasan											
	d. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah											
3	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi											
	a. Perencanaan dan pengembangan kawasan teknologi tinggi	Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pendidikan	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	swasta					
	b. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pengembangan kawasan dengan investor dan pihak terkait											
4	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup											
	a. Perencanaan dan pengendalian kawasan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kawasan Riung di Kabupaten Ngada	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	swasta					
	b. Pengembangan zona peyangga untuk memisahkan Kawasan lindung dan aktivitas budidaya											
	c. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan eksploitatif dan tidak terkendali											
	d. Pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan											

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XVII.a
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

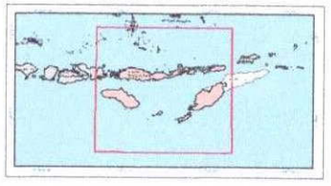
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

KHP	Kawasan Hutan Produksi
KHP/PM	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
KHP/P	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
W	Kawasan Perkebunan
KSG	Kawasan Pergaraman
K	Kawasan Perikanan
PM	Kawasan Permukiman
HL	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	Kawasan Pertambangan dan Energi
P	Kawasan Pertanian
	Kawasan Perindustrian Industri
TR	Kawasan Transportasi

Ketentuan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
- Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

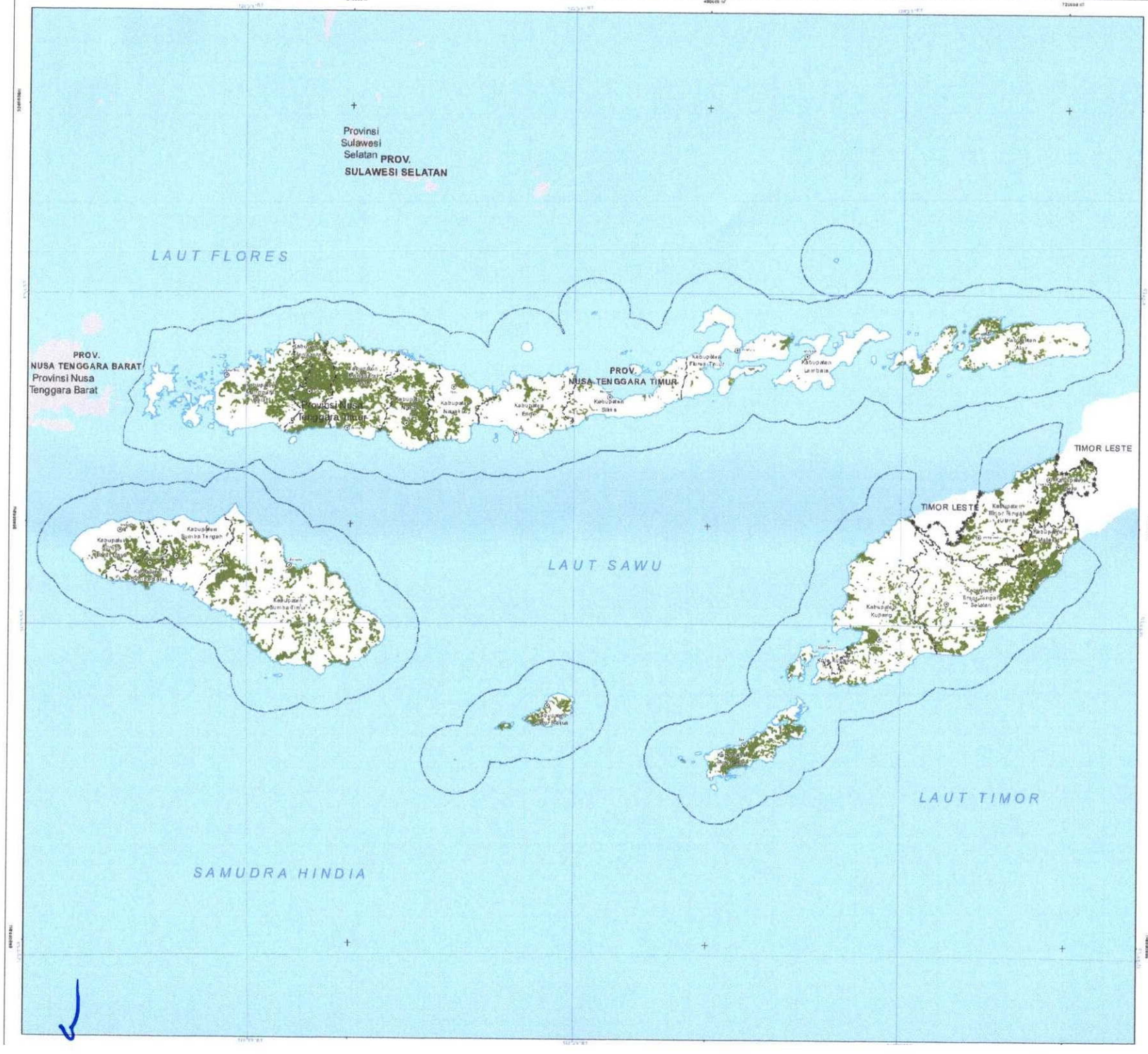
1. Citra Reliefi SPOT 5 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2016 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK.687/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK.1362/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK.1365/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.249/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK.309/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2022 tentang Penyesuaian Kawasan Hutan BOP Labuan Bajo Flores
9. Peta RZWP-3-K Skala 1:100.000 Tahun 2023
10. Pengolahan Data dan Analisa Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini belum informasi rupa mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat tersaji di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PL KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XVIII.a
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

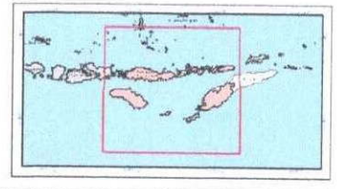
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang
- Kawasan Pertanian

Ketentuan Khusus
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Terkonfirmasi Geospasial (DGI) Tahun 2022
3. SK 4615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Fungsi Hutan, Perubahan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK 4360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK 4354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK 4365/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timur Tengah Utara
7. SK 2988/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2020 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK 2989/MENLHK/SETJEN/PLA.2/199 tentang Perubahan Kawasan Hutan BKPH Labuan Bajo Poreo
9. Peta RBI Provinsi Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Penggabungan Data dan Analisis Tahun 2023-2024

Catatan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pj. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

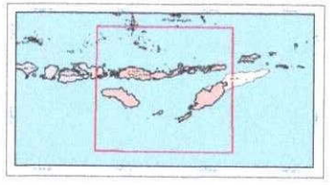
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang
Pola Ruang KRB

Kawasan Budidaya
- W — Kawasan Pariwisata
- KEC — Kawasan Pegarahan
- IK — Kawasan Perikanan
- PU — Kawasan Pertanian
- HK — Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- P — Kawasan Perkebun
- KP — Kawasan Pertambangan Industri
- TR — Kawasan Transportasi

Kawasan Rawan Bencana
- Kawasan Rawan Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Sekel SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2016 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK.821/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2021 tentang Peta Penunjukan Pengelolaan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK.1362/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK.1362/MENLHK-PKTL/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.349/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2019 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK.309/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Perkawasan Kawasan Hutan BKP Lahan Baja Flores
9. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Penggabungan Data dan Analisa Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini belum memenuhi kaidah penggunaan garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PL KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

KAWASAN CAGAR BUDAYA

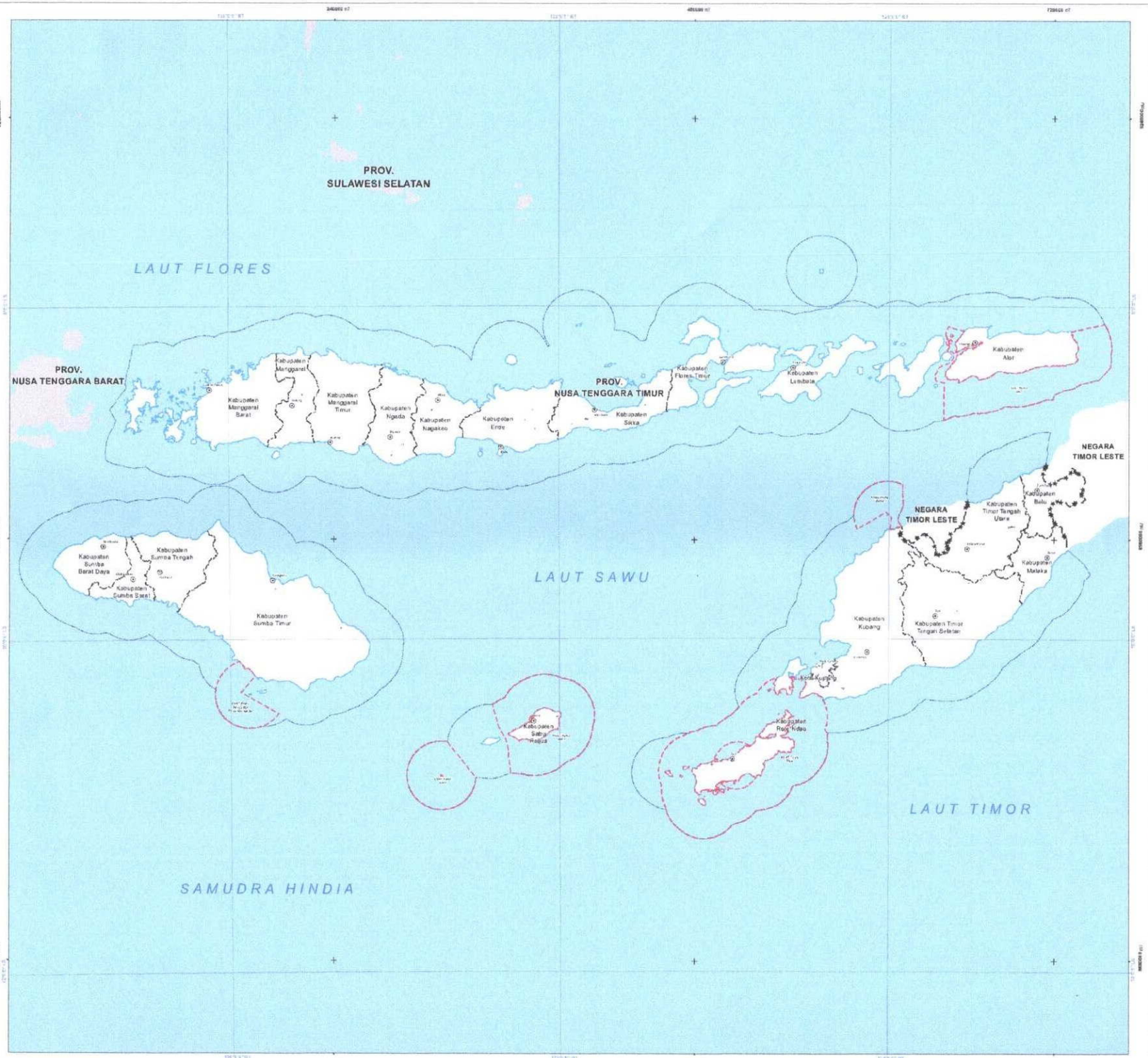
NO.	CAGAR BUDAYA	KABUPATEN/KOTA
1	Kampung Tua Unggu dan Rumah Adat Kanganara	Kabupaten Ende
2	Rumah Adat Kaonara Moni	Kabupaten Ende
3	Rumah Pengasingan Ir. Soekarno	Kabupaten Ende
4	Situs Mumi Wolondopo/Kaki More	Kabupaten Ende
5	Istana Raja Larantuka	Kabupaten Flores Timur
6	Situs Kuburan Tua Patigrama	Kabupaten Flores Timur
7	Banker Gua Jepang Liliba	Kabupaten Kupang
8	Istana Raja Amarasi	Kabupaten Kupang
9	Liang Bua	Kabupaten Manggarai
10	Situs Kampung Adat Tutubhada	Kabupaten Nagekeo
11	Kampung Megalitik dan Rumah Adat Bena-Jerebu'u	Kabupaten Ngada
12	Situs Kampung Tradisional Tololela	Kabupaten Ngada
13	Situs Kampung Tradisional Wogo Baru	Kabupaten Ngada
14	Gereja Menggelama	Kabupaten Rote Ndao
15	Gereja Tua Laoholu	Kabupaten Rote Ndao
16	Komplek Megalitik dan Rumah Adat Mata Lolo Wini Rae Awu	Kabupaten Sabu Raijua
17	Komplek Megalitik dan Rumah Adat Rae Kolorae	Kabupaten Sabu Raijua
18	Gereja Katedral Kristus Raja Maumere	Kabupaten Sikka
19	Gereja Tua St. Imaculata Lekebai	Kabupaten Sikka
20	Gereja Tua St. Mikhael	Kabupaten Sikka
21	Situs Kampung Pasunga	Kabupaten Sumba Tengah
22	Komplek Megalitik dan Rumah Adat Praiyawang	Kabupaten Sumba Timur
23	Rumah Adat dan Pusat Tenun Ikat Tradisional Palumarung	Kabupaten Sumba Timur
24	Kampung Tua Benteng None	Kabupaten Timor Tengah Selatan
25	Rumah Adat Manumuti Kempah	Kabupaten Timor Tengah Utara

NO.	CAGAR BUDAYA	KABUPATEN/KOTA
26	Gereja Protestan Kota Kupang	Kota Kupang
27	Komplek Makam dan Sonaf Raja-Raja Taebeno	Kota Kupang
28	Tugu Jepang Penfui	Kota Kupang

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

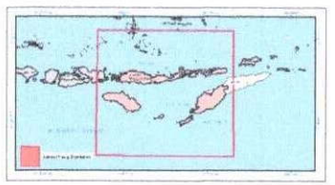
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya
- HP Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- PK Kawasan Permukiman
- P Kawasan Pertanian

Ketentuan Khusus

Kawasan Cagar Budaya
- Bianker Gua Jepang Liliba
- Gereja Katedral Kristus Raja Maumere
- Gereja Menggelama
- Gereja Protestan Kota Kupang
- Gereja Tua Lachrifu
- Gereja Tua St. Imaculata Lekebai
- Gereja Tua St. Mikhael
- Istana Raja Amarasi
- Istana Raja Larantuka
- Kampung Megalitik dan Rumah Adat Bena-Jarebhu
- Kampung Tua Benteng Niza
- Kampung Tua Uregu dan Rumah Adat Kangaimara
- Komplek Makam dan Sonaf Raja-Raja Taebono
- Komplek Megalitik dan Rumah Adat Mata Lolo Wisi Rae Awu
- Komplek Megalitik dan Rumah Adat Prayawang
- Komplek Megalitik dan Rumah Adat Rae Kolorae
- Liang Bua
- Rumah Adat Kearera Mosi
- Rumah Adat Manumuti Kempah
- Rumah Adat dan Pusat Tenun Ikat Tradisional Palumanung
- Rumah Pengasingan Ir. Soekarno
- Situs Kampung Adat Tutubhada
- Situs Kampung Pesunga
- Situs Kampung Tradisional Tololela
- Situs Kampung Tradisional Wogo Baru
- Situs Kuburan Tua Pagorama
- Situs Mumi Wolondopo/Kaki Mure
- Tugu Jepang Pantu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

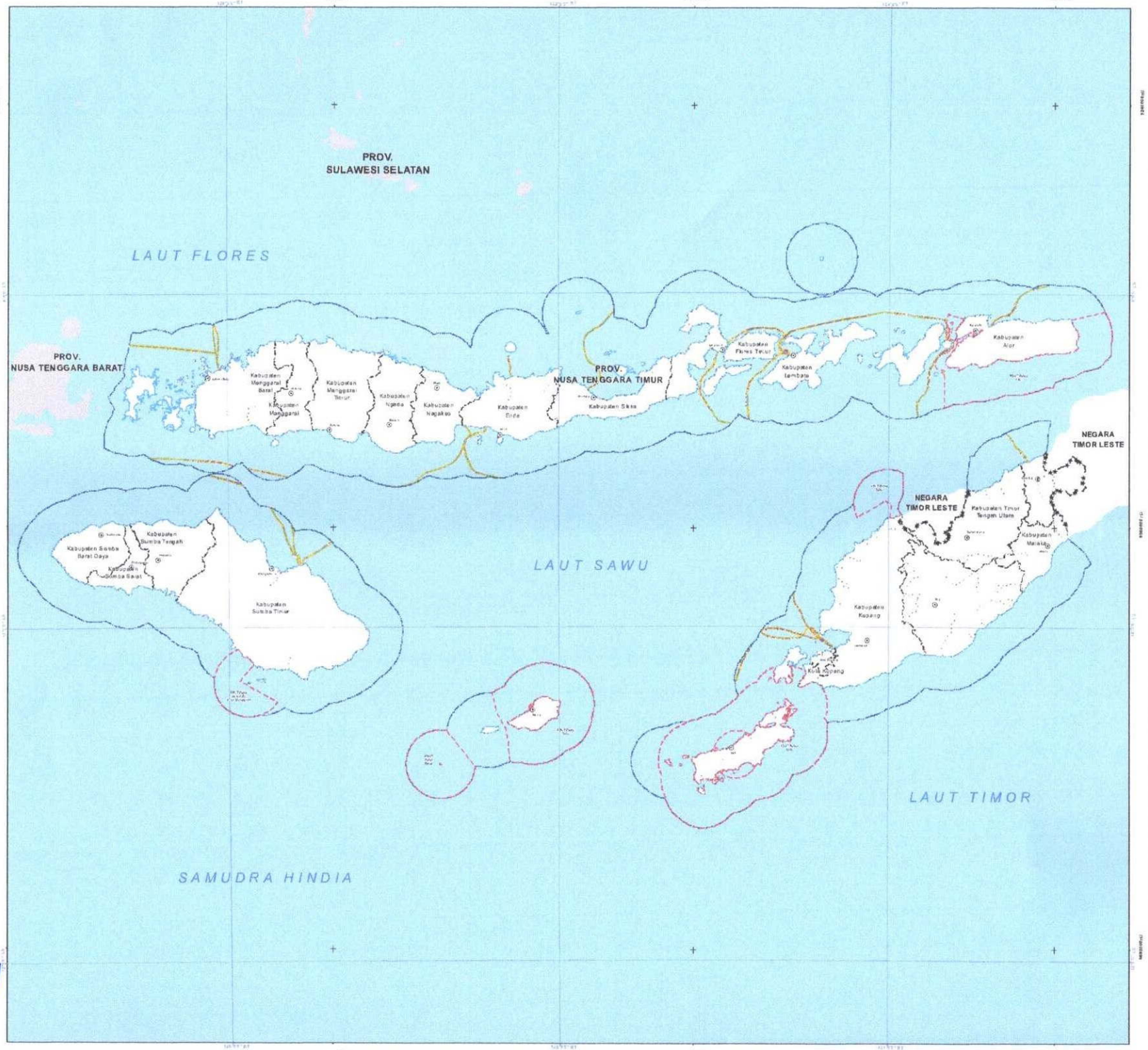
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. SK 8518/MENLHK-PHTUK/HPLA.2/12/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK 1362/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK 1364/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK 1362/MENLHK-PHTUK/HPLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK 246/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2019 tentang Penetapan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK 309/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Pelepasan Kawasan Hutan BKPH Ladeia Bola Flores
9. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini bukan merupakan hasil pengukuran garis-garis batas administrasi.
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

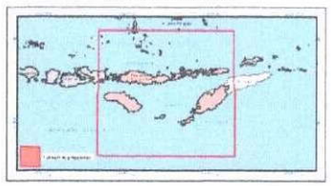
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Peruntukan Konservasi di Laut

Kawasan Budidaya
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Pagar/Kalbar
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

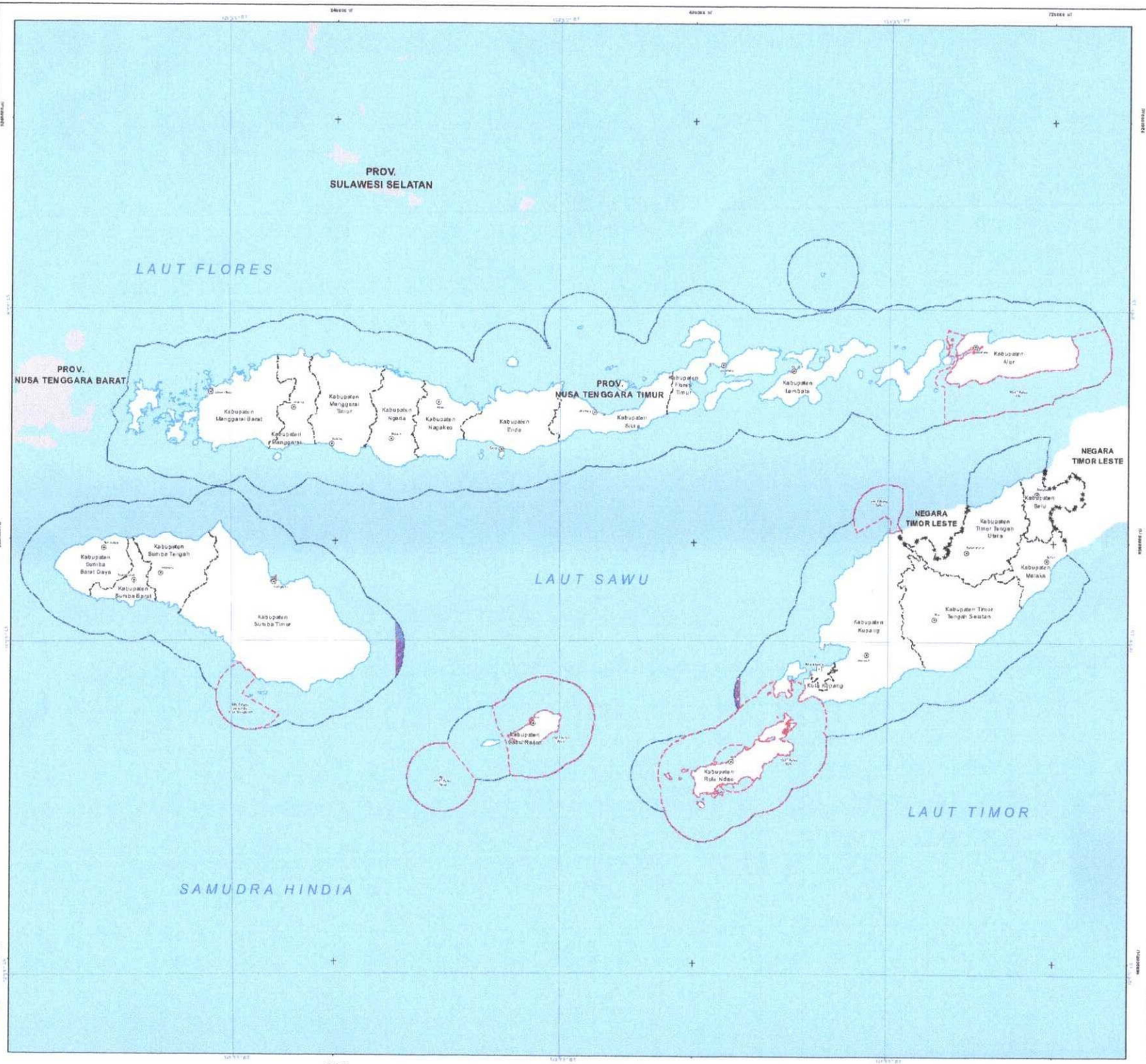
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 – 2016
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK 66/15/MEN/LHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK 1360/MEN/LHK-S.ST/JEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK 1364/MEN/LHK/S.ST/JEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sikka
6. SK 1365/MEN/LHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 tentang Penetapan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK 2498/MENLHK/SET/Set/PLA.2/6/2022 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK 2599/MENLHK/SET/Set/PLA.2/7/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan BKPH Labuan Bajo Flores
9. RLS RDTR DKI Skala 1:250.000 Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021-2023

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas wilayah/laut
- Koordinat berada di Zona UTM 50N dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

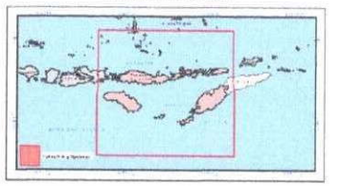
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- Kawasan Konservasi

Kawasan Budidaya
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambakan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

Ketentuan Khusus
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

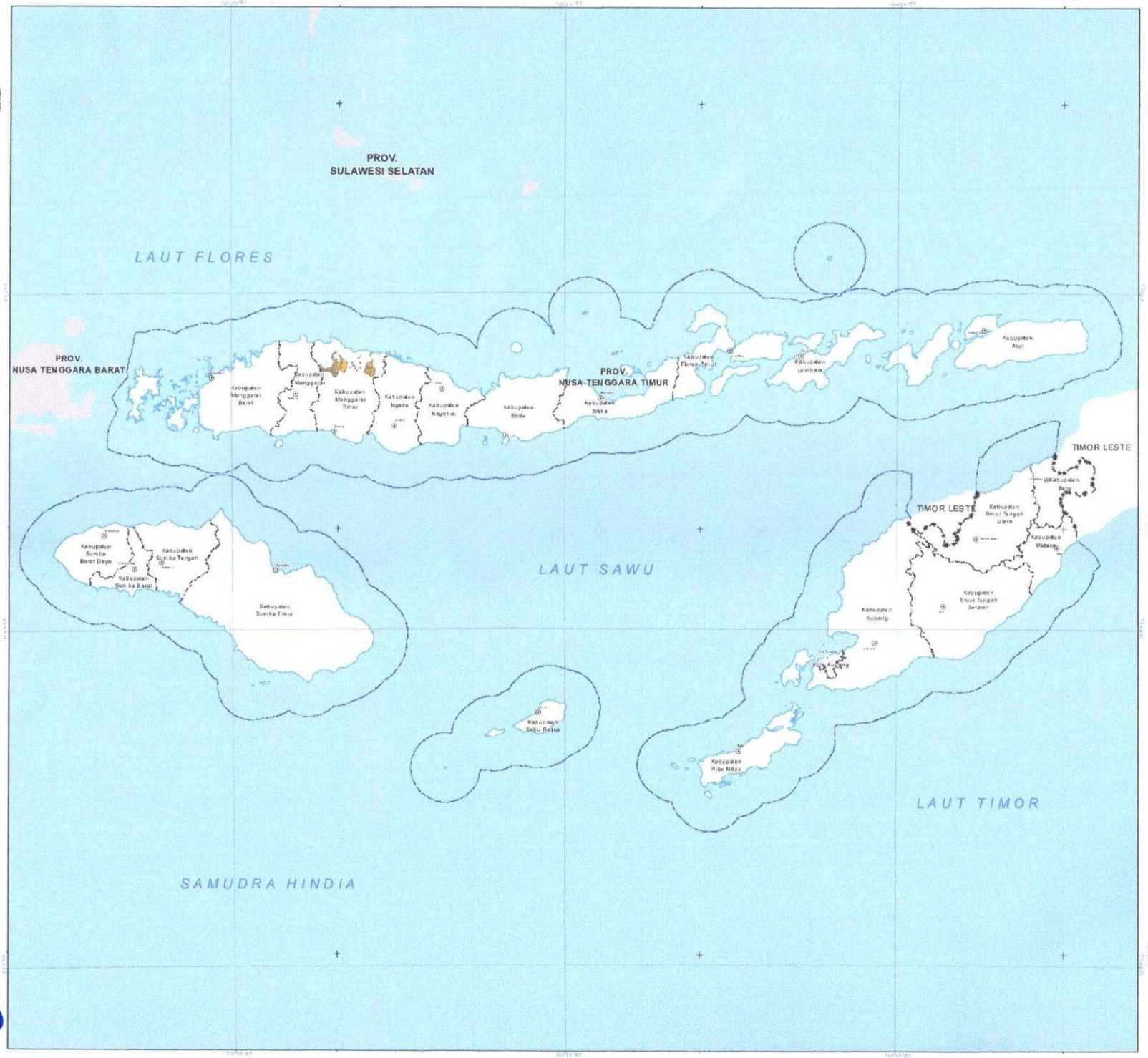
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 – 2018
2. Peta Dasar yang terdiri dari Batas Administrasi dan Batas Geospasial (DEM Tahun 2022
3. SK 661/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK 8304/MENLHK-S.ST.I/ENPLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK 8304/MENLHK-S.ST.I/ENPLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK 7365/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 tentang Penunjukan Batas Kawasan Hutan Kab. Timur Tengah Utara
7. SK 2468/MENLHK-SETJEN/PLA.2/2020 tentang Penetapan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK 7988/MENLHK-SETJEN/PLA.2/1992 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Pulau Flores
9. RTR KSNP-DA Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Penggabungan Data dan Analisis Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini bukan rekomendasi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST

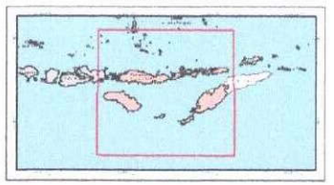
U

SKALA : 1:250.000

0 3,75 7,5 15 22,5 30 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu kota Pemerintahan
- Ibu kota Provinsi
- Ibu kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perlindungan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Permukiman dan Kegiatan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Transportasi

Ketentuan Khusus Kawasan Karst
- Kawasan Karst

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 – 2019
2. Peta Dasar yang telah terbit Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK 66/10/MENLHK-PTL/KUM/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perlindungan Pengetahuan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK 1305/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK 1304/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK 1306/MENLHK-PTL/KUM/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK 348/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK 256/MENLHK-SETJEN/PLA.2/1/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan BKPH Lebuan Batu Putih
9. Rupa RBWP D.K. Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Penggabungan Delineasi Kawasan Tahun 2023-2024

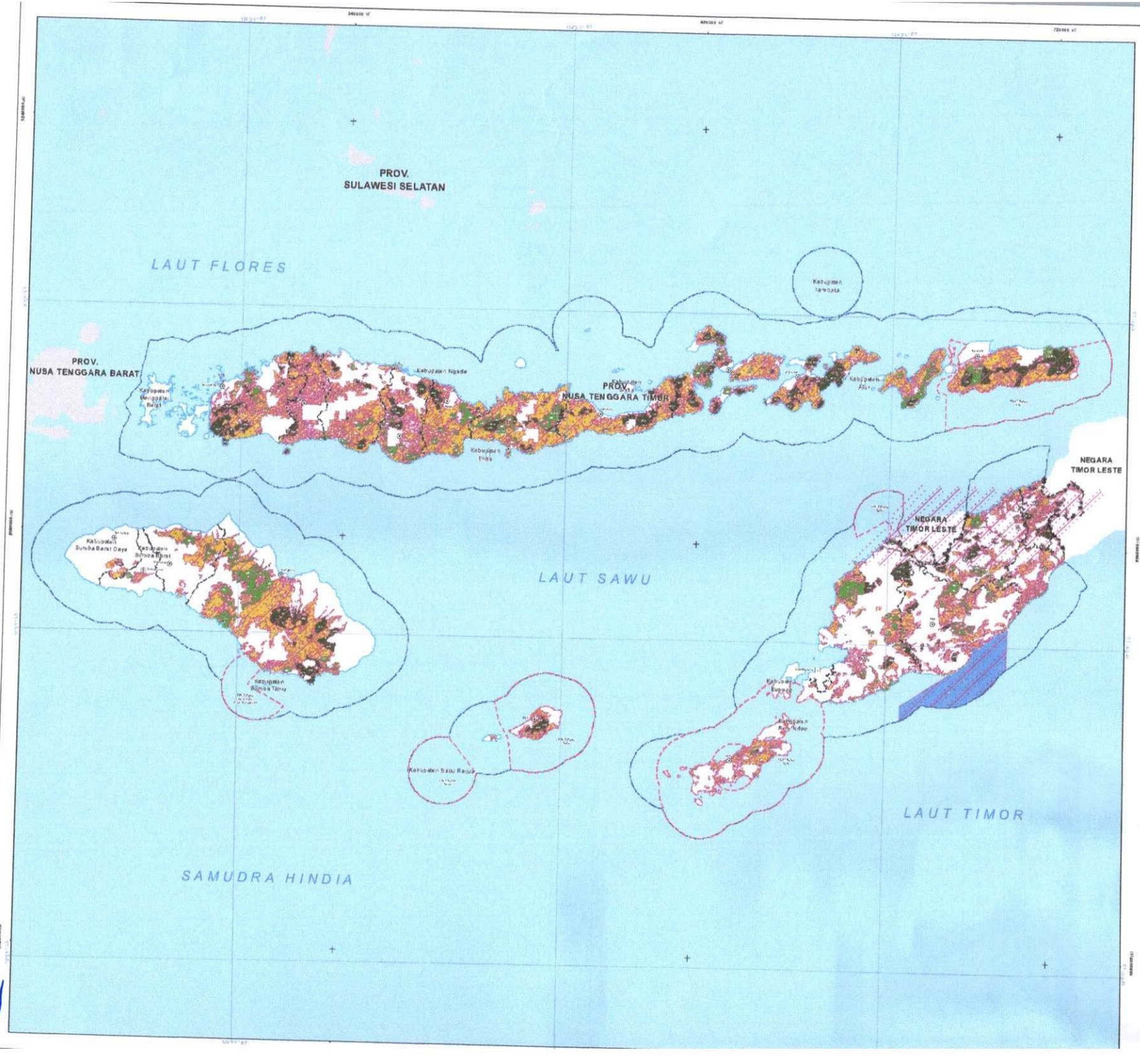
Catatan :
- Peta ini bukan rekomendasi untuk mengatasi garis-garis batas administrasi
- Koordinat berada di Zona UTM 50N dan 51N

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA

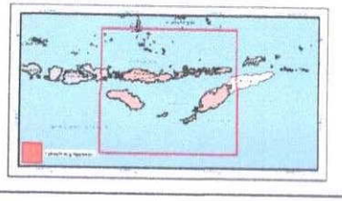
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- Badan Air
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Konservasi
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pemukiman
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian

Kawasan Budidaya
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pemukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pergaraman
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pemukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Transportasi

Ketentuan Khusus
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

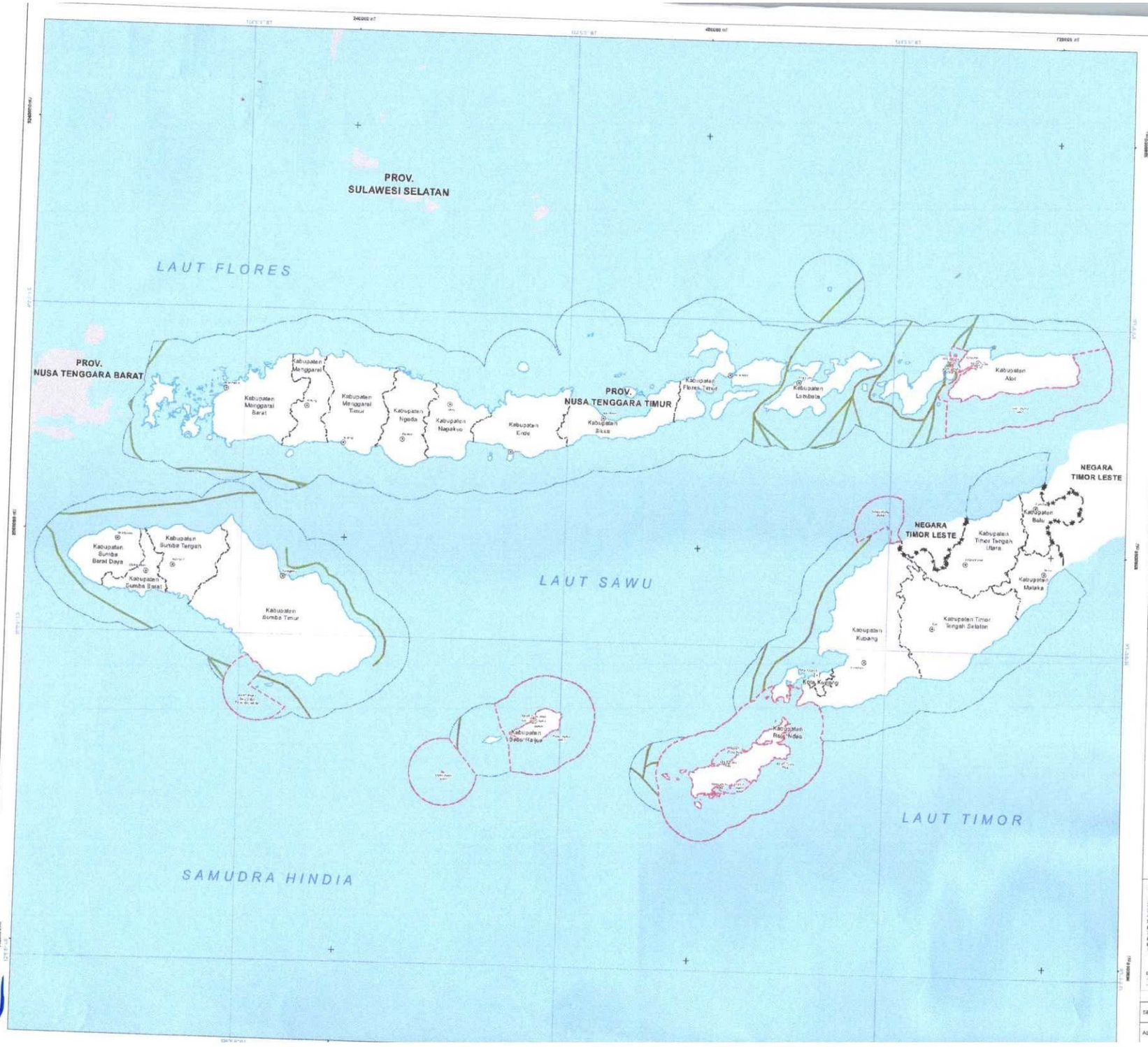
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2015 – 2018
2. Peta Dasar yang Telah Dibuhkan Oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK.4610/MENLHK-PETL/KUM/PLA.2/10/2021 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2021
4. SK.1307/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1264/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sabu
6. SK.1265/MENLHK-PETL/KUM/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.2688/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 tentang Penetapan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Timur
8. SK.2689/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan di Pulau Timor
9. RTRW-DAK Skala 1:250.000 Tahun 2023
10. Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2010-2030

Catatan :
- Peta ini belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI :	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA

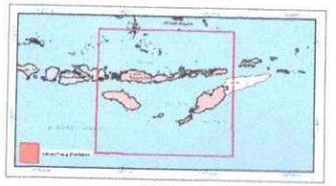
U

SKALA : 1:1.200.000

0 20 40 60 80 100 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Wilayah 12mil Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- Kawasan Konservasi

Kawasan Budidaya
- Kawasan Perikanan

Ketentuan Khusus
- Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Sebelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2018 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. SK.661/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2020
4. SK.1362/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Barat Daya
5. SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Belu
6. SK.1365/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Timor Tengah Utara
7. SK.248/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2019 tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan Kab. Sumba Tengah
8. SK.308/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2019 tentang Perubahan Kawasan Hutan BKSDA Laiwangi Wanggameti
9. Peta RZWP-3-K (Skala 1:250.000) Tahun 2022
10. Pengolahan Data dan Analisis Tahun 2022-2023

Catatan:
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas wilayah
- Koordinat berada di Zona UTM 50S dan 51S

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR